LAPORAN PENELITIAN SMERU

STUDI MANFAAT PROGRAM KOMPAK DALAM PENGUATAN AKUNTABILITAS SOSIAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Asep Kurniawan, Hafiz Arfyanto, Maudita Dwi Ambarani, M. Sulton Mawardi, Muhammad Syukri, Nila Warda, Rika Kumala Dewi, Ruhmaniyati, Yudi Fajar M. Wahyu

smeru RESEARCH INSTITUTE

LAPORAN PENELITIAN SMERU

STUDI MANFAAT PROGRAM KOMPAK DALAM PENGUATAN AKUNTABILITAS SOSIAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Asep Kurniawan
Hafiz Arfyanto
Maudita Dwi Ambarani
M. Sulton Mawardi
Muhammad Syukri
Nila Warda
Rika Kumala Dewi
Ruhmaniyati
Yudi Fajar M. Wahyu

Editor
Wiwin Purbaningrum

The SMERU Research Institute
Juni 2022

Studi Manfaat Program KOMPAK dalam Penguatan Akuntabilitas Sosial di Tengah Pandemi COVID-19

Penulis: Asep Kurniawan, Hafiz Arfyanto, Maudita Dwi Ambarani, M. Sulton Mawardi, Muhammad Syukri, Nila Warda, Rika Kumala Dewi, Ruhmaniyati, Yudi Fajar M. Wahyu

Editor: Wiwin Purbaningrum
Foto Sampul: SMERU

Diterbitkan oleh:
The SMERU Research Institute
Jl. Cikini Raya No. 10A
Jakarta 10330
Indonesia

Saran sitasi

Versi digital:

Kurniawan, Asep, Hafiz Arfyanto, Maudita Dwi Ambarani, M. Sulton Mawardi, Muhammad Syukri, Nila Warda, Rika Kumala Dewi, Ruhmaniyati, dan Yudi Fajar M. Wahyu (2022) 'Studi Manfaat Program KOMPAK dalam Penguatan Akuntabilitas Sosial di Tengah Pandemi COVID-19.' Laporan penelitian. Jakarta: The SMERU Research Institute [dalam jaringan] <URL> [tanggal akses].

Versi cetak:

Kurniawan, Asep, Hafiz Arfyanto, Maudita Dwi Ambarani, M. Sulton Mawardi, Muhammad Syukri, Nila Warda, Rika Kumala Dewi, Ruhmaniyati, dan Yudi Fajar M. Wahyu (2022) 'Studi Manfaat Program KOMPAK dalam Penguatan Akuntabilitas Sosial di Tengah Pandemi COVID-19.' Laporan penelitian. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Studi dalam publikasi ini sebagian besar menggunakan metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Semua informasi terkait direkam dan disimpan di kantor SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, hubungi kami melalui nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel smeru@smeru.or.id; atau kunjungi situs web www.smeru.or.id.

Tim Peneliti

Peneliti SMERU

Asep Kurniawan
Hafiz Arfyanto
Maudita Dwi Ambarani
M. Sulton Mawardi
Muhammad Syukri
Nila Warda
Rika Kumala Dewi
Ruhmaniyati
Yudi Fajar M. Wahyu

Penasihat

Asep Suryahadi

Ucapan Terima Kasih

Pelaksanaan studi ini dan penulisan hasilnya merupakan tugas kolektif yang berat. Upaya ini tidak akan pernah berhasil tanpa keterlibatan dan dukungan banyak pihak dalam berbagai bentuk. Untuk itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah terlibat dan memberikan dukungan tersebut. Ucapan terima kasih pertama kami sampaikan kepada KOMPAK sebagai penyandang dana studi ini. Lebih dari itu, KOMPAK juga telah memberikan dukungan teknis dan nonteknis dalam berbagai bentuk.

Selanjutnya, kami juga patut berterima kasih kepada dua lembaga penting dalam pelaksanaan studi ini, yaitu Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparanasi Anggaran (FITRA) dan Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) serta jejaring dan organisasi mitra mereka di daerah. Kedua organisasi telah banyak membantu tim studi, mulai dari fase awal studi dalam menentukan sampel hingga fase akhir dalam proses analisis.

Terima kasih takterhingga patut kami sampaikan pula kepada peneliti kualitatif lapangan dan tim enumerator untuk survei kuantitatif yang tidak mungkin bisa kami sebutkan satu per satu karena jumlahnya hampir 100 orang. Peran mereka sangatlah vital; tanpa kerja keras, dedikasi, dan komitmen mereka, laporan ini tidak akan pernah ada.

Para informan dan responden kami di 40 desa adalah sumber informasi utama. Kesabaran dan kebesaran hati mereka untuk meluangkan waktu bagi tim peneliti lapangan untuk melakukan wawancara, pengisian kuesioner, dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*/FGD) atau sekadar mengobrol merupakan kontribusi luar biasa. Informasi dari mereka adalah bahan baku yang tanpanya studi ini tidak mungkin bisa membuahkan hasil.

Pemerintah desa di 40 desa studi dan terutama di 13 desa lokasi studi kualitatif telah membantu dalam banyak hal, baik memberikan informasi secara langsung, menyediakan data sekunder, maupun membantu teknik pelaksanaan kegiatan pengumulan data. Kepada mereka, kami ucapkan pula terima kasih yang sebesar-besarnya.

Terkahir, tim editor The SMERU Research Institute yang dalam waktu yang cukup singkat telah dengan sigap bekerja dan memungkinkan laporan ini tampil dalam bentuk yang jauh lebih baik. Tanpa sentuhan mereka yang teliti, laporan ini tidak akan bisa mudah dibaca. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada mereka.

Selain pihak-pihak yang kami sebutkan di sini, masih ada pihak-pihak lain yang ikut mewarnai pelaksanan studi dan penulisan hasilnya. Kami sebut mereka dalam hati.

Abstrak

Studi Manfaat Program KOMPAK dalam Penguatan Akuntabilitas Sosial di Tengah Pandemi COVID-19

Asep Kurniawan, Hafiz Arfyanto, Maudita Dwi Ambarani, M. Sulton Mawardi, Muhammad Syukri, Nila Warda, Rika Kumala Dewi, Ruhmaniyati, Yudi Fajar M. Wahyu

Akuntabilitas sosial merupakan isu yang terkait dengan partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan bahwa pemerintah menjalankan pemerintahan secara bertangung jawab dan responsif terhadap kebutuhan warga. Pelibatan masyarakat penting terutama manakala mekanisme akuntabilitas formal belum kuat. Studi ini bertujuan melihat upaya KOMPAK dalam memperkuat akuntabilitas sosial di desa melalui uji coba serangkaian model yang bertujuan mendorong mekanisme akuntabilitas formal melalui penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sekaligus memperkuat inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam mencipatakan pemerintahan desa yang akuntabel. Studi dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif ini menemukan bahwa upaya mengubah praktik tata kelola desa bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan upaya besar dan berkelanjutan. Meski sudah dilaksanakan dengan cukup baik, berbagai model akuntabilitas sosial KOMPAK belum mampu mengubah wajah tata kelola desa.

Kata kunci: tata kelola desa, akuntabilitas sosial, partisipasi, transparansi, akuntabilitas

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih | i

Abstrak | ii

Daftar Isi | iii

Daftar Tabel | v

Daftar Kotak | vi

Daftar Lampiran | vii

Daftar Singkatan dan Akronim | viii

Rangkuman Eksekutif | xii

I. Pendahuluan | 1
   1.1 Latar Belakang | 1
   1.2 Tujuan Studi dan Pertanyaan Penelitian | 3
   1.3 Kerangka Penelitian | 3

II. Metodologi | 7
   2.1 Pendekatan Kualitatif | 7
   2.2 Pendekatan Kuantitatif | 10
   2.3 Gambaran Umum mengenai Lokasi Penelitian | 12

III. Model Akuntabilitas Sosial: Rancangan dan Pelaksanaan | 16
   3.1 Gambaran Umum | 16
   3.2 Deskripsi Model | 17
   3.3 Diskusi | 37

IV. Kontribusi Model Mitra KOMPAK terhadap Partisipasi Masyarakat Desa | 39
   4.1 Kondisi dan Perubahan Partisipasi Masyarakat di Desa Intervensi dan Nonintervensi KOMPAK | 40
   4.2 Kondisi dan Perubahan Partisipasi Perempuan dan Kelompok Masyarakat Marginal di Desa Intervensi dan Nonintervensi KOMPAK | 56
   4.3 Perubahan Partisipasi Masyarakat terkait Pandemi COVID-19 | 63

V. Kontribusi Model Akuntabilitas Sosial KOMPAK terhadap Transparansi | 66
   5.1 Kondisi Transparansi di Desa Intervensi dan Nonintervensi KOMPAK | 67
   5.2 Tantangan untuk Mewujudkan Transparansi di Desa | 81
   5.3 Pengetahuan Kelompok Marginal mengenai Informasi terkait Tata Kelola Desa | 85
   5.4 Dampak Pandemi COVID-19 pada Kondisi Transparansi di Desa | 91

VI. Kontribusi Model Akuntabilitas Sosial KOMPAK terhadap Akuntabilitas di Desa | 94
   6.1 Pengawasan terhadap Pemdes | 95
   6.2 Ketanggapan Pemdes terhadap Pelayanan Dasar/Kependudukan dan Kebutuhan Pembangunan | 105
   6.3 Perubahan Akuntabilitas Terkait Pandemi COVID-19 | 112

VII. Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Model Akuntabilitas Sosial dan Keberlanjutannya | 114
7.1 Intervensi Supradesa Ibarat Pedang Bermata Dua | 114
7.2 Polarisasi Politik Membayangi Tata Kelola Desa | 117
7.3 Pergantian Perangkat Pemdes dan Anggota BPD Berpotensi Mengancam Keberlanjutan Akuntabilitas Sosial | 120
7.4 Apatisme Masyarakat dan Belum Dimaksimalkannya Peran Tokoh | 123

VIII. Kesimpulan dan Rekomendasi | 125
8.1 Kesimpulan | 125
8.2 Pelajaran yang Dapat Dipetik | 128
8.3 Rekomendasi | 130

Daftar Acuan | 133

Lampiran | 137

Daftar Tabel

Tabel 1. Kerangka Analisis | 6
Tabel 2. Lokasi Penelitian Kualitatif | 9
Tabel 3. Pencocokan Data Rumah Tangga (Individu) | 11
Tabel 4. Pencocokan Data BPD | 12
Tabel 5. Posisi dan Status Daerah dalam IDM | 13
Tabel 6. Kemiskinan dan Ketimpangan di Lokasi Penelitian | 14
Tabel 7. Kondisi Pembangunan dan Pemberdayaan Gender di Lokasi Penelitian | 15
Tabel 8. Matriks Keberadaan Model KOMPAK di Desa Intervensi menurut Model | 17
Tabel 9. Pokok Bahasan Modul Sekar Desa dan Lama/Jumlah Pertemuan | 18
Tabel 10. Materi yang Diperoleh BPD dan Pemdes dalam Sekar Desa | 19
Tabel 11. Pelaksanaan Pekan/Posko Aspirasi menurut BPD dan Pemdes | 22
Tabel 12. Materi Mentor dan Kader Sepeda Keren | 34
Tabel 13. Partisipasi Kelompok Responden dalam Model KOMPAK menurut Kelompok Responden dan Model | 38
Tabel 14. Perbandingan Aspirasi Responden menurut Desa Intervensi dan Nonintervensi KOMPAK | 45
Tabel 15. Media Penyampaian Aspirasi (Preferensi dan Aktual) Responden Berusia | 21 Tahun ke Atas menurut Desa Intervensi dan Nonintervensi KOMPAK | 47
Tabel 16. Kehadiran dan Keaktifan Responden pada Musdus menurut Desa Intervensi dan Nonintervensi KOMPAK | 48
Tabel 17. Faktor terkait Keaktifan Responden dalam Musdus | 49
Tabel 18. Perbandingan Saluran Aspirasi Responden menurut Desa Intervensi dan Nonintervensi KOMPAK | 50
Tabel 19. Hasil Analisis Inferensial Hubungan antara Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Desa Intervensi KOMPAK | 54
Tabel 20. Tingkat Partisipasi Perempuan atau Kelompok Marginal menurut Desa Intervensi-Nonintervensi KOMPAK | 56
Tabel 21. Desa yang Menyelenggarakan Muskus dan Kehadiran Unsur Masyarakat dalam Muskus menurut Desa Intervensi dan Nonintervensi | 58
Tabel 22. Sumber Informasi terkait Tata Kelola Desa Berdasarkan Jenis Desa | 68
Tabel 23. Persentase Masyarakat yang Menggunakan Internet Berdasarkan Jenis Desa | 69
Tabel 24. Pengetahuan Masyarakat mengenai Informasi Terkait Tata Kelola Desa Berdasarkan Jenis Desa | 70
Tabel 25. Persentase Masyarakat yang Mengetahui Anggota BPD Berdasarkan Jenis Desa | 74
Tabel 26. Kewajiban Kades dan Kewajiban BPD Terkait Penyebarluasan Informasi Desa | 75
Tabel 27. Persentase Desa yang Memiliki Situs Web Desa Berdasarkan Jenis Desa | 79
Tabel 28. FGD di Desa Intervensi Model Akuntabilitas Sosial KOMPAK yang Menyebutkan Penggunaan Grup WhatsApp dalam Penyebarluasan Informasi | 80
Tabel 29. Persentase Masyarakat yang Menggunakan Ponsel Berdasarkan Jenis Desa | 81
Tabel 30. Persentase Masyarakat yang Menganggap Informasi Tata Kelola Desa Penting untuk Diketahui Berdasarkan Jenis Desa | 83
Tabel 31. Persentase Masyarakat yang Memiliki Keluhan/Saran/Aspirasi bagi Pemdes Berdasarkan Pengetahuan mengenai Informasi terkait Tata Kelola Desa | 83

Tabel 32. Persentase Masyarakat yang Mampu Membaca dan Menulis dalam Bahasa Indonesia Berdasarkan Jenis Desa | 85
Tabel 33. Persentase Masyarakat Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pengetahuan mengenai Informasi terkait Tata Kelola Desa | 85
Tabel 34. Persentase Jenis Kelamin Masyarakat Berdasarkan Pengetahuan mengenai Informasi Terkait Tata Kelola Desa | 86
Tabel 35. Pengetahuan Kelompok Miskin terkait Informasi yang Diberikan Pemdes Selama Tiga Tahun Terakhir (2019–2021) | 86
Tabel 36. Persentase Jenis Keluhan/Saran/Aspirasi Warga Berdasarkan Jenis Desa | 90
Tabel 37. Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Transparansi di Desa dalam Pandangan Pemdes dan BPD | 92
Tabel 38. Jumlah Desa Berdasarkan Rapat Pembahasan APBDes oleh BPD | 95
Tabel 39. Persentase Anggota BPD yang Melakukan Pengawasan terhadap Berbagai Jenis Bansos | 97
Tabel 40. Analisis Inferensial Keaktifan Anggota BPD dalam Melakukan Pengawasan terhadap Bansos dan Layanan Dasar/Kependudukan | 98
Tabel 41. Alasan Anggota BPD Tidak Melakukan Pengawasan terhadap Bansos dan Layanan Dasar/Kependudukan | 99
Tabel 42. Bentuk Pengawasan Bansos yang Dilakukan Anggota BPD | 101
Tabel 43. Desa yang secara Aktif Menyelenggarakan Layanan Dasar PAUD dan Posyandu | 105
Tabel 44. Masyarakat yang Pernah Mengakses Layanan Dasar Adminduk dan Merasa Puas dengan Layanan yang Diberikan | 106
Tabel 45. Analisis Inferensial Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dasar Adminduk | 107
Tabel 46. Bentuk Respons terhadap Keluhan/Saran/Aspirasi yang Paling Sering Disampaikan Masyarakat kepada Pemdes | 109
Tabel 47. Bentuk Respons Pemdes terhadap Keluhan Masyarakat | 110

Daftar Kotak

Kotak 1. Pendampingan Kader PEKKA Menggugah Keberpihakan Pemdes pada Kelompok Perempuan dan Marginal | 63
Kotak 2. Upaya Penyelenggaraan Transparansi Anggaran Desa: Sebuah Inisiasi Pemdes di Desa Intervensi dan Nonintervensi KOMPAK | 73
Kotak 3. Strategi BPD Muda di Gampong I3 untuk Mengatasi Kurangnya Pengalaman dan Kesangsian Masyarakat | 121

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Perincian Kuesioner | 138
Lampiran 2. Pemadanan Statistik (*Statistical Matching*) untuk Memilih Desa Bukan Dampingan KOMPAK | 140
Lampiran 3. Kontribusi Model Mitra KOMPAK terhadap Partisipasi Masyarakat Desa | 142
Lampiran 4. Kontribusi Model Akuntabilitas Sosial KOMPAK terhadap Transparansi di Desa | 146
Lampiran 5. Kontribusi Model Akuntabilitas Sosial KOMPAK terhadap Akuntabilitas di Desa | 155

Daftar Singkatan dan Akronim

adminduk	administrasi kependudukan
APBDes	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBG	Alokasi Pendapatan dan Belanja Gampong
BAB	buang air besar
balita	Anak bawah lima tahun
bansos	bantuan sosial
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BLT-DD	Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPNT	Bantuan Pangan Nontunai
BPS	Badan Pusat Statistik
BUMDes	Badan Usaha Milik Desa
BUMDesma	Badan Usaha Milik Desa bersama
CO	*community organizer* (penggerak masyarakat)
COVID-19	*coronavirus disease* (penyakit koronavirus) 2019
daring	dalam jaringan
DD	Dana Desa
Dinda	Dana Insentif Desa
Dinsos PPPA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Disdukcapil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
DPMG	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
FITRA	Forum Indonesia untuk Transparanasi Anggaran
FGD	*focus group discussion* (diskusi kelompok terfokus)
Formasi	Forum Masyarakat Sipil
Forum Puspa	Forum Partisipasi Masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
IDG	Indeks Pemberdayaan Gender
IDM	Indeks Desa Membangun
IPEI	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
IPG	Indeks Pembangunan Gender

JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
juknis	petunjuk teknis
JWP	Jurnalisme Warga PEKKA
kades	kepala desa
kadus	kepala dusun
kasi	kepala seksi
kaur	kepala urusan
Kemendes PDTT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
KIP	Kartu Indonesia Pintar
KIS	Kartu Indonesia Sehat
KK	kartu keluarga
Klik PEKKA	Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi PEKKA
KPMD	kader pemberdayaan masyarakat desa
KTP	kartu tanda penduduk
KWT	Kelompok Wanita Tani
lansia	lanjut usia
LC	*local coordinator* (koordinator lokal)
LKD	lembaga kemasyarakatan desa
LKPPD	Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
LPPD	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
LSM	lembaga swadaya masyarakat
musdes	musyawarah desa
musdus	musyawarah dusun
muskus	musyawarah khusus
musrena keren	musyawarah perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan
musrenbang	musyarawah perencanaan pembangunan
musrenbangdes	musyarawah perencanaan pembangunan desa
NU	Nahdatul Ulama
ormas	organisasi masyarakat
P4K	Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil
PAUD	pendidikan anak usia dini
PBI	penerima bantuan iuran
PEKKA	Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga

pemda	pemerintah daerah
pemdes	pemerintah desa
pemkab	pemerintah kabupaten
perbup	peraturan bupati
perdes	peraturan desa
permendagri	peraturan Menteri Dalam Negeri
permendes PDTT	peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
PHBI	panitia hari besar Islam
pilkades	pemilihan kepala desa
PKH	Program Keluarga Harapan
PKK	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
PKTD	Padat Karya Tunai Desa
PMD	Pemberdayaan Masyarakat Desa
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PNS	pegawai negeri sipil
polindes	pondok bersalin desa
ponsel	telepon seluler
poskamling	pos keamanan lingkungan
poskesdes	pos kesehatan desa
posyandu	pos pelayanan terpadu
PP	peraturan pemerintah
PRG	Petugas Registrasi Gampong
RAPBDes	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
RKPDes	Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJMDes	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RT	rukun tetangga
RTLH	rumah tidak layak huni
RW	rukun warga
SD	sekolah dasar
SDM	sumber daya manusia
Sekar Desa	Sekolah Anggaran Desa
sekdes	sekretaris desa
Seknas	Sekretariat Nasional

Sepeda Keren	Sekolah Perempuan, Disabilitas, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya
SID	Sistem Informasi Desa
Siskeudes	Sistem Keuangan Desa
SK	surat keputusan
SLS	satuan lingkungan setempat
SMA	sekolah menengah atas
SMP	sekolah menengah pertama
Solud	Perkumpulan Solidaritas untuk Demokrasi (Solud)
Susenas	Survei Sosial-Ekonomi Nasional
TK	taman kanak-kanak
UU	undang-undang
UU Desa	Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Yasmib	Yayasan Swadaya Mitra Bangsa

Rangkuman Eksekutif

Pada 2014, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Undang-undang baru ini mengatur tata kelola desa yang modern dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang partisipatif dan demokratis. Tanggung gugat atau akuntabilitas adalah sebuah metode dalam demokrasi modern yang memastikan agar masyarakat mendapatkan (akses) informasi dan pemegang kekuasaan 'menanggung gugat' mandatnya kepada pemberi mandat (Mulgan, 2003). UU Desa menetapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai sebuah lembaga perwakilan masyarakat desa yang diberi mandat untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban kepada pemimpin rezim di desa.

Namun, dalam konteks tata kelola yang mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*check and balances*) dan akuntabilitasnya belum kuat seperti di desa-desa saat ini, kebutuhan akan keterlibatan masyarakat sipil dalam memastikan bahwa pemerintah desa (pemdes) menjalankan pemerintahan secara bertanggung jawab sangatlah besar (Joshi dan Houtzager, 2012; Almen dan Burrel, 2018: 716). Merespons kondisi seperti ini, berkembang berbagai konsep tentang pelibatan masyarakat dalam mekanisme akuntabilitas. Salah satu konsep yang cukup populer di kalangan para ahli dan praktisi pemerintahan adalah akuntabilitas sosial. Menurut Fox (2015: 346), akuntabilitas sosial adalah konsep payung yang terus berkembang. Hingga saat ini, konsep akuntabilitas sosial manaungi berbagai praktik akuntabilitas, seperti (i) pemantauan dan pengawasan kinerja pemerintah/swasta oleh masyarakat; (ii) sistem diseminasi/akses informasi masyarakat yang berorientasi pada pengguna; (iii) mekanisme penyelesaian aduan dan keluhan masyarakat; dan (iv) perencanaan dan penganggaran partisipatif.

KOMPAK, sebuah kerja sama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik, merancang dan menjalankan sebuah inisiatif penguatan akuntabilitas sosial di Indonesia. Model yang dirancang KOMPAK menyasar baik pemdes maupun masyarakat umum dan telah dilaksanakan sejak 2015 di berbagai kabupaten di beberapa provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Kegiatan yang menyasar pemdes dalam bentuk peningkatan kapasitas terkait tata kelola desa yang baik adalah model Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa). Model yang secara khusus menyasar masyarakat ini terdiri atas pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat marginal, khususnya perempuan kepala keluarga yang kemudian dikelompokkan ke dalam serikat Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Selain itu, ada peningkatan kapasitas anggota kelompok dalam bentuk berbagai pelatihan keterampilan untuk pengembangan ekonomi anggota dan Akademi Paradigta, yaitu pelatihan tentang tata kelola desa untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan anggota PEKKA dalam tata kelola pemerintahan desa. Selain dua jenis kegiatan utama tersebut, ada beberapa kegiatan pendukung lainnya, seperti pengembangan kelambagaan penyerapan aspirasi berupa Pekan Aspirasi, Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi PEKKA (Klik PEKKA), dan Jurnalisme Warga. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, KOMPAK bekerja sama dengan dua organisasi nonpemerintah, yaitu Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparanasi

Anggaran (FITRA) untuk melaksanakan kegiatan yang menyasar pemerintah desa dan PEKKA untuk melaksanakan kegiatan yang menyasar masyarakat.

Menjelang akhir program KOMPAK pada Juni 2022, ada kebutuhan untuk mengevaluasi rangkaian proses dan capaian model penguatan akuntabilitas sosial yang difasilitasi oleh KOMPAK, termasuk penyesuaiannya pada masa pandemi penyakit koronavirus 2019 (COVID-19). Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

a) Bagaimana pelaksanaan model akuntabilitas sosial KOMPAK?
b) Bagaimana kontribusi model akuntabilitas sosial KOMPAK terhadap tata kelola desa yang baik?
c) Apa saja faktor kunci yang mendukung dan menghambat pelaksanaan model KOMPAK?

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Secara umum, pendekatan kuantitatif bertujuan mengukur perbedaan hasil (*outcome*) model akuntabilitas sosial KOMPAK dan pendekatan kualitatif bertujuan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan *outcome*.

Pendekatan kualitatif menggunakan empat metode pengumpuloan data, yaitu wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*/FGD), pengamatan lapangan, dan analisis data sekunder. Sementara itu, pendekatan kuantitatif menggunakan metode pengumpulan data survei yang dilaksanakan di 40 desa sampel yang dipilih secara acak. Dari 40 desa, 20 desa menerima intervensi model akuntabilitas sosial KOMPAK dan 20 desa merupakan desa yang tidak menerima intervensi sebagai pembanding. Desa-desa tersebut tersebar di lima provinsi, yaitu Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Saat pengumpulan data, ditemukan empat desa yang pada awalnya bukan merupakan desa dampingan, tetapi ternyata mendapatkan dampingan dari mitra KOMPAK. Oleh karena itu, pada akhirnya, dari 40 desa, 24 desa merupakan kategori desa dampingan mitra KOMPAK dan sisanya tidak didampingi mitra kompak. Pendekatan kualitatif dilaksanakan di sebagian lokasi studi dengan pendekatan kuantitatif.

Temuan Studi

Kontribusi Model Akuntabilitas Sosial KOMPAK terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Daam studi ini, partisipasi masyarakat dilihat dari aspek kehadiran mereka dalam forum-forum musyawarah di level desa dan subdesa, serta keaktifan mereka dalam menyampaikan pendapat pada forum-forum tersebut.

Pada musyawarah di tingkat desa yang mencakup musyawarah desa (musdes)/musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), studi kualitatif menemukan bahwa jumlah peserta yang hadir dalam forum tersebut adalah 50–120 orang per desa. Desa-desa dengan tingkat kehadiran yang tinggi adalah desa-desa intervensi

ataupun nonintervensi di Trenggalek dan Bantaeng, yakni mencapai 100% dari keseluruhan jumlah peserta yang diundang pemdes. Sementara itu, di desa-desa intervensi ataupun nonintervensi di Aceh Barat, Pemalang, dan Bima, tingkat kehadiran pesertanya relatif lebih rendah (sekitar 70%–80%). Mereka yang hadir pada umumnya merupakan para elite desa, seperti perangkat desa, anggota BPD, perangkat kewilayahan (kepala dusun/kadus dan ketua rukun warga [RW]/rukun tetangga [RT]), dan unsur masyarakat yang pada umumnya terdiri atas tokoh masyarakat, kader/aktivis desa, serta pengurus lembaga kemasyarakatan desa (LKD).

Tidak ada perbedaan signifikan terkait keaktifan warga desa dalam menyampaikan aspirasinya antara desa intervensi dan desa nonintervensi. Sebagian besar warga (77%) mengaku tidak mempunyai aspirasi untuk disampaikan. Tingginya angka ini mengindikasikan ketakpedulian warga dengan urusan tata kelola desa. Dari hasil survei, tiga alasan utama warga desa tidak menyampaikan aspirasi adalah malu/takut untuk menyampaikan aspirasi (48%), tidak memiliki wadah untuk menyalurkan aspirasi (21%), dan sibuk (15%). Sementara itu, bagi warga yang menyampaikan aspirasinya, mereka biasanya melakukannya melalui saluran informal, terutama menyampaikan secara langsung kepada perangkat desa atau perangkat dusun/RT/RW (85%). Hanya ada sedikit warga (12%) yang menyampaikan aspirasinya melalui anggota BPD yang notabene adalah perwakilan mereka di desa. Terdapat beberapa alasan sehingga masyarakat lebih memilih saluran informal: (i) tidak terikat waktu, tempat, dan prosedur; (ii) merasa lebih leluasa dan nyaman karena dapat menggunakan bahasa sehari-sehari; (iii) secara personal merasa lebih dekat dan mudah ditemui; dan (iv) tanggapan perangkat yang dihubungi lebih cepat karena merupakan pihak yang mempunyai otoritas untuk menindaklanjuti aspirasinya.

Terdapat sejumlah kecil warga yang menyampaikan aspirasi mereka melalui saluran formal, seperti musyawarah dan pertemuan formal lainnya di desa. Dari semua responden yang pernah menghadiri musyawarah dusun (musdus)–sebagai musyawarah yang paling sering dihadiri oleh warga desa (sekitar 9%), 35% warga menyampaikan aspirasinya. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif, terdapat dua faktor yang memengaruhi keaktifan warga dalam menyampaikan pendapat pada forum formal, yaitu tingkat pendidikan dan cara pemimpin rapat mendorong peserta untuk bicara.

Secara umum, studi kualitatif di 13 desa yang didukung dengan analisis kuantitatif di 40 desa menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan sistematis pada partisipasi masyarakat antara desa intervensi dan desa nonintervensi KOMPAK. Hasil studi kualitatif juga mengungkapkan bahwa tidak ada perubahan partisipasi sebelum dan setelah adanya intervensi KOMPAK. Perubahan partisipasi baru terjadi saat pandemi COVID-19. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan model akuntabilitas sosial KOMPAK belum mampu mengubah praktik tata kelola desa di lokasi sampel. Namun, di sebagian kabupaten, pendampingan oleh KOMPAK atau mitranya berkontribusi positif terhadap keterlibatan perempuan dan kelompok marginal dalam proses pengambilan keputusan di desa. Pendampingan tersebut dilaksanakan dalam bentuk musyawarah khusus (muskus) untuk perempuan dan kelompok marginal, seperti yang terjadi di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Trenggalek.

Beberapa alasan yang memengaruhi kecilnya peran model mitra KOMPAK dalam mendorong partisipasi masyarakat di desa intervensi adalah sebagai berikut.

a) Model Sekar Desa, yang bertujuan terutama meningkatkan kapasitas BPD, belum secara luas mengubah perilaku masyarakat untuk secara lebih aktif terlibat dalam pembangungan desa.
b) Model Pekan Aspirasi (intervensi FITRA) dan Klik PEKKA (intervensi PEKKA) di semua daerah studi tidak berlanjut pascaperiode pelaksanaan model sehingga tidak ada lagi upaya masif dalam menghimpun aspirasi masyarakat.
c) Jangkauan model Posko Aspirasi–juga dibangun oleh mitra KOMPAK (FITRA)–terhadap warga masih terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi kegiatannya belum menjangkau banyak warga.

Kontribusi Model Akuntabilitas Sosial KOMPAK terhadap Transparansi

Aspek transparansi yang dibahas dalam studi ini meliputi (i) penyebarluasan dokumen-dokumen penting terkait tata kelola desa, seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) oleh pemdes; (ii) penyebarluasan informasi hasil rapat BPD dengan pemdes serta musdes oleh BPD; dan (iii) pengetahuan masyarakat mengenai ketiga jenis informasi tata kelola desa, yakni program pembangunan fisik di desa, RKPDes dan/atau APBDes, serta LKPPD.

Terkait sumber informasi, masyarakat pada umumnya mendapatkan informasi terkait tata kelola desa dari sesama warga dari mulut ke mulut (*getok tular*). Warga secara terbatas mendapatkan informasi langsung dari berbagai musyawarah di level subdesa (dusun/RT/RW), baik tentang kegiatan pembangunan (4,1%) maupun berbagai dokumen penting desa (12%). Penggunaan internet juga masih terbatas; baru ada 44% masyarakat yang mengaksesnya.

Jumlah warga yang mengetahui informasi terkait tata kelola desa tidak banyak. Terkait program pembangunan desa, hanya 35% warga mengetahuinya. Proporsi warga yang mengetahui berbagai dokumen desa jauh lebih sedikit; 8,7% warga mengetahui RKPDes dan APBDes dan 3,8% mengetahui LKPPD. Rendahnya pengetahuan warga tentang berbagai aktivitas dan kebijakan pemdes disebabkan oleh, antara lain, keterbatasan penyebaran informasi oleh pemdes. Mereka sekadar menjalankan perintah dari pemerintah supradesa dan tidak betul-betul berupaya membuat masyarakat paham tentang apa yang mereka rencanakan dan lakukan. Selain itu, masyarakat tidak acuh akan tata kelola desa, sebagaimana dibahas pada bagian partisipasi. Hanya ada sekitar 50% warga desa yang menganggap informasi terkait tata kelola penting untuk diketahui.

Terkait pemahaman kelompok marginal tentang berbagai informasi tata kelola, persentasenya lebih kecil. Hanya sekitar 32% dari kelompok perempuan yang mengetahuai informasi tentang tata kelola. Persentasenya lebih rendah untuk kelompok penyandang disabilitas, yaitu 25%.

Secara umum, studi ini menemukan bahwa model akuntabilitas sosial belum mampu berkontribusi dalam menutup celah *(gap*) transparansi antara pihak penyedia informasi (pemdes dan BPD) dan pemanfaat informasi (masyarakat desa). Berdasarkan hasil survei

kuantitatif (40 desa) dan studi kualitatif (13 desa), tim peneliti menemukan bahwa pada kedua kelompok desa studi tidak ada perbedaan yang signifikan terkait pengetahuan masyarakat mengenai informasi tata kelola desa (Tabel A14). Secara umum, pada kedua kelompok desa studi, masih ada sedikit masyarakat yang mengetahui ketiga jenis informasi terkait tata kelola desa. Belum terlihatnya pengaruh model akuntabilitas sosial KOMPAK terhadap perubahan transparansi di desa disebabkan oleh, antara lain, ketiadaan komponen spesifik pada model akuntabilitas sosial KOMPAK yang berusaha untuk mendorong perbaikan transparansi di desa.

Kontribusi Model Akuntabilitas Sosial KOMPAK terhadap Akuntabilitas di Desa

Akuntabilitas tata kelola desa menyangkut hubungan tanggung gugat antara pemdes sebagai pemegang kuasa dan masyarakat desa sebagai pemberi mandat kuasa. Dalam UU Desa, akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggungjawaban pemdes atas setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan kepada masyarakat desa. Hal ini mengisyaratkan bahwa akuntabilitas harus ada pada keseluruhan proses kegiatan. Selain itu, akuntabilitas bukan semata tentang kesiapan atau kesediaan pemdes untuk tanggap dan bertanggung jawab, tetapi juga untuk mendorong masyarakat agar secara aktif dan kritis mengawasi kinerja pemdes. Ada dua aspek utama yang dilihat pada akuntabilitas di desa, yaitu pengawasan terhadap pemdes dan ketanggapan pemdes terhadap aspirasi masyarakat.

Terkait pengawasan terhadap pemdes, BPD merupakan lembaga utama yang dirancang untuk melakukan tugas ini. Studi ini menemukan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD sudah berjalan, baik pada tahap proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan penilaian atas laporan pemdes. Untuk pengawasan pada tahap perencanaan, BPD di 60% lokasi studi sudah melakukannya. Pengawasan itu dilakukan melalui rapat pembahasan APBDes dengan pemdes. Sementara itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, terutama terkait layanan dasar dan bantuan sosial (bansos), dilakukan oleh 87% BPD. BPD di semua desa sudah melakukan pengawasan dalam bentuk memeriksa LKPPD, tetapi belum semua BPD (baru sekitar 40%) melibatkan masyarakat dalam pembahasannya. Meskipun BPD sudah memainkan perannya dengan cukup baik, ternyata tidak banyak warga yang mengenal mereka; hanya 42% warga desa yang mengetahui anggota BPD mereka. Studi ini juga menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja BPD antara desa lokasi intervensi dan nonintervensi yang menunjukkan bahwa model akuntabilitas sosial KOMPAK belum cukup efektif untuk meningkatkan kinerja BPD. Hal ini terjadi karena, antara lain, waktu pelaksanaan model yang singkat dan tidak ada transfer pengetahuan dari anggota BPD lama kepada anggota baru dalam banyak kasus penggantian BPD.

Di lain sisi, cukup baiknya kinerja BPD tidak diikuti oleh peran masyrakat dalam proses pengawasan. Misalnya, data kuantitatif menunjukkan bahwa hanya 12,8 % warga desa yang pernah menyampaikan keluhan terhadap pemdes. Hal ini disebabkan oleh, antara lain, ketakpedulian warga untuk berpartisipasi.

Terkait ketanggapan pemdes dalam memberikan layanan dan merespons kebutuhan masyarakat, studi ini menemukan bahwa dalam hal penyelenggaran layanan dasar, pemdes sudah memperlihatkan kinerja yang baik; 84% warga mengaku puas dengan

pelayanan administrasi pemdes. Hal ini juga ditandai dengan ungkapan kepuasan warga desa yang disampaikan dalam berbagai FGD dengan masyarakat dari berbagai kalangan. Namun, hasil analisis inferensial tidak menunjukkan perbedaan antara desa lokasi intervensi dan nonintervensi.

Secara umum, studi ini menemukan ada peningkatan akuntabilitas dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan ini terlihat dari makin kuatnya pengawasan BPD terhadap pemdes dan membaiknya ketanggapan pemdes dalam menangani aspirasi masyarakat dan dalam menyelenggarakan layanan dasar kependudukan. Namun, tidak ditemukan adanya perbedaan antara desa intervensi dan desa nonintervensi KOMPAK.

Dampak Pandemi COVID-19 pada Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas di Desa

Studi ini menemukan bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada praktik partisipasi, transparansi dan akuntabilitas di desa. Dampak yang paling besar yang dirasakan di desa adalah pemfokusan ulang (*refocusing*) Dana Desa (DD) sebagai bagian dari kebijakan penanganan dampak sosial-ekonomi pandemi COVID-19 dari Pemerintah Pusat pada 2020. Selain menyebabkan batal atau ditundanya sebagian rencana pembangunan (fisik dan nonfisik), kebijakan ini membuat desa perlu perlu melakukan revisi RKPDes dan APBDes yang sudah mereka tetapkan pada akhir 2019 atau awal 2020. Hal ini menyebabkan usulan warga yang sudah diterima sebelumnya batal untuk direalisasikan. Di beberapa daerah, hal ini menciptakan kesalahpahaman antara masyarakat dan pemdes.

Dampak pandemi yang lain adalah pembatasan berbagai kegiatan pertemuan, termasuk musyawarah di berbagai tingkatan di desa. Terjadi penurunan kehadiran peserta pada berbagai forum baik di desa maupun subdesa (musdes, musrenbangdes, muskus, dan musdus) dengan persentase sebesar 30%–50% di tiap desa. Ada pula kebijakan mengubah bentuk-betuk pertemuan luar jaringan (luring) ke dalam bentuk pertemuan dalam jaringan (daring) yang secara otomatis mengurangi jumlah partisipan. Meskipun ada peningkatan penggunaan media daring, pola transparansi di desa belum berubah. Media daring di tengah pandemi belum dimanfaatkan secara maksimal untuk keperluan tata kelola desa.

Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Model Akuntabilitas Sosial dan Keberlanjutannya

Studi ini menemukan beberapa faktor berikut yang memainkan peran dalam pelaksanaan model akuntabilitas sosial di desa.

a) Intervensi pemerintah supradesa. Di satu sisi, pemerintah supradesa secara aktif memberikan arahan dan fasilitasi bagi desa untuk menerapkan praktik-prakti tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, di sisi lain, supradesa terlalu mengekang pemdes dengan mengeluarkan begitu banyak aturan sehingga menghilangkan ruang inovasi dan bahkan otonomi desa.

b) Polarisasi politik pascapilkades. Kepala desa (kades) terpilih terkadang menghadapi tantangan dari kelompok-kelompok yang berseberangan dengannya dalam proses

pemilihan umum di desa. Tantangan itu bisa berasal dari luar atau dari dalam pemerintahan desa. Tantangan dari dalam bisa berupa perangkat desa yang sebenarnya mungkin merupakan pendukung lawan politik kades terpilih. Di bawah rezim UU Desa, staf kantor desa tidak lagi dipilih oleh kepada desa, melainkan diseleksi melalui mekanisme dan tim independen. Kondisi ini mempengaruhi secara negatif jalannya pemerintahan desa.

c) Pergantian perangkat desa dan BPD. Adanya pergantian ini tidak dibarengi dengan mekanisme transfer pengetahuan dan keterampilan yang sudah diperoleh oleh perangkat terdahulu kepada perangkat yang baru sehingga prose belajar kembali harus dimulai dari awal.

d) Apatisme masyarakat. Persoalan ini merupakan tantangan dalam tata kelola desa yang menurut UU Desa harus dijalankan secara partisipatif. Tata kelola yang partisipatif menuntut keaktifan masyrakat dalam semua tahapan. Apatisme muncul karena, antara lain, (i) pengalaman pahit dengan pemdes sebelumnya yang tertutup dan tidak responsif; (ii) adanya kecenderungan pragmatis di kalangan masyarakat, yaitu hanya tertarik dengan urusan pemerintahan desa apabila berkaitan dengan pemberian bantuan; dan (iii) ketakkonsistenan para pelaku/penerima manfaat program dalam menjaga keberlanjutan program pascaintervensi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Upaya KOMPAK dalam memperkuat akuntabilitas sosial di tingkat desa sudah dijalankan sejak 2015 (fase pertama) dan dilanjutkan pada periode 2019–2022 (fase kedua). Studi ini menemukan bahwa upaya-upaya KOMPAK di lokasi penelitian pada fase kedua sudah berjalan dengan cukup baik. Sebagai contoh, telah terselenggara berbagai kegiatan, seperti Sekar Desa, Pekan Aspirasi, pelatihan Jurnalisme Warga, pembentukan dan penguatan kelompok PEKKA, serta Sekolah Perempuan, Disabilitas, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya (Sepeda Keren).

Secara umum, praktik akuntabilitas di desa, sebagaimana disyaratkan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (pemda), telah dijalankan oleh pemdes, baik di desa intervensi maupun di desa nonintervensi. Hampir semua desa juga telah membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan desa (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/LPPD dan LKPPD), baik kepada pemerintah kabupaten (pemkab) maupun kepada BPD. Sebagian besar desa juga sudah menyebarkan informasi anggaran desa melalui papan-papan informasi desa ataupun baliho. Di banyak desa, masyarakat telah secara aktif menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka kepada pemdes, baik secara langsung, melalui BPD, maupun sarana lain, seperti media sosial. Bahkan, di beberapa desa, ditemukan gerakan-gerakan kolektif untuk mengoreksi tata kelola pemerintahan yang tidak baik, seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh kades. Khusus di daerah-daerah yang telah menyelenggarakan muskus untuk kelompok marginal, partisipasi kelompok marginal terlihat lebih baik dan ada lebih banyak warga marginal yang menyuarakan kepentingan dan masalah mereka.

Akan tetapi, kondisi akuntabilitas di desa masih belum sempurna. Hal itu terlihat dari dominannya praktik akuntabilitas yang berorientasi ke atas, yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan desa kepada pemkab melalui kecamatan. Sementara itu, akuntabilitas yang berorientasi ke bawah, yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan desa kepada masyarakat, masih belum optimal. Hal yang sama juga terjadi pada pola penyebaran informasi di desa. Informasi disebarluaskan untuk sekadar memenuhi perintah dari pemerintah supradesa dan muatan informasinya belum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam forum formal, aspirasi dan keluhan pada umumnya juga masih disampaikan oleh tokoh masyarakat. Sementara itu, masyarakat umum, apalagi masyarakat marginal, kurang menyuarakan aspirasi dan keluhannya, kecuali di daerah-daerah yang telah menyelenggarakan muskus bagi kelompok marginal.

Belum optimalnya akuntabilitas desa dan masih belum kuatnya akuntabilitas sosial ini terjadi baik di desa intervensi maupun desa nonintervensi model akuntabilitas sosial KOMPAK. Studi ini tidak menemukan perbedaan antara desa intervensi model akuntabilitas sosial KOMPAK dan desa nonintervensi. Di satu sisi, kondisi ini menggambarkan (i) masih kurangnya kemampuan dan kemauan pemdes, termasuk BPD, untuk menerapkan praktik tata kelola pemerintahan desa yang baik; (ii) kondisi masyarakat yang juga belum sepenuhnya paham akan hak dan kewajiban mereka dalam konteks tata kelola desa; dan (iii) masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap urusan tata kelola di desa. Di sisi lain, hal ini mengisyaratkan belum optimalnya rancangan dan pelaksanaan model akuntabilitas sosial KOMPAK sehingga belum bisa menciptakan perbedaan antara desa intervensi dan nonintervensi.

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya, laporan ini menyajikan beberapa rekomendasi berikut untuk memperbaiki perancangan dan pelaksanaan model yang menyasar akuntabilitas sosial di desa.

a) Model yang menyasar penguatan tata kelola pemerintahan desa betul-betul harus menjadikan pemda (terutama di tingkat kabupaten dan kecamatan) target utama peningkatan kapasitas yang sama pentingnya dengan pemdes.

b) Pemda dan perancang model perlu mengantisipasi terjadinya pergantian pejabat/staf di desa dengan memastikan transfer pengetahuan dan keterampilan kepada pejabat/staf baru. Transfer pengetahuan tersebut harus ada terutama pada kasus pejabat/staf yang mendapatkan pelatihan ternyata mengalami pergantian karena berbagai alasan.

c) Model yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat membutuhkan waktu pelaksanaan yang panjang. Untuk itu, para pembuat kebijakan perlu berfokus pada intensitas pelaksanaan pendampingan daripada menambah lokasi model di desa baru.

d) Model yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat dengan pendekatan peningkatan kapasitas juga perlu memberikan perhatian besar pada 'pendampingan pascapelatihan' yang intensif untuk memastikan agar masyarakat yang menerima manfaat model mengadopsi nilai dan praktik baru yang diharapkan dapat diterapkan

dalam kehidupan mereka. Idealnya, pendampingan pascamodel menjadi bagian dari aktivitas rutin seksi pemberdayaan masyarakat dan desa di kantor kecamatan yang ditetapkan oleh pemkab atau bahkan oleh Pemerintah Pusat.

e) Agar sebuah model yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat, seperti meningkatkan partisipasi mereka, bisa berdampak langsung, Pemerintah Pusat, pemda, dan perancang model perlu merancang model yang secara langsung menyasar masyarakat dengan cakupan besar.

f) Pemerintah Pusat, pemda, dan perancang model peningkatan akuntabilitas sosial di desa perlu menyasar kelompok-kelompok kepentingan masyarakat di desa, seperti kelompok profesi (misalnya, kelompok tani), kelompok pemanfaat sumber daya desa (misalnya, kelompok pengguna air/irigasi), kelompok penerima program (misalnya, kelompok penerima Program Keluarga Harapan/PKH), dan kelompok keagamaan, sebagai salah satu aktor yang dinilai paling potensial untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

g) Untuk meningkatkan transparansi, Pemerintah Pusat, pemda, dan perancang model juga perlu membuat model yang secara langsung menyasar aspek transparansi di desa, misalnya dukungan kepada pemdes untuk membuat peraturan desa terkait transparansi desa atau merancang insentif/penghargaan agar pemdes transparan.

h) Pemerintah Pusat, pemda, dan perancang model juga perlu membuat rancangan model atau kebijakan yang mendorong pemdes untuk menjadikan masyarakat subjek atau pemangku utama dalam tata kelola desa dan bukan hanya objek dari proses administrasi dan pembangunan.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada 2014, Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Undang-undang baru ini mengatur tentang tata kelola desa yang modern dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang partisipatif dan demokratis. Tanggung gugat atau akuntabilitas adalah sebuah metode dalam demokrasi modern yang memastikan agar masyarakat mendapatkan (akses) informasi dan pemegang kekuasaan 'menanggung gugat' mandatnya kepada pemberi mandat (Mulgan, 2003). Secara politik, pertanggungjawaban itu dilakukan dalam bentuk pemilihan umum (Manin *et al.*, 1999) dan dalam konteks desa, bentuknya adalah pemilihan kepala desa (pilkades). Namun, pilkades berlangsung setiap enam tahun sekali sehingga waktu tunggu untuk meminta pertanggungjawaban itu terlalu panjang. Oleh karena itu, selain pemilu, diperlukan mekanisme akuntabilitas lain untuk memastikan bahwa dalam rentang waktu antarpilkades seorang pemimpin bisa dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya. Untuk itu, UU Desa menetapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai sebuah lembaga perwakilan masyarakat desa yang diberi mandat untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban kepada pemimpin rezim di desa.

Beberapa studi sudah melakukan evaluasi atas kinerja BPD dalam menjalankan fungsi akuntabilitas di desa. Studi SMERU (2019), misalnya, menunjukkan bahwa di lokasi penelitian mereka, BPD telah mengalami peningkatan kapasitas dan kinerja sejak pelaksanaan UU Desa pada 2015. Namun, secara umum SMERU menilai BPD belum secara maksimal melaksanakan fungsi akuntabilitas tersebut. Studi Bank Dunia (2020) juga menunjukkan hal yang hampir sama. Meskipun akuntabilitas pemdes (pemdes) kepada pemerintah di atasnya (kabupaten via kecamatan) dinilai membaik, tetapi mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) di desa belum berjalan. Bahkan, studi lainnya (Syukri, akan dipublikasikan) menunjukkan bahwa alih-alih telah terjadi penguatan pada mekanisme *checks and balances* di desa, beberapa kebijakan baru dari Pemerintah Pusat yang cenderung sentralistis malah memperlemahnya.

Dalam konteks tata kelola yang mekanisme formal *check and balances* dan akuntabilitasnya belum kuat seperti di desa-desa saat ini, kebutuhan terhadap keterlibatan masyarakat sipil dalam memastikan bahwa pemdes menjalankan pemerintahan secara bertanggung jawab sangatlah besar (Joshi dan Houtzager, 2012; Almen and Burrel, 2018: 716). Merespons kondisi seperti ini, berkembang berbagai konsep tentang pelibatan masyarakat dalam mekanisme akuntabilitas. Salah satu konsep yang cukup populer di kalangan ahli dan praktisi pemerintahan adalah akuntabilitas sosial. Menurut Fox (2015: 346), akuntabilitas sosial adalah konsep payung yang terus berkembang. Hingga saat ini, konsep akuntabilitas sosial manaungi berbagai praktik akuntabilitas, seperti pemantauan dan pengawasan kinerja pemerintah/swasta oleh masyarakat, sistem diseminasi/akses informasi masyarakat yang berorientasi kepada pengguna, mekanisme penyelesaian aduan dan keluhan masyarakat, serta perencanaan dan penganggaran partisipatif.

Berbagai pihak, baik pemerintah maupun nonpemerintah, telah melaksanakan model akuntabilitas sosial dalam bentuk yang beragam di berbagai negara. Ada banyak studi yang menunjukkan bahwa secara umum, praktik akuntabilitas sosial cukup efektif untuk mendorong pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara bertanggung jawab (Almen dan Burrel, 2018; Alves, 2013; Gaventa dan McGee, 2013). Secara lebih khusus, Gaventa dan McGee (2013, S12-S16) yang melakukan studi literatur tentang hasil penelitian terkait efektivitas akuntabilitas sosial menunjukkan bahwa akuntabilitas sosial telah mampu memperbaiki kualitas pemberian layanan, memperbaiki kualitas penggunaan anggaran, meningkatkan ketanggapan pemerintah, menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat, dan memberdayakan suara-suara penduduk lokal.

Menyadari besarnya potensi akuntabilitas sosial untuk mendorong perbaikan tata kelola dan demokrasi desa, KOMPAK–sebuah inisiatif kerja sama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik–merancang dan menjalankan sebuah inisiatif penguatan akuntabilitas sosial di Indonesia. Model kegiatan yang dirancang oleh KOMPAK menyasar baik pemerintahan desa maupun masyarakat umum dan telah dilaksanakan sejak 2015 di berbagai kabupaten di beberapa provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Model kegiatan yang menyasar pemdes dalam bentuk peningkatan kapasitas terkait tata kelola desa yang baik adalah Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa). Kegiatan yang secara khusus menyasar masyarakat ini terdiri atas pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat marginal, khususnya perempuan kepala keluarga yang kemudian dikelompokkan ke dalam serikat Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Selain itu, ada peningkatan kapasitas anggota kelompok dalam bentuk pelatihan keterampilan untuk pengembangan ekonomi anggota dan Akademi Paradigta yang merupakan pelatihan tentang tata kelola desa untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan anggota PEKKA dalam tata kelola pemerintahan desa. Selain dua jenis kegiatan utama tersebut, ada beberapa kegiatan pendukung lainnya, seperti pengembangan kelambagaan penyerapan aspirasi berupa Pekan Aspirasi dan Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi (Klik PEKKA), serta pelatihan jurnalisme bagi warga. Penjelasan lebih detail tentang berbagai model ini diberikan pada Bab III. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, KOMPAK bekerja sama dengan dua organisasi nonpemerintah, yaitu Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparanasi Anggaran (FITRA) untuk melaksanakan kegiatan yang menyasar pemdes dan PEKKA untuk melaksanakan kegiatan yang menyasar masyarakat.

Menjelang akhir kegiatan KOMPAK pada Juni 2022, ada kebutuhan untuk mengevaluasi rangkaian proses dan capaian model penguatan akuntabilitas sosial yang difasilitasi oleh KOMPAK termasuk penyesuaiannya pada masa pandemi penyakit koronavirus 2019 (COVID-19). Oleh karena itu, evaluasi ini dilakukan dengan harapan agar hasilnya dapat menjadi umpan balik bagi model tata kelola lainnya serta secara khusus untuk model penguatan pelibatan masyarakat untuk perencanaan pembangunan desa yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.

1.2 Tujuan Studi dan Pertanyaan Penelitian

Melalui studi ini, model akuntabilitas sosial KOMPAK–setelah dilaksanakan selama tiga tahun–diteliti untuk mendapatkan pembelajaran baik dari aspek pelaksanaan maupun manfaat untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di desa yang partisipasitif, transparan, dan akuntabel serta peningkatan kapasitas masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam memastikan bahwa pemdes menjalankan pemerintahan secara akuntabel. Selain itu, penelitian ini akan mengelaborasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan dan manfaat model-model tersebut.

Pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah sebagai berikut.

a) Bagaimana pelaksanaan model akuntabilitas sosial KOMPAK?
   (1) Bagaimana gambaran desain, model/pendekatan model, dan asumsi-asumsi yang mendasarinya (*theory of change*)?
   (2) Bagaimana desa mengimplementasikan model/pendekatan tersebut?
b) Bagaimana kontribusi model akuntabilitas sosial KOMPAK terhadap tata kelola desa yang baik?
   (1) Sejauh mana model tersebut telah meningkatkan kapasitas BPD dan kader perempuan di desa?
   (2) Sejauh mana model tersebut telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, termasuk kelompok marginal (warga miskin, warga lanjut usia (lansia), anak-anak, orang dengan disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya?
c) Apa saja faktor kunci yang mendukung dan menghambat pelaksanaan model KOMPAK?
   (1) Bagaimana mekanisme dan proses kunci yang memengaruhi pelaksanaan model tersebut?
   (2) Sejauh mana pandemi COVID-19 memengaruhi pelaksanaan model tersebut?

1.3 Kerangka Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, studi ini menggunakan kerangka penelitian yang memadukan (i) konsep akuntabilitas sosial, (ii) kerangka faktor kontekstual, dan (iii) situasi pandemi COVID-19 (Gambar 1).

Secara konseptual, akuntabilitas sosial difenisikan sebagai tindakan yang diprakarsai masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah/penyedia layanan (Joshi dan Houtzager, 2012: 146). Secara lebih detail, Fox (2015: 347) membedakan empat perspektif dalam melihat akuntabilitas sosial yang sangat dipengaruhi oleh konseptualisasi Bank Dunia dalam berbagai Laporan Pembangunan Dunia-nya (World Development Reports). Konsep pertama adalah akuntabilitas dalam perspektif agen utama (*principal agent*) yang menitikberatkan konseptualisasinya pada masyarakat sebagai pengampu kepentingan utama dalam akuntabilitas. Perspektif ini sangat umum dalam dunia

pembangunan. Perspektif kedua membedakan antara akuntabilitas 'rute panjang' dan 'rute pendek'. Pada akuntabilitas rute panjang, masyarakat menjalankan peran dalam akuntabilitas melalui perantara/perwakilannya, yaitu wakil rakyat (*political representatives*), yang akan mengawasi pemerintah/birokrasi. Sementara itu, pada akuntabilitas 'rute pendek', masyarakat menjalankan perannya dalam akuntabilitas secara langsung melalui lembaga pengawasan dan saluran aspirasi (misalnya, situs web lapor.go.id atau kotak saran/keluhan) yang melekat pada organisasi pemerintahan dan penyedia layanan. Namun, akhir-akhir ini para ahli berpendapat bahwa tidak ada akuntabilitas yang betul-betul jalur pendek karena pada kenyataannya masih ada banyak proses birokratis yang harus dilalui dan berbagai pihak yang terlibat hingga pengawasan dan pengaduan masyarakat diterima dan ditindaklanjuti. Perspektif ketiga melihat akuntabilitas dalam konteks hubungan *supply* (penawaran) dan *demand* (permintaan); dalam hal ini, pemerintah dan pemberi layanan berada di sisi penawaran sebagai penyedia akuntabilitas dan masyarakat di sisi permintaan sebagai penuntut akuntabilitas. Terakhir adalah akuntabilitas yang dikonsepkan dalam perspektif spasial, yaitu akuntabilitas horizontal vs. vertikal. Akuntabilitas horizontal merujuk pada praktik akuntabilitas di internal lembaga pemerintah, sementara akuntabilitas vertikal merujuk pada pertanggungjawaban pemerintah/penyedia layanan terhadap masyarakat yang telah memilihnya.

Dari berbagai perspektif ini, terlihat bahwa akuntabilitas sosial dipromosikan lebih untuk memastikan adanya praktik tata kelola yang baik di lembaga pemerintah dan pemberi layanan secara umum. Hal yang kurang diberi penekanan adalah akuntabilitas sosial sebagai sebuah praktik politik dengan masyarakat yang menjalankan agensinya dalam negara demokrasi. Dalam publikasinya yang lebih baru, Fox (2020) memberi penekanan tentang inti akuntabilitas sosial dalam perspektif ini, yaitu kekuatan penyeimbang (*countervailing power*) yang didefinisikan sebagai "beragam mekanisme yang bertujuan mereduksi dan mungkin menetralkan kekuasaan besar yang dimiliki oleh aktor penguasa biasa" (Fox, 2020: 2). Menurut Fox, munculnya kekuatan penyeimbang merupakan tujuan dari adanya dan berjalannya mekanisme akuntabilitas.

Menurut Joshi (2014) dalam upaya mendorong tata kelola yang baik, akuntabilitas sosial meliputi tiga dimensi penting:

a) partisipasi, berupa kesempatan warga desa terlibat dalam proses pembangunan;
b) transparasi, berupa kesempatan untuk mengakses informasi; dan
c) akuntabilitas, berupa kesempatan untuk berkontestasi, menyanggah, dan mendapatkan umpan balik dan pertanggungjawaban.

Dinamika akuntabilitas sosial juga dipengaruhi oleh konteks sosial-politik setempat. Hal itu menjadi alasan mengapa pendekatan analisis faktor kontekstual sangat penting untuk diikutsertakan dalam mengukur keberhasilan akuntabilitas sosial. Konteks tersebut berfokus pada hubungan relasional yang memengaruhi interaksi antara aspirasi masyarakat dan respons yang diberikan pemerintah.

Gambar 1. Kerangka Penelitian

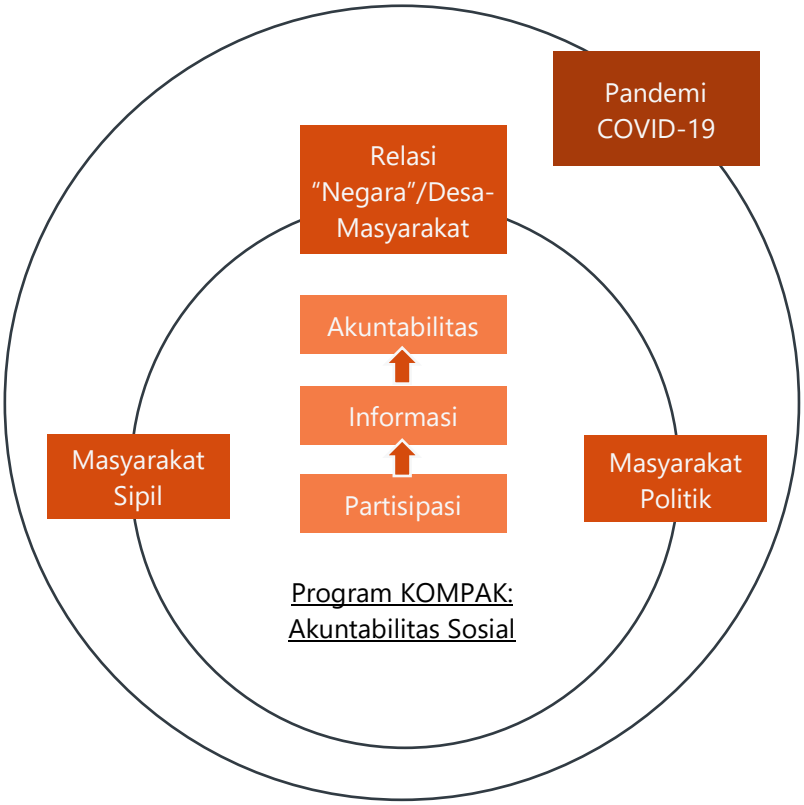

Hickey dan King (2016) memetakan tiga faktor kontekstual yang dapat memengaruhi keberhasilan akuntabilitas, yaitu:

a) relasi negara (desa) dengan masyarakat yang mencakup konteks politik, seperti sejarah pelibatan (*history of engagement*), kontrak sosial, dan hubungan struktural;

b) masyarakat sipil yang mencakup kapasitas dan komitmen masyararakat dan gerakan akar rumput terhadap akuntabilitas; dan

c) masyarakat politik yang mencapkup keinginan untuk membenahi tata kelola pemerintah, kemampuan negara (desa), karakteristik institusi politik, dan aturan/norma yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan pembangunan desa, konteks sosial-politik dapat terbentuk dari relasi akuntabilitas yang sifatnya ke atas (desa-supradesa), horizontal (antaraktor di tingkat desa), ataupun ke bawah (pemdes dan masyarakat). Joshi (2014) menekankan pentingnya lokalitas, seperti kepemimpinan aktor lokal, sebagai konteks yang dapat memengaruhi keberhasilan inisiatif akuntabilitas sosial.

Pemaduan konsep akuntabilitas dengan analisis faktor kontekstual sebagaimana dijelaskan di atas menjadi kerangka untuk mengukur keberhasilan model KOMPAK yang merupakan tujuan penelitian ini. Dalam hal ini, pandemi COVID-19 diikutsertakan sebagai konteks yang mungkin akan mewarnai keberhasilan model. Dengan demikian, evaluasi model akan menggunakan kerangka analisis logis berikut.

Tabel 1. Kerangka Analisis

Input	Proses	*Output*	*Outcome*
• Pengaturan institusional • Sumber daya/ aset penghidupan • Desain model	• Tata kelola desa • Manajemen dan pelaksanaan model	• Institusionalisasi instrumen akuntabilitas sosial • Perluasan/ peningkatan saluran aspirasi • Peningkatan pengetahuan pemerintah dan masyarakat desa	Perbandingan tata kelola desa yang baik (partisipatif, transparan, dan akuntabel) di desa yang diberi perlakuan (*treatment*) dan kontrol, dengan mengidentifikasi sejauh mana kontribusi model KOMPAK terhadap perbedaan tersebut.

Keseluruhan hasil evaluasi tersebut akan bermuara pada pembelajaran dan rekomendasi untuk perbaikan model KOMPAK berikutnya menurut aspek-aspek terkait relevansi terhadap kebutuhan setempat, efektivitas dalam mencapai tujuan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan keberlanjutan praktik dan manfaat.

II. Metodologi

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni kualitatif dan kuantitatif, untuk memastikan agar pertanyaan penelitian dapat terjawab dengan komprehensif. Secara umum, pendekatan kuantitatif bertujuan mengukur perbedaan hasil (*outcome*) model akuntabilitas sosial KOMPAK dan pendekatan kualitatif bertujuan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan *outcome*. Pendekatan kualitatif diterapkan di sebagian lokasi yang menggunakan pendekatan kuantitatif.

Penentuan lokasi penelitian dilakukan melalui dua tahapan. Pada tahap pertama, 20 desa dari 123 desa dampingan KOMPAK dipilih secara acak dan proporsional (*probability proportional to size*/PPS) terhadap jumlah anggota BPD[1] dari semua kabupaten lokasi kegiatan KOMPAK. Penentuan jumlah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kekuatan uji statistik (*statistical power*)[2]. Setelah 20 desa dampingan KOMPAK terpilih, pemadanan statistik (*statistical matching*) dilakukan untuk memilih 20 desa bukan dampingan KOMPAK[3] sebagai pembanding sehingga diperoleh 40 desa sampel. Ke-40 desa terpilih tersebar di lima provinsi: Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Namun, saat pengumpulan data, ditemukan empat desa yang pada awalnya dianggap bukan desa dampingan ternyata mendapatkan dampingan dari mitra KOMPAK. Pada akhirnya, dari 40 desa, 24 desa merupakan desa dampingan mitra KOMPAK dan sisanya bukan desa dampingan mitra KOMPAK.

Pengumpulan data dilakukan secara berurutan oleh tim kualitatif dan tim kuantitatif. Tim peneliti kualitatif mengumpulkan data terlebih dahulu. Setelah pengumpulan data tersebut selesai, tim kuantitatif melakukan survei. Kegiatan ini berbeda dari rencana awal[4] karena ada beberapa kendala, seperti peningkatan sebaran kasus konfirmasi COVID-19. Perincian mengenai kedua pendekatan penelitian dibahas pada bagian-bagian selanjutnya.

2.1 Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif menggunakan empat metode pengumpulan data, yaitu diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*/FGD), wawancara mendalam, pengamatan, dan analisis dokumen. FGD dilakukan untuk menggali pengetahuan dan pengalaman peserta terkait tiga hal: tata kelola desa, pelayanan dasar di desa, dan aktor-aktor yang berpengaruh dalam pembuatan keputusan di desa dan kedekatannya dengan masyarakat. FGD dilakukan sebanyak empat kali per desa lokasi penelitian yang meliputi:

[1]Jumlah anggota BPD dihitung menggunakan data Potensi Desa (Podes) 2018.

[2]Penjelasan lebih lanjut tentang *statistical power* dapat dilihat pada Subbab Pendekatan Kuantitatif.

[3]Penjelasan tentang prosedur penarikan sampel desa-desa pembanding dapat dilihat pada 0.

[4]Rencana awalnya adalah tim peneliti kuantitatif mengumpulkan data terlebih dahulu. Setelah pengumpulan data kuantitatif selesai, tim peneliti kualitatif mengumpulkan data berdasarkan data yang diperoleh pada pengumpulan data sebelumnya.

- satu FGD dengan peserta laki-laki dari rumah tangga miskin;
- satu FGD dengan peserta laki-laki dari rumah tangga nonmiskin dan nonelite;
- satu FGD dengan peserta perempuan dari rumah tangga miskin; dan
- satu FGD dengan peserta perempuan dari rumah tangga nonmiskin dan nonelite.

Secara keseluruhan, telah dilakukan 52 FGD dengan sekitar 300 peserta dari kalangan penduduk desa. Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi terkait pengetahuan dan pengalaman informan dan responden terkait rancangan model, pelaksanaan, manfaat, dan pengaruhnya terhadap tata kelola desa yang baik. Selain itu, wawancara dilakukan untuk memahami kondisi tata kelola di desa, baik dari sisi pelaksana pemerintahan desa, yaitu bagaimana prinsip-prinsip tata kelola desa yang baik dilaksanakan, maupun dari sisi masyarakat, yaitu pengalaman warga desa dalam berurusan dengan pemerintahan desa untuk mendapatkan berbagai layanan dasar di desa. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai informan dari berbagai tingkatan–nasional, kabupaten, kecamatan, dan desa–dengan jumlah informan per kabupaten sebesar 30–47 informan. Secara keseluruhan, telah dilakukan wawancara mendalam dengan sekitar 200 informan. Di tiap kebupaten, ada variasi jumlah dan jenis informan, tergantung pada isu yang berkembang di daerah. Secara umum, berikut adalah informan wawancara mendalam dalam penelitian ini.

Tingkat pusat:

a) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)
b) KOMPAK
c) Seknas FITRA
d) PEKKA

Tingkat kabupaten/kecamatan:

a) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
b) Dinas Sosial/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)[5]
c) Pemerintah kecamatan
d) Pendamping desa
e) Fasilitator FITRA
f) Fasilitator PEKKA
g) Penggerak masyarakat (*community organizer*/CO) FITRA

Tingkat desa:

a) Kepala desa (kades)
b) Dua orang ketua dan anggota BPD (L/P)
c) Dua orang tokoh masyarakat (L/P)

[5]Jenis dinas selain Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa disesuaikan dengan kondisi di tiap-tiap kabupaten.

d) Satu orang alumni model FITRA
e) Satu orang alumni model PEKKA
f) Dua orang kepala dusun (kadus)
g) Dua orang warga desa dari kelompok marginal (L/P)
h) Dua orang warga desa dari bukan kelompok marginal (L/P)
i) Informan lain yang relevan[6]

Pengamatan di lapangan juga dilakukan terutama untuk menangkap gambaran umum mengenai kondisi desa dan melihat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tata kelola desa, seperti rapat atau kegiatan pemberian layanan di desa. Terakhir, analisis data sekunder dilakukan untuk memahami dengan lebih dalam kondisi tata kelola desa melalui data-data sekunder yang tersedia. Data sekunder yang diolah adalah data Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) untuk 40 desa sampel dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2019–2021. Analisis data ini dilakukan untuk melihat *output* perencanaan dan penganggaran desa serta mengetahui bagaimana kegiatan-kegiatan terkait kelompok marginal diakomodasi. Selain itu, data terkait situs web desa dan media sosial desa (Facebook, Twitter, Instagram) juga dianalisis untuk melihat pola penyebaran informasi dan pola komunikasi pemdes dengan warganya.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan mengikuti panduan yang diberikan oleh Miles and Huberman (1994). Analisis dimulai dengan mereduksi data untuk mendapatkan gagasan utama yang kemudian ditampilkan dalam berbagai format tulisan. Setelah itu, dari data-data yang ada, ditarik kesimpulan.

Penelitian kualitatif dilakukan di 13 desa yang juga merupakan bagian dari 40 desa sampel studi kuantitatif yang tersebar di Kabupaten Aceh Barat di Provinsi Aceh, Pemalang di Provinsi Jawa Tengah, Trenggalek di Provinsi Jawa Timur, Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan, dan Bima di Provinsi Nusan Tenggara Barat. Desa-desa itu dipilih sebagai desa yang menerima intervensi model KOMPAK, baik intervensi di bawah FITRA, PEKKA, maupun Sekolah Perempuan, Disabilitas, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya (Sepeda Keren) (sembilan desa), dan desa yang tidak menerima intervensi (lima desa) (Tabel 2).

Tabel 2. Lokasi Penelitian Kualitatif

Provinsi	Pelaksana Model	Desa Lokasi Studi
Jawa Tengah	FITRA dan PEKKA	3 desa (2 *treatment*, 1 kontrol)
Aceh	FITRA dan PEKKA	3 desa (2 *treatment*, 1 kontrol)
Nusa Tenggara Barat	FITRA dan PEKKA	3 desa (2 *treatment*, 1 kontrol)
Jawa Timur	Sepeda Keren (khusus Trenggalek)	2 desa (1 *treatment*, 1 kontrol)
Sulawesi Selatan	FITRA	2 desa (1 *treatment*, 1 kontrol).

[6]Secara rata-rata, di setiap desa terdapat penambahan informan di luar daftar tersebut sesuai dengan isu spesifik yang perlu digali.

2.2 Pendekatan Kuantitatif

Pada komponen studi kuantitatif, terdapat tiga unit sampel, yaitu perwakilan pemdes, BPD, dan rumah tangga. Pengumpulan data pada pendekatan kuantitatif dilakukan dengan metode survei. Jumlah observasi untuk tiap unit sampel adalah 40 pemdes, 298 anggota BPD, dan 589 rumah tangga. Jumlah sampel tersebut merupakan jumlah sampel minimum untuk mengukur perbedaan sebesar 39%–40% di tingkat pemdes, 14%–15% di tingkat BPD, dan 9%–10% di tingkat rumah tangga. Penentuan tingkat perbedaan di tiap unit sampel dilakukan dengan asumsi bahwa model akuntabilitas sosial KOMPAK memberikan dampak yang cukup besar pada hasil (*outcome*) masing-masing. Tingkat respons[7] adalah 100% pada unit pemdes, 97,4% pada unit anggota BPD, dan 90,1% pada unit rumah tangga[8]. Pada unit sampel pemdes, kami mengumpulkan informasi tentang, antara lain, desa secara umum, perangkat desa, aset desa, dan pengetahuan terkait program dari pihak nonpemerintah di tingkat desa. Pada unit sampel BPD, informasi yang dikumpulkan meliputi aktivitas BPD, musyawarah desa (musdes) dan musyawarah khusus (muskus), pengetahuan tentang program dari pihak nonpemerintah, serta penjaringan aspirasi. Pada unit sampel rumah tangga, informasi yang dikumpulkan adalah, antara lain, keterangan pendidikan, perumahan, aktivitas dalam masyarakat, dan pengetahuan tentang program dari pihak nonpemerintah. Perincian mengenai daftar modul pada masing-masing kuesioner dapat dilihat pada Tabel A1.

Berdasarkan rancangan penarikan sampel pada studi ini, estimasi yang dilakukan diharapkan dapat mewakili situasi di seluruh wilayah intervensi KOMPAK. Secara umum, estimasi keikutsertaan ketiga unit sampel pada studi ini terhadap model akuntabilitas sosial KOMPAK dihitung dengan rumus $prop_{ij} = n_{ij}/N_i$, dengan i yang merupakan pemdes, BPD, dan rumah tangga/individu; j model-model akuntabilitas sosial KOMPAK yang menjadi fokus studi ini; n jumlah observasi i yang mengikuti model akuntabilitas sosial KOMPAK; dan N jumlah observasi i yang berada di wilayah intervensi KOMPAK.

Untuk menganalisis hubungan antara desa yang mendapatkan intervensi KOMPAK dan kondisi akuntabilitas sosial desa, dilakukan proses pencocokan data terlebih dahulu antara responden di desa intervensi dan di desa nonintervensi KOMPAK. Tujuannya adalah mendapatkan dua kelompok data–intervensi dan nonintervensi–dengan karakteristik yang setara sehingga dapat mengurangi kemungkinan bias dalam mengestimasi pengaruh intervensi. Tanpa proses pencocokan, terdapat kemungkinan bahwa perbedaan akuntabilitas sosial antara desa intervensi dan nonintervensi terpengaruh oleh perbedaan karakteristik responden atau wilayah antara keduanya, bukan karena pengaruh intervensi itu sendiri. Perbedaan karakteristik wilayah sudah direduksi saat proses pemilihan sampel. Oleh karena itu, proses pencocokan dilakukan untuk mengatasi perbedaan karakteristik individu anggota rumah tangga dan karakteristik anggota BPD.

Pencocokan data rumah tangga antara desa intervensi dan nonintervensi KOMPAK didasarkan pada karakteristik dasar individu dan rumah tangga. Di antara karakteristikk

[7]Tingkat respons dihitung dengan membagi jumlah sampel yang berhasil diwawancarai dengan total seluruh sampel yang sudah ditarik.

[8]Khusus pada unit sampel rumah tangga, penarikan sampel dilakukan dengan stratifikasi jenis kelamin kepala rumah tangga untuk memastikan keterwakilan dari tiap jenis kelamin.

individu yang diambil adalah jenis kelamin, usia, lama bersekolah, dan status bekerja. Sementara itu, karakteristik rumah tangga yang diperhitungkan adalah jenis kelamin kepala rumah tangga, kondisi bangunan rumah (luas lantai dan jenis atap, lantai, dan dinding terluas), serta kondisi sanitasi (fasilitas buang air besar/BAB). Tabel 3 menunjukkan perbedaan karakteristik individu tesebut antara sebelum dan setelah proses pencocokan data. Sebelumnya, terdapat perbedaan signifikan antara individu di desa intervensi dan nonintervensi dalam hal usia dan lama sekolah. Individu di desa intervensi pada umumnya lebih tua (36 tahun) daripada individu di desa nonintervensi (34 tahun). Sementara itu, rerata lama sekolah individu di desa intervensi secara signifikan lebih rendah (7 tahun) daripada individu di desa nonintervensi (7,5 tahun). Proses pencocokan data menghasilkan 478 individu untuk tiap kelompok dan tidak ada perbedaan signifikan antara individu di kedua desa untuk semua karakteristik individu dan rumah tangga. Data ini kemudian menjadi data dasar untuk analisis hubungan antara intervensi KOMPAK dan tingkat partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas di antara warga desa.

Tabel 3. Pencocokan Data Rumah Tangga (Individu)

	Data Awal				Data Pemadanan			
	KOMPAK	Non-KOMPAK	StdDif	Uji Beda	KOMPAK	Non-KOMPAK	StdDif	Uji Beda
Jenis kelamin	0,56	0,56	0,00		0,56	0,56	0,00	
Umur	36,22	34,20	0,10	***	33,93	33,88	0,00	
Lama bersekolah	7,11	7,55	-0,11	**	7,31	7,49	-0,05	
Bekerja	0,45	0,44	0,03		0,44	0,42	0,04	
Jenis kelamin kepala rumah tangga	0,35	0,41	-0,12		0,36	0,36	0,00	
Luas lantai	72,99	71,02	0,04		70,45	70,28	0,00	
Atap terluas	2,58	2,57	0,01		2,61	2,57	0,05	
Lantai terluas	4,13	4,07	0,03		4,05	4,13	-0,04	
Dinding terluas	2,10	2,11	0,00		2,03	1,99	0,01	
Fasilitas BAB	0,97	1,01	-0,09		0,98	1,02	-0,09	

Catatan: * p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01.

Jumlah individu setelah pemadanan: 478 individu untuk tiap kelompok.

Pencocokan data BPD antara desa intervensi dan nonintervensi KOMPAK juga didasarkan pada karakteristik individu dari anggota BPD. Di antara variabel karateristik individu yang digunakan adalah jenis kelamin, usia, status perkawinan, tingkat pendidikan, lama anggota BPD menjabat, dan apakah memiliki pekerjaan selain menjadi anggota BPD. Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada variabel usia dan lama anggota BPD menjabat antara mereka yang bertugas di desa intervensi KOMPAK dan mereka yang bertugas di desa nonintervensi. Namun, setelah pencocokan dilakukan, tidak lagi ditemukan perbedaan signifikan pada semua jenis karakeristik antara 90 anggota BPD di

desa intervensi dan 90 anggota BPD di desa nonintevensi. Data 180 anggota BPD ini menjadi data dasar untuk analisis hubungan intervensi KOMPAK dan tingkat akuntabilitas dari perspektif BPD.

Tabel 4. Pencocokan Data BPD

	Data Awal				Data Pemadanan			
	KOMPAK	Non-KOMPAK	StdDif	Uji Beda	KOMPAK	Non-KOMPAK	StdDif	Uji Beda
Jenis kelamin	0,24	0,27	-0,06		0,20	0,24	-0,10	
Umur	39,20	42,46	-0,31	**	41,88	41,79	0,01	
Status perkawinan	1,98	1,99	-0,04		1,99	1,97	0,07	
Pendidikan	6,10	6,45	-0,15		6,09	6,47	-0,17	
Lama menjabat (tahun)	3,33	4,06	-0,20	*	3,78	4,14	-0,10	
Memiliki pekerjaan lain	0,93	0,87	0,18		0,98	0,98	0,00	

Catatan: * p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01.

Jumlah BPD setelah pemadanan: 90 BPD untuk tiap kelompok.

2.3 Gambaran Umum mengenai Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 40 desa yang terletak di 10 kabupaten yang tersebar di lima provinsi, yaitu Aceh Barat dan Bireuen di Provinsi Aceh; Pemalang, Pekalongan, dan Brebes di Provisi Jawa Tengah; Pacitan, Trenggalek, dan Lumajang di Provinsi Jawa Timur; Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan; dan Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Subbab ini menyajikan gambaran umum tentang kondisi sosial-ekonominya daerah lokasi penelitian. Gambaran terkait desa yang lebih mendalam hanya diberikan untuk 13 desa yang menjadi lokasi penelitian kualitatif karena hanya di desa-desa inilah informasi terkait karakteristik desa dikumpulkan secara memadai. Di desa-desa lainnya, informasi detail tersebut tidak dikumpulkan. Penulisan nama desa akan disamarkan dengan kode berupa perpaduan huruf dan angka. Huruf 'I' adalah kode desa intervensi KOMPAK, sementara huruf 'NI' adalah kode desa nonintervensi KOMPAK. Sementara itu, angka-angka yang mengikuti huruf ini adalah kode desa. Misalnya, 'I11' adalah desa intevensi KOMPAK di kabupaten tertentu, sementara NI14 adalah desa nonintervensi di kabupaten tertentu.

Kementerian PDTT sudah mengembangkan sebuah indeks untuk mengukur perkembangan daerah terkait target capaian pembangunan yang diharapkan Pemerintah Pusat dalam bentuk Indeks Desa Membangun (IDM). IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks lain yang berbeda, yaitu indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. Berdasarkan indeks tersebut, setiap daerah dikategorikan sebagai mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal. Untuk level pemerintahan di atas desa, ada empat provinsi/kabupaten yang memiliki status maju, satu daerah berkategori tertinggal, dan sisanya berstatus berkembang (Tabel 5). Hampir

semua daerah maju terdapat di Provinsi Jawa Timur yang juga merupakan provinsi berkategori maju. Sementara itu, satu-satunya daerah dengan kategori tertinggal adalah Bireuen di Provinsi Aceh.

Tabel 5. Posisi dan Status Daerah dalam IDM

Provinsi/Kabupaten/ Kecamatan	IDM	Status
Aceh	0,6199	Berkembang
Aceh Barat	0,6305	Berkembang
Bireuen	0,5813	Tertinggal
Jawa Tengah	0,6930	Berkembang
Brebes	0,6708	Berkembang
Pemalang	0,7167	Maju
Pekalongan	0,6668	Berkembang
Jawa Timur	0,7217	Maju
Pacitan	0,7210	Maju
Trenggalek	0,7395	Maju
Lumajang	0,7041	Berkembang
Sulawesi Selatan	0,6695	Berkembang
Bantaeng	0,7723	Maju
Nusa Tenggara Barat	0,7005	Berkembang
Bima	0,6352	Berkembang

Sumber: Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, 2020.

Pada level desa, terdapat 3 desa sampel yang berkategori mandiri yang masing-masing terdapat di Pemalang, Trenggalek, dan Bantaeng; 13 desa maju; 22 desa berkembang; dan 2 desa tertinggal. Dua desa tertinggal tersebut masing-masing terdapat di Bima dan Bireuen. Dilihat dari persebaran kategori status desa, Sulawesi Selatan merupakan provinsi terbaik dengan semua desa sampelnya berkategori maju dan mandiri, diikuti oleh Jawa Timur. Selain menjadi satu-satunya provinsi dengan status maju, Jawa Timur merupakan provinsi yang hampir setengah dari desa sampelnya berketagori maju atau mandiri (7 dari 15 desa). Sementara itu, provinsi dengan sebaran desa sampel terburuk adalah Nusa Tenggara Barat dengan hampir semua desanya berstatus tertinggal atau berkembang.

Aspek lain dari desa sampel yang relevan dengan topik penelitian ini adalah kondisi kemiskinan dan ketimpangan di desa. Pemerintah, melalui Badan Pusat Statistik (BPS), sudah menyediakan data kemsikinan yang selalu diperbarui dua kali setahun. Berdasarkan data dari BPS (Tabel 6), Aceh merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan kabupaten termiskin (Aceh Barat). Sementara itu, Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan paling rendah dan kabupaten dengan tingkat kemiskinan paling rendah (Bantaeng) di antara semua wilayah sampel. Masih ada banyak wilayah–selain di Sulawesi Selatan–yang berada di atas tingkat kemiskinan nasional, yaitu pada 9,71% per akhir 2021.

Indikator selanjutnya yang perlu dilihat adalah sejauh mana pembangunan ekonomi sudah bersifat inklusif–manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh segmen masyarakat tertentu, tetapi oleh semua warga negara, termasuk yang berasal dari rumah tangga marginal. Untuk mengukur tingkat inklusivitas pembangunan ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengembangkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI).[9] Provinsi Aceh bukan hanya provinsi termiskin, tetapi juga paling tidak inklusif dalam hal pembangunan ekonominya. Di provinsi ini, juga terdapat kabupaten dengan pembangunan ekonomi paling tidak inklusif, yaitu Aceh Barat. Sementara itu, Jawa Tengah adalah provinsi yang pembangunannya paling inklusif; inklusivitasnya bahkan melampaui pembangunan ekonomi nasional (Tabel 6).

Tabel 6. Kemiskinan dan Ketimpangan di Lokasi Penelitian

Provinsi/Kabupaten /Kecamatan	Tingkat Kemiskinan (%) September 2021	IPEI 2021
Aceh	15,33	5,45
Aceh Barat	18,81	5,32
Bireuen	13,25	5,35
Jawa Tengah	11,79	6,00
Brebes	17,43	5,41
Pemalang	16,56	5,71
Pekalongan	10,57	5,33
Jawa Timur	11,40	5,92
Pacitan	15,11	5,41
Trenggalek	12,14	5,49
Lumajang	10,05	5,59
Sulawesi Selatan	8,78	5,56
Bantaeng	9,41	5,49
Nusa Tenggara Barat	14,14	5,69
Bima	14,88	5,38
Indonesia	9,71	5,52

Sumber: BPS untuk data kemiskinan; Bappenas (http://inklusif.bappenas.go.id/indeks) untuk informasi tentang data indeks ekonomi inklusif.

Aspek kesetaraan gender adalah indikator penting lainnya untuk memahami kondisi suatu daerah terutama terkait kelompok marginal. Untuk aspek ini, pemerintah, melalui BPS, juga sudah menyediakan indeks untuk mengetahui perkembangan kesetaraan gender. Di antara indeks yang paling penting adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang mengukur perbedaan capaian laki-laki dan perempuan terkait dengan kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan, dan kehidupan layak, serta Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang mengukur perbedaan capaian laki-laki dan perempuan dalam bidang ekonomi

[9]Data dan informasi tentang indeks ini bisa dilihat pada laman http://inklusif.bappenas.go.id/indeks.

dan politik (keberadaan perempuan dalam parlemen). Sebagian besar provinsi dan kabupaten (sembilan dari lima belas) memiliki IPG yang berada di atas IPG nasional (Tabel 7). Namun, hanya sedikit (tiga dari lima belas) daerah yang angka IDG-nya lebih baik daripada IDG nasional. Secara konsisten, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bantaeng selalu masuk sebagai salah satu provinsi dan kebupaten dengan angka-angka terbaik dibandingkan dengan daerah lain. Hal yang agak mengejutkan adalah bahwa Provinsi Aceh dan dua kabupaten di daerah ini bukanlah yang paling rendah baik dari segi IPG maupun IDG. Derah dengan IPG paling rendah adalah Pacitan di Provinsi Jawa Timur dan IDG paling rendah adalah provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal itu mengejutkan karena banyak riset menunjukkan bahwa penerapan syariah Islam telah berdampak negatif pada kesetaraan gender (Afrianty, 2015; Kloos, 2016; Pirmasari, 2020; Feener *et al.*, 2015). Hal menarik lainnya adalah bahwa kondisi IPG jauh lebih baik dibandingkan IDG di semua lokasi dan bahkan di sebagian besar daerah (8 daerah) kondisinya lebih baik daripada kondisi nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya perbaikan 'kondisi' (pada umumnya berkiatan dengan kesentosaan/*well-being* atau biasa disebut oleh para ahli gender dengan 'kebutuhan gender praktis', yaitu kebutuhan yang muncul karena peran gender laki-laki dan perempuan) lebih mudah daripada upaya memperkuat posisi perempuan (pada umumnya berkaitan dengan peran publik perempuan, baik dalam politik maupun ekonomi, atau biasa disebut dengan kebutuhan gender strategis, yaitu kebutuhan untuk mentransformasikan posisi subordinat perempuan). Sebagian besar upaya pembangunan oleh berbagai pihak pun sering kali lebih berfokus pada kebutuhan praktis daripada kebutuhan strategis.

Tabel 7. Kondisi Pembangunan dan Pemberdayaan Gender di Lokasi Penelitian

Provinsi/Kabupaten /Kecamatan	IPG	IDG
Aceh	92,07	63,47
Aceh Barat	85,76	57,22
Bireuen	94,91	57,98
Jawa Tengah	92,18	71,73
Brebes	86,36	61,93
Pemalang	85,83	80,95
Pekalongan	92,48	71,68
Jawa Timur	91,07	73,03
Pacitan	84,87	68,64
Trenggalek	92,93	66,11
Lumajang	88,09	58,91
Sulawesi Selatan	92,86	76,32
Bantaeng	95,78	80,26
Nusa Tenggara Barat	90,45	51,96
Bima	91,50	52,62
Indonesia	91,06	75,57

Sumber: BPS.

III. Model Akuntabilitas Sosial: Rancangan dan Pelaksanaan

3.1 Gambaran Umum

Model akuntabilitas sosial KOMPAK yang dilaksanakan di lima kabupaten sampel terdiri atas delapan intervensi: tiga model di bawah koordinasi FITRA (Sekar Desa, Posko Aspirasi, Jurnalisme Warga), empat model di bawah koordinasi PEKKA (Akademi Paradigta, Kelompok PEKKA, Klik PEKKA, Jurnalisme Warga PEKKA) dan satu model Sepeda Keren. Semua model ini akan didiskusikan lebih detail dalam bab ini.

Berdasarkan survei kuantitatif, setiap desa dari 24 desa intervensi setidaknya mendapatkan 1 model KOMPAK. Setengah dari desa-desa tersebut memperoleh model Sekar Desa; sepertiganya merupakan lokasi intervensi Sepeda Keren; hampir setengahnya mendapatkan Pekan/Posko Aspirasi; hampir sepertiganya terdapat model Kelompok/Serikat PEKKA atau Jurnalisme Warga; kurang dari sepersepuluhnya mendapatkan Akademi Paradigta; dan lebih dari seperlimanya menyelenggarakan Klik PEKKA (Tabel 8).

Sebagian dari desa intervensi mendapatkan lebih dari satu model yang pada umumnya terjadi karena model-model tersebut dilaksanakan oleh mitra KOMPAK yang sama. Sebagai contoh, 10 dari 24 desa menyelenggarakan Sekar Desa dan Pekan/Posko Aspirasi atau 5 dari 24 desa menyelenggarakan Sekar Desa dan Jurnalisme Warga. Ketiga model digawangi oleh FITRA.

Proporsi tersebut lebih besar daripada desa-desa yang mendapatkan intervensi dari PEKKA. Sebanyak 4 dari 24 desa yang di dalamnya terbentuk kelompok PEKKA juga mendapatkan Klik PEKKA, tetapi hanya 2 dari 24 desa yang mendapatkan Akademi Paradigta. Dalam pelaksanaan studi kualitatif (13 desa), tim peneliti tidak menemukan desa intervensi PEKKA yang anggota kelompok PEKKA-nya telah mengikuti Akademi Paradigta.

Sementara itu, karena pelaksanaan Sepeda Keren terlepas dari dampingan mitra KOMPAK, baik FITRA atau PEKKA, model ini terlaksana dengan baik di desa intervensi FITRA atau PEKKA. Sebagai contoh, dua desa mendapatkan Sepeda Keren meskipun sudah mendapatkan Sekar Desa. Satu desa menyelenggarakan Sepeda Keren dan sekaligus Klik PEKKA. Adanya variasi ini dipengaruhi oleh cakupan dan sasaran dari masing-masing model.

Tabel 8. Matriks Keberadaan Model KOMPAK di Desa Intervensi menurut Model

	Sekar Desa	Pekan/ Posko Aspirasi	Akademi Paradigta	Kelompok PEKKA	Klik PEKKA	Sepeda Keren	Jurnalisme Warga
Sekar Desa	12						
Pekan/Posko Aspirasi	10	10					
Akademi Paradigta	0	0	2				
Kelompok PEKKA	1	1	2	7			
Klik PEKKA	1	1	1	4	5		
Sepeda Keren	2	2	0	1	2	8	
Jurnalisme Warga	5	4	1	2	2	2	7

Catatan: Angka dalam tabel menunjukkan jumlah desa yang merupakan lokasi model tertentu.

Paparan mengenai rancangan model, praktik pelaksanaan dan hambatan yang ditemukan di lokasi studi akan dijelaskan lebih lanjut pada subbab berikut.

3.2 Deskripsi Model

3.2.1 Sekar Desa FITRA

a) Rancangan Model

Sekar Desa merupakan salah satu model yang dilaksanakan oleh FITRA sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas sosial di desa. Merujuk pada modul yang disusun, sasaran utama model ini adalah anggota BPD, tetapi dalam pelaksanaannya model ini juga melibatkan perangkat pemdes dan unsur masyarakat desa untuk belajar bersama dalam rangka mendorong tata kelola desa yang baik. Anggota BPD ditetapkan sebagai sasaran utama karena selama ini BPD dipandang belum optimal dalam menjalankan tiga fungsinya, yaitu membahas rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa,serta mengawasi kinerja kades, padahal tiga fungsi tersebut sangat penting dalam tata kelola pemerintahan desa (Hasan dan Hadi, 2018: 2).

Sesuai dengan namanya, Sekar Desa dirancang sebagai 'sekolah' yang bertujuan meningkatkan pemahaman pesertanya mengenai perencanaan dan penganggaran di desa. Namun, karena sasaran utamanya adalah anggota BPD, ada banyak materi tentang peran-peran BPD dalam tiap-tiap pokok bahasannya. Berdasarkan edisi terakhir, ada lima pokok bahasan dalam modul Sekar Desa yang dibagi menjadi beberapa sesi/waktu pertemuan (Tabel 9).

Tabel 9. Pokok Bahasan Modul Sekar Desa dan Lama/Jumlah Pertemuan

	Pokok Bahasan	Waktu Pertemuan
1.	Implementasi UU Desa	180 menit atau 2x pertemuan
2.	Peningkatan kinerja BPD	300 menit atau 3x pertemuan
3.	Konsep dasar perencanaan dan penganggaran	300 menit atau 3x pertemuan
4.	Analisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan RKPDes yang responsif gender dan inklusif	240 menit atau 4x pertemuan
5.	Analisis anggaran desa	240 menit atau 4x pertemuan

Sumber: Hasan dan Hadi, 2018: 6,15, 46, 63, 84.

Desain pembelajaran disusun dengan pendekatan partisipatoris dengan pemateri/fasilitator yang berasal dari berbagai kalangan, baik dari pelaksana model, aparat/pejabat pemerintah daerah (pemda), aktivis organisasi masyarakat sipil (OMS), maupun pendamping desa setempat. Pembelajaran dapat dilakukan di balai desa, sekretariat BPD, rumah anggota BPD, atau rumah warga.

b) Pelaksanaan

Secara umum, di desa-desa intervensi, Sekar Desa dilaksanakan secara tatap muka di kantor/balai desa. Di setiap desa, kegiatan ini diikuti oleh 20–30 orang yang terdiri atas semua anggota BPD, perwakilan perangkat pemdes, dan perwakilan unsur masyarakat (seperti tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)/pos pelayanan terpadu (posyandu). Selain itu, berdasarkan hasil wawancara mendalam, ada peserta dari unsur masyarakat yang berasal dari kelompok penyandang disabilitas (Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Bantaeng), pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Kabupaten Bantaeng), mahasiswa (Kabupaten Aceh Barat), serta kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) (Kabupaten Pemalang).

Berdasarkan hasil survei, tidak semua responden dari berbagai unit sampel mengetahui atau mengikuti Sekar Desa meskipun di desanya terdapat intervensi ini. Hampir semua pemdes (91,7%) mengetahui bahwa ada Sekar Desa di desanya. Dari jumlah tersebut, 63,6% pemdes mengaku mengikuti Sekar Desa. Pada kelompok BPD, mayoritas anggota BPD (80% atau 72 dari 90) di desa dengan Sekar Desa mengaku mengetahui Sekar Desa. Dari jumlah tersebut, 56,7% (51 dari 90) anggota BPD mengaku mengikuti Sekar Desa. Berbeda dengan pemdes dan BPD, hanya ada sedikit masyarakat yang mengetahui ada Sekar Desa di desa mereka. Hanya 4,3% (16 dari 374) anggota rumah tangga berusia lebih dari 20 tahun yang mengetahui bahwa ada Sekar Desa di desa mereka dan hanya 0,5% (2 dari 374) masyarakat yang pernah mengikuti model ini (Tabel 13). Hal ini menunjukkan bahwa sesuai dengan rancangannya, model Sekar Desa lebih menyasar penyelenggara pemerintahan desa daripada masyarakat umum.

Sekar Desa pada umumnya dilaksanakan pada 2019 dalam rentang 6–8 bulan dengan frekuensi pertemuan bervariasi, antara 5 dan 11 pertemuan. Dengan variasi itu, di beberapa desa setiap pertemuan berlangsung seharian dari pagi sampai sore. Selain itu, di Kabupaten Bantaeng, Desa I40 mendapat intervensi Sekar Desa dua kali (2018 dan 2019).

Menurut pelaksana model, hal itu dilakukan karena fokus kegiatannya berbeda. Pada 2018, isu utamanya adalah mendorong terbentuknya desa *melek* anggaran, sementara pada 2019 kegiatan diarahkan untuk melembagakan akuntabilitas sosial.

Dalam hal materi yang diperoleh dari Sekar Desa, mayoritas responden baik dari pemdes maupun BPD menjawab telah mendapat penjelasan tentang bagaimana meningkatkan kinerja BPD, konsep dasar perencanaan dan penganggaran desa, serta analisis anggaran desa. Sementara itu, hanya ada sebagian responden yang mengaku membahas implementasi UU Desa atau analisis kesetaraan gender dan inklusi sosial (*gender equality and social inclusion/*GESI) dalam perencanaan pembangunan desa (Tabel 10). Dari materi-materi yang diperoleh ini, tidak ada responden yang menilai kurang baik. Lebih dari setengah responden anggota BPD yang menjadi peserta model menilai materi tersebut baik sekali dan sisanya menilai cukup baik. Sebesar 71% peserta dari kalangan pemdes menilai baik sekali dan sisanya menilai cukup baik.

Tabel 10. Materi yang Diperoleh BPD dan Pemdes dalam Sekar Desa

Materi yang Didapat	BPD		Pemdes	
	Jumlah Orang (N=51)	%	Jumlah Desa (N=7)	%
Implementasi UU Desa	35	68,6	6	85,7
Peningkatan kinerja BPD	43	84,3	7	100
Konsep dasar perencanaan dan penganggaran desa	43	84,3	7	100
Analisis RPJMDes dan RKPDes yang responsif gender dan inklusif	39	76,5	6	85,7
Analisis anggaran desa	42	82,4	7	100

Para alumni Sekar Desa yang ditemui secara umum mengakui manfaat besar yang mereka dapatkan dari mengikuti Sekar Desa. Sebagai contoh, bagi yang berstatus anggota BPD, mereka pada umumnya menjadi paham bahwa tugas BPD tidak semata mengawasi pemdes, tetapi juga menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sementara itu, peserta dari unsur masyarakat mengaku menjadi paham dalam proses dan mekanisme pembangunan desa, dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Salah satu anggota BPD di Kabupaten Bantaeng, misalnya, mengatakan bahwa setelah mengikuti Sekar Desa, ia memahami pentingnya menyerap kebutuhan warga perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas sehingga ia terdorong untuk memperjuangkan hal itu dalam perencanaan desa. Sementara itu, salah seorang alumni dari unsur masyarakat di Kabupaten Pemalang mengatakan,

> Dengan adaya model tersebut, kita bisa tahu misalnya tentang keuangan desa, rencana pembangunan desa, adanya RPJM. Dulu *blas* belum tahu. Paling tahunya tiba-tiba jalan diaspal *gitu aja*, *nggak* tahu mekanismenya seperti apa. (Perempuan, Desa I11, Kabupaten Pemalang, alumni Sekar Desa, 11 September 2021)

c) Hambatan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, ada beberapa hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Sekar Desa. *Pertama*, tidak semua peserta secara konsisten hadir dalam setiap pertemuan. Alasan yang mengemuka terkait absennya mereka dalam sebagian pertemuan adalah bahwa mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Hal ini tampaknya juga disebabkan oleh durasi pertemuan yang panjang, dari pagi sampai sore. Faktor lain yang ditemukan di salah satu desa di Bantaeng adalah kebijakan pemdes yang dengan sengaja menggilir peserta dengan alasan agar semua orang mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Sebagai akibatnya, tidak semua peserta menerima kelima rangkaian modul sehingga pemahamannya terbatas pada penggalan modul yang mereka ikuti saja.

Kedua, beberapa materi sulit untuk dipahami dalam waktu cepat. Pelaksana model di Kabupaten Bima mengakui ada beberapa materi yang cukup berat sehingga tidak bisa serta-merta dipahami peserta.

> Contohnya di bagian Analisis Anggaran Desa [Modul 5]. Kami sendiri butuh waktu bertahun-tahun untuk memahami bagaimana cara menganalisis. *Nah*, kita mengajarkan hal-hal begitu di desa tidak hari ini kita ajarin, besok langsung paham. (Laki-laki, Kabupaten Bima, Pelaksana model, 11 September 2021)

Hal senada juga disampaikan oleh pelaksana model di Aceh Barat yang mengakui sulitnya penyampaian materi di desa dengan sumber daya manusia (SDM) rendah. Apa lagi jika pesertanya sudah berusia lanjut. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa seharusnya ada waktu yang cukup panjang untuk pendampingan sehingga ketika desa memiliki masalah yang berkaitan dengan pemahaman, masih tersedia kesempatan bagi mereka untuk mendampingi.

Ketiga, pergantian anggota BPD dan/atau perangkat pemdes peserta model yang tidak diantisipasi oleh model. Investasi peningkatan kapasitas terancam hilang karena desa bersangkutan tidak lagi didampingi dan tidak ada mekanisme transfer pengetahuan dari yang sudah mengenyam pelatihan kepada anggota/perangkat baru. Hal ini sebenarnya disadari oleh pelaksana model. Salah satunya mengatakan,

> *Praktek* akuntabilitas bisa terlaksana di semua desa apabila proses awalnya sampai proses sekarang ini masih terlibat dengan orang-orang yang sama. Jika orang yang berbeda maka harus memulai dari nol lagi. (Laki-laki, Kabupaten Bantaeng, pelaksana model, 10 September 2021).

Para pelaksana model di kabupaten sebenarnya tetap membuka diri untuk menerima pertanyaan atau permintaan konsultasi, tetapi hal ini sangat tergantung pada inisiatif desa yang bersangkutan.

3.2.2 Posko/Pekan Aspirasi

a) Rancangan Model

Posko Pengaduan/Aspirasi merupakan model intervensi FITRA yang berfokus pada fungsi BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat. FITRA, dalam dokumen presentasi *Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial Desa*

(versi 10-12-2022), menyampaikan bahwa Posko Aspirasi merupakan tempat untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi atau aduan warga yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Dengan begitu, aspirasi atau keluhan/aduan dapat dengan cepat dan tepat ditangani untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penyerapan aspirasi warga pada intervensi FITRA juga dilakukan dengan Pekan Pengaduan/Aspirasi, yakni penggalian aspirasi secara serentak pada periode waktu tertentu (satu minggu).

Tindak lanjut dari Posko/Pekan Aspirasi adalah musdes penyelesaian pengaduan dan umpan balik. Namun, sebelumnya dilakukan pula musyawarah untuk memetakan dan mengklasifikasi aduan/aspirasi yang terkumpul ke dalam bidang-bidang pembangunan desa. Melalui musdes penyelesaian pengaduan dan umpan balik, BPD menetapkan aspirasi yang terkumpul dan menyampaikannya kepada pemdes serta mengupayakan agar aspirasi dapat diselesaikan secara langsung oleh pemdes, diakomodasi dalam dokumen perencanaan/penganggaran desa–RKPDes/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)/RPJMDes, dijadikan dasar penyusunan peraturan desa (perdes) atau maklumat pelayanan, atau disampaikan kepada pihak supradesa.

b) Pelaksanaan

Hasil survei menunjukkan bahwa Pekan/Posko Aspirasi pernah berlangsung di 10 dari 24 desa intervensi antara 2019 dan 2021. Sebesar 80,5% anggota BPD di desa intervensi juga mengonfirmasi hal ini dan 93,5% di antaranya juga turut mengamati berlangsungnya kegiatan penjaringan aspirasi. Sementara itu, proporsi pemdes di desa lokasi Pekan/Posko Aspirasi yang turut mengamati lebih kecil, yaitu 77,8%, yang menunjukkan bahwa kegiatan ini memang lebih merupakan tanggung jawab BPD.

Sementara itu, di antara 9 desa intervensi dalam studi kualitatif (ada 13 desa secara keseluruhan), sebanyak 5 desa yang seluruhnya merupakan intervensi FITRA telah melaksanakan kegiatan Posko/Pekan Aspirasi pada 2019 atau 2020, yaitu Desa I2 di Kabupaten Aceh Barat, Desa I11 di Kabupaten Pemalang, Desa I39 dan Desa I40 di Kabupaten Bantaeng, serta Desa I35 di Kabupaten Bima. Kegiatan ini berhasil menghimpun dan menyalurkan sekitar 100 hingga 1.000 aspirasi dan keluhan warga di satu desa. Meski demikian, berdasarkan hasil survei kuantitatif, hanya ada 3 responden dari 808 responden di 24 desa intervensi yang pernah memanfaatkan saluran aspirasi ini.

Kegiatan Posko/Pekan Aspirasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada akhir kegiatan Sekar Desa. Hal ini tampak pula dari hasil survei bahwa 83,3% desa yang menyelenggarkan Sekar Desa juga mengadakan Posko/Pekan Aspirasi (Tabel 8). Salah satu alumni Sekar Desa di Kabupaten Bantaeng yang diwawancarai bahkan menyatakan bahwa kegiatan Posko/Pekan Aspirasi merupakan praktik dari Sekar Desa untuk penggalian dan penyaluran aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD. Aspirasi dihimpun dengan membagikan formulir aspirasi kepada masyarakat untuk diisi dengan menyertakan identitas penyampai aspirasi.

Tabel 11. Pelaksanaan Pekan/Posko Aspirasi menurut BPD dan Pemdes

	BPD		Pemdes	
	Jumlah Orang (N=68)	%	Jumlah Desa (N=10)	%
Mengetahui pekan aspirasi	68	88,3	9	90,0
Terdapat pekan aspirasi di desa	62	91,2	9	90,0
Mengamati pekan aspirasi	58	93,6	7	77,8
Kualitas pelayanan pekan aspirasi				
Baik sekali	16	27,6	1	14,3
Baik	38	65,5	6	85,7
Buruk	4	6,9		
Pentingnya pekan aspirasi bagi perempuan atau kelompok marginal				
Penting sekali	35	60,3	3	42,9
Penting	23	39,7	4	57,1

Terdapat dua bentuk Posko Aspirasi yang ditemukan di desa studi kualitatif. *Pertama,* Posko Aspirasi dipusatkan di sekretariat BPD yang juga berada di sekitar kantor desa. Bentuk pertama ini setidaknya ditemukan di dua desa intervensi FITRA di Kabupaten Bantaeng dan masing-masing di satu desa intervensi di Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Pemalang. Meski demikian, beberapa anggota BPD yang diwawancarai mengaku bahwa mereka tetap menerima dan mencatat aspirasi jika ada yang mengadu/menyampaikan aspirasi secara langsung kepada mereka tanpa datang ke Posko Aspiasi di Sekretariat BPD. *Kedua,* Posko Aspirasi dibuka/dipasang di setiap dusun (di rumah kadus/BPD perwakilan dusun). Bentuk ini ditemukan di desa intervensi FITRA di Kabupaten Bima, yaitu dengan memasang *tune*[10] di setiap dusun disertai dengan pemasangan baliho. Kegiatan pemasangan *tune* dilakukan sepanjang satu bulan dari Oktober hingga November 2019.

Penggalian aspirasi pada Pekan Aspirasi juga dilakukan dengan dua cara: (i) mendatangi warga/kelompok masyarakat secara langsung (*door to door*), seperti terjadi di Desa I2 di Kabupaten Aceh Barat, Desa I39 di Kabupaten Bantaeng, dan Desa I35 di Kabupaten Bima, (ii) mengumpulkan warga dalam musyawarah dusun (musdus) untuk secara bersama mengisi formulir, seperti di Desa I40 di Kabupaten Bantaeng dan Desa I11 di Kabupaten Pemalang. Ada kemungkinan besar bahwa penggunaan metode ini bergantung pada luas wilayah desa.

Dilihat dari manfaatnya, Posko/Pekan Aspirasi secara drastis telah meningkatkan akses masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan. Jumlah aspirasi yang terkumpul adalah dari sekitar 100 aspirasi (di Desa I40 Kabupaten Bantaeng) sampai sekitar 1.000

[10]Wadah berbentuk gentong yang terbuat dari tanah liat untuk menempatkan lembar aspirasi masyarakat.

aspirasi (di Desa I2 Kabupaten Aceh Barat). Mayoritas responden BPD atau pemdes menyatakan bahwa kualitas pelayanan Posko/Pekan Aspirasi cukup baik dan menilai pelaksanaan kegiatan ini penting/sangat penting bagi perempuan atau kelompok marginal di desa (Tabel 11).

Hal selanjutnya yang dilakukan BPD setelah aspirasi terkumpul adalah mengelompokkan aspirasi, menyerahkannya kepada pemdes, dan sekaligus melakukan penyelesaian dan memberikan umpan balik saat musdes. Sebagai hasilnya, di semua desa lokasi intervensi FITRA pada studi kualitatif, terdapat aspirasi yang diakomodasi dalam RKPDes/APBDes, sementara di Kabupaten Bantaeng, ada pula aspirasi yang dimasukkan ke dalam RPJMDes perubahan dan diakomodasi pemerintah kabupaten (pemkab), termasuk aspirasi bagi kelompok marginal.

c) Hambatan

Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Posko Aspirasi. *Pertama*, Posko Aspirasi baik yang berpusat di kantor BPD maupun yang ada di tiap dusun cenderung tidak banyak dimanfaatkan warga. Hal ini mungkin terjadi karena sosialisasi kepada warga yang terbatas sehingga ada banyak warga yang tidak mengetahui keberadaanya. Posko Aspirasi di Sekretariat BPD juga sulit diakses warga, terutama mereka yang tinggal jauh dari kantor BPD. Selain itu, kalaupun ada warga yang menyampaikan aspirasi, mereka justru lebih senang untuk menyampaikannya secara langsung kepada pemdes (informal) daripada ke Posko Aspirasi yang juga berlokasi di sekitar kantor desa. *Kedua*, Posko/Pekan Aspirasi tidak berlanjut setelah pelaksanaan model selesai. Hanya di Kabupaten Bantaeng, Posko Aspirasi masih berada di kantor BPD desa studi, tetapi masyarakat jarang datang ke sana untuk menyampaikan aspirasi.

3.2.3 Jurnalisme Warga

a) Rancangan

Seknas FITRA dan Seknas PEKKA sama-sama memiliki model Jurnalisme Warga. Tujuan Jurnalisme Warga adalah meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan media sosial untuk mewartakan fakta-fakta terkait layanan publik (Seknas FITRA, 2021: 7) . Rencana keluaran (*output*) yang dihasilkan adalah warga dapat menulis berdasarkan standar jurnalisme.

PEKKA menggunakan singkatan JWP untuk menyebut Jurnalisme Warga, Jurnalisme Warga PEKKA, atau Jurnalis Warga PEKKA. Jurnalisme Warga PEKKA (JWP) dan Klik PEKKA biasanya dipakai untuk membantu pemdes dalam mendapatkan informasi langsung dari masyarakat terkait dengan layanan dan sebagai strategi untuk mendorong keterlibatan dalam proses pembangunan di desa (Seknas PEKKA, 2020a: 56; Seknas PEKKA, 2020b: 8–9). PEKKA mendefinisikan JWP sebagai strategi untuk mengembangkan informasi berbasis masyarakat yang dikelola oleh kader PEKKA yang sudah pernah dilatih untuk menjadi jurnalis PEKKA. Ada tiga tugas jurnalis PEKKA, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi terkait kehidupan perempuan kepala keluarga dan kelompok marginal di wilayah mereka. Tulisan para jurnalis PEKKA akan dipublikasikan melalui *Buletin Cerita dan Mimpi (Cermin)* dan berbagai produk pengetahuan lainnya untuk disebarluaskan dan dijadikan bahan diskusi bagi komunitas. *Buletin Cermin* adalah produk

tulisan dari jurnalis PEKKA yang dipublikasikan di laman situs web PEKKA (Buletin Warga – PEKKA ID) dengan nama wilayah masing-masing, misalnya Cermin Kabupaten Aceh Barat[11], Cermin Kabupaten Pemalang[12], Cermin Kabupaten Trenggalek[13], dan Cermin Kabupaten Bima[14]. Dalam perkembangannya, jurnalis warga dapat menyuarakan pendapatnya secara aktif tentang berbagai peristiwa dan persoalan sosial yang ada di lingkungannya (Seknas PEKKA, 2020b: 15–16, 24) .

Secara umum, model jurnalisme warga, baik yang dilakukan FITRA maupun PEKKA, merupakan salah satu model intervensi akuntabilitas sosial yang memiliki target perubahan pada perbaikan layanan di desa dan pengawasan pembangunan desa (Kemendes PDTT, 2019: 23). Berdasarkan kategori tersebut, intervensi model jurnalisme warga lebih condong ke ruang lingkup partisipasi dan akuntabilitas.

b) Pelaksanaan

Berdasarkan hasil survei kuantitatif, hanya ada empat pemdes di desa intervensi, baik PEKKA atau FITRA, yang mengetahui adanya pelatihan jurnalisme warga di desanya. Pada kelompok responden BPD, hanya 15,8% (9 dari 57) anggota BPD di desa lokasi Jurnalisme Warga yang mengetahui adanya pelatihan jurnalisme bagi warganya. Selain itu, hanya 2 dari 209 responden rumah tangga (1%) yang pernah mengikuti pelatihan penulisan jurnalistik selama 4 tahun terakhir dan hanya 1 di antaranya yang pernah menulis artikel berita tentang berbagai peristiwa dan persoalan sosial yang terjadi di desa (Tabel 13).

Jurnalisme Warga

Kegiatan Jurnalisme Warga berbentuk pelatihan jurnalistik dengan pemberi materi atau pelatih berasal dari *Tempo*. Panitia pelaksana pelatihan Jurnalisme Warga adalah Seknas FITRA. Struktur pelaksana model intervensi FITRA di tingkat kabupaten terdiri atas satu orang koordinator lokal (*local coordinator*/LC), dua orang CO, dan satu orang petugas administrasi yang dapat menjadi peserta pelatihan Jurnalisme Warga. Di Kabupaten Pemalang, peserta Jurnalisme Warga adalah para CO, sementara di Kabupaten Bima, pelatihan juga dibuka untuk masyarakat umum. Pelatihan Jurnalisme Warga di Kabupaten Bima dilakukan secara dalam jaringan (daring) melalui webinar. Peserta Jurnalisme Warga di Kabupaten Aceh Barat merupakan perwakilan dari warga desa intervensi (Desa I41, Desa I42, dan Desa I43) yang bukan merupakan desa lokasi studi kualitatif. Demikian pula halnya dengan di Kabupaten Bantaeng, kegiatan pelatihan Jurnalisme Warga melalui kerja sama dengan Tempo baru dilaksanakan pada 2021 di Desa I44 dan Desa I45 yang juga bukan merupakan desa lokasi studi kualitatif.

Tujuan penyelenggaraan Jurnalisme Warga di Kabupaten Pemalang, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Bantaeng adalah menulis tentang kondisi desa di rubrik *Tempo Witness* (Witness (tempo.co)). Sementara itu, di Kabupaten Bima, setelah mengikuti pelatihan Jurnalisme Warga, peserta diharapkan dapat mencari ide tulisan tentang potensi

[11]Buletin Aceh Barat Edisi I 2020–PEKKA ID.

[12]Buletin Pemalang Edisi I 2020–PEKKA ID.

[13]Buletin Trenggalek Edisi II 2020–PEKKA ID.

[14]Buletin Bima Edisi I 2020–PEKKA ID.

desa mereka, misalnya potensi sebagai desa wisata. Ada hasil tulisan peserta pelatihan di Desa I33[15] yang kemudian menjadi viral sehingga dapat memperoleh perhatian dari pemkab, pemerintah provinsi, atau Pemerintah Pusat terkait pengembangan desa wisata hutan bakau (*mangrove*). Di Kabupaten Bantaeng, model Jurnalisme Warga dimulai pada 2020 melalui kerja sama dengan media lokal. Namun, perlu ada alokasi anggaran agar berita tentang desa dapat terekspos di media lokal. Oleh karena itu, strategi pada 2021 diubah menjadi kerja sama dengan Tempo*;* dalam kerja sama ini, warga desa dilatih untuk menulis berita sampai berita itu menjadi bahan yang layak dibaca.

Jurnalisme Warga PEKKA (JWP)

Kegiatan pelatihan JWP dilakukan pada 2019. Jumlah kader PEKKA yang dikirim untuk mengikuti pelatihan JWP adalah dua orang per desa. Pelatihan JWP untuk kader PEKKA Desa I3 (Kabupaten Aceh Barat) dan Desa I34 (Kabupaten Bima) diselenggarakan di Gadog, Bogor (Jawa Barat). Sementara itu, pelatihan JWP untuk kader PEKKA Desa I12 (Kabupaten Pemalang) diselenggarakan di kantor sekretariat PEKKA Kabupaten Pemalang.

Materi utama yang diberikan adalah teknik wawancara, cara menulis berita sesuai dengan fakta dan standar 5*W* 1*H* (apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana), serta tata cara menggunakan media sosial, seperti Facebook, untuk membuat berita. Materi tambahan diberikan pada umumnya dalam bentuk penjabaran kegiatan pembangunan kelompok PEKKA, seperti bersosialisasi, langkah pemberdayaan ekonomi, serta cara melakukan pertemuan dan membangun solidaritas.

Dalam periode 2019–2020, ada tiga edisi *Buletin Cermin* di Kabupaten Bima dan dua edisi di Kabupaten Aceh Barat. Di Kabupaten Pemalang, PEKKA sudah tidak lagi mencetak Buletin Cermin Pemalang–cetakan terakhir adalah tahun 2016. Alasannya adalah mereka sibuk dan merasa pusing jika harus menulis. Sebagian besar kader PEKKA Kabupaten Pemalang menulis dengan tulisan tangan. Di Kabupaten Bima, hasil tulisan JWP tidak hanya diterbitkan di Buletin Cermin, tetapi juga dipajang di akun Facebook pribadi Jurnalis PEKKA.

c) Hambatan

Jurnalisme Warga

Model Jurnalisme Warga di Kabupaten Pemalang pernah ada pada 2018 ketika berada di bawah LC dan CO[16] Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Kebumen. Namun, saat itu, ada kasus alumni pelatihan Jurnalisme Warga yang mendapat tekanan dan intimidasi dari pemdes setelah ia menulis di buletin tentang data bantuan sosial (bansos). Sebagai akibatnya, alumni Jurnalisme Warga tersebut mengalami trauma dan takut datang ke kantor desa (Desa I46 Kabupaten Pemalang). Pada 2019, Seknas FITRA meminta FITRA

[15]Desa I33 bukan lokasi studi kualitatif di Kabupaten Bima.

[16]Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, struktur pelaksana model intervensi FITRA tingkat kabupaten terdiri atas satu orang koordinator lokal (*local coordinator*/LC) atau disebut sebagai ketua pelaksana model yang dibantu oleh dua orang penggerak masyarakat (*community organizer*/CO) dan satu orang petugas administrasi.

Jawa Tengah[17] untuk menggantikan Formasi Kebumen sebagai pelaksana model akuntabilitas sosial KOMPAK di Kabupaten Pemalang. Kemudian, pihak LC dan CO FITRA Jawa Tengah memutuskan untuk tidak melanjutkan model Jurnalisme Warga yang lama. Para peserta Jurnalisme Warga tidak lagi berasal dari warga, melainkan dari tim CO. Manfaat dari keputusan ini adalah (i) warga terhindar dari kasus intimidasi; (ii) para alumni Jurnalisme Warga, yaitu CO, mendapatkan legitimasi sebagai institusi atau lembaga mitra ketika berhadapan dengan pemdes; dan (iii) pelaksana model dapat beralih ke sosialisasi kegiatan Sekar Desa, misalnya wawancara video dengan para peserta dan hasilnya diunggah ke akun media sosial pelaksana model, yaitu Facebook dan Instagram Sekar Desa Kabupaten Pemalang.

LC FITRA Jawa Tengah menjelaskan bahwa alumni Jurnalisme Warga tidak memiliki target tulisan per bulan dan pihak LC pun mengaku sering lupa untuk mengingatkan alumni Jurnalisme Warga untuk menulis. Salah satu kendala teknis adalah proses input foto dan video di *Tempo Witness* yang harus menggunakan aplikasi Tempo dan foto tidak bisa diunggah dari galeri. Kendala lainnya adalah editor *Tempo* yang terkesan "rewel" dalam meminta revisi draf tulisan yang masuk.

Hambatan lainnya adalah maraknya wartawan *bodrek*[18] di Kabupaten Pemalang. Sebagai akibatnya, pemdes masih memiliki antipati dalam menghadapi alumni Jurnalisme Warga ketika mereka meminta dokumen desa. Hal ini terjadi karena pemdes mengira sedang menghadapi wartawan *bodrek*, padahal alumni Jurnalisme Warga berasal dari struktur pelaksana model, yaitu CO FITRA Jawa Tengah.

> Di sini masih banyak wartawan yang menulis untuk minta *duit* [wartawan bodrek] sehingga bias. ... *Wong* kita minta dokumen *aja* dipersulit, padahal sudah ditelepon dari dinas bahwa FITRA itu mitra, bukan LSM [lembaga swadaya masyarakat] *bodrek*, akan tetapi [pemerintah] desa tetap menganggap FITRA masih seperti LSM yang bukan mitra. (Laki-laki, Kabupaten Pemalang, pelaksana model, 10 September 2021)

LC dari Perkumpulan Solidaritas untuk Demokrasi (Solud) Bima mengungkapkan bahwa salah satu kesulitan yang dihadapi adalah tidak ada peserta dari Desa I35 (lokasi intervensi 2019) yang tertarik untuk mengikuti pelatihan Jurnalisme Warga dengan berbagai alasan. Di antaranya adalah (i) sinyal internet kurang bagus, (ii) peserta BPD yang tidak memiliki telepon pintar, (iii) peserta harus menyediakan biaya sendiri untuk paket internet, dan (iv) aparat desa yang masih sibuk membuat laporan surat pertanggungjawaban (SPJ).

JWP

Setelah pelatihan JWP selesai dilaksanakan, hanya ada satu orang kader PEKKA yang aktif, yaitu Ibu Dahlia[19] dari Kabupaten Bima. Ia juga menjabat sebagai pelaksana model PEKKA Kabupaten Bima. Ibu Dahlia menulis informasi mengenai pengalaman kelompok PEKKA Desa I34 dan kisah tentang bank sampah. Sementara itu, tulisan terkait dengan model dan

[17]FITRA Jawa Tengah sudah mengelola model akuntabilitas sosial KOMPAK sejak 2018 di Jepara. Hingga saat pelaksanaan wawancara dilakukan pada September 2021, pihak FITRA Jawa Tengah tidak mengetahui alasan Seknas FITRA memutuskan penggantian pelaksana model di Kabupaten Pemalang.

[18]*Wartawan bodrek* menulis berita untuk memeras atau meminta uang.

[19]Bukan nama sebenarnya.

kegiatan jarang dimuat dalam buletin dan dialihkan untuk dipajang di akun media sosial Facebook miliknya.

Kader PEKKA dari Desa I3 di Kabupaten Aceh Barat dan Desa I12 Kabupaten Pemalang tidak pernah menulis lagi. Alasannya adalah bahwa Kader PEKKA tersebut masih belum siap dan takut salah dalam menulis berita. Kader PEKKA dari Kabupaten Pemalang merasa mereka kurang memiliki kemampuan untuk menulis karena sudah lansia dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah (sekolah dasar/SD). Persoalan yang sama juga dialami satu kader PEKKA alumni pelatihan JWP dari Desa I34 di Kabupaten Bima. Ia mengaku masih mengalami kesulitan dalam menulis dan membutuhkan pelatihan lagi untuk bisa mengembangkan dan memperbaiki tulisannya. Ia sempat membuat tiga tulisan tentang kehidupan pribadinya dan liputan tentang warga Desa I34 di Kabupaten Bima yang mampu membesarkan delapan orang anak seorang diri. Tulisan tersebut sudah dikirim ke grup WhatsApp PEKKA. Namun, tulisan tersebut belum bisa dipublikasikan karena masih membutuhkan banyak perbaikan.

3.2.4 Akademi Paradigta PEKKA

a) Rancangan Model

Akademi Paradigta merupakan model yang sudah diinisasi PEKKA sejak 2015. Merujuk pada Proposal PEKKA-KOMPAK 2019, model ini bertujuan mendidik dan melatih kader PEKKA dan kader perempuan desa agar dapat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan di wilayahnya. Menurut PEKKA, keterlibatan aktif dan kritis perempuan menjadi makin penting dengan diberlakukannya UU Desa (Seknas PEKKA, 2019: 2,11).

Dalam desainnya, pelaksanaan Akademi Paradigta perlu didahului dengan pengorganisasian berbasis komunitas perempuan di desa. Mengutip Laporan Akhir PEKKA-KOMPAK 2020,

> Berdasarkan penjajakan yang telah dilakukan di wilayah KOMPAK, PEKKA berkesimpulan bahwa dibutuhkan basis komunitas perempuan yang terorganisir sebagai kekuatan kolektif dan afinitiy (tumbuh atas dasar ikatan kebersamaan dan kecocokan) di desa sebelum dikembangkan Akademi Paradigta agar prosesnya tidak terlalu cair. … Setelah dirasa memadai dan teridentifikasi kader potensial yang dapat dilatih menjadi mentor lokal, maka proses pendidikan melalui Akademi Paradigta dapat dilakukan. (Seknas PEKKA, 2020b: 8–9)

Selama proses pengorganisasian tersebut, kegiatan seperti Klik PEKKA dan jurnalisme warga bisa dilakukan untuk mendorong perempuan agar terlibat dalam proses pembangunan di desa.

b) Pelaksanaan

Berdasarkan studi kualitatif, pengurus Serikat PEKKA Kabupaten Aceh Selatan[20] dan pengurus PEKKA Kabupaten Bima menyatakan tidak ada pelaksanaan Akademi Paradigta

[20]Ia (perempuan) berdomisili di Kab. Aceh Selatan dan ia juga ditugaskan untuk membantu pengorganisiran dan pembentukan kelompok PEKKA di kecamatan lokasi intervensi Desa I3 (Kabupaten Aceh Barat). Ia

di Desa I3 Kabupaten Aceh Barat dan Desa I34 Kabupaten Bima. Sementara itu, di Kabupaten Pemalang, pengurus Serikat PEKKA Pemalang menyatakan bahwa Akademi Paradigta telah dilaksanakan selama enam bulan dalam 2 kali putaran. Namun, tidak ada kader PEKKA di lokasi studi kualitatif (Desa I12) dan desa lain (Desa I47) di wilayah kecamatan desa intervensi di Kabupaten Pemalang yang menjadi peserta Akademi Paradigta. Pelaksanaan Akademi Paradigta di Kabupaten Pemalang dilaksanakan di PEKKA Centre Pemalang.

Sementara itu, berdasarkan penuturan BPD dalam survei kuantitatif, terdapat Akademi Paradigta di Desa I19 dan Desa I20 di Kabupaten Pacitan, serta Desa I25 di Kabupaten Trenggalek. Meski demikian, hanya ada sebagian kecil dari responden BPD tersebut yang benar-benar mengamati berlangsungnya kegiatan Akademi Paradigta. Dari sisi warga, tidak ada satu pun responden yang pernah mengikuti progam ini walaupun ada 8,1% (5 dari 62) warga yang pernah mendengar/mengetahui kegiatan Akademi Paradigta.

c) Hambatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana model PEKKA, sebenarnya ada dua kabupaten yang sudah/siap melaksanakan Akademi Paradigta. Di Kabupaten Pemalang, kegiatan Akademi Paradigta sudah dilaksanakan sebanyak dua putaran, masing-masing selama enam bulan. Namun, tidak ada anggota kelompok PEKKA dari desa sampel studi kualitatif yang bisa mengikuti pelatihan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Kelompok Pekka Desa I12, ia mengikuti grup WhatsApp PEKKA Pemalang dan PEKKA Desa I10 serta mendapatkan informasi mengenai kegiatan Akademi Paradigta yang diselenggarakan melalui Zoom. Namun, ia tidak bisa mengikuti kegiatan ini karena persoalan sinyal internet. Kader PEKKA yang lain beralasan tidak bisa ikut karena durasi pelatihan yang terlalu panjang dan lokasi pelaksanaannya di PEKKA Centre Pemalang yang jauh dari desa. Mayoritas kader PEKKA Desa I12 adalah lansia dan pengurusnya masih memiliki anak usia bawah lima tahun (balita). Di Kabupaten Bima, pelatihan yang sedianya diadakan tahun 2020 batal diselenggarakan karena pandemi COVID-19 dan belum ada kejelasan waktu penyelenggaraan. Sementara itu, di Kabupaten Aceh Barat, intervensi PEKKA masih berkutat pada pembentukan dan penguatan kelompok.

3.2.5 Kelompok PEKKA

a) Rancangan Model

Ada dua kegiatan terkait kelompok PEKKA, yaitu (i) penguatan kelompok untuk daerah yang sudah memiliki kelompok PEKKA dan (ii) pembentukan dan penguatan untuk daerah yang belum memiliki kelompok PEKKA. Namun, pembentukan dan penguatan kelompok PEKKA ini bukanlah target akhir kegiatan PEKKA di desa, melainkan merupakan kegiatan pendahuluan bagi kegiatan unggulan PEKKA, yaitu Akademi Paradigta sebagai pelatihan untuk menciptakan kader perempuan pemimpin desa. Selain sebagai kegiatan pendahuluan, kelompok PEKKA dan aktivitas yang dikembangkan di dalamnya juga merupakan basis bagi proses keterlibatan perempuan dalam tata kelola dan pembangunan desa. Setelah proses pembentukan dan penguatan berlangsung selama

melakukan kerja pendampingan dengan cara bergantian yaitu 1 bulan di Kab. Aceh Barat dan kemudian 1 bulan kembali ke Kab. Aceh Selatan.

beberapa waktu (2–3 tahun menurut dokumen PEKKA), akan diidentifikasi siapa di antara anggota yang memiliki potensi untuk menjadi mentor lokal yang kemudian akan mendapatkan pelatihan lebih lanjut dalam Akademi Paradigta.

b) Pelaksanaan

Proses pembentukan kelompok dimulai dengan kegiatan identifikasi warga yang berpotensi menjadi anggota oleh fasiliator lapangan, pengurus, atau kader PEKKA sesuai dengan kriteria yang ditetapkan model. Kandidat anggota kelompok PEKKA adalah mereka yang memiliki salah satu dari lima kriteria berikut: (i) janda cerai hidup, (ii) janda cerai mati, (iii) perempuan lajang pencari nafkah di keluarga, (iv) perempuan yang memiliki suami penyandang disabilitas atau sakit menahun, dan (v) perempuan yang ditinggal oleh suaminya merantau serta tidak ada kabar selama tiga tahun. Berdasarkan penjelasan fasilitator lapangan PEKKA Kabupaten Bima, setelah melakukan sosialisasi model PEKKA di 6 dusun Desa I34, ia mendapatkan 30 orang warga perempuan dari 4 dusun yang bersedia bergabung dalam kelompok (1 dusun 1 kelompok). Setelah terbentuk kelompok, kemudian dibentuk prakoperasi yang membutuhkan pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berpotensi memberi tambahan penghasilan bagi anggotanya.

Berdasarkan temuan studi kualitatif, terkait kegiatan koperasi, model kegiatannya berbeda antardaerah. Diskusi kelompok PEKKA Desa I34 Kabupaten Bima memutuskan kegiatan pengumpulan sampah plastik dengan membentuk bank sampah, yaitu kegiatan mengumpulkan sampah plastik yang banyak tersebar di sekeliling desa dan menjualnya ke pengepul. Kegiatan ini berhasil dan terus berlanjut. Sementara itu, di Desa I3 Kabupaten Aceh Barat, kegiatan kelompok adalah pembuatan kelapa gongseng dan sabun cuci piring. Di dalam perjalannnya, upaya pemberdayaan ekonomi ini tidak berjalan dengan lancar. Kelapa gongseng yang diproduksi oleh kelompok tidak laku di pasar, sedangkan sabun cuci piring produksinya terhenti karena ketiadaan bahan baku.

Di Desa I12 Kabupaten Pemalang, kegiatan utamanya adalah simpan-pinjam dan mengajari baca-tulis kepada anggota kelompok PEKKA lansia. Kelompok PEKKA Desa I12 tidak berhasil mengidentifikasi kegiatan yang dapat menghasilkan tambahan penghasilan walaupun mereka sudah mendapat pelatihan (dua hari di Hotel Regina) tentang pengembangan ekonomi kelompok bagi anggota pada 2019.

Setelah kelompok terbentuk, dilakukan pembinaan dalam kelompok melalui berbagai kegiatan pelatihan dan nonpelatihan dalam pertemuan yang diselenggarakan sekali hingga dua kali dalam sebulan. Secara umum, materi pelatihan terbagi menjadi dua: materi wajib dari Seknas PEKKA dan materi yang bersifat lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap kelompok. Tema pelatihan mencakup keorganisasian dan administrasi keuangan, kesehatan perempuan, *stunting*, lansia, serta pelatihan membuat berbagai produk lokal, baik kerajinan maupun makanan.

Menurut laporan resmi PEKKA 2020 (Seknas PEKKA, 2020b: 10), model pengembangan Serikat PEKKA telah menjaring 3.359 perempuan desa yang kemudian membentuk 141 kelompok atau Serikat PEKKA tingkat dusun di 51 desa di 16 kecamatan di 12 kabupaten di 4 provinsi (Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat). Sementara itu, berdasarkan hasil survei kuantitatif, hanya 9,9% (18 dari 182) responden berusia 21 tahun

ke atas di lokasi kelompok PEKKA yang mengetahui adanya kelompok PEKKA di desa mereka. Proporsi masyarakat yang mengikuti kelompok PEKKA lebih kecil daripada proporsi masyarakat yang mengetahui kelompok PEKKA di desa mereka. Hanya 4,4% (8 dari 182) responden berusia 21 tahun ke atas yang mengaku pernah mengikuti kegiatan kelompok PEKKA (Tabel 13).

Dengan kriteria keanggotan dan kegiatan yang ada ini, terlihat bahwa strategi PEKKA dalam pemberdayaan perempuan melalui pembentukan kelompok memiliki 'orientasi ke dalam', yaitu berfokus pada peningkatan kapasitas perempuan dan belum berfokus pada upaya menyasar berbagai kendala di luar kapasitas perempuan untuk bisa memainkan peran strategis mereka di desa. Ada banyak kendala di luar faktor kapasitas perempuan, seperti (i) penafsiran norma agama dan praktik tradisi yang cenderung merendahkan perempuan, (ii) pola hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di rumah tangga dan di ranah sosial yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki, dan (iii) pembagian sumber daya ekonomi (warisan, upah, dll.) dan nonekonomi (menjadi pemimpin, berada pada posisi tertentu) yang juga tidak adil antara laki-laki dan perempuan.

Dengan adanya kriteria keanggotaan yang ada saat ini, kelompok PEKKA mengalami kesulitan dalam memainkan peran strategisnya karena sebagian besar anggotanya adalah lansia (mayoritas berusia di atas 60 tahun di Desa I12 di Kabupaten Pemalang dan Desa I3 di Kabupaten Aceh Barat) dengan kapasitas, baik fisik maupun intelektual, yang tidak lagi maksimal. Berdasarkan hasil studi kualitatif di Kabupaten Bima, pengetahuan tentang peran strategis baru diberikan melalui pelatihan bagi anggota BPD perempuan di Desa I34. Namun, saat proses pemilihan anggota BPD perempuan pada akhir 2019, kelompok PEKKA Desa I34 memilih untuk tidak memberikan dukungan secara organisasi kepada Ibu Anyelir[21] agar menang menjadi anggota BPD perempuan. Kelompok PEKKA membebaskan setiap anggotanya untuk menentukan pilihannya, padahal Ibu Anyelir adalah kader PEKKA Desa I34. Kebijakan ini dibuat karena ada lima calon perempuan lainnya yang bersaing dan PEKKA tidak ingin anggotanya terbelah karena memiliki aspirasi yang berbeda.

c) Hambatan

Secara umum, hambatan dalam kegiatan pembentukan dan penguatan kelompok PEKKA adalah hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal terkait dengan komitmen dan waktu para anggota. Sebagian besar anggota kelompok PEKKA adalah ibu kepala keluarga yang pada umumnya menanggung beban keluarga sendirian, maka sulit bagi mereka untuk meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kelompok PEKKA. Sebagian dari mereka juga mempertanyakan tujuan pertemuan karena tidak ada manfaat material yang mereka terima.

Hambatan eksternalnya adalah respons hampir semua pemdes yang kurang mendukung pada awal diperkenalkannya model PEKKA. Menurut sebagian informan penelitian kualitatif, kurangnya dukungan disebabkan oleh budaya patriarki yang kuat di kalangan

[21]Bukan nama sebenarnya.

perangkat desa. Mereka menganggap bahwa tidaklah lazim bagi perempuan untuk berorganisasi.

Hambatan eksternal terkait pandemi COVID-19 terutama muncul karena adanya pembatasan terhadap segala bentuk aktivitas kelompok, sementara proses penguatan kelompok di PEKKA sangat mengandalkan pertemuan tatap muka. Pertemuan virtual melalui berbagai aplikasi pertemuan, seperti Zoom, tidaklah mungkin dilaksanakan karena terbatasnya SDM anggota dalam penguasaan teknologi dan kepemilikan perangkat yang mendukung. Pembatasan tersebut tidak hanya dalam bentuk pelarangan aktivitas kelompok di dalam desa, tetapi juga pelarangan terhadap mobilitas pendamping PEKKA untuk masuk ke desa, padahal mereka berasal dari luar desa sampel. Baru pada akhir 2020, mulai terjadi pelonggaran sehingga sebagian kegiatan kelompok mulai dilaksanakan kembali.

3.2.6 Klik PEKKA

a) Rancangan Model

Menurut buku panduan pelaksanaannya (Seknas PEKKA, 2020b: 11), "Klik PEKKA merupakan upaya [untuk] menyediakan ruang dan kesempatan bagi masyarakat mengkonsultasikan persoalan pelayanan dasar dari Pemerintah dan Kekerasan terhadap perempuan dan Anak". Klik PEKKA dilaksanakan oleh kader PEKKA setempat dan bekerja sama dengan pemda masing-masing (pemkab hingga desa). Melalui kegiatan ini, PEKKA mengumpulkan informasi terkait kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat dalam memenuhinya terkait berbagai layanan dasar dari pemerintah, baik desa maupun kabupaten. Informasi ini kemudian disalurkan kembali kepada kantor pemerintahan yang relevan untuk ditindaklanjuti dalam rangka memperbaiki kualitas layanan dasar. Dari pertemuan antara masyarakat sebagai konsumen dan perwakilan dari pemberi layanan dasar sebagai produsen, bisa diidentifikasi kebutuhan masyarakat dan persoalan dalam pemenuhannya oleh pemda dan desa.

b) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, aktivitas Klik PEKKA terdiri atas (i) pendataan kasus layanan yang dialami masyarakat, seperti belum memiliki buku nikah, kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), masalah bansos; (ii) mengundang beberapa dinas terkait, seperti Disdukcapil, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan ke desa agar dapat mendengarkan aduan masyarakat serta sekaligus memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang berbagai layanan dasar; dan (iii) melaksanakan kegiatan tindak lanjutnya. Karena mendatangkan banyak orang, lokasi kegiatan Klik PEKKA biasanya adalah gedung/area sekolah dasar (SD) atau pendidikan anak usia dini (PAUD) yang pada umumnya cukup luas untuk menampung banyak orang. Kegiatan ini biasanya dilakukan selama satu hari.

Klik PEKKA cukup ampuh dalam mengumpulkan aspirasi dan masalah yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan studi kualiatif, Klik PEKKA di Desa I12 Kabupaten Pemalang berhasil menghimpun 675 kasus dari 317 peserta dengan perincian (i) isu pendidikan sebanyak 395 kasus, (ii) kesehatan 227 kasus, (iii) identitas hukum 52 kasus, dan (iv) isu lain 1 kasus. Sementara itu, di Desa I34 Kabupaten Bima, jumlah aduan mencapai 1.913 kasus

(PEKKA, 2019). Hal-hal yang dikeluhkan adalah, antara lain, belum memiliki WC (ditangani oleh Dinas Kesehatan), belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) (ditangani oleh Dinas Pendidikan), belum memiliki KK (ditangani oleh Disdukcapil), dan belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) (diarahkan ke Dinas Sosial).

Sementara itu, secara keseluruhan, PEKKA (Seknas PEKKA, 2020b: 5, 11–12) mencatat bahwa selama periode pelaksanaan model (Maret 2019–Juli 2020) telah diselenggarakan 48 kali Klik PEKKA di 46 desa, 28 kecamatan, 15 kabupaten, dan 5 provinsi yang mecakup desa sampel studi. Jumlah masyarakat yang datang untuk mengakses Klik PEKKA adalah 11.572 orang (70% di antaranya adalah perempuan). Keluhan yang dikonsultasikan di Klik PEKKA mencakup BPJS-penerima bantuan iuran (PBI), *stunting*-gizi buruk, PKH, Bantuan Siswa Miskin (BSM)/KIP, layanan kesehatan, KTP, dan KK, kartu identitas anak (KIA), akta kelahiran, gugat cerai, isbat nikah, dan buku nikah.

Berdasarkan hasil survei kuantitatif, tidak ada satu responden yang mengaku pernah mengunjungi Klik PEKKA dalam empat tahun terakhir. Meski demikian, masih ada sekitar 2,2% (3 dari 134) responden di desa lokasi Klik PEKKA yang mengetahui keberadaan Klik PEKKA di desanya.

Berdasarkan studi kualitatif di Desa I12 di Kabupaten Pemalang dan Desa I34 di Kabupaten Bima, pelaksanaan Klik PEKKA tidak berkelanjutan. Kegiatan ini hanya dilaksanakan sekali, yaitu pada 2019 atau 2020. Tidak berlanjutnya Klik PEKKA disebabkan setidaknya oleh dua hal. Pertama, penetapan peta jalan untuk tiap wilayah mengacu pada arahan dari Seknas PEKKA. Misalnya, berdasarkan hasil wawancara dengan fasilitator lapangan dan pelaksana model PEKKA di Kabupaten Bima, kegiatan yang akan berlanjut adalah koperasi bank sampah yang akan didanai melalui donor lain, yaitu Program *Power Up*. Pada 2021, Pemda Kabupaten Bima memberi bantuan, seperti *polybag* dari Dinas Pertanian dan wadah untuk kompos dari Dinas Lingkungan Hidup. Kegiatan pembangunan kelompok PEKKA dan Akademi Paradigta merupakan program internal PEKKA yang diselenggarakan secara rutin. Sementara itu, kegiatan paralegal atau advokasi lebih difokuskan di Kabupaten Dompu karena mendapatkan dana dari Global Affairs Canada/GAC (Pemerintah Kanada). Kedua, pandemi COVID-19 berlangsung hampir bersamaan dengan rencana kegiatan di beberapa daerah. Rencana Klik PEKKA di dua desa di Kabupaten Aceh Barat pada Maret 2020, misalnya, batal karena menjelang pelaksanaan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang melarang kegiatan berkumpul dalam jumlah besar.

c) Hambatan

Secara umum ada tiga hambatan dalam pelaksanaan Klik PEKKA. *Pertama*, tidak semua pemdes mengizinkan pelaksanaan Klik PEKKA. Berdasarkan hasil studi kualitatif, ada satu pemdes (dari tiga desa intervensi PEKKA) yang tidak mengizinkan pelaksanaan Klik PEKKA di desanya (Desa I3 di Kabupaten Aceh Barat). Tidak terlalu jelas alasan kades tidak memberi izin. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana model PEKKA di Kabupaten Aceh Barat, awalnya kades beralasan bahwa pemdes tidak memiliki anggaran untuk mendanai Klik PEKKA. Namun, ketika diberikan penjelasan bahwa kegiatan tersebut tidak membutuhkan anggaran dari desa dan hanya membutuhkan fasilitasi izin dan tempat, kades tersebut tetap menolak untuk memberikan izin. Ada banyak kades di Kabupaten

Aceh Barat yang berstatus pejabat sementara (pjs.) dan status ini telah membuat mereka tidak mau mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis.

Hambatan kedua adalah pandemi COVID-19. Meskipun di banyak desa proses pembentukan kelompok PEKKA sudah berlangsung, kegiatan kelompok, termasuk Klik PEKKA, yang direncanakan akan diselenggarakan pada awal 2020 tidak bisa berjalan, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Provinsi Aceh. Namun, kegiatan kelompok yang dirancang untuk dilaksanakan pada 2019 pada akhirnya dapat berjalan dengan baik, seperti yang terjadi di desa-desa di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Bima.

Hambatan ketiga adalah hasil Klik PEKKA sama sekali tidak membantu menyelesaikan masalah. Alasannya adalah bahwa kehadiran pihak dinas kabupaten (Dinas Sosial dan Disdukcapil) dalam acara Klik PEKKA di Desa I12 Kabupaten Pemalang hanya menjadi tempat mengonsultasikan masalah yang dihadapi oleh anggota PEKKA. Penyelesaiannya tetap dilakukan oleh pemdes. Menurut seorang pengurus PEKKA di Pemalang, wajar kalau pemdes kurang menyukai kegiatan Klik PEKKA karena kegiatan ini memberi beban lebih banyak kepada pemdes untuk menyelesaikan berbagai keluhan dari warga.

3.2.7 Sepeda Keren

a) Rancangan Model

Sepeda Keren merupakan salah satu model pemberdayaan bagi perempuan dan kelompok rentan (penyandang disabilitas, anak, dan kelompok rentan lainnya) yang dilaksanakan oleh Pemkab Trenggalek sejak akhir 2019. Model ini dicetuskan untuk melengkapi model afirmatif unggulan bupati yang sebelumnya telah ada sejak awal 2019, yakni penyediaan wadah penyaluran aspirasi bagi kelompok perempuan dan rentan melalui musyawarah perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan (musrena keren)[22]. Dalam hal ini, Sepeda Keren menjadi alat untuk menggerakkan dan mempercepat proses penyadaran kelompok-kelompok tersebut agar turut berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan. Hal tersebut termasuk memperjuangkan akses, fungsi kontrol dalam pemerintahan, serta anggaran bagi kepentingan kelompok-kelompok tersebut melalui musrena keren di desa, kecamatan, dan kabupaten sehingga hasilnya membawa manfaat nyata bagi perbaikan kualitas hidup mereka.

Penanggungjawab pelaksanaan progam Sepeda Keren adalah Forum Partisipasi Masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Forum Puspa), yang dipimpin Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Trenggalek. Model Sepeda Keren memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 5 tahun, yaitu 2019–2024 (Pemkab Trenggalek, 2019: 10,18). Aktivitas utamanya adalah memberikan pelatihan bagi perempuan dan kelompok rentan untuk kemudian menjadi mentor Sepeda Keren di tingkat kabupaten dan kader Sepeda Keren di tingkat kecamatan/desa untuk mendorong terwujudnya tata kelola desa yang inklusif. Materi

[22]Kebijakan penyelenggaraan musrena keren telah dikukuhkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Trenggalek No. 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musrena Keren dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan.

pelatihan terdiri atas modul dasar[23] dan modul tematik[24]. Jam pelajaran untuk pelatihan dalam kelas bagi mentor dan kader kurang lebih sama, yaitu 10 hari atau 88 jam pelajaran (Tabel 12). Perbedaannya adalah bahwa mentor direkrut lebih awal pada masa perancangan model. Pelatihan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu lima hari untuk kegiatan di kelas, tiga hari untuk praktik lapangan, dan dua hari untuk refleksi dan evaluasi. Materi yang diterima mentor kemudian dilatihkan kembali kepada kader. Khusus untuk kader, terdapat pendampingan lapangan yang termasuk dalam pelaksanaan model Sepeda Keren hingga 6–8 bulan[25] (Pemkab Trenggalek, 2019: 22, 24). Para calon mentor direkrut secara luas di tingkat kabupaten, sementara calon kader Sepeda Keren merupakan warga desa yang diutus pemdes untuk mengikuti pelatihan di tingkat kecamatan/desa yang kegiatan operasional pelatihan bagi pesertanya dibiayai dari APBDes (5–10 orang per desa).

Tabel 12. Materi Mentor dan Kader Sepeda Keren

No.	Materi	Jam Pelajaran (1 JP = 45 menit)
1	Bina suasana dan orientasi belajar	2
2	Sepeda Keren	2
3	Fitrah manusia	5
4	Gender dan inklusi sosial	6
5	Hak asasi manusia, hak perempuan, hak disabilitas, dan hak anak	4
6	Tata kelola pemerintahan	7
7	Pengorganisasian komunitas	9
8	Analisis sosial	5
9	Advokasi	4
10	Kepemimpinan	2
11	Evaluasi dan rencana tindak lanjut	2
12	Praktik lapangan dan evaluasi pengorganisasian komunitas	40
	Total	88

Sumber: Pemkab Trenggalek, 2019b: 2–3.

[23]Materi modul dasar terdiri atas beberapa topik: (i) bina suasana dan orientasi belajar, (ii) Sepeda Keren, (iii) fitrah manusia, (iv) gender dan inklusi sosial, (v) hak asasi manusia, hak perempuan, hak penyandang disabilitas, dan hak anak, (vi) pengorganisasian komunitas, (vii) analisis sosial, (viii) tata kelola pemerintahan, (ix) advokasi, (x) kepemimpinan, (xi) evaluasi pelatihan dan penyusunan rencana pengorganisasian komunitas, (xii) praktik lapangan dan evaluasi pengorganisasian komunitas, dan (xiii) evaluasi kelas pelatihan bagi pelatih (*training of trainers*/ToT) bagi mentor Sepeda Keren.

[24]Modul tematik adalah materi dengan tema khusus pada setiap kelompok kepentingan dan menggunakan modul yang sudah dikembangkan sebelunya oleh lembaga/organisasi anggota Forum Partisipasi Masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Forum Puspa).

[25]Kegiatan pendampingan terdiri atas penyegaran (*refreshing*) materi oleh mentor, pembentukan/penguatan forum, pengembangan media komunitas, dan kegiatan advokasi.

Dalam melakukan pengorganisasian komunitas, kader Sepeda Keren bertanggung jawab untuk membentuk forum kelompok kepentingan perempuan dan warga rentan di desa. Sementara itu, advokasinya dilakukan dengan memastikan integrasi usulan kegiatan/model prioritas bagi kelompok-kelompok tersebut dan sekaligus melakukan pengawalan terhadap usulan itu dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Untuk melaksanakan dua aksi tersebut, kader Sepeda Keren didampingi oleh mentor Sepeda Keren dan Forum Puspa. Dengan begitu, kehadiran kader Sepeda Keren diharapkan dapat benar-benar menjadi katalisator bagi proses pembangunan insklusif di desa sebagaimana disebutkan dalam petunjuk teknis (juknis) Sepeda Keren.

b) Pelaksanaan

Keikutsertaan desa dalam model Sepeda Keren tidak bersifat mengikat untuk semua desa. Hal tersebut sangat tergantung pada inisiatif dan komitmen pemdes karena terkait pula dengan keharusan untuk mengalokasikan anggaran operasional pelatihan, serta komitmen dalam mewujdukan pemerintahan desa yang inklusif. Oleh karena itu, hingga studi ini dilakukan, belum semua desa mengikuti Sepeda Keren. Berdasarkan hasil survei kuantitatif, ada 33% (8 dari 24) desa di wilayah dampingan KOMPAK yang telah mengikuti model Sepeda Keren dan semuanya berada di Kabupaten Trenggalek (Tabel 8). Sementara itu, berdasarkan informasi dari Dinsos PPPA, sudah ada 67% (102 dari 152) desa di Kabupaten Trenggalek[26] yang telah mengikuti Sepeda Keren.

Salah satu desa sampel kualitatif yang mengikuti Sepeda Keren adalah Desa I22. Kades mengutus 10 perempuan untuk mengikuti pelatihan di kecamatan pada Desember 2020 bersamaan dengan dua desa lainnya. Peserta pelatihan ditetapkan melalui surat keputusan (SK) kades, yaitu berasal dari BPD (2 orang), kader posyandu (2 orang), ibu rumah tangga (3 orang), keluarga kelompok miskin dan disabilitas (1 orang), serta guru PAUD (2 orang). Berdasarkan hasil survei kuantitatif, hanya 2,2% (5 dari 233) masyarakat yang mengetahui Sepeda Keren di desa mereka. Meski demikian, tidak ada satu pun responden di desa intervensi yang pernah mengikuti model ini.

Informan kualitatif mengungkapkan bahwa dari pelatihan ini, mereka mendapatkan materi sesuai dengan modul yang ada dan pelatihan tentang cara melakukan advokasi ke pemdes, diskusi kasus terkait isu perempuan dan kelompok rentan dengan simulasi musrena keren, serta membuat rencana tindak lanjut. Setelah pelatihan selesai, para kader secara langsung melakukan pendataan (balita *stunting*, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan). Mereka juga terlibat dalam pendirian Forum Anak Desa di Desa I22, sosialisasi tentang pernikahan dini, dan kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan berupa budi daya tanaman sayuran. Hal yang juga dilakukan adalah mendampingi musrena keren dan mengawal hasil usulannya saat musdes dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes).

Berdasarkan informasi dari dua kader Sepeda Keren, pelatihan yang mereka terima berlangsung sekitar lima hari, mulai dari pukul 07.00 hingga 15.00 WIB setiap harinya. Semua peserta selalu hadir dalam pelatihan yang diisi oleh empat orang mentor dan satu

[26]Kabupaten Trenggalek terbagi dalam 14 kecamatan, 152 desa, dan 5 kelurahan.

orang dari Dinsos PPPA. Dari empat orang mentor, hanya satu orang mentor yang berasal dari Desa I22. Setelah pelatihan, mentor yang berasal dari Desa I22 tersebut masih melakukan pendampingan setiap bulan kepada kader Sepeda Keren baik secara tatap muka amaupun melalui komunikasi WhatsApp.

Para kader Sepeda Keren menyatakan bahwa pelatihan Sepeda Keren sangat bermanfaat. Hasil pelatihan menjadikan mereka paham tentang isu yang dihadapi kaum perempuan dan masyarakat rentan terutama terkait hak-hak mereka serta advokasi dalam pemenuhannya. Hal ini senada dengan pernyataan mayoritas BPD pada survei kuantitatif bahwa model ini dinilai baik/baik sekali dan sangat penting bagi perempuan dan kelompok marginal di desa. Selain itu, dari studi kualitatif, peserta Sepeda Keren mengungkapkan bahwa mereka menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan mempertanyakan berbagai hal terkait hak warga rentan kepada pemdes, misalnya terkait layanan bansos. Sebagai upaya penguatan kapasitas kader, mereka juga telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader di kecamatan sebanyak tiga kali.

> Akhirnya berani bertanya ke desa, ternyata jenis bantuan itu sesuai dengan kriteria penerimanya, misalnya bantuan PKH itu untuk orang dengan kriteria seperti apa, sampai dengan kriteria penerima bantuan BLT-DD [Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa]. Akhirnya, lebih mudah menjelaskan kepada warga yang lain kalau ada yang bertanya. Waktu itu, saya minta data DTKS [Data Terpadu Kesejahteraan Sosial], awalnya desa menolak untuk memberikan. (perempuan, kader Sepeda Keren, Desa I22, Kabupaten Trenggalek, 11 September 2021)

c) Hambatan

Berdasarkan informasi dari Dinsos PPPA Kabupaten Trenggalek, hingga September 2021 masih ada 50 desa (dari 152 desa) yang belum melaksanakan Sepeda Keren. Ada pemdes yang masih belum bersedia mengutus warganya untuk mengikuti model Sepeda Keren. Ada pemdes yang menganggap bahwa pelatihan ini tidak berbeda dengan pelatihan pemberdayaan perempuan yang biasanya ada dan tanpa kelanjutan. Selain itu, ada pemdes yang masih mempertanyakan dasar hukum Sepeda Keren karena seolah-olah mengharuskan desa untuk tunduk dan mengikutinya, termasuk mengalokasikan anggaran dari APBDes.

Bagi desa yang telah melaksanakan Sepeda Keren, hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut. Pertama, pemkab/pemdes mengalami kesulitan dalam merekrut mentor/kader dan mendorong keaktifan mereka secara berkelanjutan. Dengan prinsip sukarela, pendampingan hanya bersandar pada komitmen para mentor/kader dalam bertugas. Di Desa I22, model Sepeda Keren dijalankan melalui pendampingan satu orang mentor kepada sepuluh kader perempuan desa. Mentor yang memiliki pekerjaan lain terhambat dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pendampingan kepada kader sehingga proses pengorganisasian masyarakat dan advokasi di desa tidak berjalan dengan lancar. Kedua, pandemi COVID-19 menyebabkan pengurangan jumlah peserta Sepeda Keren dan sebagian pelatihan yang dilakukan daring tidak efektif karena kondisi jaringan internet yang tidak merata. Ketiga, meski tidak secara langsung berhubungan, ada juga hambatan terkait dengan belum jelasnya pengukuran keberhasilan Sepeda Keren ataupun musrena keren. Pihak Dinsos PPPA menyatakan bahwa mereka saat ini sedang menyusun panduan pemantauan dan evaluasi dengan pendampingan dari KOMPAK, termasuk

melakukan perbaikan terhadap mekanisme model. Hal ini menjadi hambatan karena berkaitan dengan dukungan kebijakan dan pendanaan pada tahun selanjutnya. Tanpa indikator keberhasilan, dukungan kebijakan, dan terutama anggaran akan sulit bagi model Sepeda Keren untuk diperjuangkan, baik di level kabupaten maupun desa.

3.3 Diskusi

Gambaran umum mengenai pelaksanaan model di desa yang dijelaskan di atas mengindikasikan cukup kecilnya cakupan dari tiap-tiap model atau kombinasi dari setidaknya dua model. Keterlibatan rumah tangga dalam berbagai model tersebut juga sangat kecil (Tabel 13). Kecilnya cakupan tersebut menunjukkan bahwa potensi model akuntabilitas sosial KOMPAK dapat mendorong perbedaan pada aspek partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas secara umum relatif kecil. Dengan kata lain, secara umum akan cukup sulit bagi model akuntabilitas sosial KOMPAK untuk menimbulkan perubahan besar jika hanya melihat cakupan dari model-model tersebut. Namun, kurang tepat untuk menyimpulkan bahwa model akuntabilitas sosial KOMPAK tidak berdampak pada partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas hanya dengan melihat cakupan. Beberapa hal, seperti proses pelaksanaan model dan perbandingan dengan desa-desa yang tidak didampingi KOMPAK, perlu ditelusuri lebih jauh untuk melihat apakah model-model KOMPAK membawa perubahan pada partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Secara ringkas, tujuh model intervensi akuntabilitas sosial KOMPAK menghadapi tiga hambatan utama. *Pertama*, cakupan kepesertaan model akuntabilitas sosial KOMPAK terbilang kecil dan belum melibatkan masyarakat desa secara luas. Hal ini dapat terlihat dari lima model akuntabilitas sosial KOMPAK yang menyasar peserta dengan kategori tertentu atau berdasarkan keterwakilan, yaitu Sekar Desa, pembentukan kelompok PEKKA, kegiatan Posko Aspirasi/Rumah Aspirasi/Pekan Aspirasi, kegiatan Klik PEKKA, dan Jurnalisme Warga.

Kedua, kualitas pelaksana model akuntabilitas sosial KOMPAK yang tidak terstandar antardaerah. *Ketiga,* dalam desain progam akuntabilitas sosial KOMPAK dan praktik pelaksanaannya, intensitas pendampingan menjadi sangat penting agar dapat mendorong perubahan sikap dan perilaku agar tercipta komitmen terhadap demokrasi dan nilai-nilai tata kelola yang baik.

Tabel 13. Partisipasi Kelompok Responden dalam Model KOMPAK menurut Kelompok Responden dan Model

	Desa			BPD			Individu		
	Jumlah	N	%	Jumlah	N	%	Jumlah	N	%
Sekar Desa	7	12	58,3%	51	90	56,7%	2	374	0,5%
Pekan/Posko Aspirasi							1	209	0,6%
Akademi Paradigta							0	62	0%
Kelompok PEKKA							8	182	4,4%
Klik PEKKA							0	134	0%
Sepeda Keren							0	233	0%
Jurnalisme Warga							2	209	1,0%
Pelatihan							2	209	1,0%
Menulis artikel							1	209	0,5%

IV. Kontribusi Model Mitra KOMPAK terhadap Partisipasi Masyarakat Desa

Partisipasi masyarakat dalam studi ini merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa yang mencakup kehadiran mereka pada forum formal (*participation as presence*) dan/atau keaktifan mereka dalam menyampaikan aspirasi (*participation as voice*) baik secara formal maupun informal. Penyampaian aspirasi secara formal dilakukan melalui sarana yang difasilitasi oleh desa, seperti forum-forum formal (musdes, musrenbangdes, muskus, atau musdus), kotak saran atau formulir aspirasi, dan media sosial/situs web desa, atau kepada pihak BPD. Sementara itu, penyampaian aspirasi secara informal dilakukan melalui kanal lain yang bukan lembaga, seperti kegiatan kemasyarakatan dan perangkat desa, termasuk kadus atau pengurus rukun warga (RW)/rukun tetangga (RT), baik secara langsung melalui media komunikasi elektronik (SMS, telepon, Facebook, WhatsApp, Instagram, dll.) maupun melalui demonstrasi.

Dalam kaitannya dengan peningkatan partisipasi masyarakat desa, mitra KOMPAK memberikan intervensi dari tiga sisi, yaitu (i) kepada masyarakat agar mereka mampu berpartisipasi; (ii) kepada penyelenggara pemerintahan desa, terutama BPD, agar mampu menjalankan fungsinya, terutama untuk menampung dan mengelola aspirasi masyarakat; dan (iii) melalui penyediaan saluran aspirasi yang menghubungkan masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan desa. Model mitra KOMPAK yang bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu berpartisipasi adalah Akademi Paradigta, Serikat/Kelompok PEKKA, dan Sepeda Keren. Sementara itu, model Sekar Desa dilaksanakan agar BPD (termasuk perangkat desa) mampu menjalankan fungsinya dalam menggali dan mengelola aspirasi masyarakat. Posko/Pekan Aspirasi secara langsung menjadi wadah untuk menampung aspirasi masyarakat. Demikian juga halnya dengan model Klik PEKKA; pada tingkat tertentu, model ini menjadi saluran bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, yakni dengan memberikan akses terhadap layanan dasar, termasuk pengaduan terkait layanan pemdes, bagi warga miskin di desa.

Secara umum, studi kualitatif di 13 desa yang didukung dengan analisis kuantitatif di 40 desa tidak menemukan perbedaan sistematis pada kondisi partisipasi masyarakat antara desa intervensi dan nonintervensi KOMPAK. Studi kualitatif juga tidak menemukan perubahan pada kondisi partisipasi sebelum dan setelah adanya intervensi KOMPAK. Perubahan kondisi partisipasi baru terjadi saat pandemi COVID-19. Namun, di sebagian kabupaten, pendampingan oleh KOMPAK atau mitranya–dalam bentuk pelaksanaan muskus untuk perempuan dan kelompok marginal–telah berkontribusi dalam mendorong keterlibatan perempuan dan kelompok marginal dalam proses pengambilan keputusan di desa.

Pada bab ini, penjelasan tentang kondisi dan perubahan partisipasi masyarakat umum diulas pada Subbab 4.1 dan dilanjutkan dengan penjelasan tentang partisipasi perempuan

dan kelompok masyarakat marginal pada Subbab 4.2. Sementara itu, pembahasan tentang perubahan kondisi partisipasi terkait pandemi COVID-19 diulas pada Subbab 4.3.

4.1 Kondisi dan Perubahan Partisipasi Masyarakat di Desa Intervensi dan Nonintervensi KOMPAK

Pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di desa merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Hal ini ditujukan untuk memastikan agar proses yang berjalan dan keputusan yang diperoleh benar-benar dapat dipertanggungjawabkan karena bersandar pada aspirasi dan kebutuhan semua unsur masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran unsur-unsur masyarakat dalam berbagai forum formal di desa dan/atau keaktifan mereka dalam menyampaikan aspirasi melalui forum formal ataupun secara informal menjadi hal yang sangat dibutuhkan agar kepentingan berbagai unsur masyarakat dapat dikontestasikan secara terbuka dan hasilnya menjadi keputusan yang mempertimbangkan kepentingan bersama.

4.1.1 Kehadiran Masyarakat pada Forum-Forum Formal

Forum-forum formal di desa pada subbab ini merujuk pada musdes, musrenbangdes, dan musdus. Dalam sistem tata kelola desa, forum-forum formal tersebut merupakan saluran baku yang diselenggarakan dalam rangka menjaring aspirasi untuk proses pengambilan keputusan di desa, dalam hal ini sebagai rangkaian penyusunan RKPDes dan/atau RPJMDes. Oleh karena itu, kehadiran masyarakat di dalamnya menjadi hal penting dengan mempertimbangkan jumlah dan komposisi unsur masyarakat yang hadir.

Pada musyawarah di tingkat desa yang mencakup musdes/musrenbangdes, studi kualitatif menemukan bahwa jumlah peserta yang hadir dalam forum tersebut adalah 50–120 orang per desa. Desa-desa dengan tingkat kehadiran yang tinggi ditemukan baik di desa-desa intervensi maupun nonintervensi di Trenggalek dan Bantaeng, yakni mencapai 100% terhadap jumlah peserta yang diundang oleh pemdes. Sementara itu, di desa-desa intervensi ataupun nonintervensi di Aceh Barat, Pemalang, dan Bima, tingkat kehadiran pesertanya relatif lebih rendah (sekitar 70%–80%). Mereka yang hadir pada umumnya merupakan para elite desa, seperti perangkat desa, anggota BPD, perangkat kewilayahan (kadus dan ketua RW/RT), dan unsur masyarakat yang pada umumnya merupakan tokoh masyarakat, kader/aktivis desa, serta pengurus lembaga kemasyarakatan desa (LKD).

Namun, di desa-desa dengan tingkat kehadiran peserta yang lebih rendah, seperti di Aceh Barat, Pemalang, dan Bima, pihak yang enggan hadir dalam musdes/musrenbangdes tersebut justru berasal dari perangkat kewilayahan (ketua RT/RW) dan tokoh masyarakat. Sebagai contoh, kadus di salah satu desa di Bima dan Pemalang mengungkapkan bahwa ketidakhadirannya dilatari oleh faktor malas dan/atau keputusan untuk melakukan pekerjaan mereka daripada mewakili masyarakat dalam musyawarah.

> Kalau *dikasih* undangan itu paling sebagian saja, sedangkan RT-nya itu *ndak* datang semua kalau kita undang. Apalagi kalau masalah diskusi apa-apa, paling malas. Masyarakat mungkin masing-masing kesibukan. (Laki-laki, kadus, Desa NI37, Bima, 20 September 2021)

> Jumlah orang yang diundang tiap tahun hampir sama, *tapi* tingkat kehadirannya yang berkurang atau tidak maksimal. Bisa jadi karena masyarakat semakin *cuek*. Tokoh agama kadang ada, *tapi* tidak terlalu signifikan. (Laki-laki, kadus, Desa I12, Pemalang, 18 September 2021)

Lebih jauh, dilihat dari perwakilan unsur masyarakat yang hadir dalam musdes/musrenbangdes, hasil survei memperlihatkan bahwa secara rata-rata pemdes di lokasi studi mengaku telah menghadirkan 10 perwakilan kelompok masyarakat dalam forum tersebut (Tabel A3 dan Tabel A4). Unsur tersebut meliputi tokoh masyarakat (agama, pendidik, adat, kesehatan), unsur dari kelompok profesi, unsur kewilayahan, dan unsur perempuan di desa. Namun, belum ada banyak pemdes yang melibatkan peserta dari masyarakat umum (bukan tokoh atau perwakilan kelompok masyarakat) ataupun masyarakat marginal (pembahasan terkait unsur perempuan dan kelompok marginal disajikan pada Subbab 4.2). Kondisi ini terjadi baik di desa intervensi maupun nonintervensi KOMPAK.

Penyebab belum banyaknya pemdes yang mengikutsertakan masyarakat umum dalam musdes/musrenbangdes tersebut adalah, antara lain, adanya anggapan bahwa sudah ada perwakilan unsur masyarakat, termasuk perangkat kewilayahan (kadus atau ketua RW/RT). yang mewakili masyarakat desa. Hal ini diungkapkan oleh beberapa informan di salah satu desa intervensi di Pemalang dan Bima serta di desa nonintervesi di bawah ini.

> Masyarakat tidak dilibatkan dalam pertemuan pengambilan keputusan karena sebagai desa besar, peserta dari semua wakil pemerintahan dari RT sampai perangkat desa sudah sangat banyak, sudah mewakili. Sebagai contoh, dusun 3 punya 12 RT. (Laki-laki, anggota BPD, Desa I11, Pemalang, 14 September 2021)

> Biasanya disampaikan melalui rapat-rapat, yang diundang hanya perwakilan seperti ketua RT, RW, kepala dusun, BPD, tokoh agama. *Kan* tidak semua diundang, jadi perwakilannya [dusun] itu aja yang diundang. Terus perwakilannya itu yang memberitahukan kepada masyarakat ini anggaran. (Perempuan, kadus, Desa NI34, Bima, 21 September 2021)

Faktor keterbatasan daya tampung ruang rapat di desa juga menjadi penyebab lainnya yang membatasi pemdes dalam melibatkan masyarakat umum. Informan BPD di salah satu desa intervensi di Pemalang mengungkapkan hal tersebut. Karena desa mereka adalah desa yang luas, ruang rapat sudah cukup penuh dengan perangkat kewilayahan (kadus/ketua RW/ketua RT) yang diundang. Oleh karena itu, para perwakilan wilayah dianggap telah menjadi tokoh yang dapat mewakili masyarakat umum dari masing-masing wilayahnya.

Di satu sisi, mekanisme keterwakilan dapat membatasi forum formal dalam menjangkau aspirasi masyarakat secara luas. Di sisi yang lain, keterwakilan merupakan aspek penting dari penyuaraan aspirasi dalam proses perencanaan pembangunan. Seperti yang dijelaskan oleh Fox (2015), agar suatu aspirasi memiliki daya dorong kuat, diperlukan perwakilan masyarakat yang mampu menegosiasikan dan mengontestasikan aspirasi tersebut. Hal ini berlaku terutama pada forum formal yang lebih luas, seperti musdes atau musrenbangdes. Namun, perlu dipastikan bahwa perwakilan tersebut memang melakukan agregasi aspirasi dari masyarakat yang diwakili. Studi kualitatif menemukan bahwa tidak semua unsur perwakilan masyarakat tersebut melakukan agregasi aspirasi di internal kelompoknya sebelum hadir dalam musdes/musrenbangdes. Sebagai akibatnya, aspirasi

yang disampaikan saat musdes bukan benar-benar merupakan kesepakatan dan mencerminkan suara kelompoknya.

Tidak adanya proses agregasi aspirasi yang dilakukan para perwakilan unsur masyarakat tersebut terjadi baik di desa intervensi maupun di desa nonintervensi. Sebagai contoh, di Desa I12 di Pemalang, salah satu kadus menyatakan bahwa perwakilan tokoh agama yang hadir seolah-olah mewakili organisasi masyarakat (ormas) agama yang ada di desa, padahal sebelumnya tidak ada musyawarah internal dalam ormas bersangkutan. Kondisi serupa juga digambarkan oleh informan ketua karang taruna di Desa NI28 di Trenggalek. Informan menyatakan bahwa perwakilan kelompoknya tetap diundang dan hadir dalam musdes, padahal organisasi yang dipimpinnya sudah lama tidak aktif karena ia sebagai ketua sibuk bekerja. Hal ini kembali mengindikasikan bahwa aspirasi yang disampaikan dalam musdes tidak melalui proses agregasi aspirasi secara internal dalam kelompoknya. Salah satu anggota BPD di desa nonintervensi (Desa I14) di Pemalang bahkan menyatakan bahwa unsur masyarakat yang hadir dalam musdes di desanya cenderung membawa suara pribadi, bukan suara dari kelompok yang diwakilinya.

> Kemarin kelompok tani tidak diundang. Kalau anggotanya ada yang hadir contohnya ketua RW saya kan ketua kelompok tani … Ormas NU [Nahdatul Ulama] merupakan ormas mayoritas dan aktif melakukan kegiatan sosial. Ansor dan Banser lagi aktif-aktinya. Akan tetapi, dalam musyawarah desa, ormas ini tidak dilibatkan atas nama lembaganya, paling atas nama tokoh agama. (Laki-laki, kadus, Desa I12, Pemalang, 18 September 2021)

> Pada saat musyawarah memang mewakili semua unsur. Akan tetapi, pada dasarnya semua peserta dipilih/ditentukan oleh pemdes. Biasanya ada unsur tokoh agama, tokoh pendidikan, tetap ada semua, akan tetapi biasanya yang dipilih adalah orang sudah dekat dengan pemerintahan. Dilihat dari luar, ada semua, *tapi* mereka lebih mewakili diri sendiri, bukan mewakili kepentingan kelompoknya. *Wong* yang mau dimusyawarahkan biasanya sudah *mateng*, tinggal ketok aja. Kadang dari kecamatan juga *bilang*, *udah* tidak usah kelamaan, biar *cepet rampung*. (Laki-laki, anggota BPD, Desa I14, Pemalang, 16 September 2021)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No. 16 Tahun 2019 tentang Musdes, para perwakilan unsur masyarakat dalam musdes perlu menyiapkan diri untuk merumuskan aspirasi dan terlebih dahulu melaksanakan musyawarah pemangku kepentingan untuk menggali, mendiskusikan, dan melakukan agregasi kepentingan mereka (Pasal 28). Musyawarah kelompok kepentingan yang cukup umum dilakukan di desa adalah musdus atau musyawarah subdesa lainnya (musyawarah RW/RT)–yang merupakan musyawarah kelompok kepentingan berdasarkan kewilayahan. Namun, studi ini menemukan bahwa, pada forum musdus yang diharapkan melibatkan lebih banyak masyarakat, tingkat kehadiran pesertanya justru sangat rendah. Hasil survei menunjukkan bahwa setidaknya 70%[27] dari 40 desa studi telah menyelenggarakan musdus dalam setahun terakhir. Namun, hanya 9% responden yang pernah hadir dalam musdus. Tidak ada perbedaan dalam hal kehadiran peserta antara desa intervensi dan nonintervensi KOMPAK (Tabel 16). Meskipun angkanya tidak serendah ini, pada data representasi nasional pun, tingkat kehadiran masyarakat desa pada

[27]Data diperoleh dari responden yang mengaku hadir dalam musdus di desanya; dengan demikian, sebesar 30% desa sisanya belum tentu tidak menyelenggarakan musdus.

pertemuan di lingkungan sekitar masih tergolong rendah, yaitu 35% pada 2015 dan 39% pada 2018[28]. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum minat masyarakat untuk menghadiri forum formal memang rendah, seperti tergambar pada dua kutipan wawancara berikut.

> Masyarakat sulit diajak partisipasi [di musdus]. Seperti saat pembahasan rencana pembuatan akses gang di Dusun Cako pernah dikumpulkan satu tempat tidak ada yang datang. Akhirnya, didatangi satu per satu ke rumahnya. (Laki-laki, anggota BPD, Desa I34, Bima, 13 September 2021)

> Selama ini, hanya sebagian kecil saja masyarakat yang mau datang untuk mengikuti musyawarah [dusun]. Paling kalau ada usul mereka, misalnya, musyawarah dusun, paling nelayan itu mereka pesan kalau bisa ada bantuan untuk nelayan ada tali, pukat, jaring. (Laki-laki, kadus, Desa I37, Bima, 20 September 2021)

Belum adanya perbaikan dalam hal kehadiran peserta dalam forum formal di tingkat desa maupun dusun/RW/RT disebabkan terutama oleh belum adanya upaya atau kebijakan khusus pemdes baik di desa intervensi maupun nonintervensi terkait hal tersebut. Kekecualian terhadap hal ini hanya terjadi di dua desa intervensi di Bantaeng serta di desa intervensi dan nonintervensi di Trenggalek. Di dua kabupaten ini, terdapat kebijakan pemkab untuk mendorong lebih banyak orang, termasuk dari kelompok marginal, untuk hadir dalam berbagai kegiatan musyawarah. Terkait mekanisme untuk menghadirkan peserta musdes, pemdes di hampir semua desa intervensi dan nonintervensi cenderung menyebarkan undangan dengan secara langsung menyasar orang tertentu. Mekanisme ini juga terjadi pada pelaksanaan musdus yang juga cenderung menggunakan sistem perwakilan. Meskipun di sebagian daerah, seperti desa-desa di Aceh Barat dan Bima, undangan musdus disampaikan secara terbuka melalui pengeras suara masjid, tetapi kehadiran warga tetap sedikit; salah satu penyebabnya adalah bahwa warga tidak menganggap pengumuman tersebut undangan, tetapi sekadar pemberitahuan. Dengan kondisi-kondisi tersebut, forum-forum formal cenderung hanya dihadiri oleh orang yang "itu-itu" saja. Mereka biasanya adalah orang yang dianggap aktif/vokal di desa, tetapi pada umumnya kehadiran mereka juga tidak membawa aspirasi hasil agregasi kepentingan dalam lingkup internal kelompoknya masing-masing.

> Yang mengikuti musdes, hanya orang penting saja, yang mengerti urusan desa. Desa yang pilih. (FGD masyarakat nonmiskin dan nonelite, laki-laki, Desa I35, Bima, 18 September 2021)

> Selama tiga tahun ini, yang diundang orang itu-itu saja, paling ganti satu dua orang. Hal tersebut membuat saya juga heran, yang diundang *kok* orangnya hampir sama setiap tahun. (Laki-laki, kadus, Desa I12, Pemalang, 18 September 2021)

[28]Angka ini merupakan hasil pengolahan dari data sekunder tiga tahunan, yaitu Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial-budaya. Perhitungan dilakukan untuk masyarakat usia 20 tahun ke atas di area perdesaan. Cakupan pertemuan yang dimaksud pada data Susenas adalah pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar (RT/RW/dusun/desa), seperti pertemuan bulanan dalam rangka pembahasan terkait dengan kesejahteraan lingkungan. Definisi ini sedikit berbeda dengan musdus dalam konteks studi ini yang merupakan musdus dalam lingkup subdesa saja dan terbatas pada urusan pembangunan desa. Perbedaan definisi ini menjadi salah satu penjelas dari perbedaan angka kehadiran, selain faktor pandemi COVID-19. Keterkaitan dengan pandemi dijelaskan pada subbab 4.3.

> Tingkat kehadiran musdes masih sama saja meski yang diundang sedikit atau banyak, yang hadir itu-itu saja. (Laki-laki, kadus, I37, Bima, 20 September 2021)

Sementara itu, di Bantaeng, pemdes di dua desa intervensi melaksanakan kebijakan penyediaan insentif bagi peserta musdes/musrenbangdes sejak sebelum 2019. Selain itu, untuk memastikan adanya proses agregasi kepentingan masyarakat dalam musdes/musrenbangdes, salah satu pemdes di desa intervensi di Bantaeng tersebut (Desa I39) melaksanakan muskus pemuda pada 2020 dalam rangkaian penyusunan RKPDes 2021. Kades–yang juga merupakan mantan aktivis karang taruna dan KPMD pada masa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri)–menginisiasi kegiatan tersebut agar suara dan kreativitas pemuda dapat diakomodasi dalam penganggaran desa. Lebih jauh, di tingkat kabupaten, Pemkab Bantaeng dan juga Pemkab Trenggalek mewajibkan desa untuk melaksanakan muskus perempuan dan warga marginal (pembahasan lebih lanjut disajikan pada Subbab 4.2). Beberapa faktor tersebut telah menjadikan tingkat partisipasi, khususnya dari sisi kehadiran unsur masyarakat di desa intervensi dan/atau nonintervensi di Bantaeng dan Trenggalek, relatif lebih baik daripada di desa-desa di kabupaten sampel lainnya.

4.1.2 Keaktifan Masyarakat dalam Menyampaikan Aspirasi

Dalam konteks tata kelola desa, keaktifan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pengawalan terhadap upaya mewujudkan aspirasinya merupakan prasyarat agar model/kegiatan desa yang ditetapkan dapat mengacu pada kebutuhan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Studi ini menemukan bahwa masih ada banyak warga yang belum secara aktif menyampaikan aspirasi dalam setahun terakhir.

Analisis kuantitatif menunjukkan bahwa proporsi responden yang mengaku tidak memiliki aspirasi tergolong tinggi, yaitu 77,4%. Angka ini tidak terlalu berbeda antara desa intervensi (78%) dan nonintervensi (77%) (Tabel 14). Kondisi masyarakat yang cenderung tidak mengetahui aspirasi/kebutuhannya ini tergambar dari hasil wawancara mendalam dengan masyarakat di desa. Salah satu informan di desa intervensi di Bantaeng, misalnya, menyatakan bahwa ia tidak pernah memikirkan aspirasi yang ingin disampaikan kepada pemdes, "Tidak … Saya tidak pernah memikirkan, mengeluarkan permintaan, dan semacamnya" (Laki-laki, warga marginal, Desa I39, Bantaeng, 14 September 2021). Sementara itu, dari responden yang mengaku memiliki aspirasi (145 orang), masih ada cukup banyak responden yang tidak berani menyampaikan aspirasinya (43,4%).

Tabel 14. Perbandingan Aspirasi Responden menurut Desa Intervensi dan Nonintervensi KOMPAK

	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi KOMPAK		Total Desa	
	Jumlah orang	%	Jumlah orang	%	Jumlah orang	%
Memiliki aspirasi[a]	74	23,1	71	22	145	22,6
Menyampaikan aspirasi/keluhan/saran/aduan melalui media apa pun[b]	48	64,9	34	47,9	82	56,6
Alasan tidak menyampaikan keluhan/saran/aspirasi kepada pemdes[c]						
Tidak ada wadah aspirasi di desa	6	23,1	7	18,9	13	20,6
Takut atau malu	12	46,2	18	48,6	30	47,6
Sibuk	3	11,5	6	16,2	9	14,3
Tidak merasa penting untuk disampaikan	3	11,5	5	13,5	8	12,7
Lainnya	2	7,7	1	2,7	3	4,8

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Keterangan:
[a]Jumlah orang di desa nonintervensi : 321; jumlah orang di desa intervensi : 322; jumlah orang di desa intervensi dan nonintervensi: 643.

[b]Jumlah orang di desa nonintervensi : 74; jumlah orang di desa intervensi : 71; jumlah orang di desa intervensi dan nonintervensi: 82.

[c]Jumlah orang orang di desa nonintervensi: 26; jumlah orang di desa intervensi: 37; jumlah orang di desa intervensi dan nonintervensi: 63.

Di satu sisi, besarnya proporsi responden yang tidak memiliki aspirasi/keluhan/saran terkait urusan pembangunan desa dapat berarti bahwa kinerja pemdes cukup baik. Namun, di sisi lain, hal itu dapat mengindikasikan bahwa masyarakat tidak peduli dengan urusan pembangunan desa atau bahkan tidak mengetahui haknya sebagai warga desa untuk menyuarakan aspirasi. Dalam hal penilaian terhadap kinerja pemdes, hasil survei menunjukkan bahwa 81% responden yang tidak memiliki aspirasi menilai kinerja pemdes sudah baik, sementara hanya 68% responden yang memiliki aspirasi menilai kinerja pemdes baik. Hasil survei juga menunjukkan bahwa proporsi responden yang menganggap bahwa informasi pembangunan desa itu penting lebih rendah di antara responden yang tidak memiliki aspirasi daripada di antara responden yang memiliki aspirasi, yaitu 59% dibandingkan 83%. Sementara itu, responden yang tidak menganggap informasi tentang pembangunan penting cenderung menilai kinerja pemdes baik (86%) dibandingkan dengan responden yang mengaggap informasi pembangunan penting (73%). Hal ini menggambarkan bahwa penilaian baik terhadap kinerja pemdes oleh responden yang tidak memiliki aspirasi lebih disebabkan oleh ketidakpedulian mereka dengan urusan pembangunan desa daripada karena pengetahuan mereka akan kinerja pemdes itu sendiri.

Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa masyarakat desa menganggap mereka tidak perlu terlibat dalam urusan pembangunan desa, seperti tampak pada beberapa kutipan berikut.

> Paling kita denger *ana* kegiatan kampung, kerja bakti *lha* sering denger. Tapi kalau hal-hal lain mengenai isu desa ya *nggak* pernah. Ya *nggak* ikut campur *lah*. (Laki-laki, warga marginal, Desa I12, Pemalang, 19 September 2021).

> Penasaran *sih* penasaran tetapi *ah* saya orang kecil nanti kalau tanya-tanya *ngga* enak. (Laki-laki, warga marginal, Desa NI14, Pemalang, 18 September 2021)

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih tidak mengetahui bahwa mereka berhak untuk mengetahui serta terlibat dalam urusan pembangunan desa.

Anggapan masyarakat bahwa mereka tidak perlu terlibat dalam urusan pembangunan desa juga turut melatarbelakangi keengganan mereka untuk menyampaikan aspirasi meskipun sebenarnya mereka memiliki keluhan/saran/aduan tentang pemdes. Berdasarkan hasil survei, tiga alasan utama untuk tidak menyampaikan aspirasi adalah malu/takut untuk menyampaikan aspirasi (48%), tidak ada wadah untuk menyalurkan aspirasi (21%), dan sibuk (15%) (Tabel 14). Studi kualitatif juga menemukan alasan-alasan tersebut serta alasan lainnya, seperti (i) merasa tidak perlu menyampaikan aspirasi karena sudah diwakili atau sudah disampaikan oleh orang lain; (ii) khawatir tidak didengar; atau (iii) putus asa karena sudah beberapa kali menyampaikan aspirasi, tetapi tidak direalisasikan, sebagaimana terlihat pada kutipan-kutipan berikut.

> *Partisipasine sih sebenere* bagus, *cuman* kadang kendalanya *gitu* ... giliran kalau misalkan di belakang dia berani ngomong *gini gini gini* ... ya untuk kemajuan itu, cuma kalau giliran ayo ngomong ... *nah* itu kadang masih agak-agak malu gitu. Berarti orang tertentu saja yang berani ngomong *gitu* ... malunya karena *nggak* bisa mengungkapkan, *nggak* terbiasa gitu. (Perempuan, tokoh masyarakat, Desa NI14, Pemalang, 15 September 2021)

> Tidak pernah [menyampaikan pendapat], seharusnya bisa dan boleh *tapi* kadang sudah ada yang duluan menyampaikan aspirasi yang sama dan selebihnya sudah cukup. (Laki-laki, warga marginal, Desa NI28, Trenggalek, 16 September 2021)

> Tidak pernah lagi diundang menghadiri rapat di desa, karena saya kritis pada kebijakan pemerintah desa, apalagi kalau sudah menyangkut masalah anggaran desa. Saya tidak pernah diundang dan tak mau lagi diundang. Semua usulan dan masukan tidak pernah digubris. (Laki-laki, tokoh masyarakat, Desa NI37, Bima, 22 september 2021)

Jika ditelaah lebih jauh, alasan masyarakat tidak menyampaikan aspirasi bisa bersifat pribadi, seperti takut tidak didengar (*minder*), atau pemdes yang tidak responsif sehingga membuat masyarakat putus asa akibat aspirasi mereka tidak digubris, menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap ketanggapan penyelenggara pemerintahan desa terhadap aspirasi masyarakat. Fox (2015: 356) menyimpulkan bahwa ketika penguasa mendengarkan aspirasi masyarakat, hal itu dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap penguasa dan sekaligus menjadi insentif untuk masyarakat lebih bersuara. Dalam hal ini, keputusasaan masyarakat dapat berubah menjadi sikap apatis yang berwujud keengganan untuk mengetahui urusan pembangunan desa. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak mendapatkan manfaat ekonomi atau politik dari

berpartisipasi/beraspirasi dalam urusan tata kelola desa. Menurut Mansuri dan Rao (2013: 59), fenomena demikian disebut sebagai motif instrumental (*instrumental motives*). Sebagai akibatnya, masyarakat cenderung tidak memiliki keluhan/saran/aduan tentang tata kelola desa. Kalaupun memiliki aspirasi, mereka tidak berupaya untuk menyampaikannya. Alasan-alasan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan saluran aspirasi saja tidak cukup untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam peroses pembuatan kebijakan di desa.

Seiring dengan kecenderungan di atas, hasil survei juga menunjukkan bahwa responden lebih memilih untuk menyampaikan aspirasi melalui saluran informal daripada melalui saluran-saluran yang difasilitasi oleh pemerintahan desa (melalui forum formal, BPD, posko aspirasi, situs web/media sosial desa). Dilihat dari preferensinya, sebanyak 76% responden memilih saluran informal jika hendak menyampaikan aspirasi. Kondisi ini tidak berbeda jauh antara di desa intervensi (73%) dan nonintervensi (78%). Selanjutnya, secara aktual, jumlah responden yang benar-benar menggunakan saluran informal tersebut lebih besar, yakni 85,2% (Tabel 15). Jika dilihat dengan lebih detail, di antara responden yang lebih memilih media formal jika ingin menyampaikan aspirasi, sebesar 52,6% responden tetap menggunakan media-media informal untuk menyampaikan aspirasi secara aktual, padahal penyampaian aspirasi secara formal merupakan mekanisme baku dalam tata kelola desa yang baik agar pengelolaan dan tindak lanjut dari aspirasi yang terkumpul bisa dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Tabel 15. Media Penyampaian Aspirasi (Preferensi dan Aktual) Responden Berusia 21 Tahun ke Atas menurut Desa Intervensi dan Nonintervensi KOMPAK

	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi KOMPAK		Total Desa	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
Preferensi media penyampaian aspirasi						
Media informal	130	77,8	103	73	233	75,6
Media formal	37	22,2	38	27	75	24,4
Total	167	100	141	100	308	100
Media aktual penyampaian aspirasi						
Media informal	42	89,4	27	79,4	69	85,2
Media formal	5	10,6	7	20,6	12	14,8
Total	47	100	34	100	81	100

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Dalam forum formal di tingkat paling rendah dan skala paling kecil, seperti musdus, keaktifan responden dalam menyampaikan aspirasi juga masih rendah. Dari 56 responden yang hadir pada musdus, hanya 35% responden yang pernah menyampaikan aspirasi dan tidak berbeda secara signifikan antara responden di desa intervensi dan desa nonintervensi (Tabel 16). Pola serupa juga ditemukan pada data sekunder yang representatif secara nasional. Dari sejumlah warga desa yang hadir pada pertemuan di

lingkungan sekitar pada 2018, hanya 37% yang mengungkapkan pendapat dan angka ini tidak berbeda jauh dengan angka pada 2015, yaitu 38%[29]. Hal ini menggambarkan bahwa keaktifan masyarakat desa dalam forum formal cenderung rendah dan tidak berubah antarwaktu.

Tabel 16. Kehadiran dan Keaktifan Responden pada Musdus menurut Desa Intervensi dan Nonintervensi KOMPAK

	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi KOMPAK		Total Desa	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
Menghadiri musdus[a]	27	8,9	29	9,2	56	9
Menyampaikan aspirasi saat musdus[b]	8	29,6	12	41,4	20	35,7

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Keterangan:

[a]Jumlah orang di desa nonintervensi: 303; jumlah orang di desa intervensi: 317 ; jumlah orang di desa intervensi dan nonintervensi: 620.

[b]Jumlah orang di desa nonintervensi: 27; jumlah orang di desa intervensi: 29; jumlah orang di desa intervensi dan nonintervensi: 56.

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif, terdapat dua aspek yang secara cukup signifikan berkaitan dengan keaktifan peserta musdus untuk menyampaikan aspirasi, yaitu faktor internal dari peserta dan faktor eksternal dari fasilitator musdus. *Pertama*, salah satu faktor internal yang memengaruhi adalah latar belakang pendidikan peserta. Hasil survei memperlihatkan bahwa setengah dari 20 responden yang secara aktif menyampaikan aspirasi dalam musdus berpendidikan minimal sekolah menengah atas (SMA) dan hanya sedikit (8,34%) responden yang tidak menyampaikan aspirasinya. Sebaliknya, dari 36 responden yang tidak menyampaikan aspirasi, mayoritas berpendidikan maksimal sekolah menengah pertama (SMP) (Tabel 17). Carreira, Machado, dan Vasconcelos (2016) menemukan bahwa pengaruh pendidikan terhadap partisipasi masyarakat lebih pada bagaimana masyarakat berpartisipasi (kualitas partisipasi) daripada tingkat partisipasinya itu sendiri. Hal ini terjadi karena pendidikan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memahami, mengonsepkan, dan mengutarakan kebutuhannya, serta membuat aspirasinya didengar (Milligan, Moretti, dan Oreopoulos, 2004). Namun, menurut Campbell (2009), pengaruh pendidikan terhadap kualitas partisipasi tersebut ada lebih karena pendidikan merupakan penanda status sosial-ekonomi seseorang sehingga membuat masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi lebih percaya diri untuk bersuara dan lebih mungkin untuk didengar. Dengan demikian, pengaruh pendidikan tersebut tidak berlaku secara absolut, tetapi secara relatif dibandingkan dengan tingkat pendidikan masyarakat secara umum. Mengingat rata-rata tingkat pendidikan responden adalah SD,

[29]Angka ini merupakan hasil pengolahan dari data sekunder tiga tahunan, yaitu Susenas Modul Sosial-Budaya untuk 2015 dan 2018. Penghitungan dilakukan untuk masyarakat berusia 20 tahun ke atas di area perdesaan. Cakupan pertemuan yang dimaksud pada data Susenas adalah pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar (RT/RW/dusun/desa), seperti pertemuan bulanan untuk membahas isu terkait dengan kesejahteraan lingkungan.

peserta dengan tingkat pendidikan SMA secara signifikan menjadi lebih aktif untuk menyampaikan aspirasinya saat musdus.

Tabel 17. Faktor terkait Keaktifan Responden dalam Musdus

	Tidak Berpartisipasi		Berpartisipasi		Total	
	Jumlah orang	%	Jumlah orang	%	Jumlah orang	%
Terdapat pihak yang mendorong untuk berpendapat***[a]	9	25	17	85	26	46,4
Pendidikan tertinggi yang ditamatkan**[b]						
Tidak memiliki ijazah	7	19,4	3	15	10	17,9
SD	11	30,6	4	20	15	26,8
SMP	15	41,7	3	15	18	32,1
SMA	2	5,6	7	35	9	16,1
Diploma/strata	1	2,8	3	15	4	7,1

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Keterangan : ** signifikan pada α=5%; ***signifikan pada α=1%

[a]Jumlah orang di desa nonintervensi: 36; jumlah orang di desa intervensi: 20; jumlah orang di desa intervensi dan nonintervensi: 56.

Mengingat rata-rata tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, cara pemimpin rapat dalam memfasilitasi jalannya diskusi pada musdus menjadi sangat penting untuk mendorong peserta berperan aktif. Hal ini menjadi faktor *kedua* yang terkait dengan keaktifan peserta musdus. Hasil survei memperlihatkan bahwa mayoritas (85%) peserta musdus yang aktif menyampaikan aspirasi mengaku didorong oleh fasilitator yang memimpin musdus tersebut. Sebaliknya, mayoritas peserta yang tidak menyampaikan aspirasi (75%) mengaku tidak pernah diminta untuk mengutarakan aspirasi dalam musdus (Tabel 17).

Jika dilihat lebih jauh, fasilitator dalam musdus yang secara aktif mendorong peserta untuk menyampaikan aspirasi adalah perangkat desa, pengurus RT/RW, atau kadus. Hasil survei menunjukkan bahwa 78% peserta musdus menyatakan bahwa pihak yang mendorong mereka untuk bersuara adalah perangkat desa, pengurus RT/RW, atau kadus. Sementara itu, hanya 22% peserta musdus yang secara aktif menyampaikan aspirasi karena dorongan BPD. Berdasarkan temuan studi kualitatif, musdus pada umumnya diselenggarakan oleh pemdes dan difasilitasi oleh kadus. BPD hadir, tetapi lebih sebagai peserta. Di salah satu desa nonintervensi di Aceh Barat, BPD baru menginisiasi penyelenggaraan musdus ketika topik yang dibahas berkaitan dengan masalah di tingkat desa. Di Desa I34 di Bima, BPD melakukan safari selama 10 hari untuk hadir pada musdus sebelum penyelenggaraan musdes. Hal ini didukung oleh temuan studi kuantitatif, yaitu bahwa dalam penggalian aspirasi masyarakat, hanya 18% anggota BPD yang melakukannya melalui forum formal. Mayoritas anggota BPD (75%) mengaku menggali aspirasi secara informal, seperti melalui kegiatan kemasyarakatan atau secara personal dengan mengunjungi warga. Sisanya

menggali aspirasi melalui media formal lain, seperti posko aspirasi (4%) atau situs web/media sosial desa (3%).

Meskipun hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar anggota BPD (89%) mengaku aktif dalam menggali aspirasi, tetapi hanya ada sedikit warga yang memilih untuk menyampaikan aspirasi melalui BPD (5%). Proporsi responden yang memilih BPD sebagai saluran aspirasi makin kecil, yakni hanya 2,4%, ketika mereka diminta untuk menjawab apakah akan memilih BPD jika ke depannya perlu menyampaikan aspirasi (Tabel 18). Ada kemungkinan bahwa hal ini terkait dengan fakta bahwa masih ada cukup banyak warga yang tidak mengenal BPD (56%). Pada saat yang sama, masyarakat lebih memilih untuk menyampaikan aspirasi secara informal kepada perangkat desa atau kadus/ketua RW/RT (73%), baik secara personal maupun melalui kegiatan kemasyarakatan.

Tabel 18. Perbandingan Saluran Aspirasi Responden menurut Desa Intervensi dan Nonintervensi KOMPAK

	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi KOMPAK		Total Desa	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
Cara paling sering menyampaikan keluhan/saran/aspirasi (aktual)						
Melalui kotak saran/kritik	1	2,1	0	0	1	1,2
Melalui media sosial/situs web pemdes	0	0	1	2,9	1	1,2
Disampaikan secara langsung kepada perangkat desa	18	37,5	13	38,2	31	37,8
Disampaikan secara langsung kepada pengurus dusun/RT/RW	24	50	14	41,2	38	46,3
Disampaikan kepada anggota BPD baik se langsung atau melalui formulir	1	2,1	3	8,8	4	4,9
Melalui rapat yang diadakan oleh pemdes atau BPD	3	6,3	3	8,8	6	7,3
Lainnya	1	2,1	0	0	1	1,2
Total	**48**	**100**	**34**	**100**	**82**	**100**
Preferensi media penyampaian keluhan/saran/aspirasi ke pemdes						
Melalui kotak saran/kritik	20	11,2	19	11,9	39	11,5
Melalui media sosial/situs web pemdes	6	3,4	6	3,8	12	3,6
Disampaikan secara langsung kepada perangkat desa	47	26,3	37	23,3	84	24,9
Disampaikan secara langsung kepada pengurus dusun/RT/RW	83	46,4	66	41,5	149	44,1
Disampaikan kepada anggota BPD baik secara langsung atau melalui formulir	3	1,7	5	3,1	8	2,4

	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi KOMPAK		Total Desa	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
Melalui rapat yang diadakan oleh pemdes atau BPD	8	4,5	8	5	16	4,7
Melalui rapat yang diadakan oleh pengurus RT/RW/dusun	7	3,9	10	6,3	17	5
Disampaikan kepada perangkat desa atau pengurus dusun/RT/RW melalui pertemuan masyarakat (pertemuan rutin atau pertemuan khusus)	5	2,8	8	5	13	3,8
Total	**179**	**100**	**159**	**100**	**338**	**100**

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat lebih memilih saluran informal: (i) tidak terikat waktu, tempat, dan prosedur; (ii) merasa lebih leluasa dan nyaman karena dapat menggunakan bahasa sehari-sehari; (iii) secara personal merasa lebih dekat dan mudah ditemui; dan (iv) tanggapan perangkat bersangkutan lebih cepat karena merupakan pihak yang mempunyai otoritas untuk menindaklanjuti aspirasinya.

> … Jadi, biasanya masyarakat ada *uneg-uneg* bilangnya ke pemdes, Pak Kadus *gitu*, ke RT , RW alasannya malu karena tidak biasa ngomong di depan orang banyak gitu. (Perempuan, tokoh masyarakat, Desa NI14, Pemalang, 15 September 2021)

Hasil FGD di desa-desa studi kualitatif, baik di desa intervensi maupun nonintervensi, pada umumnya menunjukkan bahwa masyarakat menempatkan perangkat desa di tingkat bawah ini sebagai aktor yang menempati peringkat atas dalam hal kedekatannya dengan masyarakat. Kedekatan ini terjadi baik karena faktor domisili maupun sosial sehingga masyarakat merasa tidak canggung/enggan/sungkan untuk menyampaikan aspirasinya.

Mengingat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat mendorong partisipasi masyarakat (Fox, 2015: 356), preferensi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada perangkat desa menunjukkan bahwa masyarakat lebih percaya kepada individu perangkat desa daripada kepada institusi pemerintahan desa. Hal ini konsisten dengan temuan Berenschot dan van Klinken (2018) bahwa relasi informal antara warga dan negara diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh haknya. Hal ini terjadi terutama ketika masyarakat menganggap pemerintah yang berkuasa tidak dapat dipercaya (Peeters dan Campos, 2021). Lebih jauh, Berenschot dan van Klinken (2018: 98) menjelaskan bahwa dalam hubungan informal, pemerintah (dalam hal ini adalah perangkat desa) bertindak dengan lebih luas; mereka tidak hanya berperan sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan, tetapi juga sebagai teman atau tetangga sehingga terbentuk hubungan sosial yang unik antara negara dan warganya. Melalui relasi informal seperti ini, masyarakat merasa memiliki norma sosial yang sama dan peluang lebih besar untuk mendapat tanggapan langsung. Oleh karena itu, masyarakat lebih mempercayakan aspirasinya kepada perangkat desa secara individu. Aspek-aspek tersebut, yaitu

kepercayaan (*trust*), norma sosial yang sama (*shared norms*), dan ketanggapan (*facilitative behavior*), oleh Romzek, Leroux, dan Blackmar (2012) disebut dengan akuntabilitas informal (*informal accountability*).

Terkait hal itu, karena masyarakat desa lebih memilih saluran aspirasi informal, mereka lebih berminat dengan upaya-upaya perangkat desa yang menggali aspirasi secara informal. Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak responden yang menyampaikan aspirasi ketika perangkat desa dengan aktif menggali aspirasi secara informal, yaitu sebesar 66%. Sementara itu, jika kades menggali aspirasi secara formal, seperti melalui forum formal atau situs web/media sosial pemdes, responden yang menyampaikan aspirasinya hanya sebesar 43%. Hal ini juga terungkap dari salah satu pernyataan informan di tingkat kabupaten yang mendorong dan mangafirmasi penggalian gagasan melalui mekanisme informal ini sebagai berikut, "… Sebelum masuk masjid, kau [perangkat pemdes dan BPD] sempatkan cerita-cerita [berbicara dengan masyarakat yang akan salat juga] maka itu penggalian aspirasi" (Laki-laki, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/PMD, Bantaeng, 20 September 2021).

Dalam upaya penggalian aspirasi secara informal, perangkat desa sering kali memanfaatkan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, seperti acara keagamaan, hajatan, atau kerja bakti, sebagaimana terjadi di Desa I11 (Pemalang) dan Desa I34 (Bima). Tokoh masyarakat di Desa I11 (Pemalang) mengungkapkan bahwa forum tahlilan (laki-laki) dan forum pengajian (perempuan) merupakan sarana efektif bagi perangkat desa atau anggota BPD untuk menyosialisasikan kegiatan desa dan sekaligus bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan/keluhan. Di Desa I34 (Bima), melalui forum hajatan yang disebut *mbolo weki*, masyarakat dapat bertanya secara langsung dan berdiskusi dalam suasana informal dengan kades dan berbagai tokoh masyarakat yang dengan sengaja memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan model/kegiatan desa. Hal ini juga tampak dari hasil analisis kuantitatif bahwa 24% masyarakat yang mengikuti kegiatan kemasyarakatan pernah menyampaikan aspirasi selama setahun terakhir. Angka ini secara signifikan lebih besar daripada presentase masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan kemasyarakatan, yaitu 10%. Temuan ini membuktikan bahwa masyarakat lebih merespons upaya penggalian aspirasi secara informal daripada secara formal.

Meskipun masyarakat lebih memilih saluran aspirasi informal, baik dengan menyampaikan secara langsung kepada perangkat desa atau melalui kegiatan kemasyarakatan, mekanisme tersebut bersifat selektif. Hal ini berarti bahwa penyaluran aspirasi akan bergantung pada kedekatan masyarakat dengan perangkat desa yang tidak merata antarmasyarakat (Berenschot dan van Klinken, 2018). Sementara itu, meskipun keterlibatan masyarakat desa pada kegiatan masyarakat relatif tinggi, adanya biaya sosial untuk menghadiri kegiatan tersebut menyebabkan ketimpangan antarkelompok kesejahteraan untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan (Warda *et al.*, 2019). Dengan demikian, adanya ketimpangan untuk memanfaatkan saluran informal berpotensi untuk melahirkan ketimpangan baru.

Tantangan lain dari mekanisme penyaluran aspirasi informal adalah menjaga transparansi dan akuntabilitas dari aspirasi yang terkumpul. Dengan preferensi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada perangkat desa karena mereka dianggap lebih cepat dalam memberikan tanggapan, perangkat desa yang menerima

aspirasi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memenuhi ekspektasi informal dari masyarakat tersebut, seperti yang diutarakan oleh Romzek, Leroux, dan Blackmar (2012). Lebih jauh, mereka menjelaskan bahwa mekanisme seperti ini akan menyulitkan proses pemantauan (oleh BPD atau masyarakat umum) untuk meminta pertanggungjawaban dari pemdes secara kelembagaan sebagai akibat dari lemahnya transparansi dari mekanisme informal tersebut.

Berdasarkan hasil survei kepada pemdes dan BPD, tidak tampak ada perbedaan respons dari kedua pihak terhadap aspirasi yang masuk melalui mekanisme formal ataupun informal. Namun, terdapat perbedaan signifikan pada bentuk penyampaian respons pemdes antara kedua mekanisme penyampaian aspirasi. Dari 12 pemdes yang menerima aspirasi secara formal, 40% di antaranya menyampaikan responsnya melalui forum formal. Sementara itu, dari 23 pemdes yang menerima aspirasi secara informal, hanya 13% yang menyampaikan responsnya melalui forum formal; sebesar 61% pemdes menyampaikan responsnya secara langsung kepada warga yang bersangkutan, dan sisanya menyampaikan responsnya melalui kegiatan kemasyarakatan (Tabel A5). Hal ini menggambarkan rendahnya transparansi kepada masyarakat luas dari aspirasi yang masuk secara informal. Respons terhadap aspirasi informal yang tidak disampaikan melalui forum formal akan memperkecil peluang masyarakat untuk menyanggah bentuk ketanggapan pemdes; hal ini berarti bahwa akuntabilitasnya lemah.

Dengan tantangan-tantangan dari penyaluran aspirasi secara informal, upaya mendorong peningkatan aspirasi melalui jalur formal tetap menjadi prioritas, tetapi dengan tidak meninggalkan jalur informal. Hal ini terjadi karena mayoritas masyarakat desa masih lebih meminati jalur informal. Lebih dari itu, pemdes/BPD, baik sebagai individu maupun lembaga, perlu memastikan agregasi aspirasi yang terkumpul, terutama aspirasi berskala kecil yang disampaikan secara informal. Hal ini perlu karena perhatian publik lebih terarah pada aspirasi yang kuat–terhimpun dan berskala luas (Fox 2015)–sehingga lebih mungkin untuk ditanggapi dan diterjemahkan menjadi model/kegiatan.

Beberapa model akuntabilitas sosial yang dilakukan oleh mitra KOMPAK sudah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini dilakukan baik dengan peningkatan kapasitas BPD dalam menjalankan fungsi representatif (mendorong aspirasi masyarakat) melalui model Sekar Desa maupun dengan penyediaan wadah penyampaian aspirasi melalui model Posko/Pekan Aspirasi dan Klik PEKKA. Materi pelatihan Sekar desa sudah cukup komprehensif yang mencakup implementasi UU Desa, peningkatan kinerja BPD, konsep dasar perencanaan dan penganggaran, analisis RPJMDes dan RKPDes yang responsif gender dan inklusif, hingga analisis anggaran desa. Demikian juga halnya dengan Posko/Pekan Aspirasi dan Klik PEKKA yang secara cukup masif telah menghimpun aspirasi masyarakat. Namun, intervensi oleh mitra KOMPAK tersebut belum mampu mendorong partisipasi masyarakat di desa intervensi agar menjadi lebih baik daripada di desa nonintervensi (lihat Subsubbab 4.1.1 dan 4.1.2). Hal ini didukung dengan analisis inferensial yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi responden tidak berbeda secara signifikan[30] di antara kedua kelompok desa (Tabel 19). Dalam analisis kuantitatif ini, faktor-

[30]Analisis kuantitatif yang dimaksud adalah analisis inferensial menggunakan model logit dan memasukkan variabel kontrol karakteristik individu, rumah tangga, BPD, dan desa; tingkat signifikansi ditentukan dengan menggunakan derajat kepercayaan yang paling umum digunakan, yaitu 95%–99% (α=5% atau α=1%).

faktor lain yang diduga terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat atau status desa intervensi sudah diperhitungkan sebagai variabel kontrol untuk mencegah bias dalam hasil estimasi.

Tabel 19. Hasil Analisis Inferensial Hubungan antara Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Desa Intervensi KOMPAK

Variabel	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Menghadiri Pertemuan atau Berpartisipasi Aktif	Menghadiri pertemuan atau Berpartisipasi Aktif	Menghadiri Pertemuan atau Berpartisipasi Aktif	Menghadiri Pertemuan atau Berpartisipasi Aktif	Menghadiri Pertemuan atau Berpartisipasi Aktif
Desa KOMPAK	-0,400	-0,448*	-0,444	-0,324	-0,597
	(0,251)	(0,269)	(0,276)	(0,309)	(0,388)
Kontrol individu	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Kontrol rumah tangga	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya
Kontrol BPD	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Kontrol desa	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Konstan	-1,732***	-4,522***	-3,941***	-2,512	-0,438
	(0,160)	(0,662)	(0,835)	(2,071)	(2,847)
Observasi	589	589	589	589	589

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Keterangan:

Galat baku (*standard errors*) dalam tanda kurung.

*** p<0,01 ** p<0,05 * p<0,1

Kontrol Individu:	Jenis kelamin, disabilitas, bekerja, pernah mengakses layanan dasar, mengenal anggota BPD, usia, dan pendidikan
Kontrol rumah tangga:	Terdapat perangkat/pengurus desa dalam rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, miskin berdasarkan akses listrik, rumah tangga penerima bansos, jumlah anggota rumah tangga, anggota rumah tangga yang pernah mengikuti pelatihan non-KOMPAK
Kontrol BPD:	Proporsi anggota BPD perempuan, proporsi anggota BPD berpendidikan SMA, proporsi anggota BPD penyandang disabilitas, proporsi anggota BPD berusia di bawah 40 tahun, rerata lama menjabat anggota BPD, proporsi anggota BPD yang bekerja, proporsi anggota BPD yang mengikuti pendampingan/pelatihan non-KOMPAK
Kontrol desa:	Lama kades menjabat, jenis kelamin kades, tingkat pendidikan kades, kades/sekretaris desa (sekdes) yang pernah mengikuti pelatihan dalam tiga tahun terakhir, topografi desa, keaktifan pemdes dalam menggali aspirasi

Beberapa alasan yang menyebabkan lemahnya peran model mitra KOMPAK dalam mendorong partisipasi masyarakat di desa intervensi adalah sebagai berikut.

a) Model Sekar Desa, yang bertujuan terutama meningkatkan kapasitas BPD, belum secara luas mengubah perilaku masyarakat untuk secara lebih aktif terlibat dalam pembangungan desa. Para peserta merasa berat untuk mengikuti pelatihan ini karena materinya yang cukup banyak diberikan dalam waktu yang singkat (enam hingga delapan bulan) sehingga belum cukup memberikan pemahaman yang baik kepada semua anggota BPD di desa. Terlebih lagi, di beberapa daerah, seperti di Aceh Barat, anggota BPD yang terlibat telah memasuki usia lanjut. Kurangnya pemahaman anggota BPD mengenai materi pelatihan ini menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam mempraktikkannya ketika bertugas. Di sisi lain, pelaksana model tidak menyediakan pendampingan pascapelatihan untuk memperdalam pemahaman dan memperlancar praktik pelaksanaan tugas BPD di lapangan. Selain itu, di sebagian desa, seperti di Aceh Barat dan Pemalang, perubahan anggota BPD setelah pemilihan anggota BPD baru (pada 2020) telah menyebabkan akumulasi pengetahuan hasil pelatihan terhenti pada BPD lama. Hal ini terjadi karena tidak ada transfer pengetahuan dari BPD lama kepada BPD baru.
b) Model Pekan Aspirasi (intervensi FITRA) dan Klik PEKKA (intervensi PEKKA) di semua lokasi studi tidak berlanjut setelah pelaksanaan model berakhir sehingga tidak ada lagi upaya masif dalam menghimpun aspirasi masyarakat. Terkait dengan hal ini, sebenarnya BPD di Desa I11 (intervensi FITRA) di Pemalang serta di Desa I39 dan I40 (intervensi FITRA) di Bantaeng telah berencana untuk mereplikasi model Pekan Aspirasi. Namun, karena terkendala pandemi, kegiatan itu urung dilaksanakan.
c) Jangkauan model Posko Aspirasi–juga dibangun oleh mitra KOMPAK (FITRA)–terhadap warga masih terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi kegiatan belum menjangkau banyak warga. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya 10% atau sebanyak 19 responden di desa dampingan FITRA yang tahu tentang Pekan/Posko Aspirasi. Di antara jumlah responden tersebut, hanya enam orang yang mengaku pernah melihat poster Pekan/Posko Aspirasi atau mendapat sosialiasi tentang kegiatan ini (lihat Subsubbab 3.2.2 tentang rendahnya minat masyarakat untuk mengakses Posko/Pekan Aspirasi). Posko Aspirasi kurang diminati warga karena sulit diakses terutama oleh warga yang tinggal jauh dari kantor BPD. Salah satu informan di Desa I39 di Bantaeng bahkan menyatakan bahwa warga pada akhirnya lebih memilih untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada pemdes daripada melalui Posko Aspirasi yang lokasinya berada di lingkungan kantor desa. Warga menganggap respons pemdes terhadap aspirasi yang disampaikan secara langsung bisa lebih cepat diakomodasi daripada aspirasi yang disampaikan melalui Posko Aspirasi.

> Sampai sekarang, Posko Aspirasinya masih ada *cuma* orang yang mengadukan permasalahannya, aspirasinya itu lebih ke pemdes. (Perempuan, alumni Sekar Desa, Desa I39, Bantaeng, 13 September 2021)

Posko Aspirasi yang kurang diminati warga mungkin disebabkan pula oleh tidak diterapkannya sistem anonimitas. Masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi harus mengisi identitas diri dan alamat lengkap pada formulir aspirasi yang disediakan, padahal model ini berpotensi menjadi saluran penyampaian aspirasi bagi masyarakat

yang enggan menyampaikan aspirasinya secara terbuka melalui forum formal dengan alasan malu/takut. Hal ini terjadi terutama ketika aspirasi yang ingin disampaikan menyangkut keluhan, kritik, atau protes terhadap penyelenggara pemerintahan desa yang bahkan cukup sensitif untuk disampaikan secara personal kepada perangkat desa/BPD. Terkait hal ini, Fox (2015) menyebutkan bahwa dengan adanya faktor ketakutan, terutama ketakutan akan represi pada kemudian hari, metode penyampaian aspirasi dengan prinsip anonimitas sangat krusial karena memungkinkan seseorang untuk bersuara. Jika prinsip anonimitas dilakukan, ada kemungkinan lebih besar bahwa warga akan terdorong untuk menyuarakan aspirasinya.

4.2 Kondisi dan Perubahan Partisipasi Perempuan dan Kelompok Masyarakat Marginal di Desa Intervensi dan Nonintervensi KOMPAK

Secara umum, tidak ada perbedaan kondisi partisipasi perempuan atau masyarakat marginal dalam setahun terakhir antara desa intervensi dan nonintervensi KOMPAK. Hasil survei menunjukkan bahwa dari 439 responden perempuan atau masyarakat marginal[31], hanya 10% yang berpartisipasi dalam forum formal (muskus atau musdus) atau menyampaikan aspirasi melalui saluran formal atau informal. Tidak ditemukan perbedaan signifikan terkait partisipasi perempuan atau kelompok marginal antara desa intervensi (8,7%) dan nonintervensi (12%) KOMPAK (Tabel 20). Hasil studi kualitatif juga tidak menunjukkan adanya upaya sistematis yang dilakukan pemdes/BPD di desa intervensi dan nonintervensi untuk mendorong partisipasi dua jenis kelompok masyarakat tersebut, kecuali di Bantaeng dan Trenggalek yang pemkabnya memiliki kebijakan afirmatif terkait pelibatan perempuan dan kelompok marginal dalam muskus.

Tabel 20. Tingkat Partisipasi Perempuan atau Kelompok Marginal menurut Desa Intervensi-Nonintervensi KOMPAK

	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi KOMPAK		Total Desa	
	Jumlah orang	%	Jumlah orang	%	Jumlah orang	%
Hadir dalam forum formal atau secara aktif menyampaikan aspirasi melalui media apa pun[a]	28	12,1	18	8,7	46	10,5

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Keterangan: [a]Jumlah orang di desa nonintervensi: 231; jumlah orang di desa intervensi: 207; jumlah orang di desa intervensi dan nonintervensi: 438.

[31]Masyarakat marginal dalam bab ini mencakup warga lansia atau responden berusia 21 tahun ke atas yang berada di rumah tangga dengan penyandang disabilitas. Jumlah perempuan atau kelompok marginal adalah 74,5% dari total responden berusia 21 tahun ke atas. Penjelasan tentang distribusi perempuan atau kelompok marginal berdasarkan tipenya dapat dilihat pada Tabel A6 (Lampiran 3).

4.2.1 Keterlibatan Perempuan dan Masyarakat Marginal dalam Muskus

Muskus merupakan bentuk upaya afirmatif dari penyelenggara pemerintahan desa untuk menghasilkan model/kegiatan yang inklusif. Dari 40 desa lokasi studi kuantitatif, 19 desa telah menyelenggarakan muskus dan sebagian besar (13 desa) di antaranya berlangsung di desa intervensi (Tabel 21). Jika dilihat menurut kabupaten studi, dari 10 kabupaten, desa-desa yang melaksanakan muskus berada di enam kabupaten, yakni Aceh Barat, Pemalang, Pekalongan, Trenggalek, Bantaeng, dan Bima. Namun, hanya Trenggalek dan Bantaeng yang hampir semua desanya, baik desa intervensi maupun nonintervensi, melaksanakan muskus (90% di Trenggalek dan 100% di Bantaeng). Sementara itu, pada studi kualitatif ditemukan hanya 5 dari 13 desa sampel yang menyelenggarakan muskus, yaitu satu desa intervensi di Bima, dua desa intervensi di Bantaeng, dan dua desa (intervensi dan nonintervensi) di Trenggalek.

Penyelenggaraan muskus di kelima desa sampel studi kualitatif merupakan hasil dari upaya pendampingan yang dilakukan KOMPAK atau mitranya. Di Bantaeng dan Trenggalek, muskus dilaksanakan di semua desa sebagai rangkaian penyusunan perencanaan tahunan desa. Kebijakan pelaksanaan muskus di Bantaeng dimulai pada 2020 atas dorongan mitra KOMPAK (Yayasan Swadaya Mitra Bangsa/Yasmib) di tingkat kabupaten hingga akhirnya bupati menetapkan SK No. 140/387/VII/2020 tentang Juknis Penyusunan RKPDes dan Daftar Usulan RKPDes pada 2020 dan 2021 sebagai dasar pelaksanaan muskus. Di Trenggalek, kebijakan muskus, yang disebut musrena keren, dilaksanakan sejak 2019 dan dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) No. 1 Tahun 2019[32]. KOMPAK berkontribusi dalam penyusunan juknis dan modul pelatihan Sepeda Keren–yang menghasilkan kader pendamping bagi kelompok perempuan dan masyarakat marginal di desa–sebagai pendukung musrena keren. Sementara itu, di satu desa di Bima, muskus menjadi kegiatan tindak lanjut dari pelaksanaan Sekar Desa dan diselenggarakan dalam rangka penyusunan RPJMDes pada 2020.

[32]Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Tabel 21. Desa yang Menyelenggarakan Muskus dan Kehadiran Unsur Masyarakat dalam Muskus menurut Desa Intervensi dan Nonintervensi

	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi KOMPAK		Total Desa	
	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%
Menyelenggarakan muskus[a]	6	40	13	54,2	19	48,7
Kehadiran perwakilan unsur masyarakat dalam muskus[b]						
Kelompok pemerhati dan perlindungan anak	2	33,3	6	46,2	8	42,1
Perwakilan kewilayahan	2	40	1	25	3	33,3
Pemerhati/kader kesehatan	2	33,3	5	62,5	7	50
Kelompok perempuan	3	60	8	80	11	73,3
Kelompok penyandang disabilitas	6	85,7	10	76,9	16	80
Kelompok lansia	5	71,4	12	92,3	17	85
Kelompok masyarakat miskin	5	71,4	13	100	18	90

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Keterangan: [a]Jumlah orang di desa nonintervensi: 15; jumlah orang di desa intervensi: 24; jumlah orang di desa intervensi dan nonintervensi: 39.

[b]Jumlah orang di desa nonintervensi: 6; jumlah orang di desa intervensi: 13; jumlah orang di desa intervensi dan nonintervensi: 19.

Di semua desa studi, muskus dilaksanakan di tingkat desa. Hasil survei menunjukkan bahwa forum tersebut diadakan paling banyak satu kali dalam setahun untuk gabungan peserta perempuan dan kelompok marginal. Dari 19 desa yang menyelenggarakan muskus, hanya ada satu desa (di Bima) yang melaksanakannya untuk satu kelompok tertentu saja, yaitu khusus penyandang disabilitas. Desa sisanya, termasuk desa-desa di Trenggalek dan Bantaeng, menggabungkan dua hingga empat kelompok marginal.

Lebih lanjut, dilihat dari jumlah peserta yang terlibat, di desa-desa studi kualitatif, muskus dihadiri 30–35 orang per desa. Namun, jika dibandingkan dengan keseluruhan warga perempuan dan marginal, hasil survei mencatat bahwa tingkat kehadiran perempuan dan kelompok marginal dalam muskus tergolong sangat kecil, yakni hanya 1,7%[33]. BPD atau pemdes, sebagai penyelenggara muskus, membatasi jumlah peserta muskus dengan mengundang perwakilan perempuan dan/atau kelompok marginal yang dianggap lebih bisa menyampaikan aspirasi. Di Trenggalek, hal tersebut terjadi karena muskus juga melibatkan para elite desa, seperti tokoh masyarakat, ketua LKD, dan perangkat kewilayahan[34]. Seiring dengan sedikitnya peserta perempuan dan kelompok marginal yang dilibatkan secara langsung dalam muskus, hasil survei memperlihatkan bahwa sebagian besar responden perempuan atau masyarakat marginal (91%) memang mengaku tidak

[33]Di antara 171 perempuan atau kelompok marginal berusia 21 tahun ke atas yang tinggal di desa yang menyelenggarakan muskus.

[34]Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Musrena Keren pada Lampiran Perbup Trenggalek No. 1 Tahun 2019.

tahu kalau di desanya terdapat muskus untuk perempuan atau kelompok marginal (Tabel A7).

Terlepas dari masih rendahnya proporsi perempuan dan kelompok marginal yang terlibat dalam muskus, keberadaan muskus menjadi bukti keseriusan pemdes/pemkab untuk dapat menggali aspirasi perempuan dan/atau kelompok marginal secara lebih terstruktur. Peluang pengakomodasian aspirasi masyarakat dari kelompok tersebut diharapkan menjadi lebih besar karena telah melalui proses dan mekanisme formal di desa. Selain itu, bagi peserta dari kelompok perempuan dan masyarakat marginal yang terlibat di dalamnya, forum tersebut telah membantu mereka untuk lebih berani dalam menyampaikan aspirasi secara langsung dalam forum formal. Keberadaan mereka dalam forum yang lingkupnya lebih kecil dan/atau bersama dengan rekan-rekan dari kelompoknya tersebut memungkinkan mereka untuk lebih leluasa dan aktif dalam berpendapat.

Keaktifan peserta yang relatif baik dalam muskus terbukti terjadi di beberapa lokasi studi. Di salah satu desa intervensi di Bima yang muskusnya dilakukan bagi para penyandang disabilitas, keaktifan peserta dalam menyampaikan aspirasi relatif baik karena mereka tidak lagi sungkan untuk berpendapat di antara rekan-rekannya. Sementara itu, di desa-desa Bantaeng dan Trenggalek, meskipun peserta mukus lebih beragam (perwakilan dari berbagai kelompok marginal dalam satu forum), keaktifan peserta juga terbilang baik. Hal ini dipengaruhi oleh mekanisme penggalian aspirasi yang dijalankan saat muskus. Di Bantaeng, penggalian aspirasinya dilakukan dengan membagi peserta ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan tiga bidang pembangunan desa, yaitu pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan. Sementara itu, di Trenggalek, pengelompokkan peserta didasarkan pada tipe marginalnya, misalnya kelompok disabilitas dan kelompok perempuan.

Namun, keberadaan muskus di desa-desa studi tersebut tidak menjamin berlangsungnya proses agregasi dan/atau pengawalan aspirasi setelahnya saat musdes/musrenbangdes. Dari lima desa sampel studi kualitatif yang menyelenggarakan muskus, ada empat pola proses yang dijalankan pemdes dalam melakukan agregasi aspirasi saat muskus dan/atau pengawalan aspirasi hingga musdes/musrenbangdes.

Pertama, terdapat agregasi aspirasi saat muskus dan pengawalan aspirasi hingga musdes/musrenbangdes. Hal ini terjadi di salah satu desa Bantaeng; penggalian aspirasi dalam muskus diikuti pula dengan pemeringkatan usulan model/kegiatan baik di dalam diskusi kelompok kecil maupun saat pleno pascadiskusi kelompok. Selanjutnya, pengawalan dilakukan oleh beberapa perwakilan peserta yang dipilih untuk menghadiri dan menyampaikan hasil kesepakatan muskus tersebut dalam musdes/musrenbangdes. Mekanisme pengawalan yang dijalankan ini sebenarnya tidak sesuai dengan Juknis Penyusunan RKPDes dan Daftar Usulan RKPDes,[35] tetapi pemdes di desa ini meyakini bahwa hasil kesepakatan muskus perlu melalui proses penyepakatan dalam musdes

[35]Dalam SK Bupati tentang Juknis Penyusunan RKPDes (2020 dan 2021) dan Daftar Usulan (DU) RKPDes (2021 dan 2022), disampaikan bahwa muskus dilaksanakan setelah musdes RKPDes dalam rangka pencermatan ulang RPJMDes oleh tim penyusun RKPDes.

sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di desa, bukan secara langsung diserahkan kepada pemdes.

Kedua, terdapat upaya agregasi aspirasi dalam muskus, tetapi tidak ada pengawalan aspirasi setelahnya dalam musdes/musrenbangdes. Pola ini terjadi di salah satu desa intervensi di Bantaeng dan Bima. Di Bantaeng, agregasi aspirasi berlangsung seperti di desa dengan pola pertama. Namun, hasil pemeringkatan aspirasi secara langsung disampaikan kepada pemdes untuk kemudian dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi usulan.

Ketiga, tidak ada upaya melakukan agregasi aspirasi dalam muskus, tetapi ada pengawalan aspirasi setelahnya dalam forum musdes/musrenbangdes, seperti yang terjadi di desa-desa di Trenggalek. Di desa-desa tersebut, proses dalam musrena keren ditujukan lebih untuk mendapatkan daftar usulan tanpa membuat pemeringkatan aspirasi. Sementara itu, proses pengawalan aspirasi dilakukan oleh kader Sepeda Keren saat musdes/musrenbangdes.

Keempat, tidak ada proses agregasi aspirasi saat muskus dan pengawalan aspirasi setelahnya. Pola ini berlangsung di salah satu desa intervensi di Bima. Muskus hanya ditujukan untuk mendapatkan daftar usulan yang akan dimasukkan ke dalam RPJMDes. Tidak ada mekanisme yang dilakukan oleh pihak mana pun untuk memastikan agar usulan tersebut dibawa dan diperjuangkan dalam musdes/musrenbangdes setiap tahunnya. Dengan ketiadaan pengawalan, seperti pada pola keempat dan pola kedua, pada akhirnya pengakomodasian aspirasi kelompok perempuan dan marginal sangat bergantung pada iktikad baik dari pemdes untuk memprioritaskannya atau tidak.

4.2.2 Keterlibatan Perempuan dan Masyarakat Marginal dalam Musdes/Musrenbangdes

Indikasi adanya pengawalan aspirasi perempuan dan kelompok marginal dapat dilihat dari, antara lain, pelibatan mereka dalam musdes dan musrenbangdes. Pada kedua forum ini, hasil survei menunjukkan bahwa pemdes di semua desa, baik desa intervensi atau nonintervensi, mengaku sudah melibatkan perempuan (Tabel A3 dan Tabel A4). Hal ini tampak pula dari peserta musrenbangdes/musdes yang sepertiganya adalah perempuan. Mereka pada umumnya merupakan perwakilan lembaga/organisasi perempuan, seperti PKK dan pengajian, serta kader-kader desa.

Dalam hal pelibatan penyandang disabilitas, 75% desa yang menyelenggarakan musdes mengaku melibatkan penyandang disabilitas. Sementara itu, baru setengah dari desa sampel yang menyelenggarakan musrenbangdes melibatkan penyandang disabilitas meskipun di desa tersebut terdapat warga dengan disabilitas. Proporsi desa yang menghadirkan penyandang disabilitas dalam musrenbangdes lebih besar (66%) di desa intervensi, terutama desa intervensi yang berada di Trenggalek, daripada desa nonintervensi (28,5%) (Tabel A3). Hal ini tentunya terkait dengan kebijakan afirmatif Pemkab Trenggalek yang mengharuskan pelibatan kelompok marginal secara khusus dan lebih banyak dalam proses perencanaan pembangunan desa melalui musrena keren.

Berdasarkan temuan studi kualitatif, pemdes belum melibatkan penyandang disabilitas dalam musdes/musrenbangdes karena, antara lain, (i) unsur perwakilan dari dusun (kadus atau ketua RT/RW) dianggap sudah mewakili dan (ii) penyandang disabilitas dianggap sudah cukup diperhatikan sebagai penerima manfaat bansos tanpa harus melibatkannya dalam proses pengambilan keputusan. Jika dilihat dari sisi masyarakat kelompok penyandang disabilitas, mereka pada umumnya tertarik untuk hadir dalam kegiatan desa jika memang ada pemberitahuan dan diundang. Sebagai contoh, di desa intervensi (Desa I35) di Bima, sebelumnya para penyandang disabilitas tidak pernah terlibat dalam forum formal, tetapi ketika BPD melaksanakan muskus dan mengundang mereka, mereka pun hadir dan menyampaikan aspirasinya.

> Ada warga disabilitas dengan kesulitan berjalan. [Sekarang] *udah* dimasukkan usulanya berupa bantuan kursi roda [melalui muskus]. Selama ini di desa, aspirasi disabilitas diwakilkan suaranya atau aspirasinya oleh pemdes. (Perempuan, tokoh masyarakat, Desa I35, Bima, 18 September 2021)

> Kelompok *marjinal* mungkin tidak terlibat aktif *tapi* pemdes melibatkan bantuan kepada mereka memberdayakan ekonomi mereka, itu sering sesuai bidang yang dibahas terkait apa yang dibutuhkan oleh masyarakat *marjinal*. (Laki-laki, tokoh masyarakat, Desa NI1, Aceh Barat, 22 September 2021)

Dalam upaya mengawal aspirasi perempuan dan kelompok marginal, peserta yang diutus dari muskus untuk hadir dalam musdes/musrengdes harus mampu menarasikan usulan dan argumentasinya dengan meyakinkan agar bisa berkontestasi dengan usulan-usulan lain yang mengemuka dalam musdes. Namun, keaktifan mereka dalam forum tersebut sangat rendah. Hasil survei bahkan memperlihatkan bahwa dari 44 responden perempuan atau kelompok masyarakat marginal yang pernah menyampaikan aspirasi, tidak ada satu pun yang menggunakan forum formal sebagai media penyaluran aspirasi.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kemampuan/kemauan perempuan dan kelompok marginal agar berani atau aktif dalam menarasikan usulannya. *Pertama*, sebagian besar perempuan dan masyarakat marginal di desa memiliki pendidikan yang masih rendah. Berdasarkan hasil survei, sebesar 60% responden perempuan atau masyarakat marginal tidak bersekolah atau berpendidikan maksimal SD. *Kedua*, hampir tidak ada dari mereka yang pernah mengikuti pelatihan, baik pelatihan secara umum maupun pelatihan yang merupakan bagian dari intervensi KOMPAK (Tabel A8). *Ketiga*, konstruksi sosial yang pada umumnya ada di desa sering kali tidak melibatkan masyarakat umum/marginal secara langsung dalam proses pengambilan keputusan di desa, tetapi hanya menempatkan mereka sebagai objek/penerima bantuan. Perempuan dan masyarakat marginal terus dianggap sebagai pihak inferior dan tidak terbiasa atau sungkan untuk secara aktif berpartisipasi bahkan secara personal sekalipun, baik melalui BPD maupun media formal desa lainnya. Terkait hal ini, hasil survei mencatat bahwa hanya 9% responden perempuan dan masyarakat marginal yang menyampaikan aspirasi kepada BPD dan hanya 2% yang memanfaatkan media sosial/situs web desa. Temuan kualitatif juga mengungkap adanya keengganan masyarakat marginal dalam menyampaikan aspirasi, baik karena malu, sungkan, atau khawatir jika diabaikan.

> Ya boleh sebenarnya [menyampaikan aspirasi] *tapi* saya nggak enak, sungkan. (Perempuan, warga marginal, Desa I22, Trenggalek, 11 September 2021).

> Tidak pernah [usul]. Kita *nggak* mau usul apa-apa. Malu, pasrah saja. (Perempuan, warga marginal, Desa NI14, Pemalang, 16 September 2021)
>
> Saya pingin usul *tapi* tidak tahu mau bilang sama siapa. Ini masalah saya comberan, di tempat saya pada ribut comberan. *Mbok* ya, dari sana sampai ke sana comberan semua. *Tapi* tidak tahu *ngomong* ke siapa. Belum pernah usul, takut *ngga* digubris. (FGD masyarakat miskin, perempuan, Desa NI14, Pemalang, 20 September 2021)

Keberadaan model akuntabilitas sosial KOMPAK (Serikat/Kelompok PEKKA, Akademi Pradigta, dan Sepeda Keren) yang secara langsung menyasar masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok marginal, diharapkan mampu mengatasi masalah partisipasi dua kelompok masyarakat tersebut. Namun, hingga studi ini selesai dilaksanakan, tidak ditemukan anggota kelompok PEKKA yang pernah mengikuti model Akademi Paradigta yang sudah berjalan, sementara model Serikat/Kelompok PEKKA masih berada pada tahap pembentukan kelompok dan berfokus pada kegiatan pemberdayaan ekonomi. Hal ini terjadi di desa-desa intervensi PEKKA di Aceh Barat, Pemalang, dan Bima. Oleh karena itu, secara umum belum tampak ada perubahan besar dalam partisipasi kedua kelompok masyarakat di desa-desa intervensi jika dibandingkan dengan desa nonintervensi. Namun, khusus di salah satu desa intervensi di Bima (Desa I34), meskipun Akademi Paradigta belum terlaksana, kelompok PEKKA yang melaksanakan kegiatan usaha di desa tersebut telah cukup dikenal pemdes dan berhasil memengaruhi kebijakan pemdes untuk berpihak pada kepentingan kelompok perempuan, anak, dan kelompok marginal lainnya. Keberadaan kader PEKKA yang aktif dan kreatif telah membuat hal tersebut terwujud (**Error! Reference source not found.**).

Sementara itu, model Sepeda Keren–yang telah menghasilkan kader-kader (perempuan) Sepeda Keren di desa-desa intervensi di Trenggalek–pada tingkat tertentu telah memberikan kontribusinya dalam mendorong partisipasi perempuan dan masyarakat marginal. Mereka menjadi pihak yang hadir dan mengawal aspirasi saat musdes/musrenbangdes hasil musrena keren. Oleh karena itu, informan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Trenggalek menilai bahwa pelaksanaan musrena keren di desa yang sudah menyelenggarakan Sepeda Keren cenderung lebih baik. Studi kualitatif juga menemukan praktik baik yang dilakukan oleh beberapa kader Sepeda Keren yang berupaya menyampaikan hak-hak penyandang disabilitas saat melakukan pendataan penyandang disabilitas di desa sebagai bagian dari praktik lapangan Sepeda Keren–berdasarkan materi Sepeda Keren. Dengan mengetahui hak-haknya, penyandang disabilitas dapat secara lebih aktif berupaya menuntut haknya dan berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Permasalahan yang masih muncul dalam proses pendampingan oleh kader Sepeda Keren terhadap perempuan dan kelompok marginal di desa adalah kemampuan kader yang belum merata. Di Desa I22 (Trenggalek), misalnya, kader Sepeda Keren yang juga merupakan anggota BPD dan kader PKK lebih aktif dan vokal dalam forum musyawarah, sementara kader Sepeda Keren yang merupakan warga marginal (perempuan dari keluarga dengan penyandang disabilitas) masih belum percaya diri untuk berbicara dalam forum ataupun melakukan pendampingan masyarakat. Oleh karena itu, agar kader-kader tersebut memiliki kemampuan yang relatif sama dalam mentransfer pengetahuan, mendampingi, dan menggerakkan perempuan dan kelompok marginal, tentunya

dibutuhkan pendampingan berkelanjutan dari para mentor Sepeda Keren di tingkat kabupaten.

Kotak 1
Pendampingan Kader PEKKA Menggugah Keberpihakan Pemdes pada Kelompok Perempuan dan Marginal

Kelompok PEKKA di Desa I34 di Bima yang terbentuk pada Juli 2019 melalui model akuntabilitas sosial KOMPAK memulai aktivitasnya dengan melakukan kegiatan simpan pinjam bagi anggota kelompok. Kegiatan ini dilatari oleh adanya permasalahan para perempuan atau ibu-ibu yang terlibat utang dengan rentenir atau bank keliling. Ibu Dahlia (nama samaran) merupakan warga Desa I34 yang ikut membentuk kelompok PEKKA dan kini menjabat sebagai koordinator PEKKA Desa I34/pelaksana model PEKKA di Kabupaten Bima. Di bawah dampingannya, usaha kelompok PEKKA berkembang tidak hanya simpan pinjam kelompok, tetapi juga menabung sampah plastik, arisan minyak goreng, dan memproduksi jajanan. Saat ini, kegiatan kelompok PEKKA yang cukup berkembang dan telah dikenal hingga tingkat kabupaten adalah bank/koperasi sampah.

Dalam melakukan pendampingan bagi kelompok PEKKA di desa, Ibu Dahlia selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemdes. Oleh karena itu, pemdes mengenalnya hingga mendukung kegiatan kelompok PEKKA. Dukungan pemdes berbentuk, antara lain, pinjaman modal usaha dari BUMDes untuk simpan pinjam kelompok dan pinjaman peralatan (gerobak untuk mengangkut sampah). Lebih jauh, pemdes juga mengakui bahwa pendampingan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Ibu Dahlia telah membantu perekonomian warga–tidak hanya anggota kelompok PEKKA, tetapi juga masyarakat desa secara luas. Oleh karena itu, ketika tim peneliti mewawancarai kades dan menanyakan hal terkait kelanjutan kegiatan tersebut jika model dari PEKKA selesai, pemdes menyatakan, "Model PEKKA tidak akan selesai. Pemdes akan tetap mendukung karena ini terkait dengan manfaatnya membantu masyarakat miskin, lansia, anak-anak yang pengangguran". Hal ini mengisyaratkan bahwa pengorganisasian masyarakat dalam bidang ekonomi di bawah kader yang aktif dan kreatif secara bertahap telah memengaruhi pemdes untuk berpihak pada kelompok ini. Terlebih lagi, sejak 2020, Ibu Dahlia dan perwakilan kelompok PEKKA dilibatkan dalam musdes penyusunan RKPDes 2020 dan 2021; usulannya terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk usulan yang diakomodasi dalam APBDes 2020 dengan anggaran sebesar 7 juta rupiah. Pekerjaan rumah bagi Ibu Dahlia dan para pegiat PEKKA lainnya adalah mendorong anggota kelompok yang terdiri atas perempuan dampingan mereka agar secara aktif menyuarakan kepentingan kelompok perempuan dan warga marginal dan tidak hanya bergantung pada keaktifan pendamping mereka. Hal ini dilakukan melalui, antara lain, peningkatan kapasitas mereka, yakni dengan melibatkan mereka dalam pelatihan Akademi Paradigta.

4.3 Perubahan Partisipasi Masyarakat terkait Pandemi COVID-19

Pandemi telah memberikan pengaruh terhadap kondisi partisipasi masyarakat baik di desa intervensi maupun nonintervensi KOMPAK. Pengaruh tersebut terutama terlihat pada penurunan jumlah peserta yang diundang dan yang hadir dalam forum-forum formal dan pada bentuk saluran penyampaian aspirasi yang digunakan oleh masyarakat atau

disediakan oleh pemdes. Perubahan ini terkait dengan adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemkab sebagai bagian dari upaya untuk mengontrol penyebaran COVID-19.

Terkait jumlah peserta dalam forum formal, hasil survei menunjukkan bahwa hanya 21% desa yang mengaku tidak mengalami perubahan jumlah peserta musrenbangdes. Secara lebih spesifik, informan studi kualitatif mengungkapkan bahwa terjadi penurunan kehadiran peserta dalam forum-forum baik di desa maupun subdesa (musdes, musrenbangdes, muskus, dan musdus) sebesar 30%–50% di tiap desa.[36] Pemdes harus menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak duduk antarpeserta dan penggunaan masker untuk setiap peserta.

Pada pelaksanaan musdes, musrenbangdes, dan muskus (seperti musrena keren di Trenggalek), pengurangan jumlah peserta dilakukan dengan mengurangi jumlah perwakilan unsur peserta dari setiap dusun. Sebagai contoh, di desa-desa di Bantaeng dan Pemalang, perwakilan dusun yang diundang menjadi hanya 5–10 orang dari yang awalnya 10–15 orang per dusun. Di Pemalang, ada juga desa yang pemdesnya mengalihkan waktu pelaksanaan musdes menjadi siang hari dari yang semula malam hari karena tidak membutuhkan jumlah peserta musyawarah yang banyak. Sementara itu, di tingkat dusun, selain terjadi pengurangan jumlah peserta musdus, terdapat pula kadus/anggota BPD yang membatalkan pelaksanaan musdus. Salah satunya terjadi di desa-desa di Bantaeng karena mereka mengikuti anjuran pemdes untuk tidak membuat kerumunan yang berpotensi menyebabkan penularan COVID-19.

Meski terjadi pengurangan jumlah perwakilan unsur, sebagian besar informan wawancara dari pemdes menyatakan bahwa hal tersebut tidak banyak berpengaruh terhadap dinamika dan kesepakatan musyawarah yang dihasilkan. Hal ini terjadi karena aspirasi masyarakat sudah dianggap tetap terwakili dengan tetap terpenuhinya komposisi unsur masyarakat yang diundang. Namun, hal ini tidak sepenuhnya dijalankan oleh semua pemdes. Pada 2021, salah satu pemdes di Bantaeng kembali mengundang secara penuh peserta musyawarah saat musdes penyusunan RKPDes 2022. Meskipun menyadari bahwa hal tersebut melanggar aturan protokol kesehatan COVID-19, mereka menganggap pengurangan jumlah peserta hingga 50% membuat mereka tidak bisa memaksimalkan aspirasi masyarakat. Terlebih lagi, pembatalan sebagian musdus di desa akibat pandemi dikhawatirkan akan membuat aspirasi masyarakat tidak terakomodasi.

Selain melalui forum formal, penyampaian aspirasi masyarakat saat pandemi tetap berlangsung melalui saluran lainnya, seperti anggota BPD. Anggota BPD yang cukup aktif dalam menjaring aspirasi saat pandemi adalah anggota BPD di desa-desa di Trenggalek, yakni dengan melaksanakan "jemput bola" atau mendatangi warga secara berkala dan menggunakan aplikasi WhatsApp untuk menerima usulan/aduan masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pemdes. Sementara itu, kegiatan penjaringan aspirasi melalui Pekan Aspirasi yang rencananya akan dilaksanakan oleh BPD di salah satu desa intervensi di Pemalang dan dua desa intervensi di Bantaeng pada 2020 batal terlaksana.

[36]Kecuali pada muskus di Bantaeng yang pelaksanaannya baru dimulai pada 2020 (saat awal pandemi) dengan menghadirkan 30–35 orang (baik pada 2020 maupun 2021).

Hal serupa juga terjadi pada 2021; hingga pelaksanaan pengumpulan data studi ini, BPD belum juga melaksanakannya.

Pada aspek yang lebih luas, pengaruh pandemi menjadi sangat terasa karena peserta dalam forum formal (musdus, muskus, musdes/musrenbangdes) harus membatasi jenis/jumlah usulannya dan/atau mengurangi volume pekerjaan/anggarannya pada 2021. Hal itu terjadi akibat pemberlakuan kebijakan pemfokusan ulang (*refocusing*) anggaran Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan BLT-DD. Pada 2020 (tahun pertama pandemi), kebijakan tersebut telah menggeser dan bahkan membatalkan banyak kegiatan/model yang sebelumnya telah ditetapkan dalam APBDes, termasuk kegiatan/model yang ditujukan bagi perempuan dan kelompok marginal.

V. Kontribusi Model Akuntabilitas Sosial KOMPAK terhadap Transparansi

Dalam konteks tata kelola desa, transparansi dapat diartikan sebagai tersedia dan bisa diaksesnya informasi tentang aktivitas kerja pemdes. Keterbukaan informasi memungkinkan pihak eksternal (masyarakat) untuk mengawasi kinerja dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemdes (Grimmelikhuijsen, 2012). Dampak jangka pendek yang diharapkan dari transparansi adalah bahwa masyarakat mengetahui kegiatan yang dilakukan pemdes. Dampak jangka panjanganya adalah pemerintahan desa yang dikelola secara bertanggung jawab.

Aspek transparansi yang dibahas dalam survei kuantitatif dalam studi ini meliputi (i) penyebarluasan dokumen-dokumen penting terkait tata kelola desa seperti RKPDes, APBDes, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD), dan RPJMDes oleh pemdes; (ii) penyebarluasan informasi hasil rapat BPD dengan pemdes serta musdes oleh BPD; dan (iii) pengetahuan masyarakat terhadap tiga jenis informasi tata kelola desa, yakni program pembangunan fisik di desa, RKPDes dan/atau APBDes, serta LKPPD.

Sementara itu, aspek transparansi yang dibahas dalam studi kualitatif meliputi peran pemdes dalam penyebarluasan informasi APBDes dan media yang dipakai pemdes dalam menyampaikan informasi (meliputi papan pengumuman, baliho, pengeras suara, situs web desa, dan media sosial). Informasi mengenai aspek transparansi, seperti informasi mengenai bansos dan layanan administrasi kependudukan (adminduk), berkembang sesuai dengan hasil wawancara dengan informan kunci dan hasil FGD dengan masyarakat.

Secara umum, studi ini menemukan bahwa model akuntabilitas sosial KOMPAK belum mampu berkontribusi dalam memperkecil celah (*gap*) transparansi antara pihak penyedia informasi (pemdes dan BPD) dan pemanfaat informasi (masyarakat desa). Berdasarkan survei kuantitatif (di 40 desa) dan studi kualitatif (di 13 desa), tidak ada perbedaan signifikan terkait pengetahuan masyarakat mengenai tata kelola desa pada kedua kelompok desa studi (Tabel A14). Secara umum, pada kedua kelompok desa studi, jumlah warga yang mengetahui ketiga jenis informasi masih kecil.

Bagian pertama bab ini membahas kondisi yang menyebabkan kecilnya proporsi masyarakat yang mengetahui informasi terkait tata kelola desa. Bagian kedua menyajikan tantangan terkait transparansi di desa. Bagian ketiga secara khusus memaparkan pengetahuan masyarakat dari kelompok marginal yang cenderung lebih rendah daripada masyarakat umum dan kondisi yang mendasari hal tersebut. Bagian keempat secara spesifik membahas dampak pandemi COVID-19 pada transparansi di desa.

5.1 Kondisi Transparansi di Desa Intervensi dan Nonintervensi KOMPAK

Pengetahuan masyarakat mengenai informasi-informasi terkait tata kelola desa dapat dijadikan salah satu tolok ukur keberhasilan upaya pemdes dalam menjalankan praktik transparansi (Niswaty, Nur, dan Sesa, 2021). Oleh karena itu, studi ini menggunakan variabel pengetahuan masyarakat mengenai informasi tata kelola desa yang diukur melalui tiga aspek untuk menggambarkan kondisi transparansi di desa, yakni pengetahuan mengetahuan mengenai program pembangunan fisik di desa, pengetahuan mengenai RKPDes dan/atau APBDes, dan pengetahuan mengenai LKPPD.

Terdapat beberapa media yang menjadi sumber informasi masyarakat terkait tata kelola desa. Masyarakat pada umumnya mendapatkan informasi secara lisan dari sesama warga biasa, pemdes, pengurus dusun atau lingkungan (RT/RW), ataupun anggota BPD. Jika dilihat dari persentasenya, masyarakat paling sering mendapatkan informasi terkait tata kelola desa dari sesama warga biasa. Sebanyak 44,39% masyarakat mengaku mengetahui informasi terkait model pembangunan fisik di desa dari sesama warga biasa (Tabel 22). Sementara itu, untuk topik anggaran desa dan RKPDes, persentasenya sedikit lebih kecil, yakni 33,33%. Pertukaran informasi terkait tata kelola desa antarwarga biasa terjadi ketika ada warga yang menghadiri rapat dan warga yang tidak hadir dalam rapat mencoba mencari tahu hasil rapat dari warga yang hadir.

Menurut responden di desa sampel, tidak ada banyak warga yang mengetahui informasi desa dari rapat yang diselenggarakan di tingkat bawah desa, seperti dusun, RT, atau RW. Proporsi masyarakat yang mengetahui informasi terkait program pembangunan fisik desa dari musyawarah tingkat dusun, RT, atau RW hanya sebesar 4,88%. Sementara itu, untuk informasi terkait RKPDes ataupun anggaran desa, persentasenya sedikit lebih besar, yakni 11,76%. Rendahnya proporsi masyarakat yang mengetahui informasi desa dari rapat yang diselenggarakan di tingkat bawah desa dapat dikaitkan dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat biasa dalam rapat-rapat tersebut (lihat Bab IV).

Penggunaan situs web desa atau media sosial desa sebagai sumber informasi masyarakat sangatlah kecil (Tabel 22). Hal ini terjadi karena memang tidak banyak masyarakat yang mengakses internet. Baru 44,61% masyarakat di desa sampel yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir (Tabel 23).

Tabel 22. Sumber Informasi terkait Tata Kelola Desa Berdasarkan Jenis Desa

Variabel	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi		Total	
	N= 108		N= 97		N= 205	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sumber informasi tentang program pembangunan desa						
Secara lisan dari warga biasa	52	48,15	39	40,21	91	44,39
Secara lisan dari pengurus dusun/RT/RW	25	23,15	23	23,71	48	23,41
Secara lisan dari perangkat desa	13	12,04	14	14,43	27	13,17
Papan pengumuman	12	11,11	14	14,43	26	12,68
Pertemuan masyarakat	9	8,33	11	11,34	20	9,76
Melihat secara langsung program pembangunan desa	4	3,70	12	12,37	16	7,80
Rapat dusun/RT/RW	3	2,78	7	7,22	10	4,88
Secara lisan dari anggota BPD	4	3,70	6	6,19	10	4,88
Pengumuman di kantor desa/tempat ibadah menggunakan *toa* (corong pengeras suara)	9	8,33	0	0,00	9	4,39
Lainnya	0	0,00	2	2,06	2	0,98
Situs web/media sosial desa	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Radio komunitas	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Variabel	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi		Total	
	N= 25		N= 26		N= 51	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sumber informasi tentang RKPDes dan/atau APBDes						
Secara lisan dari warga biasa	11	44,00	6	23,08	17	33,54
Secara lisan dari perangkat desa	7	28,00	7	26,92	14	27,45
Secara lisan dari pengurus dusun/RT/RW	6	24,00	6	23,08	12	23,53
Papan pengumuman	6	24,00	5	19,23	11	21,57
Pertemuan masyarakat	5	20,00	6	23,08	11	21,57
Pengumuman di kantor desa/tempat ibadah menggunakan *toa*	5	20,00	2	7,69	7	13,73
Secara lisan dari anggota BPD	4	16,00	2	7,69	6	11,76
Rapat dusun/RT/RW	0	0,00	6	23,08	6	11,76
Situs web/media sosial desa	1	4,00	1	3,85	2	3,92
Lainnya	1	4,00	1	3,85	2	3,92
Radio komunitas	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Tabel 23. Persentase Masyarakat yang Menggunakan Internet Berdasarkan Jenis Desa

Menggunakan Internet dalam Tiga Bulan Terakhir	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tidak	167	54,93	177	55,84	344	55,39
Ya	137	45,07	140	44,16	277	44,61
Total	**304**	**100,0**	**317**	**100,0**	**621**	**100,0**

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Secara umum, pada kedua kelompok desa sampel, proporsi masyarakat yang mengetahui informasi terkait tata kelola di desa masih terbilang kecil. Jenis informasi yang paling banyak diketahui masyarakat adalah informasi terkait keberadaan program pembangunan fisik desa dengan proporsi sebesar 35,10% (Tabel 24). Dalam pelaksanaan pembangunan fisik, warga desa pada umumnya dapat berpartisipasi dengan menyumbangkan dana, pikiran/ide, ataupun tenaga (gotong royong) (Teesen, 2016). Jika ditambah dengan pelaksanaan proyek pembangunan fisik melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD), informasi mengenai program tersebut makin diketahui oleh warga desa.

Jumlah masyarakat yang mengetahui informasi tentang RKPDes, APBDes, dan LKPPD, lebih kecil lagi, yakni tidak mencapai 10%. Pada kedua kelompok desa sampel, 8,37% masyarakat mengetahui RKPDes dan/atau APBDes dan 3,86% masyarakat mengetahui LKPPD. Kecilnya proporsi masyarakat yang mengetahui ketiga jenis informasi terjadi karena dokumen RKPDes, APBDes, dan LKPPD merupakan dokumen yang cukup detail serta membutuhkan upaya lebih besar untuk memahaminya. Berdasarkan hasil studi kualitatif, di desa-desa yang telah menyebarkan informasi terkait anggaran, informasi tersebut biasanya bersifat sangat umum. Ketika masyarakat meminta informasi lebih detail terkait RKPDes dan APBDes–keduanya sama-sama sulit dipahami oleh masyarakat umum–pemdes akan memberikan dokumen anggaran yang dimuat di aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Seorang warga desa menyatakan, "Lihat *aja* sudah pusing karena [LKPPD] tebal dan tidak ada waktu untuk mempelajari, tidak tahu arah jadinya (Laki-laki, tokoh masyarakat, Desa NI28, Kabupaten Trenggalek, 15 September 2021).

Tabel 24. Pengetahuan Masyarakat mengenai Informasi Terkait Tata Kelola Desa Berdasarkan Jenis Desa

Variabel	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pengetahuan warga tentang program pembangunan desa						
Tidak tahu	191	62,83	212	66,88	403	64,90
Tahu	113	37,17	105	33,12	218	35,10
Total	**304**	**100**	**317**	**100**	**621**	**100**
Pengetahuan warga tentang RKPDes dan/atau APBDes						
Tidak tahu	278	91,45	291	91,80	569	91,63
Tahu	26	8,55	26	8,20	52	8,37
Total	**304**	**100**	**317**	**100**	**621**	**100**
Pengetahuan warga tentang LKPPD						
Tidak tahu	294	96,71	303	95,58	597	96,14
Tahu	10	3,29	14	4,42	24	3,86
Total	**304**	**100**	**317**	**100**	**621**	**100**

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Secara terperinci, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang informasi terkait tata kelola desa terjadi karena (i) tujuan utama pemdes dalam menyebarluaskan informasi adalah sekadar memenuhi kewajiban formal dengan menggunakan bahasa akuntansi yang sulit dipahami masyarakat awam, (ii) peran BPD dalam penyebarluasan informasi di desa masih terbatas, dan (iii) pelaksana model akuntabilitas sosial KOMPAK yang tidak secara spesifik menyasar aspek peningkatan transparansi di desa. Apabila ada upaya penyebarluasan informasi yang dilakukan pemdes, hal itu merupakan inisiatif pemdes sendiri dan bukan merupakan pengaruh intervensi akuntabilitas sosial KOMPAK. Subbab berikut menjelaskan lebih jauh mengenai tiga faktor tersebut.

5.1.1 Penyebarluasan Informasi oleh Pemdes Hanya untuk Memenuhi Kewajiban Formal

Studi ini menemukan bahwa pemdes telah melaksanakan kewajibannya untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Sekitar 90% pemdes di kedua kelompok desa sampel telah melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan dokumen RKPDes,

APBDes, dan RPJMDes kepada masyarakat (Tabel A9).[37] Namun, studi kualitatif menemukan bahwa upaya penyebarluasan informasi tentang ketiga dokumen hanya sebatas menggugurkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah supradesa tanpa tindak lanjut untuk memastikan agar masyarakat dapat dengan baik memahami informasi tersebut.

Informasi tentang anggaran yang disampaikan oleh pemdes di desa lokasi studi kualitatif masih berupa "gelondongan" sehingga sulit dipahami warga. Pendamping lokal desa di Kabupaten Bantaeng menyatakan, "… di baliho hanya menampilkan garis besar alokasi dana kegiatan, biasanya masyarakat bertanya 'kenapa anggarannya besar, padahal hanya satu kegiatan?'" (perempuan, Desa I40, Kabupaten Bantaeng, 20 September 2021). Penyebaran informasi kepada masyarakat biasanya hanya memenuhi indikator normatif, misalnya melalui baliho APBDes, pengumuman melalui *toa* masjid, dan pemasangan papan informasi proyek.

Ada pemdes yang secara terbuka berharap agar masyarakat tidak lagi menyampaikan keluhan lanjutan setelah diberikan dokumen hasil keputusan rapat desa terkait anggaran, misalnya berupa berita acara rapat. Alasannya adalah bahwa pihak pemdes merasa sudah melibatkan perwakilan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan pengelolaan DD. Jika menggunakan analisis proses negosiasi deleberatif (Warren *et al.*, 2013), keterbukaan pemdes harus diiringi dengan kesiapan untuk menjelaskan detail anggaran secara perlahan-lahan dalam bahasa sederhana yang mudah dipahami masyarakat awam.

> Kalaupun ada yang bertanya ya dijelaskan. Setelah dijelaskan, *oh yo wis*, selesai, warga tidak menuntut lebih jauh lagi. (Laki-laki, ketua RT, Desa I22, Kabupaten Trenggalek, 11 September 2021)

> Makanya, semuanya [proses pengelolaan DD] dimusyawarahkan melalui rapat, agar ketika ada yang protes, bisa diperlihatkan bahwa keputusan sudah diambil melalui rapat …. Tidak kita sembunyikan, *oh* [dokumen] ini tidak boleh [kamu] lihat, [karena] kamu tidak hadir rapat [musdes]. Bukan seperti itu. Supaya dia tahu bahwa dia [yang] tidak hadir rapat, sehingga dia sadar dia tidak boleh *komplain*. (Laki-laki, pengurus karang taruna/kaur keuangan, Desa I2, Kabupaten Aceh Barat, 14 September 2021)

Temuan studi kualitatif di Desa I22 Kabupaten Trenggalek menunjukkan bahwa warga yang menerima penjelasan dari pemdes biasanya memiliki alasan bahwa mereka percaya pada kepemimpinan kades yang sudah menjabat selama tiga periode. Namun, jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan melalui ruang negosiasi di tingkat desa, warga yang tidak puas akan melaporkannya kepada pemerintah supradesa. Hal ini terjadi pada kasus di Desa I2 Kabupaten Aceh Barat; warga melaporkan kasus bagi rata BLT-DD kepada pemkab sehingga pihak inspektorat memanggil perangkat desa.

[37]Pemdes juga menyebarluaskan informasi tentang dokumen LKPPD. Namun, jika dibandingkan dengan tiga dokumen lainnya, proporsi pemdes di desa sampel yang menginformasikan dokumen LKPPD kepada warga desa merupakan yang paling kecil, yakni hanya sebesar 69,57% untuk desa intervensi KOMPAK dan 73,33% untuk desa nonintervensi KOMPAK. Hal ini disebabkan oleh aturan dalam Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) Pasal 27 ayat c yang hanya mewajibkan kades menyerahkan LKPPD secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Media yang digunakan untuk menyebarluaskan dokumen-dokumen terkait tata kelola desa cukup bervariasi. Berdasarkan frekuensinya, musyawarah merupakan media yang paling sering dimanfaatkan oleh pemdes untuk menyebarluaskan informasi RKPDes, RPJMDes, dan LKPPD (Tabel A10).

Sementara itu, APBDes adalah dokumen yang paling sering disebarluaskan kepada masyarakat melalui papan pengumuman yang biasanya memuat infografis APBDes (Tabel A10). Hal ini selaras dengan temuan studi kualitatif, yaitu bahwa semua desa intervensi dan nonintervensi KOMPAK mempublikasikan APBDes melalui papan pengumunan atau baliho. Kepatuhan pemdes ini sangat terkait dengan kewajiban untuk menyebarluaskan APBDes melalui papan pengumuman yang memang telah diatur sejak 2014 (Peraturan Menteri Dalam Negeri/Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 40) dan diperbarui pada 2018 (Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 72).

Kedua metode penyebaran informasi memiliki kekurangan. Penyebaran informasi melalui musyawarah tidak dapat menjangkau semua anggota masyarakat karena peserta yang hadir dalam forum ini merupakan undangan (keterwakilan). Sementara itu, papan pengumuman atau baliho ternyata juga tidak cukup untuk membuat masyarakat memahami isinya. Berdasarkan hasil FGD di Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Trenggalek, bagi masyarakat, akan lebih baik jika penyebaran informasi dilakukan secara masif atau dalam jumlah besar melalui poster dan selebaran yang berisi informasi spesifik dan ditempel di tempat-tempat berkumpulnya orang. Pemasangan media informasi di tempat warga biasa berkumpul, seperti kios, dinilai lebih efektif karena mudah dilihat oleh masyarakat. Menurut peserta FGD di Kabupaten Aceh Barat, informasi yang ditempel di warung kopi biasanya spesifik, tidak panjang, dan tidak bertele-tele, misalnya informasi mengenai pinjaman modal usaha dari BUMDes.

> Saya rasa kalau cuma *banner* itu belum, masalahnya masyarakat itu kalau melihat tulisan itu *nggak* mau baca, kalau melalui *website* masyarakat desa tidak terlalu tertarik. Menggunakan selebaran mungkin lebih dibaca. (Laki-laki, tokoh masyarakat, Desa NI28, Kabupaten Trenggalek, 15 September 2021)

Studi kualitatif menemukan bahwa ada satu pemdes intervensi dan satu pemdes nonintervensi KOMPAK yang berinisiatif menyebarkan informasi terkait tata kelola desa secara lebih luas kepada masyarakat awam. Di Kabupaten Bantaeng, pemdes Desa I40 menyampaikan informasi tentang APBDes dalam bentuk selebaran (isinya sama dengan yang ada di baliho) dan disebar kepada penduduk desa sejak 2018. Namun, penyebarluasan informasi ini lebih merupakan inisiatif kades. Demikian pula halnya dengan pemdes Desa NI28 di Kabupaten Trenggalek yang merupakan desa nonintervensi KOMPAK; mereka kadang membagikan selebaran atau memasang stiker di pos keamanan lingkungan (poskamling) dengan tujuan memperluas akses masyarakat terhadap informasi kegiatan desa.

Kotak 2
Upaya Penyelenggaraan Transparansi Anggaran Desa: Sebuah Inisiasi Pemdes di Desa Intervensi dan Nonintervensi KOMPAK

Terdapat praktik baik yang dilakukan pemdes di Desa I40 di Bantaeng dan Desa NI28 di Trenggalek dalam menyebarkan informasi terkait APBDes atau anggaran desa. Sebagian besar pemdes menyebarkan informasi tentang anggaran desa hanya melalui papan informasi dan/atau baliho, sementara pemdes di kedua desa menginisiasi penyebaran informasi melalui selebaran yang ditempel di tempat-tempat berkumpul warga, seperti di warung. Menurut Sekretaris Desa I40 (Bantaeng), hal tersebut dilakukan agar ada lebih banyak warga yang mengaksesnya dibandingkan hanya dengan memasang informasi tersebut melalui baliho yang dipasang di titik-titik tertentu dan terbatas di desa. Pemdes di Desa I40 bahkan telah melakukannya sejak 2018 dan berencana untuk membuat kalender yang juga menyajikan informasi tentang anggaran desa.

Hal serupa dilakukan oleh pemdes di Desa NI28 di Trenggalek yang merupakan desa nonintervensi KOMPAK. Selebaran berisi informasi anggaran desa disampaikan oleh ketua RT yang sebelumnya hadir dalam musdes ke rumah-rumah warga. Selebaran atau stiker tersebut dipasang di tempat-tempat umum, seperti poskamling dusun/RT. Salah satu kadus yang diwawancarai menyatakan bahwa upaya tersebut dilakukan pemdes agar warga bisa dengan mudah mengakses informasi anggaran desa, "... yang penting masyarakat bisa melihat".

Meskipun belum banyak masyarakat di kedua desa yang meresponsnya, upaya yang diinisiasi oleh kedua pemdes menjadi contoh baik dalam penyelenggaraan transparansi di desa. Hal ini berarti bahwa pemdes telah makin memikirkan upaya agar warga mereka tahu dan, lebih jauh lagi, paham tentang apa yang akan/telah dilakukan oleh pemdes dalam membangun desa. Pekerjaan rumah berikutnya adalah bagaimana menumbuhkan kemauan dan daya kritis warga untuk merespons apa yang telah dilakukan pemdes tersebut.

5.1.2 Peran BPD dalam Upaya Penyebarluasan Informasi di Desa Masih Terbatas

Studi ini menemukan bahwa BPD berperan dalam menyebarluaskan informasi hasil rapat BPD dengan pemdes dan musdes. Berdasarkan hasil survei kuantitatif pada kedua kelompok desa sampel, 48,48% BPD telah secara aktif menyebarluaskan hasil rapat BPD dengan pemdes kepada masyarakat. Persentase untuk hasil musdes bahkan lebih tinggi, yakni sebesar 68,42% (Tabel A11).

Hasil rapat BPD dengan pemdes dan musdes dapat disebarluaskan seluruhnya ataupun sebagian saja. Lebih dari 75% BPD di desa sampel (desa intervensi dan desa nonintervensi KOMPAK) menyediakan notula rapat untuk disebarluaskan kepada masyarakat (Tabel A13). Sebagian kecil BPD juga menyediakan hasil rapat dalam bentuk berita acara dan rekaman.

Hasil rapat yang tidak disebarluaskan dapat diberikan jika ada masyarakat yang meminta. Hasil survei memperlihatkan bahwa proporsi BPD di desa sampel yang memberikan akses bagi masyarakat terhadap hasil rapat BPD dengan pemdes yang tidak disebarluaskan mencapai 91,3%, sementara untuk hasil musdes proporsinya sedikit lebih kecil, yakni 86,36% (Tabel A13).

Melalui perbandingan data pada Tabel A11 dan Tabel A13, dapat ditarik analisis bahwa upaya penyebarluasan hasil rapat yang dilakukan BPD lebih banyak yang bersifat pasif dimana masyarakat harus datang dan meminta dokumen tersebut. Ada dua penyebab mengapa BPD cenderung lebih rendah dalam upaya penyebarluasan informasi secara aktif, yakni BPD yang tidak dekat dengan masyarakat dan belum adanya peraturan yang secara jelas mengatur kewajiban BPD dalam penyebarluasan informasi di desa.

Terkait dengan rendahnya kedekatan BPD dengan masyarakat, survei kuantitatif menemukan bahwa sedikit sekali masyarakat yang mengetahui informasi terkait tata kelola desa dari BPD, yakni hanya sebesar 4,88% untuk informasi program pembangunan fisik dan 11,76% untuk informasi RKPDes dan/atau APBDes (Tabel 22). Dalam FGD, masyarakat banyak yang memberikan peringkat rendah terhadap kedekatan dengan BPD dibandingkan dengan aktor-aktor desa lain seperti pemdes, kadus/pengurus lingkungan (RT dan RW), maupun tokoh masyarakat. Artinya, banyak masyarakat yang tidak menganggap dekat dengan BPD. Hal ini juga didukung oleh survei kuantitatif yang menemukan pada kedua kelompok desa sampel, masyarakat yang mengaku mengetahui anggota BPD di desa tidak mencapai setengah, yakni hanya sebesar 40,69% untuk desa intervensi KOMPAK dan 44,08% untuk desa nonintervensi KOMPAK (Tabel 2525).

Tabel 25. Persentase Masyarakat yang Mengetahui Anggota BPD Berdasarkan Jenis Desa

Mengetahui Anggota BPD	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tidak	170	55,92	188	59,31	358	57,65
Ya	134	44,08	129	40,69	263	42,35
Total	**304**	**100,00**	**317**	**100,00**	**621**	**100,00**

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Terkait dengan belum adanya kejelasan kewajiban BPD dalam penyebarluasan informasi di desa, saat ini memang desain UU Desa beserta peraturan turunannya meletakkan kewajiban penyebarluaskan informasi secara aktif di tangan kades (Tabel 26). BPD tidak disebutkan secara eksplisit sebagai pihak yang secara aktif atau secara langsung bertanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi di desa (Tabel 26). BPD lebih berperan mengawal aspirasi masyarakat[38] ketika warga ingin meminta informasi detail tentang anggaran kepada pemdes. Berdasarkan hasil temuan studi kualitatif, peran BPD dalam penyebarluasan informasi desa berbeda-beda di setiap desa. Sementara itu, mekanisme penyebarluasan hasil rapat musyawarah anggota BPD kepada masyarakat harus merujuk pada peraturan tata tertib BPD yang merupakan hasil pembicaraan anggota BPD di setiap desa.

[38]Dalam UU Desa Pasal 68 ayat 1 huruf a disebutkan bahwa masyarakat desa berhak "meminta dan mendapatkan informasi dari Pemdes serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa".

Tabel 26. Kewajiban Kades dan Kewajiban BPD Terkait Penyebarluasan Informasi Desa

No	Kewajiban Kades	No	Kewajiban BPD
1	UU Desa Pasal 26 ayat 4 huruf p Memberikan informasi kepada masyarakat desa	1	UU Desa Pasal 63 ayat c Anggota BPD wajib: menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa
2	UU Desa Pasal 27 ayat d memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran	2	Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 60 ayat f Anggota BPD wajib mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
3	UU Desa Pasal 82 ayat 4 Pemdes wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemdes, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musdes paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.	3	Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 Pasal 77 ayat 6 dan Permendagri 110/2016 Pasal 64 ayat 8 Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi: (a) penyusunan notulen rapat; (b)penyusunan berita acara; (c) format berita acara; (d) penandatanganan berita acara; dan (e) penyampaian berita acara.
4	UU Desa Pasal 86 ayat 5 Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh pemdes dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.		
5	**PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 52** Kades menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.		

Sumber: UU Desa; PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD.

Berdasarkan Tabel 26di atas, sumber informasi utama tentang anggaran desa berada di pihak pemdes. Secara teknisnya, studi kualitatif menemukan bahwa pihak pemdes melalui kepala urusan (kaur) atau kepala seksi (kasi) atau sekretaris desa adalah pihak yang biasanya membantu menyediakan informasi detail yang diminta masyarakat. Syaratnya adalah masyarakat harus datang ke kantor desa. Ada pengalaman kader Sepeda Keren Desa I22 (Kabupaten Trenggalek) yang menanyakan detail anggaran bangunan di salah

satu dusun dan kades menunjukkan dokumen detail tentang proyek pembangunan berupa RAB (Rencana Anggaran Biaya). Ada juga pengalaman mantan Kaur Keuangan Desa I35 (Kabupaten Bima) yang menjelaskan detail anggaran desa melalui aplikasi Siskeudes kepada masyarakat yang melakukan demonstrasi di kantor desa akhir 2019.

> Secara tampilan hari-hari itu juga ada di papan informasi balai desa. Alokasi dana tahun bersangkutan itu terpampang jelas di depan balai desa. Namun, secara lebih rinci itu ada di balai desa di bidang kaur masing-masing. Untuk secara rinci ditempelkan ditempat umum itu bisa dikatakan tidak mungkin. Kalau baliho untuk pengeluaran ada secara umum, kalau untuk lebih rinci itu ada di kaur. (Laki-laki, mantan mukim, Desa NI1, Kabupaten Aceh Barat, 22 September 2021)

Berdasarkan studi kualitatif di lima kabupaten studi, BPD pada umumnya lebih berperan mendorong pemdes agar lebih transparan terkait penggunaan DD, dan tidak begitu terlibat dalam penyebaran informasi. Namun, ada anggota BPD (Kabupaten Aceh Barat) yang turut serta secara aktif membantu menyosialisasikan detail anggaran terkait proyek pembangunan, yaitu detail bahan yang dibutuhkan seperti pasir, kerikil, dan sebagainya sampai masyarakat paham. Sementara di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Bantaeng, anggota BPD turut aktif dalam menyosialisasikan model kegiatan desa di forum pengajian tingkat dusun, forum majelis taklim, dan masjid. Anggota BPD di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Bima lebih berperan untuk memfasilitas masyarakat untuk bertemu dengan pemdes jika masyarakat ingin meminta dokumen terkait detail anggaran. Posisi BPD adalah membantu menjelaskan kepada masyarakat jika masih ada hal yang belum jelas. Sementara itu, pemberian informasi tetap merupakan tugas pemdes.

Usulan-usulan tentang proyek pembangunan desa yang dibahas dalam musyarawah perencanaan dan pembangunan desa (musrenbangdes) umumnya juga sudah disosialisasikan. Berdasarkan survei kuantitatif, 71,05% pemdes sampel (desa intervensi dan desa nonintervensi KOMPAK) juga telah menyebarluaskan hasil musyarawah perencanaan dan pembangunan desa (musrenbangdes). Umumnya, hasil musrenbanagdes tersedia dalam bentuk notula (55,26%), berita acara (55,26%), dan rekaman (26,32%) (lihat Tabel A13).

Berdasarkan studi kualitatif, terkait dengan akses informasi terhadap dokumen hasil rapat, sebagian besar tokoh masyarakat desa mengungkapkan bahwa masyarakat desa dapat mengakses dokumen tersebut. Di Desa I2 Kabupaten Aceh Barat, berita acara tersebut dibundel. Ketika ada warga yang ingin melihat hasil rapat tiga bulan yang lalu, pihak pemdes akan memperlihatkan bundelan tersebut. Namun, pada kasus tertentu di mana hubungan BPD dan pemdes tidak setara atau tidak harmonis seperti di Kabupaten Pemalang (Desa I11 dan Desa I12), dokumen seperti hasil rapat dan anggaran masih sulit diperoleh oleh BPD sendiri apalagi oleh masyarakat umum.

> Saat ini yang memegang semua dokumen adalah sekretaris desa. Dokumen tersebut masih sulit untuk diakses bahkan oleh BPD sekalipun. Masyarakat yang tidak ikut rapat tidak akan mendapatkan informasi terkait hasil rapat, anggaran dan lain sebagainya. (Laki-laki, anggota BPD, Desa I11, Kabupaten Pemalang, 11 September 2021)

5.1.3 Model Akuntabilitas Sosial KOMPAK Tidak secara Spesifik Menyasar Aspek Peningkatan Transparansi di Desa

Sejauh ini, belum ada model akuntabilitas sosial KOMPAK, baik dalam rancangan maupun pelaksanaannya, yang secara spesifik menitikberatkan aspek transparansi. Terdapat dua model yang secara tidak langsung berkaitan dengan transparansi, yaitu Sekar Desa dan Jurnalisme Warga. Meskipun demikian, kedua model belum membawa dampak besar pada kondisi transparansi di desa. Sementara itu, lima model akuntabilitas sosial KOMPAK lainnya–Akademi Paradigta, Klik PEKKA, Posko Aspirasi, Sepeda Keren, dan Kelompok PEKKA–memiliki kaitan yang lebih tidak langsung lagi dengan aspek transparansi.

Modul pelatihan Sekar Desa yang bertujuan meningkatkan kapasitas anggota BPD, perangkat desa, dan masyarakat sedikit menyinggung aspek transparansi dalam materinya, tetapi secara keseluruhan modul tersebut memberikan penekanan yang lebih besar pada aspek akuntabilitas. Modul pelatihan Sekar Desa memerinci jenis-jenis dokumen yang wajib diinformasikan oleh kades kepada masyarakat dan BPD, seperti laporan realisasi APBDes dan model/kegiatan, kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan (Hasan dan Hadi, 2018). Namun, tidak ada materi yang dapat memastikan atau mendorong pemdes untuk menjalankan praktik transparansi tersebut, seperti panduan membuat infografis, buku saku, atau lembar pengumuman untuk menginformasikan dokumen tata kelola desa. Modul pelatihan Sekar Desa tidak membahas dengan lebih detail mekanisme yang sebaiknya diterapkan pemdes untuk meningkatkan transparansi di desa. Oleh karena itu, pelatihan ini tidak menghasilkan perbedaan pada kondisi transparansi antara desa intervensi dan desa nonintervensi KOMPAK.

Serupa dengan Sekar Desa, pelatihan Jurnalisme Warga yang bertujuan membekali masyarakat desa dengan keterampilan menulis juga tidak berdampak besar. Di beberapa desa, pelatihan tersebut belum atau bahkan tidak berjalan sama sekali dan peserta yang telah mendapatkan pelatihan pun tidak lantas mengaplikasikan ilmu yang didapatnya untuk menulis artikel tentang desanya. Di Kabupaten Aceh Barat, Jurnalisme Warga tidak berjalan karena warga yang telah mendapatkan pelatihan merasa belum siap untuk menjadi jurnalis. Pada akhirnya, buletin kampung di Kabupaten Aceh Barat justru diisi oleh tulisan CO. Di Kabupaten Pemalang juga terjadi demikian; peserta pelatihan mengaku sibuk dan menganggap menulis artikel terlalu memusingkan bagi mereka sehingga Jurnalisme Warga tidak berjalan. Di satu desa di Kabupaten Pemalang, respons pemdes terhadap hasil tulisan warganya bersifat negatif yang pada akhirnya menyurutkan niat warga untuk menulis.

> Karena seperti baru bangun tidur, baru masuk [ikut kegiatan PEKKA] kita langsung ikut pelatihan tentang jurnalis. Kita *nggak* berani menulis berita, karena nanti salah *dikit* harus tanggung jawab. (Perempuan, ketua kelompok PEKKA, Desa I3, Kabupaten Aceh Barat, 15 September 2021)

> Warga yang ikut forum *selapanan* dan menulis bisa mendapat intimidasi dari perangkat desa karena dianggap sok tahu. (Laki-laki, pelaksana model, Kabupaten Pemalang, 11 September 2021)

Studi ini menemukan bahwa penyebarluasan informasi yang didorong oleh pelaksana model akuntabilitas sosial KOMPAK hanya tertuju pada sosialisasi kegiatan model, bukan penyebarluasan informasi tentang dokumen tata kelola desa kepada masyarakat. Bagi CO FITRA, mereka lebih mengarahkan pengelolaan akun media sosial untuk pelaksanaan model akuntabilitas sosialnya sendiri. Misalnya, CO FITRA di Kabupaten Bima (Solud) dan Kabupaten Bantaeng (Yasmib) menggunakan akun media sosial Facebook lembaga atau akun pribadi pengurus lembaga, sementara CO FITRA di Kabupaten Pemalang membuat akun Facebook dan Instagram bernama model intervensi, yaitu 'Sekolah Anggaran Desa [Kabupaten] Pemalang'. Strategi penyebarluasan informasi model akuntabilitas sosial Sekar Desa ini memang dapat mengundang minat pemdes lain untuk melaksanakan replikasi model, tetapi tidak berhubungan dengan penguatan transparansi di desa.

Hasil studi kualitatif menunjukkan bahwa tidak ada upaya pelaksana model akuntabilitas sosial KOMPAK untuk mendorong pengelolaan akun media sosial milik pemdes, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, sebagai bagian dari usaha penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Jika ditelusuri lebih jauh, di desa studi kualitatif, jumlah pemdes yang memiliki akun media sosial tersebut masih kecil, yaitu 6 pemdes (46%) yang memiliki akun Facebook, 4 pemdes (31%) yang memiliki akun Instagram, dan 3 pemdes (23%) yang memiliki akun Twitter.

Pemdes di desa studi kualitatif yang sudah memiliki akun media sosial tersebut pun tidak secara rutin memperbarui informasi di media sosial mereka. Sebagai contoh, unggahan terakhir di akun Instagram desa-desa tersebut pada umumnya berada dalam periode 2019 hingga awal 2020, sementara unggahan terakhir di Twitter berada dalam periode 2018–2021. Begitu pula halnya dengan unggahan terakhir di akun Facebook yang berada dalam periode 2016–2020, kecuali dua pemdes di Kabupaten Bantaeng yang atas inisiatif kades dan/atau operator desa masih secara aktif mengunggah berita hingga awal 2022.

Sementara itu, kepemilikan situs web desa pada kedua kelompok desa studi sudah cukup tinggi. Hal ini terlihat dari hasil survei kuantitatif–proporsi desa intervensi KOMPAK yang memiliki situs web desa sudah mencapai 83,33% dan proporsi desa nonintervensi KOMPAK yang memiliki situs web desa mencapai 81,25%. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua desa secara rutin memperbarui konten situs web desa miliknya. Proporsi desa yang memperbarui konten situs web desa lebih besar pada desa intervensi KOMPAK, yakni 62,5% (Tabel 27).

Lebih besarnya proporsi desa intervensi KOMPAK yang memperbarui isi situs web desa miliknya berkaitan dengan adanya program pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) dari KOMPAK meskipun program ini sebenarnya di luar model unggulan (*flagship*) akuntabilitas sosial KOMPAK. Program pengembangan SID yang dilakukan oleh KOMPAK baik secara langsung maupun tidak langsung juga akan berdampak pada pengembangan situs web desa karena situs web desa merupakan media informasi publik yang menjadi bagian dari muatan SID[39].

[39]Amanat untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID) oleh Pemerintah Pusat dan pemda dapat dilihat pada Pasal 86 UU Desa. Salah satu contoh peraturan turunan SID adalah Perbup Pemalang No. 89 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan "SIDEKEM" di Kabupaten

Peran KOMPAK dalam pengembangan situs web desa melalui program pengembangan SID terdapat di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bima, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Lumajang (Budiman, 2021: 5). Sebagai contoh, berdasarkan studi kualitatif, di bawah naungan program pengembangan SID, KOMPAK memberikan pelatihan kepada operator SID dan pendampingan situs web desa untuk beberapa desa intervensinya, seperti Desa I40 Kabupaten Bantaeng dan Desa I35 Kabupaten Bima.

Sementara itu, upaya pengembangan situs web desa yang terjadi di desa lain, seperti Desa I39 di Kabupaten Bantaeng, lebih merupakan inisiatif kades, bukan hasil intervensi model akuntabilitas sosial KOMPAK. Kades Desa I39 melakukan kerja sama dengan pihak eskternal, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau redaksi media tertentu, untuk meningkatkan kemampuan operator desa dalam menyajikan informasi melalui media daring.

Tabel 27. Persentase Desa yang Memiliki Situs Web Desa Berdasarkan Jenis Desa

Mengetahui Anggota BPD	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tidak ada	3	18,75	4	16,67	7	17,50
Ada, diperbarui	9	56,25	15	62,50	24	60,00
Ada, tidak diperbarui	4	25,00	5	20,83	9	22,50
Total	**16**	**100,00**	**24**	**100,00**	**40**	**100,00**

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Berdasarkan hasil analisis isi situs web desa studi kualitatif (Tabel A16), tiap desa memiliki tingkat kelengkapan informasi di situs web yang bervariasi. Ada desa yang menyajikan informasi sangat lengkap dan beragam, seperti produk hukum desa, statistik desa, informasi perencanaan dan penganggaran, panduan layanan publik, informasi lembaga masyarakat, dan galeri kegiatan desa. Ada juga desa yang hanya menyajikan informasi minimal, seperti profil dan pemberitaan desa serta informasi pemerintahan desa dan lembaga masyarakat, di situs webnya.

Studi ini juga menemukan penggunaan WhatsApp sebagai media untuk menyebarluaskan informasi. Pada kasus di Kabupaten Aceh Barat, informan yang merupakan perangkat desa menyebutkan bahwa mereka menggunakan grup WhatsApp gampong untuk melakukan koordinasi (jadwal rapat), menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai pengumuman pembagian BLT (Desa I2), dan menyebarkan informasi tentang kegiatan desa (Desa I3). Namun, penggunaan grup WhatsApp ini tidak didorong oleh model akuntabilitas sosial KOMPAK, tetapi oleh inisiatif kades (penjabat kades). Di desa intervensi di Kabupaten Aceh Barat, penyebaran informasi melalui media baru ini belum luas; dari

Pemalang. Pasal 10 dan pasal 11 Perbup Pemalang No. 89 Tahun 2017 berisi aturan tentang situs web desa yang merupakan media informasi publik di desa dan muatan situs web desa terdiri atas enam hal, yaitu profil desa, data monografi, berita desa, peta desa, transparansi anggaran desa, dan potensi desa.

delapan FGD di dua desa intervensi, hanya ditemukan satu FGD yang menyebutkan penyebarluasan informasi melalui grup WhatsApp gampong untuk informasi mengenai COVID-19.

Penyebaran informasi melalui grup WhatsApp sudah dilakukan pemdes sejak lebih dari tiga tahun lalu. Berdasarkan hasil FGD, penggunaan grup WhatsApp masih terbilang rendah karena hanya ditemukan di 12 FGD (dari 36 FGD) di desa intervensi akuntabilitas sosial KOMPAK[40]; dalam FGD tersebut, peserta menyebutkan penggunaan grup WhatsApp untuk menyebarluaskan informasi di desa (Tabel 28). Hal ini juga terkait dengan masih kecilnya proporsi masyarakat yang menggunakan internet (Tabel 23), meskipun sebenarnya proporsi masyarakat yang menggunakan telepon seluler (ponsel) sudah relatif besar (Tabel 29). Di samping itu, ada masalah sinyal yang lemah di beberapa titik di desa intervensi akuntabilitas sosial KOMPAK studi kualitatif, yaitu dua desa intervensi di Kabupaten Pemalang (Desa I11 dan Desa I12) dan satu desa intervensi di Kabupaten Trenggalek (Desa I22).

Tabel 28. FGD di Desa Intervensi Model Akuntabilitas Sosial KOMPAK yang Menyebutkan Penggunaan Grup WhatsApp dalam Penyebarluasan Informasi

No	Lokasi Desa Intervensi	Jumlah FGD	Jumlah FGD yang Menyebutkan Penggunaan Grup WhatsApp	Jenis Informasi
1	2 desa Kabupaten Aceh Barat	8	1	COVID-19
2	2 desa Kabupaten Bantaeng	8	3	Layanan adminduk, layanan kesehatan, kegiatan yang ada di desa, kegiatan pembangunan (DD)
3	2 desa Kabupaten Bima	8	3	Rapat kader posyandu, layanan pemberdayaan sosial, gotong royong, posyandu, majelis taklim
4	2 desa Kabupaten Pemalang	8	3	Pembuatan adminduk massal, vaksinasi, jadwal pelaksanaan posyandu
5	1 desa Kabupaten Trenggalek	4	2	COVID-19 dan vaksinasi, Pengambilan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), bantuan COVID-19
	Total	**36**	**12**	

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

[40]Di desa nonintervensi, peserta FGD yang menyebutkan penggunaan grup WhatsApp dalam penyebaran informasi di desa jauh lebih rendah yaitu hanya di 3 FGD (dari 16 FGD).

Tabel 29. Persentase Masyarakat yang Menggunakan Ponsel Berdasarkan Jenis Desa

Menggunakan Ponsel dalam Tiga Bulan Terakhir	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tidak	89	29,28	106	33,44	195	31,40
Ya	215	70,72	211	66,56	426	68,60
Total	**304**	**100,0**	**317**	**100,0**	**621**	**100,0**

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

5.2 Tantangan untuk Mewujudkan Transparansi di Desa

Secara umum, pemdes telah berupaya untuk menyebarkan informasi meskipun masih pada tingkat minimal. Hal ini disebabkan oleh, antara lain, tantangan yang menghambat pencapaian transparansi yang ideal di desa.

5.2.1 Tantangan dari Sisi Pemdes

Pemdes memutuskan untuk tidak menampilkan semua informasi tentang APBDes secara detail sebagai usaha untuk menghindari gangguan LSM *bodrek*[41]. Hal ini dialami pemdes di Desa NI14 (Kabupaten Pemalang) dan Desa I39 (Kabupaten Bantaeng). Pemdes di Desa NI14 memutuskan untuk tidak menampilkan semua papan proyek pembangunan. Pada 2021, ada 5 desa di kecamatan tempat Desa NI14 berada yang menghadapi kasus pemerasan oleh LSM *bodrek*. Sementara itu, pemdes di Desa I39 (Kabupaten Bantaeng) memutuskan untuk tidak menyebarkan informasi anggaran secara daring.

Studi kualitatif juga menemukan bahwa pemdes tidak siap untuk menyebarkan informasi tentang APBDes seluas mungkin. Semua pemdes di desa intervensi dan nonintervensi KOMPAK studi kualitatif menampilkan informasi APBDes melalui baliho di beberapa lokasi dusun atau infografik yang ditempel pada papan pengumanan kantor desa. Namun, pemasangan baliho APBDes tidak secara otomatis menunjukkan bahwa pemdes sudah siap untuk membagikan informasi terkait APBDes secara detail. Hal itu ditemukan di 3 desa[42] lokasi intervensi; di desa-desa ini, kades atau sekdes masih enggan untuk membagikan informasi tentang APBDes secara detail baik kepada perangkat desa sendiri, anggota BPD, maupun kepada masyarakat umum.

> Jadi yang tahu *cuman* sekdesnya. *Wong* kasi dan kaur *aja nggak* tahu. Sebenarnya bertanya dan pinjam boleh saja, akan tetapi [mereka] kelihatan *ill fill*-nya, jadi [saya merasa] *nggak* enak. (Laki-laki, kadus, Desa I12, Kabupaten Pemalang, 18 September 2021)

[41]LSM *bodrek* merupakan istilah untuk menyebut pihak yang melakukan pemerasan terhadap pemdes dengan alasan menilai kesesuaian pelaksanaan proyek dengan pagu anggaran.

[42]Desa lokasi intervensi, yaitu Desa I3 di Kabupaten Aceh Barat serta Desa I11 dan Desa I12 di Kabupaten Pemalang.

> Biasanya, APBG [Alokasi Pendapatan dan Belanja Gampong] itu dibuat empat hingga lima rangkap. Siapa yang mau melihat dan membaca silakan. Sekarang ini tidak ada, entah di mana. Kalau ada yang meminta, dikatakan [pejabat keuchik] adanya [dokumen APBG] di kantor camat. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya di mana semua orang bisa melihat APBG tersebut di kantor desa. (Laki-laki, kadus, Desa I3, Kabupaten Aceh Barat, 16 September 2021)

> Saat ini yang memegang semua dokumen adalah sekretaris desa. Dokumen tersebut masih sulit untuk diakses bahkan oleh BPD sekalipun. Masyarakat yang tidak ikut rapat tidak akan mendapatkan informasi terkait hasil rapat, anggaran, dan lain sebagainya. (Laki-laki, anggota BPD Desa I11, Kabupaten Pemalang, 11 September 2021)

5.2.2 Tantangan dari Sisi Masyarakat

Studi ini menemukan minat masyarakat untuk mengetahui informasi tata kelola desa masih terbilang rendah. Terdapat 64,25% masyarakat yang menganggap informasi terkait model penting diketahui (Tabel 30). Namun, terkait dengan informasi anggaran dan RKPDes, persentase masyarakat yang merasa tertarik untuk mengetahuinya lebih rendah, yakni 55,07%.

Berdasarkan hasil FGD, memang ada lebih banyak masyarakat yang menganggap informasi yang bersinggungan dengan kepentingan dirinya penting untuk diketahui. Informasi tersebut mencakup (i) pelatihan atau peningkatan kapasitas, seperti informasi tentang pembuatan pupuk, minyak kelapa, dan anyaman enceng gondok; (ii) pembangunan infrastruktur, seperti saluran irigasi, jalan, jamban, dan tanggul sungai; (iii) bansos, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Bantuan Langsung Tunai (BLT), PKH, bantuan bedah rumah, bantuan modal usaha, bantuan bibit, pengadaan mobil pemotong padi, dan bantuan subsidi pembelian traktor; dan (iv) informasi vaksinasi COVID-19, seperti jadwal vaksinasi dan kejadian ikutan pascaimuninasi. Berdasarkan hasil studi kualitatif, informasi mengenai program pembangunan desa memiliki manfaat bagi masyarakat marginal karena mereka dapat diajak atau terlibat dalam proyek pembangunan desa dan mendapatkan upah harian. Masyarakat bahkan mendapatkan manfaat yang lebih besar sejak dilaksanakannya PKTD yang mengamanatkan agar kegiatan pembangunan di desa dijalankan dengan pendekatan padat karya sehingga bisa memberi kesempatan kerja kepada warga desa, terutama warga marginal.

Tabel 30. Persentase Masyarakat yang Menganggap Informasi Tata Kelola Desa Penting untuk Diketahui Berdasarkan Jenis Desa

Variabel	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Menganggap informasi terkait model pembangunan desa penting untuk diketahui						
Tidak	95	31,25	127	40,06	222	35,75
Ya	209	68,75	190	59,94	399	64,25
Total	**304**	**100**	**317**	**100**	**621**	**100**
Menganggap informasi terkait RKPDes dan/atau APBDes penting untuk diketahui						
Tidak	128	42,11	151	47,63	279	44,93
Ya	176	57,89	166	52,37	342	55,07
Total	**304**	**100**	**317**	**100**	**621**	**100**

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Sesuai dengan hasil survei kuantitatif, di antara responden masyarakat yang memiliki keluhan, saran, atau aspirasi, sebanyak 54,68% mengetahui informasi terkait tata kelola desa (Tabel 31). Di antara responden masyarakat yang tidak memiliki keluhan, saran, atau aspirasi, hanya 33,82% mengetahui informasi terkait tata kelola desa. Ketika seseorang memiliki masukan atau saran bagi pemdes, ia memiliki kepentingan yang ingin diperjuangkan. Dengan demikian, secara tidak langsung ia akan lebih tertarik untuk mencari informasi terkait tata kelola desa.

Tabel 31. Persentase Masyarakat yang Memiliki Keluhan/Saran/Aspirasi bagi Pemdes Berdasarkan Pengetahuan mengenai Informasi terkait Tata Kelola Desa

Mengetahui Informasi terkait Tata Kelola Desa	Memiliki Keluhan/Saran/Aspirasi				Total	
	Tidak		Ya			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tidak	319	66,18	63	45,32	382	61,51
Ya	163	33,82	76	54,68	239	38,49
Total	**482**	**100,0**	**139**	**100,0**	**621**	**100,0**

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Di situasi yang lain, ada masyarakat yang sudah mendapatkan informasi terkait DD, tetapi mereka justru kecewa karena menghadapi kenyataan bahwa ada banyak hal yang tidak sesuai dengan aspirasinya. Sebagai contoh, salah satu responden warga marginal di lokasi nonintervensi di Desa NI1 Kabupaten Aceh Barat menjadi tidak tertarik untuk mencari informasi tentang anggaran desa.

Tantangan lain adalah masih sedikitnya masyarakat yang memiliki keberanian untuk menanyakan dokumen anggaran dan perencanaan desa, padahal pemdes sudah mempersilakan masyarakat untuk datang ke kantor desa atau bertanya kepada perangkat desa. Berdasarkan hasil survei kuantitatif (

Tabel A15), baru ada sekitar 50% pemdes yang mengaku pernah menerima pertanyaan dari warga desa terkait dokumen APBDes. Studi kualitatif menemukan hanya dua desa lokasi intervensi di Kabupaten Bantaeng yang masyarakatnya berani untuk meminta dokumen yang menjabarkan detail anggaran desa dan berdialog dengan perangkat desa. Jika ditelusuri lebih lanjut, sebenarnya salah satu harapan masyarakat adalah agar penyampaian informasi dapat dilakukan secara lisan melalui pertemuan tingkat RT. Namun, salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Pemalang menjelaskan bahwa warga masih belum berani untuk mengusulkan hal ini dan hanya berbicara di belakang (di luar forum).

> Dari pengalaman pribadi saya kalau mau *telpon* juga bisa menanyakan informasi apabila kurang paham maka saya nanti ke kantor desa. Itu enaknya sekarang …. Misalnya, ada masyarakat bertanya mengenai Dana Desa kepada saya maka akan saya perjelas *tapi* kalau tidak tanya-tanya ke saya bisa ke Pak RT atau RW-nya …. Dulu orang masa bodoh dan tidak tahu apa-apa, sedangkan sekarang bahkan papan transparansi juga dibaca dan juga ditanggapi. (Laki-laki, kadus, Desa I39, Kabupaten Bantaeng, 10 September 2021)

> Terbuka bagi masyarakat kalau bertanya, papan informasi hanya terkait bidang A, [dan bidang] B, [sementara] anggarannya tidak [dipajang] per kegiatan, misalnya ada masyarakat yang bertanya tentang sumur bor, [maka] akan diberitahu kalau tahun depan baru dianggarkan/di-*cover*. Misalnya [warga] kurang yakin, akan dijawab lewat pemdes melalui RKPDes. (Laki-laki, kadus, Desa I40, Kabupaten Banteng, 15 September 2021)

> Untuk dokumen yang levelnya pemdes, harusnya sih boleh di akses masyarakat …. Akan tetapi, rata-rata masyarakat di sini tidak berani. (Laki-laki, tokoh masyarakat, Desa I11, Kabupaten Pemalang, 30 September 2021)

> Sejauh ini, tidak ada masyarakat meminta informasi terkait dokumen anggaran lewat saya. (Laki-laki, kadus, Desa I11, Kabupaten Pemalang, 30 September 2021)

Tantangan lainnya adalah masih adanya masyarakat marginal yang buta huruf. Baliho tentang APBDes biasanya ditulis dalam bahasa Indonesia, padahal tidak semua warga desa paham bahasa Indonesia. Hasil survei kuantitatif menunjukkan bahwa masih ada sejumlah kecil (9,50%) masyarakat di semua desa sampel yang tidak dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia (Tabel 32). Hal ini tentu saja akan memengaruhi keefektifan penyampaian informasi.

> Pernah dengar kawan-kawan bilang ada ditempel papan yang isinya uang keluar uang masuk dari desa, cuman ya saya juga *nggak* bisa baca pak, jadinya *nggak* terlalu perhatian. (Laki-laki, masyarakat marginal, Desa I3, Kabupaten Aceh Barat, 16 September 2021)

Tabel 32. Persentase Masyarakat yang Mampu Membaca dan Menulis dalam Bahasa Indonesia Berdasarkan Jenis Desa

Mampu Membaca dan Menulis dalam Bahasa Indonesia	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tidak	26	8,55	33	10,41	59	9,50
Ya	278	91,45	284	89,59	562	90,50
Total	**304**	**100,0**	**317**	**100,0**	**621**	**100,0**

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

5.3 Pengetahuan Kelompok Marginal mengenai Informasi terkait Tata Kelola Desa

Proporsi masyarakat dari kelompok marginal (warga lansia, warga miskin, dan penyandang disabilitas) yang mengetahui informasi terkait tata kelola desa lebih kecil daripada masyarakat umum. Proporsi masyarakat marginal yang mengetahui informasi terkait tata kelola desa baru mencapai 25,81% (Tabel 33). Berdasarkan hasil studi kualitatif, hanya ada satu informan dari delapan informan penyandang disabilitas yang mengetahui informasi tentang tata kelola desa[43]. Hampir semua informan penyandang disabilitas dan informan yang memiliki anak penyandang disabilitas masih belum memiliki kepentingan atau keberanian untuk bertanya mengenai informasi DD atau pembangunan desa. Hal ini secara tidak langsung memengaruhi pengetahuan mereka terkait tata kelola desa.

> *Hana tatupu* [tidak tahu apa-apa]. *Hana tuoh peugah* [tidak tau mau bilang apa]. (Perempuan, warga marginal, Desa I3, Kabupaten Aceh Barat, 16 September 2021)

> Penasaran *sih* penasaran tetapi *ah* saya orang kecil nanti kalau tanya-tanya *ngga* enak. (Laki-laki, warga marginal, Desa NI14, Kabupaten Pemalang, 18 September 2021)

Tabel 33. Persentase Masyarakat Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pengetahuan mengenai Informasi terkait Tata Kelola Desa

Mengetahui Informasi terkait Tata Kelola Desa	Disabilitas				Total	
	Tidak		Ya			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tidak	359	60,85	23	74,19	382	61,51
Ya	231	39,15	8	25,81	239	38,49
Total	**590**	**100,0**	**31**	**100,0**	**621**	**100,0**

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

[43]Jumlah informan dari kelompok marginal dalam studi kualitatif adalah 29 orang yang terdiri atas 8 informan penyandang disabilitas, 2 informan dengan anak penyandang disabilitas, dan 19 informan nonpenyandang disabilitas.

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, proporsi perempuan yang mengetahui informasi terkait tata kelola desa lebih kecil daripada laki-laki. Berdasarkan hasil survei kuantitatif, 32,18% responden perempuan mengetahui informasi terkait tata kelola desa. Sementara itu, proporsi responden laki-laki yang mengetahui informasi terkait tata kelola desa lebih besar, yakni 48,16% (Tabel 34). Salah satu penyebabnya adalah undangan untuk menghadiri berbagai rapat di tingkat dusun atau desa yang pada umumnya ditujukan kepada kepala keluarga dan mayoritas kepala keluarga adalah laki-laki.

Tabel 34. Persentase Jenis Kelamin Masyarakat Berdasarkan Pengetahuan mengenai Informasi Terkait Tata Kelola Desa

Mengetahui Informasi terkait Tata Kelola Desa	Jenis Kelamin				Total	
	Laki-laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tidak	127	51,84	255	67,82	382	61,51
Ya	118	48,16	121	32,18	239	38,49
Total	**245**	**100,0**	**376**	**100,0**	**621**	**100,0**

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Berdasarkan hasil FGD dengan kelompok masyarakat miskin, pengetahuan laki-laki terlihat sama dengan pengetahuan perempuan terkait informasi yang diberikan pemdes dalam tiga tahun terakhir (Tabel 35). Ada empat kategori pengetahuan atau informasi yang sama-sama diketahui laki-laki dan perempuan dari kelompok masyarakat miskin, yaitu (i) bansos, (ii) pengumuman kepada warga, (iii) layanan kesehatan, dan (iv) tata kelola desa. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun akses penduduk laki-laki secara umum lebih baik daripada perempuan, akses laki-laki miskin terhadap informasi tata kelola desa sama terbatasnya dengan perempuan miskin. Hal ini secara tidak langsung berarti bahwa laki-laki dari kelompok masyarakat miskin tidak dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan di berbagai tingkatan. Kemungkinan lainnya adalah bahwa laki-laki dan perempuan dari kelompok miskin sama-sama memiliki keterbatasan kemampuan untuk memahami informasi tentang tata kelola desa dan ketertarikan dengan informasi tersebut.

Tabel 35. Pengetahuan Kelompok Miskin terkait Informasi yang Diberikan Pemdes Selama Tiga Tahun Terakhir (2019–2021)

No.	Topik Informasi yang Diketahui Laki-Laki dari Kelompok Penduduk Miskin	Penyampaian Informasi[a]	No.	Topik Informasi yang Diketahui Perempuan dari Kelompok Penduduk Miskin	Penyampaian Informasi[a]
	A. Kategori Bansos			**A. Kategori Bansos**	
a)	Beras Sejahtera, BLT-DD, PKH	1, 4	a)	PKH, BLT-DD	1, 2, 4, 6
b)	Bansos	1, 2	b)	Bansos, bantuan COVID-19, BPNT, bedah	1, 4, 5, 6

No.	Topik Informasi yang Diketahui Laki-Laki dari Kelompok Penduduk Miskin	Penyampaian Informasi[a]	No.	Topik Informasi yang Diketahui Perempuan dari Kelompok Penduduk Miskin	Penyampaian Informasi[a]
				rumah/renovasi rumah, Bantuan Modal Usaha (Bantuan Produktif Usaha Mikro/BPUM)	
	B. Kategori Pengumuman			**B. Kategori Pengumuman**	
a)	Proyek pembangunan desa	2, 3, 6	a)	Proyek pembangunan desa (perbaikan jalan)	1, 3, 5, 6
b)	Pengumuman (penurunan kapal, gotong royong, warga meninggal, pilkades)	2	b)	Pengumuman (jadwal pengairan untuk petani, pajak tanah, sertifikat tanah/program sertifikasi tanah nasional (PRONA), pajak hewan, pajak rumah, berita kematian, hajatan sunatan, hajatan pernikahan, gotong royong, ronda, tolak bala)	1, 2
c)	Panitia hari besar Islam (PHBI)	1	c)	PHBI	2, 3, 4
d)	Informasi lowongan kerja	1, 4	d)	Pelatihan Sunda Kelapa	2, 4
	C. Kategori Layanan Kesehatan			**C. Kategori Layanan Kesehatan**	
a)	Vaksinasi COVID-19	1, 5	a)	Jadwal vaksinasi COVID-19	1, 2
b)	Protokol kesehatan pandemi COVID-19	2, 3	b)	Informasi umum tentang COVID-19 (pencegahan dan penanganan)	1, 2, 3, 5, 6
c)	Pengobatan gratis	1, 2	c)	Layanan kesehatan, posyandu balita dan lansia, informasi batas usia menikah, pencegahan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang (narkoba)	1, 2, 3
			d)	Jadwal posyandu, rapat kader posyandu	5
	D. Kategori Tata Kelola Desa			**D. Kategori Tata Kelola Desa**	
a)	Cara membuat KK, KTP, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat keterangan tidak mampu (SKTM)	1, 6	a)	Layanan adminduk (KTP, KK, akta kelahiran), pengurusan pajak	1, 2, 6
b)	Musyawarah RT/RW/desa	1, 4	b)	Musdes	1, 2, 4, 5

No.	Topik Informasi yang Diketahui Laki-Laki dari Kelompok Penduduk Miskin	Penyampaian Informasi[a]	No.	Topik Informasi yang Diketahui Perempuan dari Kelompok Penduduk Miskin	Penyampaian Informasi[a]
c)	Anggaran desa, alokasi/pemakaian DD	6, 7	c)	Anggaran desa, penggunaan DD	6
			d)	Anggaran pembangunan	1, 3

Sumber: FGD masyarakat miskin di 13 desa lokasi studi kualitatif.

Keterangan:

[a]Mendapatkan salah satu saja atau lebih, 1: secara lisan (misalnya kadus) , 2: melalui *toa* , 3: rapat/pertemuan formal, 4: surat, 5: grup WhatsApp, 6: papan pengumuman/baliho, 7: pertemuan nonformal (misalnya *mbolo weki*).

Jika diperhatikan lebih jauh, perempuan miskin memiliki jumlah keberagaman pengetahuan yang lebih besar untuk keempat kategori (Tabel 35). Hal itu terlihat dari lebih banyaknya penyebutan informasi terkait bansos, pengumuman, layanan kesehatan, dan anggaran desa oleh perempuan miskin.

Namun, pengetahuan masyarakat miskin tentang tata kelola desa secara umum masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh sedikitnya jumlah FGD masyarakat miskin (5 dari 26 FGD) yang pesertanya menyebutkan pengetahuan tentang musdes (3 desa[44] di FGD laki-laki miskin dan 2 desa[45] di FGD perempuan miskin). Hanya 9 dari 26 FGD yang pesertanya menyebutkan anggaran desa (5 desa[46] di FGD laki-laki miskin dan 4 desa[47] di FGD perempuan miskin). Sementara itu, jumlah FGD yang pesertanya menyebutkan layanan adminduk tidak sampai setengah dari jumlah semua FGD (12 dari 26 FGD); jumlah FGD perempuan miskin yang pesertanya menyebutkan mengetahui layanan adminduk lebih banyak (8 desa[48]) dibandingkan jumlah FGD laki-laki miskin (4 desa[49]).

Terkait dengan kepemilikan telepon pintar oleh masyarakat marginal, tidak ada informan (dari sembilan orang) yang bergabung dengan grup WhatsApp yang membahas atau memberikan informasi tentang APBDes. Alasannya adalah bahwa mereka tidak memiliki ketertarikan dengan isu anggaran desa. Hasil FGD masyarakat miskin laki-laki dan perempuan (Tabel 35) juga menemukan hal yang sama; informasi tentang anggaran desa tidak disampaikan melalui grup WhatsApp, melainkan melalui papan informasi atau baliho. Hanya ada dua informan perempuan marginal (masing-masing dari Desa I11 di Kabupaten Pemalang dan Desa NI28 di Kabupaten Trenggalek) yang bergabung dengan grup WhatsApp kegiatan PKK, posyandu, dan majelis taklim untuk mendapatkan informasi

[44]Desa I11 di Kabupaten Pemalang, serta Desa I35 dan Desa NI37 di Kabupaten Bima.

[45]Desa NI1 di Kabupaten Aceh Barat dan Desa I35 di Kabupaten Bima.

[46]Desa NI14 di Kabupaten Pemalang, Desa I34 dan Desa I35 di Kabupaten Bima, serta Desa I39 dan Desa I40 di Kabupaten Bantaeng.

[47]Desa I39 di Kabupaten Banteng, Desa I22 di Kabupaten Trenggalek, serta Desa I11 dan Desa I12 di Kabupaten Pemalang.

[48]Desa I22 di Kabupaten Trenggalek, Desa I11 dan Desa NI14 di Kabupaten Pemalang, Desa I34 dan Desa NI37 di Kabupaten Bima, Desa I40 di Kabupaten Bantaeng, serta Desa I3 dan Desa I2 di Kabupaten Aceh Barat.

[49]Desa NI14 di Kabupaten Pemalang, Desa NI28 di Kabupaten Trenggalek, Desa I34 di Kabupaten Bima, dan Desa I40 di Kabupaten Bantaeng.

tentang jadwal vaksinasi COVID-19, kegiatan posyandu, dan pengajian. Mayoritas informan dari kelompok masyarakat marginal dalam studi kualitatif lebih tertarik untuk mendapatkan informasi terkait bansos, seperti PKH, KIS, KIP, dan bantuan modal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diperoleh secara luar jaringan (luring) melalui surat pemberitahuan atau pemberitahuan secara lisan dari perangkat desa.

Terkait bansos, pemdes di lokasi kualitatif memiliki caranya masing-masing dalam menyampaikan informasi terkait penerima bansos. Di antara pemdes yang mengumumkan nama penerima bansos secara terbuka, sebagian (baik lokasi intervensi maupun nonintervensi KOMPAK) mempublikasikan nama penerima di situs web desa dan menempelkan daftar nama penerima bansos pada papan pengumuman desa. Ada juga pemdes yang mengumumkan nama penerima bansos melalui *toa* kantor desa atau *toa* masjid.

Ada juga pemdes (baik di desa lokasi intervensi maupun nonintervensi KOMPAK) yang memilih untuk mengumumkan deskripsi atau besaran uang bansos secara terbuka kepada publik, tetapi memberitahukan nama penerima secara terbatas, misalnya melalui grup WhatsApp perangkat desa atau menyampaikannya kepada penerima secara langsung (secara lisan dan surat). Berdasarkan hasil FGD perempuan miskin (Desa NI37 di Kabupaten Bima dan Desa I40 di Kabupaten Bantaeng), contoh bansos yang diberitahukan secara tertutup adalah bedah rumah. Informasi terkait bantuan ini disampaikan secara lisan (atau tatap muka) oleh pemdes kepada warga calon penerima bantuan.

Keluhan tentang cara pemberitahuan tertutup ini muncul di 5 FGD, yaitu FGD laki-laki miskin dan nonmiskin di Desa I11 di Kabupaten Pemalang, FGD laki-laki nonmiskin di Desa I35 di Kabupaten Bima, FGD laki-laki miskin di Desa I34 di Kabupaten Bima, dan FGD perempuan miskin di Desa NI37 di Kabupaten Bima. Pemdes dinilai kurang transparan dan penyaluran bantuan tidak tepat sasaran. Sementara itu, alasan pemdes melakukan pemberitahuan secara terbatas adalah bahwa tidak semua rumah yang didata oleh pemdes pada akhirnya akan menerima bantuan program bedah rumah. Keputusan akhir terkait penerima bantuan ini berada di luar kendali pemdes. Ada kegiatan bedah rumah yang dananya berasal dari bantuan keuangan pemerintah provinsi dan ada yang berasal dari program bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ada juga kegiatan bedah rumah yang dananya berasal dari DD[50], tetapi jumlah penerimanya sangat terbatas.

Berdasarkan hasil FGD masyarakat miskin (Tabel 35), pemberian informasi mengenai BLT-DD dilakukan ketika sudah ada keputusan mengenai penerimanya. Pada umumnya, pengumuman BLT-DD disampaikan melalui pemberitahuan secara lisan oleh perangkat desa dan melalui surat. Surat tersebut berisi undangan beserta waktu pencairan BLT-DD di kantor desa. Hanya di beberapa desa tertentu, masyarakat miskin menerima informasi tentang BLT-DD dari media pengumuman terbuka, seperti baliho (Desa I3 di Kabupaten Aceh Barat), melalui *toa* kantor desa (Desa I34 di Kabupaten Bima), dan melalui *toa* masjid (Desa I35 di Kabupaten Bima). Dengan penyampaian informasi mengenai BLT-DD melalui

[50]Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan DD Tahun 2020.

cara-cara tersebut, kelompok masyarakat marginal masih sekadar diposisikan sebagai subjek penerima manfaat dari kebijakan yang sudah diputuskan dan belum sebagai subjek kunci yang dilibatkan sejak awal penetapan kebijakan.

Masih terkait dengan bansos, proses penentuan penerima BLT-DD telah dilakukan secara transparan melalui musdes. Keterangan tersebut didapatkan dari semua perangkat desa dan BPD (studi kualitatif). Berdasarkan hasil survei kuantitatif, proporsi masyarakat di desa intervensi KOMPAK yang melaporkan keluhan terkait bansos adalah 26,47%, lebih kecil daripada di desa nonintervensi (Tabel 36). Kecilnya proporsi masyarakat di desa intervensi KOMPAK yang menyampaikan keluhan terkait bansos dapat diartikan bahwa tingkat kepuasan mereka dengan pelaksanaan program bansos lebih tinggi daripada tingkat kepuasan masyarakat di desa nonintervensi KOMPAK.

Tabel 36. Persentase Jenis Keluhan/Saran/Aspirasi Warga Berdasarkan Jenis Desa

Jenis Keluhan/Saran/Aspirasi	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Kualitas pelayanan administrasi di kantor desa	2	4,76	3	8,82	5	6,58
Distribusi bansos	17	40,48	9	26,47	26	34,21
Akses atau kualitas fasilitas umum	16	38,10	13	38,24	29	38,16
Akses atau kualitas air bersih	2	4,76	2	5,88	4	5,26
Kinerja kades	0	0,00	1	2,94	1	1,32
Keamanan desa	1	2,38	3	8,82	4	5,26
Perselisihan antarwarga	0	0,00	1	2,94	1	1,32
Masalah kesehatan	1	2,38	0	0,00	1	1,32
Lainnya	3	7,14	2	5,88	5	6,58
Total	**42**	**100,0**	**34**	**100,0**	**76**	**100,0**

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Meskipun demikian, studi kualitatif menemukan beberapa kasus yang muncul di desa intervensi KOMPAK terkait proses penyaluran BLT-DD. Pada 2020, penjabat kades di Desa I2 (Kabupaten Aceh Barat) dilaporkan ke inspektorat pemkab oleh warga pendukung calon pejabat kades yang tidak terpilih karena membagikan BLT-DD kepada warga di luar daftar penerima. Setelah pembagian BPT-DD dikembalikan ke daftar awal, warga tersebut kembali mempertanyakan alasan BLT-DD tidak dibagi rata. Di Desa I40 (Kabupaten Bantaeng), juga sempat muncul isu dari masyarakat pendukung kades yang kalah dalam pilkades bahwa mayoritas penerima BLT-DD diberikan kepada orang-orang pendukung kades terpilih. Pada 2019, kades Desa I11 di Kabupaten Pemalang sempat melakukan tindakan pidana dengan mengganti nama calon penerima BLT-DD yang telah disepakati dalam musdes dengan nama lain yang merupakan orang-orang pendukungnya.

5.4 Dampak Pandemi COVID-19 pada Kondisi Transparansi di Desa

Pandemi COVID-19 membawa dampak tersendiri bagi kondisi transparansi di desa, yakni terkait dengan pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan pemfokusan ulang anggaran DD. Penyebabnya adalah keputusan Pemerintah Pusat (dan pemda) yang telah ditetapkan di tengah tahun berjalan harus diubah secara "mendadak" karena pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran APBDes pada pertengahan 2020 (Juli–September 2020). Dampaknya adalah tidak terlaksananya beberapa rencana kegiatan pembangunan karena alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan dialihkan ke BLT-DD dan kegiatan penanganan/pencegahan COVID-19.

Terkait perubahan tersebut, pihak pemdes harus melakukan klarifikasi dan memberikan penjelasan mengenai skema BLT-DD kepada masyarakat serta perubahan rencana kegiatan pembangunan yang semula sudah direncanakan. Pada 2020, pemdes di lokasi studi kualitatif di Kabupaten Bantaeng harus mengubah APBDes hingga tiga kali. Di Kabupaten Trenggalek, sekdes di Desa I22 berupaya untuk menjadi lebih terbuka karena ada banyak masyarakat yang menanyakan kriteria penerima BLT-DD dan memberikan pengertian tentang skema bansos lainnya kepada masyarakat. Sementara itu, di Desa NI28 di Kabupaten Trenggalek, kades harus menjelaskan kepada warga yang datang untuk bertanya mengenai dampak pemfokusan ulang anggaran pada perubahan prioritas kegiatan dan penganggaran. Ia juga memastikan bahwa kegiatan yang sudah masuk dalam agenda prioritas akan direalisasikan secara bertahap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemdes dan BPD di 13 desa studi kualitatif (Tabel 37), pandemi COVID-19 secara umum tidak berpengaruh terhadap praktik penyebaran informasi oleh pemdes kepada masyarakat. Misalnya, pemasangan baliho yang memuat informasi tentang APBDes tetap dilakukan, musdes tetap diselenggarakan (seperti pembahasan RKPDes, penyampaian LKPPD, dan berbagai rapat lainnya), serta komunikasi antara pemdes, BPD, dan masyarakat tetap berjalan seperti sebelum pandemi COVID-19. Perubahan yang paling terasa adalah jumlah peserta dalam musyawarah yang harus dikurangi setengahnya dan penerapan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak dan memakai masker. Pengurangan jumlah peserta rapat ini dianggap oleh pemdes dan BPD berpengaruh pada cakupan ketersebaran informasi di desa. Alasannya adalah bahwa peserta rapat juga bertugas untuk menyampaikan isi rapat kepada warga lain. Pola penyebaran informasi ini disebut *getok tular*[51] atau disebarkan dari mulut ke mulut dan dianggap tetap efektif dan cepat. Berkurangnya jumlah peserta rapat berarti berkurang pula jaringan penyampaian informasi.

[51]Istilah *getuk tular* sering digunakan oleh para informan di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Trenggalek.

Tabel 37. Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Transparansi di Desa dalam Pandangan Pemdes dan BPD

No	Nama Desa	Kutipan dari Wawancara dengan Pihak Pemdes[a]	Kutipan dari Wawancara dengan Pihak BPD[b]
Kabupaten Aceh Barat			
1	Desa I2	Pengaruh pada peserta rapat yang dibatasi.	Pemdes mengurangi penyampaian melalui rapat, diganti dengan pamflet.
2	Desa I3	Berdampak pada transparansi karena ada pembatasan sosial ketika penyelenggaraan musyawarah.	Tidak ada pengaruh, paling hanya menaati protokol kesehatan COVID-19.
3	Desa NI1	COVID tidak berpengaruh terhadap tata cara penyampaian informasi kepada masyarakat.	Tidak terdapat dampak terhadap praktik transparansi dengan adanya COVID-19.
Kabupaten Pemalang			
4	Desa I11	Tidak ada pengaruh.	Pada masa pandemi ini justru kondisinya pemdes menjadi sangat pasif.
5	Desa I12	Informasi tetap disampaikan di forum non formal [seperti *yasinan*].	Cenderung sama saja selama tiga tahun terakhir. Penyebaran informasi tetap dilakukan di kelompok pengajian. APBDes tetap dipasang di papan informasi setiap dusun dan di balai desa.
6	Desa NI14	Tidak banyak berpengaruh; transparansi informasi ke masyarakat tetap sama.	Tidak terlalu berpengaruh terhadap praktek transparansi.
Kabupaten Trenggalek			
7	Desa I22	Justru pemdes berupaya selalu terbuka karena dalam penanganan COVID-19 ada kebijakan BLT-DD.	Tidak ada perubahan pelaksanaan transparasi pada masyarakat.
8	Desa NI28	Tidak ada pengaruhnya sama sekali.	Tidak ada [pengaruh]. Penyampaian informasi melalui perwakilan RT, nanti pada saat pertemuan RT disampaikan [kepada warga].
Kabupaten Bima			
9	Desa I35	Tidak ada pengaruh. Pemdes Dadibou tetap meggelar musyawarah-musyawarah, meski [jumlah peserta] dilakukan secara terbatas.	Tidak ada pengaruhnya terhadap praktik transparansi oleh pemdes.
10	Desa I34	Tidak ada pengaruh pada praktik transparansi pemerintah desa.	Tidak ada pengaruh. Transparansi dari desa tetap jalan, hanya ketika pertemuan harus jaga jarak dan pakai masker.
11	Desa NI37	Tidak berpengaruh pada proses transparansi di desa.	Pengaruh pada jumlah peserta musyawarah (dibatasi) sehingga yang

No	Nama Desa	Kutipan dari Wawancara dengan Pihak Pemdes[a]	Kutipan dari Wawancara dengan Pihak BPD[b]
			bisa mengakses informasi dari musyawarah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sebelum terjadi pandemi.
Kabupaten Bantaeng			
12	Desa I39	Masa pandemi ini dibatasi peserta musyawarah hanya 30–40 orang. Sebelum pandemi bisa sekitar 70 orang.	Tidak ada yang berubah. Musyawarah tetap dilaksanakan dengan prokes, di kantor desa disediakan hand sanitizer, masker dan tisu.
13	Desa I40	Seharusnya laporan pertanggungjawaban banyak yang mendengar tapi karena dibatasi akhirnya jumlah peserta berkurang.	Kalau masa pandemi tidak ada perubahan untuk transparansi, cuma dibatasi saja [peserta musyawarah].

Sumber : Hasil wawancara dengan pihak pemdes dan BPD di 13 desa lokasi studi kualitatif.

Keterangan:

[a] Informan Pemdes terdiri dari tiga orang yaitu kades/sekdes dan dua orang kadus.

[b] Informan BPD terdiri atas dua orang, yaitu ketua BPD dan anggota BPD perempuan.

VI. Kontribusi Model Akuntabilitas Sosial KOMPAK terhadap Akuntabilitas di Desa

Akuntabilitas tata kelola desa menyangkut hubungan tanggung gugat antara pemdes sebagai pemegang kuasa dan masyarakat desa sebagai pemberi mandat kuasa. Dalam UU Desa, akuntabilitas dimaknai sebagai adanya pertanggungjawaban pemdes atas setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan kepada masyarakat desa. Hal ini mengisyaratkan bahwa akuntabilitas harus ada pada keseluruhan proses kegiatan. Selain itu, akuntabilitas bukan semata tentang kesiapan atau kesediaan pemdes untuk tanggap dan bertanggung jawab, melainkan perlu juga dimaknai sebagai upaya melihat kondisi masyarakat dan mendorong mereka untuk secara aktif dan kritis mengawasi kinerja pemdes.

Semua model akuntabilitas sosial yang dijalankan oleh para mitra KOMPAK terhitung sejak 2019 bisa dikatakan berkaitan langsung dengan aspek akuntabilitas di desa. Model yang salah satu tujuannya adalah memperkuat kapasitas unsur-unsur desa–selain pemdes–agar melakukan pengawasan terhadap pemdes mencakup Sekar Desa dengan sasaran utamanya BPD, pembentukan kelompok PEKKA dan Akademi Paradigta yang menyasar kaum perempuan di desa, serta pelatihan melalui wadah Sepeda Keren yang ditujukan bagi perempuan, anak, peyandang disabilitas, dan kelompok rentan di desa. Sementara itu, model Posko/Pekan Aspirasi, Klik PEKKA, musrena keren, dan Jurnalisme Warga merupakan sarana yang ditujukan untuk mendorong ketanggapan pemdes terhadap aspirasi masyarakat.

Berdasarkan konteks di atas, bagian ini menguraikan perkembangan akuntabilitas tata kelola desa dalam tiga tahun terakhir intervensi model KOMPAK dari dua sisi, yaitu (i) kondisi kontrol terhadap penyelenggaraan tugas pemdes dan (ii) kondisi ketanggapan pemdes dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kontrol terhadap pemdes mencakup kegiatan yang dilakukan oleh BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang berdasarkan UU memiliki mandat pengawasan maupun kegiatan yang dilakukan oleh unsur-unsur masyarakat desa yang lain. Sementara itu, ketanggapan pemdes mencakup respons mereka terhadap aspirasi yang masuk ataupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum, studi ini menemukan peningkatan akuntabilitas dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan ini terlihat dari makin kuatnya pengawasan BPD terhadap pemdes dan membaiknya ketanggapan pemdes dalam menangani aspirasi masyarakat dan dalam menyelenggarakan layanan dasar kependudukan. Namun, tidak ditemukan adanya perbedaan antara desa intervensi dan desa nonintervensi KOMPAK.

6.1 Pengawasan terhadap Pemdes

6.1.1 Pengawasan oleh BPD

Sebagai lembaga perwakilan, BPD adalah lembaga desa yang berdasarkan UU memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja pemdes. Studi ini menemukan bahwa keaktifan BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pemdes meningkat dalam tiga tahun terakhir, baik dalam bentuk inisiatif personal maupun melalui proses kelembagaan berdasarkan regulasi (kabupaten). Pengawasan itu dilakukan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan yang dilanjutkan dengan penilaian terhadap laporan hasil penyelenggaraan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemdes.

Dalam tahap perencanaan, BPD di 60% desa studi telah melakukan pengawasan terhadap rencana kerja pemdes, khususnya dalam penganggaran. Pembahasan anggaran ini dilakukan baik dalam rapat internal BPD maupun dalam rapat dengan pemdes yang diselenggarakan BPD. Namun, proporsi BPD yang menyelenggarakan rapat pembahasan APBDes di desa intervensi ditemukan lebih rendah dibandingkan desa nonintervensi.

Tabel 38. Jumlah Desa Berdasarkan Rapat Pembahasan APBDes oleh BPD

	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi		Total	
	N=16		N=24		N=40	
	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%
BPD menyelenggarakan rapat guna membahas APBDes	13	81,3	11	45,8	24	60,0
Jenis rapat:						
a) Rapat internal	11	68,8	7	29,2	18	45,0
b) Rapat dengan pemdes	12	75,0	10	41,7	22	55,0

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Berdasarkan studi kualitatif, upaya serius BPD melakukan pengawasan anggaran ditemukan baik di desa intervensi maupun nonintervensi. Di kedua lokasi studi di Bantaeng yang merupakan desa intervensi, BPD secara cukup mendetail memeriksa RAPBDes, membahasnya bersama pemdes, dan mengusulkan perubahan. Sebagai contoh, BPD di Desa I39 memeriksa RAPBDes dan meminta pemdes untuk menghadirkan tim penyusun RKPDes untuk melakukan klarifikasi. Salah satu informan tokoh masyarakat yang sebelumnya menjadi ketua BPD selama tiga periode mengatakan,

> Jadi BPD betul-betul mengutui, misalnya ada anggaran pemdes yang tidak perlu, masih ada yang lebih penting jadi bisa dialihkan. (Laki-laki, tokoh masyarakat, Desa I39, Bantaeng, 19 September 2021)

Hasilnya, BPD di desa ini pada 2020 pernah mengurangi anggaran pembangunan salah satu fasilitas desa, yaitu pos kesehatan desa (poskesdes), dari 340 juta rupiah menjadi 240 juta rupiah. Hal ini mengindikasikan adanya kapasitas BPD dalam melakukan pemeriksaan.

Pemdes pun menerima koreksi itu secara terbuka, menganggapnya sebagai penguatan akuntabilitas proses pelaksanaan model. Salah satu informan pemdes mengatakan,

> BPD lebih dari pemeriksa karena secara detail memeriksa laporan kami, baik itu APBDes dan realisasi. Hal tersebut tidak menjadi permasalahan untuk kades. Malah hal itu menjadi lebih baik dan dapat diperbaiki. (Perempuan, sekdes, Desa I39, Bantaeng, 10 September 2021)

Hal yang kurang lebih sama juga dilakukan oleh BPD di desa nonintervensi. Salah seorang anggota BPD dari Desa NI37 di Bima menyampaikan bahwa ia bersama anggota BPD lain bisa bekerja sampai tengah malam untuk membahas RAPBDes. Sementara itu, di Desa NI14 di Pemalang, salah seorang anggota BPD mengatakan bahwa ia selalu berusaha memahami dan mengkritisi RAPBDes yang dibuat oleh pemdes.

Sementara itu, pada tahap pelaksanaan pembangunan, secara umum para informan BPD yang ditemui dalam wawancara mendalam, baik di desa intervensi maupun nonintervensi, mengaku selalu melakukan pengawasan. Pada umumnya, mereka mengatakan bahwa masing-masing anggota BPD mengawasi pembangunan di dusun yang mereka wakili dengan memeriksa proses dan hasil pembangunan secara langsung di lapangan. Dengan keaktifan BPD dalam melakukan pengawasan, salah satu informan BPD dari desa intervensi di Aceh Barat dengan percaya diri mengatakan bahwa sekarang tidak ada ruang bagi pemdes untuk secara serampangan menggunakan anggaran.

Lebih jauh, BPD tidak hanya melakukan pengawasan terhadap kegiatan fisik. Berdasarkan hasil survei kuantitatif, proporsi anggota BPD yang mengaku sudah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bansos dan layanan dasar/kependudukan cukup tinggi, yaitu mencapai 87,2%. Pengawasan terhadap bansos dilakukan oleh 81,11% anggota BPD, sementara pengawasan layanan dasar/kependudukan dilakukan oleh 55,6% anggota BPD. Tingginya perhatian BPD terhadap pelaksanaan bansos sejalan dengan banyaknya program bansos yang dibagikan pemerintah sesuai dengan kebijakan pemfokusan ulang anggaran di semua tingkat pemerintahan pada masa pandemi, dari pusat sampai desa. BLT-DD dan bantuan COVID-19 dari Pemerintah Pusat merupakan program-program bansos yang paling banyak mendapat perhatian dari BPD (Tabel 39).

Tabel 39. Persentase Anggota BPD yang Melakukan Pengawasan terhadap Berbagai Jenis Bansos

Program Bansos yang Diawasi	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi		Total	
	N=90		N=90		N=180	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Bantuan pandemi COVID-19 dari Pemerintah Pusat	49	54,4	48	53,3	97	53,9
Program Keluarga Harapan (PKH)	39	43,3	34	37,8	73	40,6
BPNT	34	37,8	43	47,8	77	42,8
Program Indonesia Pintar (PIP)	13	14,4	12	13,3	25	13,9
BLT-DD	64	71,1	72	80,0	136	75,6
PKTD	20	22,2	20	22,2	40	22,2
Program bansos tingkat supradesa	12	13,3	12	13,3	24	13,3
Program bansos dari desa sendiri	26	28,9	26	28,9	52	28,9

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Jika dibandingkan antara desa intervensi dan nonintervensi, proporsi BPD yang melakukan pengawasan (baik terhadap penyelenggaraan bansos maupun layanan dasar/kependudukan) di desa intervensi ditemukan lebih tinggi dibandingkan dengan desa nonintervensi. Di desa intervensi, 88,9% anggota BPD melakukan pengawasan terhadap bansos dan/atau layanan dasar, sementara di desa nonintervesi pengawasan ini dilakukan oleh 85,6% BPD. Namun, berdasarkan analisis inferensial, tidak terdapat perbedaan signifikan antara anggota BPD di desa intervensi dan nonintervensi dalam melakukan pengawasan bansos dan/atau layanan dasar (Tabel 40).

Tabel 40. Analisis Inferensial Keaktifan Anggota BPD dalam Melakukan Pengawasan terhadap Bansos dan Layanan Dasar/Kependudukan

Variabel	(1)	(2)	(3)	(4)
	Aktif Melakukan Pengawasan	Aktif Melakukan Pengawasan	Aktif Melakukan Pengawasan	Aktif Melakukan Pengawasan
				-0,495
Desa KOMPAK	0,301	0,479	-0,175	(0,716)
	(0,450)	(0,506)	(0,653)	Ya
Kontrol individu BPD	Tidak	Ya	Ya	Ya
Kontrol rumah tangga	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Kontrol desa	Tidak	Tidak	Tidak	-1,537
Konstan	1,779**	-1,215	-0,199	(4,305)
	(0,300)	(1,402)	(2,574)	179
Observasi	180	179	179	

Galat baku (*standard errors*) dalam kurung.

** p<0,01 * p<0,05

Note:

Kontrol Individu BPD	Jenis kelamin; status disabilitas; tingkat pendidikan; usia; bekerja sebagai karyawan/buruh; lama menjabat; pernah menerima teguran/protes dari warga; pernah mengikuti pendampingan/pelatihan non-KOMPAK; pejabat BPD; keaktifan menjaring aspirasi
Kontrol rumah tangga	Proporsi penyandang disabilitas di desa; proporsi pemilik Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-PBI di desa; proporsi masyarakat 20 tahun ke atas lulusan SMA ke atas; proporsi masyarakat desa yang jadi pengurus kegiatan/kelompok masyarakat; proporsi pengguna internet; rata-rata tingkat kerawanan pangan di desa
Kontrol Desa	Topografi desa dataran; jumlah dusun; lama kades menjabat; jenis kelamin kades; usia kades; tingkat pendidikan kades; partisipasi kades/sekdes dalam pelatihan

Meskipun demikian, hasil survei di atas juga menunjukkan bahwa ada satu hingga dua anggota BPD di setiap desa yang tidak melakukan pengawasan terhadap penyaluran bansos dan/atau layanan dasar/kependudukan. Di antara anggota BPD yang tidak mengawasi program bansos, ada yang beralasan tidak ditugaskan untuk melakukan pengawasan (35,3%) atau sudah ada anggota lain yang mengawasi (29,4%). Sementara itu, anggota BPD yang tidak mengawasi penyelenggaraan layanan dasar/kependudukan beranggapan bahwa pengawasan sudah dilakukan sendiri oleh pemdes (33,8%) atau menganggap layanan sudah terlaksana dengan baik sehingga tidak perlu diawasi (17,5%). Selain itu, ditemukan anggota yang menganggap pengawasan terhadap kedua pelayanan bukan wewenang BPD, yaitu 11,8% untuk program bansos dan 22,5% untuk layanan dasar/kependudukan (Tabel 41). Jawaban-jawaban tersebut menandakan bahwa masih terdapat persoalan pemahaman mengenai tugas dan fungsi BPD pada sebagian anggota BPD.

Tabel 411. Alasan Anggota BPD Tidak Melakukan Pengawasan terhadap Bansos dan Layanan Dasar/Kependudukan

Alasan Utama Tidak Melakukan Pengawasan	Alasan Tidak Mengawasi Bansos		Alasan Tidak Mengawasi Layanan Dasar/ Kependudukan	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Pemdes sudah melakukan pengawasan internal secara aktif	6	17,6	27	33,8
Warga secara aktif mengawasi pelayanan dasar	2	5,9	6	7,5
Tidak memerlukannya–pelayanan dasar dirasa sudah baik			14	17,5
Kurangnya sumber daya			2	2,5
Bukan wewenang BPD	4	11,8	18	22,5
Tidak ditugaskan untuk mengawasi	12	35,3	7	8,8
Sudah ada anggota lain yang mengawasi	10	29,4	4	5,0
Lainnya			2	2,5
Jumlah BPD yang tidak melakukan pengawasan	**34**	**100**	**80**	**100**

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Dalam wawancara mendalam, para informan BPD memang mengakui bahwa tidak semua anggota secara aktif melakukan tugas pengawasan terhadap pemdes. Hal ini bahkan masih ditemukan di desa-desa intervensi yang mendapat model Sekar Desa. Sebagai contoh, di Desa I35 Bima, Ketua BPD mengakui bahwa belum semua anggotanya memahami tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD. Sementara itu, di Desa I11 di Pemalang, para anggota BPD hanya aktif pada saat kegiatan Sekar Desa berlangsung pada 2019; setelah kegiatan tersebut selesai, bahkan kegiatan rapat rutin BPD sudah tidak pernah dijalankan lagi. Fenomena yang sama juga terjadi di desa-desa nonintervensi. Ketua BPD NI37 di Bima, misalnya, secara diplomatis mengakui bahwa anggotanya bervariasi; ada yang aktif dan ada yang apatis. Sementara itu, ketua BPD di Desa NI14 di Pemalang secara lebih tegas mengungkapkan,

> Saya rasa percuma *aja* banyak anggota BPD, *tapi* tidak ada perannya. *Wong* kadang disuruh usul, *ngacung*, sumbang saran *aja* masih malu. [APBDes] paling sama saya di-*copy* jadi tiga, karena yang biasanya mempelajari hanya tiga orang BPD. Sementara anggota lain, *dikasih* pun mereka tidak mungkin dipelajari. (Laki-laki, ketua BPD, Desa NI14, 16 September 2021)

Pada tahap evaluasi, secara umum BPD sudah melakukan pemeriksaan dan penilaian kritis terhadap LKPPD yang diserahkan pemdes. Berdasarkan temuan kualitatif, hal yang bayak dikritisi dan menjadi perhatian BPD adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan, baik dari sisi anggaran maupun spesifikasi atau sasaran kegiatan. Sebagai contoh, di Desa I34 di Bima yang merupakan desa intervensi (PEKKA), BPD pernah memberi status "menerima dengan catatan" pada LKPPD tahun 2020 karena ada model yang pengerjaannya belum tuntas dan hal-hal teknis yang belum lengkap

disampaikan dalam dokumen. Di desa intervensi (PEKKA) yang lain, yaitu di Desa I3 di Aceh Barat, BPD tidak merekomendasikan perpanjangan masa jabatan penjabat kades kepada bupati karena yang bersangkutan tidak menyampaikan LKPPD walau sudah beberapa kali ditagih. Sementara itu, karena kades terlambat menyerahkan LKPPD, BPD di Desa I40 di Bantaeng yang merupakan desa intervensi (FITRA) pernah memberi peringatan keras kepada kades. Di desa I12 (intervensi PEKKA) dan NI14 (nonintervensi), BPD bahkan sempat menolak LKPPD karena disampaikan hanya satu hari sebelum tenggat penyerahan dokumen ke kecamatan sebagai syarat pencairan DD. Temuan ini memberi indikasi bahwa posisi dan kapasitas kelembagaan BPD terhadap pemdes menguat.

Selain itu, dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap LKKPD, ada cukup banyak BPD yang melibatkan perwakilan masyarakat melalui musdes. Berdasarkan hasil survei kuantitatif, 37,5% desa intervensi dan 43,8% desa nonintervensi melakukan pembahasan LKPPD melalui musdes yang tersebar di seluruh kabupaten studi. Hal ini menunjukkan adanya kemauan BPD untuk lebih terbuka terhadap partisipasi masyarakat dalam mengelola proses akuntabilitas. Meski demikian, cara penyampaian yang paling sering digunakan adalah cara yang lebih tertutup, yaitu melalui rapat BPD bersama dengan pemdes atau sekadar penyerahan dokumen LKPPD secara tertulis dari pemdes kepada BPD. Perihal tidak dilibatkannya masyarakat, informan BPD di salah satu desa intervensi KOMPAK di Pemalang mengatakan,

> Tidak ada kewajiban pemdes untuk melaporkan [LKPPD] ke masyarakat, regulasinya tidak ada *sih*. (Laki-laki, Desa I11, 14 September 2021)

UU Desa (pasal 27) dan Permendagri No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kades (Pasal 8) memang hanya menyebutkan bahwa LKPPD disampaikan secara tertulis oleh kades kepada BPD setelah selesai tahun anggaran.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi meningkatnya pengawasan BPD terhadap pemdes dalam tiga tahun terakhir, baik di desa intervensi maupun nonintervensi. *Pertama*, mekanisme pemilihan langsung membuat anggota BPD secara umum merasa memiliki mandat atau tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam mengawasi pemdes. Berdasarkan hasil survei kuantitatif, 72,2% anggota BPD menjabat kurang dari lima tahun. Artinya, mereka adalah produk dari Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD yang mengamanatkan, antara lain, pemilihan langsung sebagai mekanisme pengisian keanggotaan BPD. Hal ini tecermin dari pernyataan yang disampaikan para anggota BPD dalam wawancara mendalam.

> Kita itu keberadaannya sama [dipilih rakyat], *toh*. Juga sama-sama dilantik oleh Bupati dan SK-nya juga dari Bupati. Makanya ketika, semisal *nggeh*, ada kebijakan yang menimbulkan isu di masyarakat, saya harus berhadapan dengan pemdes. Sesama mitra ya harus saling menjaga dan saling mengingatkan. (Laki-laki, ketua BPD, Desa I22, Trenggalek, 10 September 2021)

> Jika ditemukan masalah di masyarakat, terlebih dulu dibahas oleh anggota Tuha Peut (BPD) dari dusun yang diwakilinya. Jika tidak terselesaikan di tingkat dusun, penyelesaian akan dibawa ke Tuha Peut tingkat desa. Di tingkat desa, semua anggota Tuha Peut membantu menyelesaikan masalah tersebut. Semua masalah yang ada di masyarakat disampaikan ke Tuha Peut. Keuchik [kades] tidak mau menanggapi masalah jika belum disampaikan ke Tuha Peut. (Laki-laki, anggota BPD, Desa I2, Aceh Barat, 11 September 2021)

> *Kan* kita BPD baru, tidak pernah ikut pelatihan. Wajar *dong* kita banyak tanya. (Perempuan, anggota BPD, Desa NI37, Bima, 20 September 2021)

Kedua, terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota BPD, keaktifan dalam menjaring aspirasi menjadi salah satu faktor yang mendorong pengawasan anggota BPD terhadap pemdes. Berdasarkan hasil survei kuantitatif, anggota BPD yang secara aktif menjaring aspirasi cenderung akan lebih intensif dalam melakukan pengawasan terhadap pemdes. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara fungsi menjaring aspirasi dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh anggota BPD.

Ketiga, banyaknya program bansos yang diselenggarakan pada masa pandemi sejak 2020 menyita perhatian BPD untuk mengawasi pelaksanaannya. Kuatnya pengawasan BPD, terutama terhadap penyelenggaraan bansos, tampaknya tak lepas dari sensitifnya program ini di kalangan masyarakat yang jika tidak diselenggarakan dengan benar akan berpotensi menimbulkan konflik sosial di desa. Berdasarkan hasil survei kuantitatif, bentuk-bentuk pengawasan bansos yang banyak dilakukan anggota BPD adalah mengevaluasi dan memverifikasi penerima bantuan, memastikan kesesuaian nilai bantuan yang diterima, dan mengawasi kegiatan pembagian bansos (Tabel 42). Berdasarkan temuan studi kualitatif, kuatnya pengawasan BPD berhasil mengungkap penyelewengan dan kelalaian pemdes dalam pengelolaan bansos. Di Desa I11 di Pemalang, BPD mengungkap manipulasi data penerima BLT-DD yang dilakukan oleh kades, sedangkan di I3 Aceh Barat BPD mendatangi kecamatan untuk mengadvokasi pencairan BLT-DD yang terhambat akibat pemdes terlambat membuat laporan penggunaan anggaran tahun sebelumnya ke kabupaten.

Tabel 422. Bentuk Pengawasan Bansos yang Dilakukan Anggota BPD

	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi		Total	
	N=90		N=90		N=180	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Mengevaluasi dan memverifikasi penerima bantuan	54	60,0	60	66,7	114	63,3
Memastikan penerima bantuan mendapatkan bantuan dengan nilai/bentuk yang sesuai	58	64,4	57	63,3	115	63,9
Melakukan sosialisasi kepada warga	30	33,3	40	44,4	70	38,9
Mengawasi kegiatan pembagian bansos (*blusukan*)	46	51,1	50	55,6	96	53,3

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Salah satu bentuk verifikasi yang menarik ditemukan di desa nonintervensi di Bima (Desa NI37). Di desa tersebut, BPD turun langsung melakukan survei ke masyarakat untuk mendapatkan data pembanding calon penerima BLT-DD. Ketua BPD di Desa NI37 mengungkapkan bahwa hal itu dilakukan karena menurut BPD, masih ada RT, RW,

ataupun kadus yang mengajukan nama yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia menjelaskan,

> Kadang-kadang teman RT/RW itu … ya namanya manusia, mereka kadang punya sanak keluarga, mementingkan seperti itu. (Laki-laki, ketua BPD, Desa NI37, Bima, 25 September 2021)

Keempat, di sebagian desa intervensi, peningkatan keaktifan tersebut terjadi berkat adanya pelatihan Sekar Desa yang diakui telah menambah pengetahuan atas hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan anggota BPD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu anggota BPD di Aceh Barat mengatakan bahwa pelatihan tersebut telah memberinya pengetahuan mengenai cara memahami dokumen anggaran desa. Sementara itu, di salah satu desa di Bantaeng, informan yang merupakan anggota BPD mengatakan bahwa pelatihan Sekar Desa telah memberinya kesadaran tentang pentingnya pelibatan kelompok marginal. Oleh karena itu, dalam melakukan tugas pengawasan BPD, ia mengaku dengan gencar mendorong pemdes untuk mengakomodasi usulan-usulan yang berpihak kepada kelompok marginal.

Namun, tentu yang menjadi pertanyaan, mengapa input model yang dilakukan KOMPAK tidak membuat tingkat pengawasan anggota BPD di desa intervensi lebih tinggi daripada anggota BPD di desa nonintervensi? Hal ini disebabkan oleh, antara lain, hal-hal berikut.

a) Waktu pelaksanaan intervensi yang hanya setahun di setiap desa menurut pelaksana model terlalu pendek, terutama untuk melakukan pendampingan pascapelatihan. Hal ini diakui oleh pelaksana model FITRA di Aceh Barat yang mengatakan bahwa, jika waktunya lebih panjang, ia akan bisa secara intensif memberikan konsultasi kepada pihak desa dalam mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Hal ini sulit bisa mereka lakukan karena pada tahun berikutnya mereka sudah berpindah melakukan intervensi ke desa lain, padahal pendampingan tersebut menurutnya penting karena ia menyadari tidak semua peserta mampu menangkap materi yang diberikan pada saat materi diajarkan dalam pelatihan. Hal ini terjadi karena kualitas peserta yang tidak sama; sebagian di antaranya bahkan sudah cukup berumur. Pandangan yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh pelaksana model FITRA di Bima. Menurutnya, beberapa materi perlu disampaikan secara berulang karena tergolong sulit. Ia mencontohkan materi Analisis Anggaran Desa yang ia sendiri mengaku perlu bertahun-tahun untuk memahami bagaimana cara melakukan analisis anggaran.
b) Tidak ada transfer pengetahuan dari anggota lama yang sudah mengikuti pelatihan kepada anggota baru ketika terjadi pergantian keanggotaan setelah pemilihan anggota BPD. Hal ini terutama terjadi di desa yang melakukan pemilihan anggota BPD pada 2020. Dalam pemilihan tersebut, ada banyak anggota BPD periode sebelumnya yang tidak terpilih atau tidak lagi mencalonkan diri. Sebagai contoh, di Desa I2 di Aceh Barat, dari sembilan orang hanya satu yang merupakan anggota BPD periode sebelumnya. Alhasil, BPD yang baru tak memiliki pemahaman yang setara dengan BPD periode sebelumnya.

6.1.2 Pengawasan oleh Masyarakat

Di sisi lain, meningkatnya keaktifan BPD belum diikuti dengan peningkatan keaktifan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pemdes, padahal berdasarkan Pasal 68 UU Desa, masyarakat juga berhak mengawasi berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pemdes. Berdasarkan temuan studi kualitatif, tidak banyak masyarakat yang mempertanyakan, menyampaikan kritik, atau menuntut pertanggungjawaban kepada pemdes atau BPD dalam proses penyelenggaraan pembangunan di desa. Di desa-desa intervensi, pelibatan masyarakat luas melalui Posko/Pekan Aspirasi, Klik PEKKA, ataupun musrena keren tampaknya lebih banyak dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyampaikan kebutuhan, bukan kritik atau penilaian terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan desa, baik pemdes atau BPD. Sebagai contoh, dalam kegiatan Posko/Pekan Aspirasi, di semua kabupaten aspirasi yang terjaring masih terkait dengan permintaan bantuan (barang dan modal usaha), kebutuhan pembangunan fisik/fasilitas umum, dan pelatihan. Sementara itu, hasil Klik PEKKA didominasi oleh kebutuhan yang terkait dengan dokumen kependudukan (KK, akta kelahiran anak, buku nikah), bansos, dan pembangunan fisik. Sementara itu, dalam musrena keren, usulan yang mengemuka adalah permintaan bantuan peralatan untuk kelompok penyandang disabilitas dan sembako untuk kelompok miskin.

Para pelaksana model di kabupaten mengakui hal itu. Meski demikian, menurut mereka, sebenarnya kegiatan-kegiatan tersebut tetap bisa menjadi saluran penyampaian kritik. Salah satu pelaksana model dari Seknas FITRA memberi contoh bahwa di salah satu desa dampingannya, ada warga yang menyampaikan kritik mengenai jam kerja kantor desa yang tidak menentu melalui Posko Aspirasi.

> Dari kritik tersebut, pemdes menyadari bahwa hal itu merupakan masukan dari masyarakat. Artinya media Posko Aspirasi semacam ini bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas layanan. (Laki-laki, koordinator FITRA Jawa Timur, Trenggalek, 10 September 2020)

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan dari pemdes dan BPD, jumlah warga yang menyampaikan protes atau kritik tidak banyak. Kalaupun ada, kritik yang disampaikan pada umumnya masih berfokus pada dirinya sendiri, seperti mempertanyakan tentang dirinya yang tidak masuk dalam daftar penerima bansos pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil survei kuantitatif, hanya 12,8% responden rumah tangga[52] yang pernah menyampaikan keluhan/saran/aspirasi mengenai pembangunan desa kepada pemdes yang sedang menjabat saat survei dilakukan. Penyebab rendahnya penyampaian aspirasi oleh warga, seperti yang sudah dibahas pada bagian partisipasi, adalah masyarakat yang masih cenderung takut atau malu untuk menyampaikan protes atau kritik kepada pemdes atau BPD. Salah satu informan warga marginal di salah satu desa di Pemalang mengatakan bahwa ia pernah mengajukan protes atas kegiatan pembangunan jalan di depan rumahnya yang tidak selesai. Namun, hal ini hanya disampaikannya kepada pekerja. Ia mengaku tidak berani dan pesimis akan ditanggapi jika kritiknya disampaikan secara langsung kepada tim pelaksana kegiatan (TPK), ketua RT, atau perangkat pemdes.

[52]Angka ini setara dengan 56,6% dari warga yang memiliki keluhan/saran/aspirasi (lihat Tabel A7).

> *Rasane ya gela. Percuma saya ngomong, sampe ngumpluk gak bakalan digubris. Saya sebagai orang kecil sih, tahu apa lah* [Rasanya kecewa tidak didengarkan. Percuma saya bicara, sampai berbusa juga tidak akan direspons. Saya ini orang kecil, tidak tahu apa-apa]. (Laki-laki, warga marginal, Desa NI14, Pemalang, 18 September 2021)

Kondisi ini disebabkan, antara lain, oleh kurangnya upaya sistematis untuk mengajak warga dalam pengawasan, dalam hal ini upaya untuk melakukan agregasi kepentingan hingga aksi kolektif. Di desa-desa intervensi, aktor-aktor di desa yang terlibat dalam model belum sampai melakukan hal itu. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, para 'alumni' Sekar Desa masih sebatas meminta warga yang memiliki kebutuhan atau keluhan untuk menyampaikannya sendiri dalam musyawarah. Sementara itu, di hampir semua desa intervensi, pengorganisasian PEKKA yang sejatinya berpotensi memberdayakan perempuan agar memiliki pemahaman kritis sejauh ini baru pada tahap pembentukan dan penguatan kelompok.

Dilibatkannya unsur masyarakat dalam pembahasan LKPPD sebagaimana ditemukan di sebagian desa merupakan perkembangan yang baik. Namun, sejauh ini unsur masyarakat yang diundang hanya itu-itu saja (ketua RT/RW, kadus, ketua LKD, tokoh masyarakat, dll.). Selain itu, di beberapa desa, ada indikasi bahwa para elite desa berusaha membatasi informasi ke masyarakat atas isu-isu yang mereka anggap sensitif. Sebagai contoh, di salah satu desa di Bantaeng, BPD akan telebih dahulu mengadakan rapat tertutup dengan pemdes untuk memperoleh klarifikasi jika ada temuan/catatan atas LKPPD. Menurut salah satu anggota BPD, hal ini dilakukan agar saat musdes tidak terjadi perdebatan panjang. Sementara itu, temuan BPD terkait bansos di Pemalang dan Aceh Barat sebagaimana disampaikan di atas disepakati untuk tidak disebarkan kepada masyarakat dan diselesaikan secara tertutup antara BPD dan pemdes dengan alasan menghindari konflik sosial.

Namun, aksi kolektif ditemukan di dua desa studi di Bima walau tampaknya tidak bersumber dari pengorganisasian kepentingan yang sistematis dan masih bersifat reaktif. Pada 2021 di Desa I35, para ketua RT mendemo kades guna mempertanyakan insentif yang belum mereka terima. Protes ini diatasi dengan penjelasan bahwa penyebabnya adalah realokasi DD dan terlambatnya proses pencairan. Sementara itu, di Desa I34, kelompok pemuda desa beberapa kali menginisiasi demonstrasi ke pemdes. Terakhir, pada awal 2021 mereka melakukan demonstrasi untuk menuntut pertanggungjawaban proyek pembangunan jamban yang tidak direalisasikan pada 2020. Semangat aktivisme pemuda di Desa I34 tampaknya berbuah keinginan untuk mengorganisasi diri secara lebih serius. Dalam wawancara mendalam, tokoh pemuda setempat mengatakan bahwa para pemuda desa sedang mempersiapkan pembentukan organisasi Pemuda dan Masyarakat Peduli Desa yang bertujuan mengawasi kinerja pemdes dan mengajarkan masyarakat agar berani menyampaikan pendapat.

6.2 Ketanggapan Pemdes terhadap Pelayanan Dasar/Kependudukan dan Kebutuhan Pembangunan

Ketanggapan pemdes dalam melayani masyarakat diamati melalui penyelenggaraan kegiatan pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan)[53], penyediaan layanan adminduk, dan pemenuhan kebutuhan pembangunan oleh pemdes, serta penanganan terhadap keluhan masyarakat terkait berbagai layanan tersebut, termasuk penanganan masalah sosial. Secara umum, ketanggapan pemdes ditemukan meningkat pada penyelenggaraan kegiatan layanan dasar dan penyediaan layanan adminduk. Hal yang masih menjadi tantangan adalah aspek pemenuhan kebutuhan pembangunan. Masing-masing akan dijelaskan dalam uraian berikut ini.

6.2.1 Ketanggapan Pemdes dalam Kegiatan Layanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan

Sejauh ini, ketanggapan pemdes dalam memberikan layanan dasar sudah baik. Dari hasil survei kuantitatif, kegiatan posyandu secara aktif terselenggara di semua desa studi, sedangkan kegiatan PAUD hampir seluruhnya tersedia (Tabel 43). Selanjutnya, dalam wawancara mendalam dan FGD, para informan yang ditemui pada umumnya menilai bahwa layanan dasar, seperti posyandu dan PAUD/taman kanak-kanak (TK), sudah baik sejak tiga tahun lalu dan tidak ada perubahan. Tantangan hanya ditemukan di salah satu desa di Bantaeng yang layanan posyandunya dianggap belum maksimal karena masih ada posyandu yang melayani tiga dusun sekaligus. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pemdes, usulan menambah posyandu sudah masuk ke dalam RKPDes 2022.

Tabel 43. Desa yang secara Aktif Menyelenggarakan Layanan Dasar PAUD dan Posyandu

Jenis Layanan Dasar	Desa Nonintervensi N=16		Desa Intervensi N=24		Total N=40	
	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%
PAUD	15	93,8	23	95,8	38	95
Posyandu	16	100	24	100	40	100

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Kegiatan posyandu dan PAUD memang sempat terhenti di masa awal pandemi COVID-19 (Maret 2020) karena diberlakukannya larangan berkerumun dan kewajiban menjaga jarak. Namun, penghentian tersebut hanya berlangsung sekitar tiga hingga empat bulan dan selanjutnya kegiatan kembali berjalan seperti biasa. Berdasarkan hasil FGD, para peserta pada umumnya memaklumi penghentian sementara layanan karena pemdes hanya menjalankan kebijakan pembatasan kegiatan dari pemerintah supradesa.

[53]Layanan dasar yang dimaksud adalah yang sesuai dengan kewenangan desa. Dalam studi ini, layanan dasar bidang kesehatan difokuskan pada pelayanan posyandu, sedangkan pada bidang pendidikan difokuskan pada PAUD/TK.

Penelaahan terhadap APBDes dalam kurun 2018–2020 di 13 desa lokasi studi kualitatif menunjukkan bahwa anggaran untuk posyandu dan PAUD selalu tersedia setiap tahun. Bahkan pada 2020, ketika desa diwajibkan untuk merealokasi anggaran untuk penyediaan BLT-DD, anggaran untuk posyandu dan/atau PAUD di sebagian desa justru meningkat (Lihat Tabel A17 pada Lampiran 5). Dalam kegiatan posyandu, anggaran disediakan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan makanan tambahan, penyelenggaraan kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader, serta pengadaan/pembangunan sarana/prasarana penunjang. Sementara itu, dalam kegiatan PAUD, anggaran disediakan untuk keperluan honor pengajar, pakaian seragam pengajar, kegiatan operasional, penyediaan alat peraga, dan sarana/prasarana lain.

6.2.2 Ketanggapan Pemdes dalam Memberikan Layanan Adminduk

Ketanggapan pemdes dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ditemukan meningkat pada aspek penyelenggaraan layanan adminduk. Baik di desa-desa intervensi maupun nonintervensi KOMPAK, masyarakat mengatakan bahwa perubahan yang terjadi adalah layanan yang makin mudah. Kemudahan itu mencakup waktu yang makin cepat, biaya yang murah (gratis), serta syarat dan prosedur yang sederhana. Survei kuantitatif juga menunjukkan besarnya proporsi responden yang merasa puas dengan layanan dasar/kependudukan yang diberikan pemdes ketika mereka mengurus dokumen kependudukan (84%)[54]. Namun, berdasarkan analisis inferensial tidak terdapat perbedaan kepuasan masyarakat terhadap layanan dasar/kependudukan antara desa intervensi dan nonintervensi (Tabel 44).

Tabel 44. Masyarakat yang Pernah Mengakses Layanan Dasar Adminduk dan Merasa Puas dengan Layanan yang Diberikan

	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Responden rumah tangga yang merasa puas dengan layanan dasar kependudukan	98	83,8	101	84,2	199	84,0
Responden yang merasa tidak puas dengan layanan dasar kependudukan	19	16,2	19	15,8	38	16
Total	**117**	**100**	**120**	**100**	**237**	**100**

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

[54]Hal ini diukur dari tidak adanya keluhan responden terkait kecepatan waktu pengurusan dokumen, kemudahan untuk memenuhi persyaratan, dan kemudahan prosedur pelayanan.

Tabel 45. Analisis Inferensial Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dasar Adminduk

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Variabel	**Masyarakat puas terhadap layanan dasar kependudukan**	**masyarakat puas terhadap layanan dasar kependudukan**	**masyarakat puas terhadap layanan dasar kependudukan**	**masyarakat puas terhadap layanan dasar kependudukan**	**masyarakat puas terhadap layanan dasar kependudukan**
Desa KOMPAK	0,0302	0,0434	-0,0514	-0,578	-0,0995
	(0,354)	(0,374)	(0,396)	(0,489)	(0,697)
Kontrol individu	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Kontrol rumah tangga	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya
Kontrol BPD	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Kontrok Desa	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Constant	1,641**	0, 168	0,244	3,117	-3,995
	(0,251)	(0,855)	(1,197)	(2,494)	(4,623)
Observations	237	237	237	237	237

Galat baku (*standard errors*) dalam kurung.

** p<0,01 * p<0,05

Note:

Kontrol Individu:	Jenis kelamin; pendidikan; usia; bekerja; akses internet; mengenal anggota BPD; keaktifan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; kehadiran dalam rapat dusun/RT/RW
Kontrol rumah tangga:	Keberadaan perangkat/pengurus desa dalam rumah tangga; jenis kelamin kepala rumah tangga; jumlah anggota rumah tangga; akses listrik; rumah tangga yang menerima bansos selama pandemi
Kontrol BPD:	Proporsi anggota BPD perempuan; proporsi anggota BPD penyandang disabilitas; proporsi anggota BPD lulusan SMA ke atas; proporsi anggota BPD berusia dibawah 40 tahun; rerata lama BPD menjabat; proporsi anggota BPD yang pernah menerima teguran/protes dari warga; proporsi anggota BPD yang mengikuti pendampingan/pelatihan non-KOMPAK; proporsi anggota BPD yang secara aktif melakukan penjaringan aspirasi dan membantu kelompok marginal; proporsi anggota BPD yang meneruskan aspirasi/mengusulkan model kepada pemdes; proporsi anggota BPD yang melakukan pengawasan layanan dasar kependudukan
Kontrol desa:	Desa memiliki BUMDes; desa memiliki pasar desa; desa memiliki tanah kas desa; topografi desa dataran; lama menjabat kades (tahun); kades perempuan; usia kades; kades lulusan SMA ke atas; kades aktif dalam berorganisasi/berkelompok; perangkat desa mengikuti pelatihan/pendampingan non-KOMPAK; pemdes secara aktif menggali aspirasi warga secara informal; perangkat desa mengikuti Sekar Desa

Faktor yang mendorong meningkatnya layanan adminduk dalam tiga tahun terakhir adalah regulasi kabupaten yang secara langsung atau tidak langsung mempermudah proses pengurusan dengan melibatkan pemdes. Walau demikian, bentuk regulasi di masing-masing daerah bervariasi dengan pola sebagai berikut.

a) Di Aceh Barat dan Bantaeng, sejak sekitar tahun 2019/2020 pemdes menyediakan petugas yang memberikan layanan pengurusan dokumen adminduk. Honor dan kebutuhan operasional petugas ini dibiayai oleh APBDes. Penyediaan petugas dan pembiayaannya ini menuruti ketentuan yang ditetapkan oleh perbup di daerah

masing-masing.[55] Keberadaan petugas khusus ini dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat desa karena mereka tidak perlu jauh-jauh mengurus sendiri dokumen adminduk yang mereka perlukan ke kabupaten. Bahkan, di Desa I39, petugas tersebut memberikan layanan dengan sistem antar/jemput jika warga tidak sempat datang ke kantor desa. Warga hanya perlu melengkapi persyaratan dan menghubungi perangkat desa/petugas kewilayahan (secara langsung atau melalui WhatsApp/telepon) dan setelah itu mereka akan didatangi petugas. Pemdes di Desa I39 juga menyediakan layanan fotokopi gratis di kantor desa untuk pengurusan dokumen ini.

b) Di Bima, Pemalang, dan Trenggalek, walaupun tidak ada petugas khusus, layanan adminduk tetap meningkat karena perangkat desa mau membantu; mereka melayani warga yang datang ke kantor desa atau mereka sendiri yang datang ke rumah warga. Di Desa I22 di Trenggalek, selama masa pandemi COVID-19, perangkat desa bahkan melakukan jemput bola ke rumah warga yang membutuhkan layanan. Selain itu, proses pengurusan oleh pemdes di Trenggalek dan Pemalang juga semakin mudah dengan tersedianya layanan daring yang diberikan oleh Disdukcapil kabupaten sejak 2020. Sementara itu, di Bima, Disdukcapil kabupaten menyelenggarakan program Melayani sampai Serambi Rakyat (Mesra) dan cetak dokumen gratis (cedok gadis desa) yang lebih mendekatkan layanan dengan menempatkan petugas di kantor kecamatan yang bahkan sudah berjalan sejak 2017.

6.2.3 Ketanggapan Pemdes dalam Layanan Pembangunan

Dalam layanan pembangunan, ketanggapan pemdes tampaknya belum cukup memuaskan. Hal ini terlihat dari hasil survei kuantitatif terhadap rumah tangga yang menunjukkan masih cukup banyaknya responden yang merasa bahwa keluhan/saran/aspirasinya belum direalisasikan atau diselesaikan. Di antara warga yang pernah menyampaikan keluhan/saran/aspirasi,[56] sebagian besar menganggap aspirasinya hanya ditampung (43,9%) atau bahkan perlu diselidiki lebih lanjut (4,9%). Hanya 29% responden rumah tangga yang mengaku keluhan/saran/aspirasinya diselesaikan secara langsung oleh pemdes dan hanya 14,6% yang diakomodasi ke dalam perencanan desa (Tabel 46).

[55]DI Aceh Barat, petugas khusus disebut Petugas Registrasi Gampong (PRG) yang dibentuk berdasarkan Instruksi Gubernur Aceh No. 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan PRG yang di Aceh Barat diturunkan ke dalam Perbup No. 36 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Gampong dan Perbup No. 23 Tahun 2019 tentang SOTK Pemerintah Gampong. Sementara itu, di Bantaeng, petugas tersebut dinamakan Koordinator Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Koordukcapil) yang dibentuk berdasarkan Perbup No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Kepemilikan Dokumen Adminduk bagi Masyarakat Rentan Adminduk dan Kelompok Khusus Kabupaten Bantaeng.

[56]Perlu digarisbawahi bahwa jumlah dan persentase masyarakat yang menyampaikan keluhan/saran/aspirasi relatif kecil (lihat Bab IV).

Tabel 46. Bentuk Respons terhadap Keluhan/Saran/Aspirasi yang Paling Sering Disampaikan Masyarakat kepada Pemdes

Bentuk Respons Pemdes	Jumlah Orang	%
Diselesaikan secara langsung bersama pemdes	24	29,3
Dimasukkan dalam penyusunan dokumen kebijakan dan perumusan kegiatan desa	12	14,6
Mengadakan musyawarah dengan anggota masyarakat	6	7,3
Keluhan diselidiki lebih lanjut	4	4,9
Keluhan/saran/aspirasi ditampung terlebih dahulu	36	43,9
Total	**82**	**100**

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Berdasarkan hasil survei kuantitatif terhadap pemdes, ditemukan perbedaan pola penanganan kritik/saran/aduan antara desa intervensi dan nonintervensi. Terkait persoalan sosial, aduan pada umumnya langsung diselesaikan oleh pemdes; dalam hal ini, pemdes cenderung bertindak sebagai fasilitator. Perbedaannya adalah bahwa di desa nonintervensi pemdes memfasilitasi penyelesaian dengan pihak berwenang, sementara di desa intervensi pemdes memfasilitasi dialog antarwarga yang berselisih. Penanganan aduan terkait bansos dan layanan adminduk/pembangunan ditempuh dengan strategi yang juga berbeda. Di desa nonintervensi, penanganan aduan terkait bansos dan layanan lebih banyak dilakukan dengan cara berdialog bersama warga. Sementara itu, di desa intervensi, cara penanganan dua persoalan tersebut memiliki variasi yang lebih berimbang: melakukan dialog dengan warga, memfasilitasi penyelesaian masalah ke pihak berwenang termasuk pemerintah supradesa, dan melakukan verifikasi atau investigasi kritik/saran/aduan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemdes di desa intervensi lebih memahami dan mampu memilah antara masalah yang penyelesaiannya merupakan kewenangan desa dan yang bukan.

Tabel 47. Bentuk Respons Pemdes terhadap Keluhan Masyarakat

	Terkait Bansos		Terkait Layanan Adminduk & Pembangunan		Terkait Masalah Sosial	
	N=16	N=24	N=16	N=24	N=16	N=24
	Desa Non-intervensi (%)	Desa Intervensi (%)	Desa Non-intervensi (%)	Desa Intervensi (%)	Desa Non-intervensi (%)	Desa Intervensi (%)
Desa mendapat keluhan terkait topik (1)	**62,5**	**70,8**	**25,0**	**20,8**	**6,3**	**4,2**
Bentuk respons pemdes yang mendapat keluhan terkait topik:						
1. melakukan verifikasi atau menginvestigasi kritik/saran/ aduan	30	23,53	25	20	0	0
2. memfasilitasi proses penyelesaian masalah dengan pihak yang berwenang, termasuk menyampaikan kepada pihak supradesa	10	35,29	0	40	100	0
3. melakukan dialog dengan warga yang berselisih/ musyawarah dg anggota masyarakat	60	35,29	50	40	0	100
4. mengagendakan masukan/saran ke dalam RKPDes tahun berikutnya	0	5,88	25	0	0	0
Desa tidak mendapat keluhan terkait topik (2)	**37,5**	**29,2**	**75,0**	**79,2**	**93,8**	**95,8**
Jumlah ((1) + (2))	100	100	100	100	100	100

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Selain itu, terdapat pula keluhan/saran/aspirasi yang diakomodasi ke dalam RKPDes tahun berikutnya. Namun, hanya sedikit desa yang melakukannya. Terkait dengan hal ini, seorang informan studi kualitatif dari salah satu desa di Bima berkilah bahwa pemdes memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi keluhan/saran/aspirasi yang masuk. Ia mengatakan bahwa desa tidak bisa dengan leluasa mengelola anggaran yang besar karena ada regulasi yang mengikat dari pemerintah supradesa.

> Pemerintah sini [desa] selalu dibatasi aturan pemerintah yang atas. *Kan* anggaran desa ini disetir oleh pemerintah atas. Mereka mengikat dengan aturan. (Laki-laki, ketua BPD, Desa NI37, Bima, 25 September 2021)

Namun, di daerah lain aturan supradesa justru mendorong agar desa dapat lebih responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok marginal. Pembelajaran mengenai hal ini bisa diperoleh dari Bantaeng dan Trenggalek. Di kedua kabupaten, bupati telah mengeluarkan peraturan (perbup) yang mewajibkan setiap desa untuk menyelenggarakan musyawarah yang ditujukan khusus bagi kelompok masyarakat marginal. Regulasi ini patut diapresiasi sebagai upaya melembagakan saluran untuk menyerap aspirasi dari kelompok marginal. Lahirnya regulasi ini tak lepas dari peran para mitra KOMPAK yang dengan cukup intensif melakukan pendekatan dan adovokasi kepada pemda di kedua kabupaten. Di Trenggalek, musyawarah itu dilembagakan dalam bentuk musrena keren, sedangkan di Bantaeng dengan muskus bagi berbagai kelompok marginal. Dengan pelembagaan ini, pemdes justru diikat untuk makin memberi perhatian terhadap keluhan/saran/aspirasi masyarakat, khususnya kelompok marginal.

Namun, regulasi tersebut masih belum secara eksplisit mewajibkan desa untuk mengafirmasi hasil muskus sebagai bagian dari prioritas. Di Trenggalek, hasil musrena keren masih harus dikontestasikan kembali dengan usulan-usulan lain dalam musdes. Artinya, hasil musrena keren bisa saja 'kalah suara' dan tidak berhasil masuk ke dalam prioritas perencanaan desa. Hal serupa juga ditemukan di Bantaeng; berdasarkan juknis yang dikeluarkan oleh Dinas PMD, muskus diselenggarakan setelah musdes. Dengan urutan semacam itu, bisa dikatakan tertutup peluang hasil muskus bisa masuk ke dalam perencanaan desa pada tahun yang sama karena musdes sudah terlebih dulu menetapkan prioritasnya.

Selain itu, tidak eksplisitnya kewajiban desa untuk membuat kebijakan afirmatif atas aspirasi kelompok marginal membuat masuk atau tidaknya hasil musrena keren/muskus ke dalam perencanaan desa sangat bergantung pada "kepedulian" pemdes, BPD, dan/atau peserta musdes. Dengan kata lain, hasil musrena keren/muskus berpotensi pupus jika mayoritas peserta musdes tidak menganggapnya sebagai prioritas. Meski demikian, sejauh ini belum ditemukan kondisi ekstrem peserta musdes menolak hasil musrena keren/muskus. Di dua kabupaten, kesadaran untuk mengafirmasi keluhan/saran/aspirasi dari kelompok marginal bisa dikatakan meningkat di desa-desa lokasi studi. Di Bantaeng, pemdes bahkan berinisiatif untuk membalik tahapan yang diatur oleh juknis, yaitu dengan terlebih dulu menyelenggarakan musyawarah bagi perempuan, disabilitas, dan lansia, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah anak, dan terakhir baru musyawarah di tingkat desa. Hal ini dilakukan agar hasil muskus bisa dibawa menjadi agenda musdes.

> Kalau tidak mendahulukan muskus, musdes tidak bisa meng-*cover* semua [aspirasi]. Kami melanggar aturan [juknis], tidak sukses tujuan kalau tidak melanggar aturan. Sampai

> sekarang belum ada teguran dari pihak kabupaten terkait pelanggaran ini. (Laki-laki, Desa I40, Bantaeng, 15 September 2021)

Dengan penyesuaian tersebut, sejumlah usulan yang dihasilkan oleh muskus berhasil masuk ke dalam RKPDes. Usulan-usulan tersebut adalah, antara lain, isbat nikah, pengadaan seragam majelis taklim (bidang keagamaan), pengadaan seragam sekolah untuk anak dari keluarga kurang mampu (bidang pendidikan), pengadaan sumur bor untuk penyediaan air bersih, pembangunan jalan setapak (pembangunan), dan bantuan kursi roda bagi penyandang disabilitas. Selain mengakomodasinya ke dalam RKPDes, sebagian hasil muskus disampaikan pemdes kepada pemkab, misalnya permintaan bantuan modal usaha bagi kelompok perempuan serta pelatihan menjahit dan tata rias. Menurut pemdes, usulan-usulan tersebut, baik yang masuk ke dalam RKPDes maupun yang diusulkan ke kabupaten, telah terealisasi secara bertahap sejak 2018 hingga 2020.

6.3 Perubahan Akuntabilitas Terkait Pandemi COVID-19

Terkait dengan situasi pandemi COVID-19, dampak paling besar yang dirasakan di desa adalah pemfokusan ulang DD sebagai bagian dari kebijakan penanganan dampak sosial-ekonomi dari Pemerintah Pusat pada 2020. Selain menyebabkan batal atau ditundanya sebagian rencana pembangunan (fisik dan nonfisik), kebijakan ini membuat desa perlu melakukan revisi RKPDes dan APBDes yang sudah mereka tetapkan pada akhir 2019 atau awal 2020. Sebagai kebijakan nasional, hal ini terjadi di desa intervensi dan nonintervensi.

> Hasil musrena keren berupa usulan alat bantu bagi kelompok difabel dan pelatihan untuk kelompok rentan, seperti janda dan buruh migran. Usulan masih perlu dipertimbangkan untuk menyesuaikan kondisi pandemi yang belum selesai. Saat ini anggaran di desa banyak digunakan untuk *refocusing*. Mungkin usulan dari musrena keren ini akan masuk dalam agenda desa tahun depan. (Perempuan, anggota BPD, Desa I22, Trenggalek, 10 September 2021)

> Pelatihan untuk anggota BPD sempat direncanakan tahun 2021, *tapi* tidak jadi karena pandemi COVID-19. Kemudian direncanakan lagi pada tahun 2022. (Perempuan, anggota BPD, Desa NI37, Bima, 20 September 2021)

Tidak sekadar menunda rencana pembangunan, di sebagian desa kebijakan pemfokusan ulang anggaran menyedot porsi anggaran yang sangat besar. Pemfokusan ulang DD tidak hanya dialokasikan untuk BLT-DD, tetapi juga untuk berbagai kegiatan yang terkait dengan pencegahan dan mitigasi pandemi, seperti belanja masker dan disinfektan, kegiatan operasional satuan tugas (satgas) desa siaga COVID-19, penyediaan rumah isolasi, dan padat karya tunai. Sebagai contoh, di Desa I12 di Pemalang, dalam APBDes 2020 dan 2021, porsi DD yang dialokasikan untuk menjalankan kebijakan pemerintah Pusat tersebut mencapai 79% dari keseluruhan DD yang diterima.

Namun, dengan menelisik APBDes 2020 pada 13 desa sampel kualitatif, anggaran belanja untuk kelompok mansyarakat marginal (perempuan, keluarga miskin, penyandang

disabilitas, dan anak) di desa-desa sampel di Pemalang dan Bantaeng justru meningkat.[57] Di semua desa sampel di Pemalang, peningkatan terjadi pada belanja untuk penyelenggaraan posyandu dan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan jambanisasi. Di Desa I12, anggaran untuk penyelenggaraan posyandu meningkat lebih dari tujuh kali lipat. Sementara itu, di Desa I11, anggaran untuk renovasi RTLH meningkat tiga kali lipat. Di Desa I39 di Bantaeng, peningkatan itu terjadi pada alokasi belanja untuk renovasi RTLH yang meningkat hingga dua setengah kali lipat dan pemberdayaan perempuan hingga sembilan kali lipat. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, belanja pemberdayaan perempuan diimplementasikan dalam kegiatan pembentukan dan pelatihan beberapa kelompok wanita tani (KWT). KWT termasuk lembaga yang diminta untuk menyampaikan aspirasi saat penyelenggaraan kegiatan Pekan Aspirasi 2020 oleh Yasmib-KOMPAK. Sebagai hasilnya, suara mereka, yakni usulan pembangunan jalan tani, dianggarkan dalam APBDes 2021. Sementara itu, di desa I40, secara umum tidak ada kegiatan bagi kelompok marginal yang dihilangkan dalam APBDes 2020; hanya anggaran belanjanya yang dikurangi.

Di desa-desa sampel kualitatif yang lain, anggaran belanja yang dialokasikan untuk kelompok marginal secara rata-rata 'hanya' turun 2% dibandingkan pada 2019. Pengurangan terbesar terjadi di Desa NI37 (6,67%) dan terkecil di Desa I34 (0,73%), keduanya berada di Kabupaten Bima (lihat Tabel A18). Pengurangan yang besar pada umumnya terjadi pada anggaran kegiatan fisik, seperti di desa NI37 yang mengurangi belanja renovasi RTLH dari Rp161.925.000 pada APBDes 2019 menjadi hanya Rp5.000.000 pada 2020. Desa-desa di Trenggalek bahkan tidak lagi mengalokasikan belanja renovasi RTLH pada APBDes 2020. Sementara itu, di Aceh Barat belanja untuk pembinaan PKK tidak ada dalam APBDes 2020 di ketiga desa studi, padahal pada 2018 dan 2019 belanja tersebut selalu ada.

[57]Analisis terhadap belanja untuk kelompok marginal tahun 2020 ini sudah menggunakan APBDes Perubahan setelah ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 dengan tidak memperhitungkan belanja yang dialokasikan untuk BLT-DD. Bentuk-bentuk kegiatan yang indikasinya ditujukan bagi kelompok marginal selengkapnya bisa dilihat pada Tabel A19.

VII. Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Model Akuntabilitas Sosial dan Keberlanjutannya

Akuntabilitas sosial di desa mensyaratkan adanya aktor penyeimbang dari masyarakat yang mampu memberi input dan sekaligus mengawasi pemdes sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Aktor itu bisa berupa BPD sebagai lembaga perwakilan yang diisi oleh orang-orang terpilih sebagai wakil masyarakat dan bisa muncul dari masyarakat sendiri yang terdorong untuk berperan aktif demi kemajuan desanya baik secara individual maupun berkelompok. Agar akuntabilitas sosial tumbuh dan berkembang, di satu sisi, dibutuhkan komitmen dan kapasitas yang memadai dari para aktor tersebut. Di sisi lain, mereka juga perlu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan/atau diberi informasi, berpartisipasi aktif dalam menyampaikan saran/aspirasi, serta mengajukan kritik/tuntutan dan memperoleh tanggapan atasnya.

Dalam konteks itu, KOMPAK melakukan intervensi ke sejumlah desa melalui berbagai model yang dijalankan oleh para mitranya. Sebagian model diarahkan untuk memperkuat komitmen dan kapasitas para aktor desa, sementara sebagian lain ditujukan untuk menumbuhkembangkan mekanisme yang menjamin adanya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Ada berbagai faktor yang memengaruhi para pelaku yang terlibat secara langsung dalam intervensi ini, baik para pelaksana model mitra KOMPAK maupun aktor-aktor di desa, baik pada saat intervensi sedang dilaksanakan maupun setelah intervensi selesai. Namun, keseluruhan proses itu tentu tidak berada di ruang hampa; ada faktor-faktor lain yang turut memengaruhi proses dan terutama keberlanjutannya. Beberapa faktor tersebut diuraikan pada bagian-bagian berikut.

7.1 Intervensi Supradesa Ibarat Pedang Bermata Dua

UU Desa sudah menjamin desa sebagai entitas yang otonom, tetapi sifat otonom yang dimilikinya tidak berdiri sendiri karena sangat dipengaruhi kebijakan supradesa. Dalam praktiknya, otonomi desa berada dalam subordinasi pemerintahan supradesa. Oleh karena itu, secara substansial corak dan mekanisme akuntabilitas sosial yang berlaku di desa cenderung seragam dan sejalan dengan regulasi supradesa. Kuatnya pengaruh supradesa tecermin dari banyaknya regulasi yang mengatur desa, dari tingkat pusat hingga kabupaten dan dari berbagai kementerian/lembaga.

Banyaknya regulasi tersebut disebabkan oleh, antara lain, stigma tentang rendahnya SDM desa yang dalam kasus dan aspek tertentu tampaknya memang demikian kondisinya. Di Pemalang, misalnya, menurut pemkab, hanya ada 50% desa yang sudah bisa menerjemahkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah supradesa ke dalam kebijakan di desa. Hal ini diperkuat oleh informan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh Barat yang mengungkapkan bahwa sebagian besar desa di daerahnya masih

melakukan penjiplakan (*copy paste*) ketika membuat dokumen-dokumen inti desa, seperti RKPdes atau APBDes. Oleh karena itu, sangat jarang ada desa-desa yang memiliki produk regulasi desa selain yang sudah diwajibkan, seperti perdes, RKPDes, dan APBDes, termasuk desa-desa di Trenggalek. Sebagian besar desa juga masih sangat mengandalkan bantuan pendamping desa. Situasi ini membuat pemerintah supradesa cenderung/selalu memosisikan diri lebih superior dan mennganggap perlu memberi banyak panduan kepada desa.

Dalam praktiknya, supremasi supradesa terhadap tata kelola desa ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, pada tingkat tertentu regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah supradesa memang bisa membantu mewujudkan tata kelola desa yang baik. Sebagai contoh, kebijakan untuk menggunakan aplikasi Siskeudes membuat penganggaran di desa lebih tertata rapi. Pemberian sanksi atau insentif dari pemerintah supradesa juga cukup efektif dalam mendorong tata kelola desa yang baik. Di sebagian besar daerah, ancaman sanksi berupa penundaan transfer/pencairan dana periode berikutnya telah membuat pemdes cukup disiplin dalam menyampaikan laporan pertanggungjawabannya secara rutin dan tepat waktu. Sementara itu, pemberian insentif diberlakukan di Kabupaten Bima dengan penyediaan dana tambahan oleh pemkab melalui program Dana Insentif Desa (Dinda) bagi desa yang memiliki kinerja tata kelola yang baik.[58] Menurut PTPD di salah satu kecamatan yang desanya menjadi sampel studi ini, program Dinda cukup memotivasi desa untuk memperbaiki capaian kinerja mereka karena dana insentif yang didapat setiap desa cukup besar, yaitu 100 juta rupiah pada 2019 dan 50 juta rupiah pada 2020. Dalam dua tahun pelaksanaan program tersebut, dari 191 desa, 57 desa sudah menerimanya. Dapat dikatakan bahwa secara umum pemdes secara patuh menjalankan setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah supradesa. Kepatuhan tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah supradesa untuk secara konsisten mendorong pemdes untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam hal yang lebih substantif, regulasi tentang musrena keren di Trenggalek dan muskus di Bantaeng merupakan contoh strategis bagaimana pemerintah supradesa berhasil dalam mendorong desa untuk lebih inklusif dalam merumuskan kebijakan di tingkat desa. Aspirasi kelompok marginal yang sebelumnya tenggelam oleh dominasi warga mayoritas dan elite atas nama kepentingan umum akhirnya terangkat melalui forum musyawarah tersebut. Beberapa kebutuhan kelompok marginal diafirmasi untuk masuk ke dalam perencanaan pembangunan. Di Bantaeng, sebagian di antaranya sudah terealisasi pada 2020 dan 2021. Walau demikian, efektivitas terobosan kebijakan ini perlu terus dipantau karena afirmasi ke dalam perencanaan desa sedikit banyak masih bergantung pada 'kepekaan' para elite peserta musdes.

Di sisi lain, supremasi pemerintah supradesa yang terlalu banyak mengatur desa dapat mematikan inisiatif dan inovasi lokal terkait tata kelola desa yang baik sehingga makin menggerus makna otonomi desa. Dalam aspek transparansi, pengaturan teknis

[58]Ada enam indikator yang digunakan untuk penilaian kelayakan suatu desa mendapat Dana Insentif Desa (Dinda), yaitu: (i) penyusunan RKPDes, (ii) penyusunan APBDes, (iii) penganggaran dalam APBDes, (iv) penatausahaan keuangan desa, (v) pelayanan dasar, dan (vi) ekonomi desa. Keenam indikator diturunkan ke dalam 27 variabel penilaian. Sebagai contoh, untuk penatausahaan keuangan desa, penilaiannya adalah, antara lain, penyerahan LPPD ke bupati dan penyerahan LKPPD ke BPD yang harus tepat waktu, yaitu paling lambat 31 Maret.

pemerintah supradesa yang sampai menentukan format baliho APBdes membuat sedikitnya desa yang inovatif dan progresif dalam menyampaikan informasi kepada warganya. Praktik-praktik transparansi di desa jadi cenderung sekadar untuk memenuhi kewajiban formal. Selain isinya tidak mudah dipahami masyarakat, di sebagian desa media informasi pun kerap tidak dipasang di tempat yang mudah terlihat. Sejauh ini, pemdes tampaknya belum sepenuhnya mempraktikkan prinsip-prinsip transparansi secara lebih substantial, yakni transparansi yang didasarkan pada pertimbangan bahwa semua warga desa memiliki hak untuk memperoleh informasi yang mudah untuk dicerna dan sesuai dengan kebutuhannya.

Mengingat masih besarnya tantangan pemerintah supradesa untuk melakukan pengawasan, pelaksanaan regulasi tersebut tidak jarang mengalami distorsi. Pada aspek partisipasi, misalnya, kewajiban menghadirkan kelompok masyarakat marginal dalam musyawarah di tingkat desa sering kali dijalankan hanya sekadar formalitas, sementara mereka tidak mendapat kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya atau kalah dengan aspirasi kelompok masyarakat dengan status sosial lebih tinggi.

Pada aspek akuntabilitas, kasus yang terjadi di dua desa sampel di Pemalang merupakan contoh bagaimana superioritas pemerintah supradesa menggerus otonomi desa. BPD yang berusaha melakukan tugasnya untuk memeriksa LKPPD secara lebih serius justru dipanggil pihak kecamatan karena dianggap menghambat proses pencairan DD. Bahkan, realisasi dari supremasi ini menjadi banal. Di salah satu kecamatan, pihak kecamatan mewajibkan BUMDes untuk berbelanja ke Badan Usaha Milik Desa bersama (BUMDesma) kecamatan yang mengakibatkan BUMDes bersangkutan merugi karena harga beli yang ditetapkan BUMDesma jauh di atas harga pasar. Selain itu, beberapa informan menyebutkan bahwa ada beberapa oknum kecamatan yang berusaha mengeksploitasi pemdes dengan cara mewajibkan desa membuat kegiatan sesuai dengan keinginan kecamatan, seperti dalam merancang kegiatan pelatihan bagi perangkat desa atau BPD. Bahkan, ada oknum yang mengharuskan pemdes untuk memesan papan infografis desa dari kecamatan.

Dalam kasus di desa lokasi studi kualitatif di Aceh Barat, kebijakan supradesa dalam mengangkat penjabat kades sangat menghambat pelaksanaan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang baik. Menurut informan dari DPMG, sejak 2019 masa jabatan lebih dari separuh kades definitif sudah habis. Menurut aturan, bupati berwenang untuk mengangkat pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan kabupaten menjadi penjabat kades sampai terpilih kades baru hasil pilkades. Namun, alih-alih mengangkat PNS untuk menduduki jabatan kades, bupati cenderung mengangkat para anggota tim suksesnya pada pilkada 2017 untuk menjadi penjabat kades di desanya masing-masing. Seorang tokoh masyarakat di desa sampel mengatakan, "Keputusan bupati, siapa yang dia tunjuk itulah yang manjadi kades. Jadi yang menjadi penjabat adalah timses [tim sukses] dari bupati itu sendiri, dan ini sudah berjalan [tiap tahun] selama tiga tahun." Masalahnya adalah bahwa setiap penjabat kades menjalankan pemerintahannya dengan mengabaikan prinsip tata kelola yang baik karena merasa menjadi "orang bupati". Contoh kesewenangan adalah keengganan penjabat kades di salah satu desa intervensi untuk terbuka kepada BPD dalam penggunaan anggaran hingga akhirnya ketahuan melakukan penyelewengan.

7.2 Polarisasi Politik Membayangi Tata Kelola Desa

Polarisasi politik dalam masyarakat desa sebenarnya lumrah dan baik dalam menumbuhkan iklim demokrasi di desa. Apalagi jika kelompok-kelompok tersebut berlaku sebagai oposisi yang menjadi kekuatan penyeimbang untuk mengawasi tata kelola dan kinerja pemerintah yang berkuasa. Namun, situasinya berbeda ketika polarisasi dan laku oposisi tersebut sekadar menjadi medan persaingan antarelite untuk saling menjatuhkan dan bukan dalam konteks memperbaiki tata kelola desa. Situasi ini ditemukan di dua desa intervensi KOMPAK di Aceh Barat; di dua desa tersebut, terjadi persaingan antarelite desa yang dulunya menjadi anggota tim sukses pada masa pemilihan bupati tahun 2017. Intrik antarelite pun mewarnai penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di desa.

Di salah satu desa, intrik yang disertai sikap saling mencurigai bahkan sudah terjadi pada masa akhir jabatan kades definitif. Pelaksana model dari Seknas FITRA di Aceh Barat mengungkapkan bahwa, ketika model Sekar Desa sedang berjalan, kekecewaan dari kades mengemuka karena anggota BPD menjadi makin kritis untuk menuntut keterbukaan. Situasi ini terjadi karena antara pemdes dan BPD dikuasai oleh kubu yang berbeda. Walau tidak sampai menghalangi atau menghambat proses pelaksanaan model, kekecewaan dari pihak kades sempat memunculkan kecurigaan terhadap kehadiran Seknas FITRA sebagai provokator di desanya.

> Pada tahun 2019 ada kondisi politik yang kurang baik antara kades dan BPD, contohnya seperti Desa I2. Di Desa I2 ada situasi kades yang sudah habis masa jabatan sementara laporan pertanggungjawaban belum dipaparkan ke masyarakat, sehingga ketika BPD sering mengkritisi kepala desa maka mucul kecurigaan kepada kami. Sebenarnya kami hanya memberi pemahaman terkait dengan tugas dan fungsi BPD, tidak bermaksud untuk memprovokasi BPD. (Laki-laki, 10 September 2021)

Perseteruan antarelite makin panas ketika masa jabatan kades definitif berakhir pada 2019 sehingga dibutuhkan penjabat kades hingga terselenggaranya pemilihan kades baru. Muncul persaingan antarelite beserta kelompok pendukungnya untuk memperebutkan posisi penjabat kades. Ketika salah satu kelompok sedang memegang kekuasaan pemdes (kades beserta perangkatnya), kelompok yang lain bertindak sebagai oposisi dan banyak melontarkan kritik bahwa pemdes tidak transparan dan akuntabel. Namun, ketika kelompok oposisi ini berganti menjadi pemegang kekuasaan, mereka juga menjalankan pemerintahan tanpa mengindahkan prinsip tata kelola yang baik. Sebagai contoh, kadus di salah satu desa yang baru beberapa bulan melakukan penggantian penjabat kades mengatakan bahwa pada masa kepemimpinan penjabat kades baru, kegiatan operasional pemdes di desanya didominasi oleh tiga orang: penjabat kades, sekdes, dan seorang kadus.

> Selain tidak melaksanakan musdus, pemdes yang sekarang juga tidak melaksanakan musdes. Musdes terakhir dilaksanakan tahun 2020 untuk membahas dan menetapkan penerima BLT COVID. Tahun 2021, penerima BLT meningkat dari 74 menjadi 86. Untuk menetapkan penerima BLT tersebut, tidak dilaksanakan musdes oleh pemdes. Keputusan hanya diambil oleh keuchik [kades], sekdes, dan satu kadus. (Laki-laki, kadus, 33 tahun, Desa I3, 16 September 2021)

Akibat situasi tersebut, posisi penjabat kades berganti hampir tiap tahun, beralih dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Situasi ini berpotensi untuk terus berlanjut karena pilkades yang sedianya direncanakan pada 2020 ditunda.[59] Hingga pengumpulan data kualitatif dilakukan pada September 2021, belum ada kepastian kapan pilkades di Aceh Barat akan diselenggarakan.

Sementara itu, di Pemalang, polarisasi pascapilkades terjadi di lingkup internal pemerintahan desa. Polarisasi itu terjadi antara kades baru dan perangkat desa yang ternyata tidak mendukungnya, antara kades baru dan anggota BPD yang tidak mendukungnya, atau antaranggota BPD dari kubu yang berbeda. Di desa I11, misalnya, menurut beberapa informan, kades tidak akur dengan sekdes serta beberapa kaur dan kasi karena mereka ternyata mendukung calon kades yang kalah. Friksi juga terjadi di tubuh BPD; anggota BPD yang awalnya berada di kubu kades yang kalah cenderung tidak dilibatkan dalam berbagai rapat BPD. Sementara itu di Desa I12, kades kalah pamor dibandingkan sekdesnya. Kondisi ini dalam tingkat tertentu telah memengaruhi jalannya tata kelola desa dan, meskipun tidak secara langsung, memengaruhi pelayanan di desa. Informan anggota BPD menggarisbawahi bahwa tidak akan ada perbaikan tata kelola selama posisi sekdes masih dijabat oleh sekdes yang sekarang karena pengaruhnya lebih kuat daripada kades. Informan tersebut mengatakan,

> Kepala desa sebenarnya baik dan mau menerima masukan [dari BPD], hanya saja eksekusi atau realisasinya yang lambat bahkan terkadang tidak direalisasi karena bawahannya yang bermain. (Laki-laki, anggota BPD, Desa I12, Pemalang, 18 September 2021)

Di Bantaeng, sentimen antara pemdes dan BPD juga ditemukan di beberapa desa. Menurut pelaksana model Seknas FITRA di Bantaeng, saat pelaksanaan model, ada pemdes yang menganggap BPD telah mengambil wilayah kerja pemdes dengan menyelenggarakan Pekan Aspirasi. Ia kemudian menjelaskan bahwa model ini bertujuan agar BPD mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta harus melakukan koordinasi dan bermitra dengan pemdes. Sementara itu, di salah satu desa sampel kualitatif, setelah pilkades selesai, hampir semua perangkat desa mengundurkan diri karena merupakan pendukung kades lama yang kalah. Bahkan, ada perangkat desa yang diberhentikan kades terpilih karena berkonflik dengannya. Menurut beberapa informan, semua perangkat desa saat ini merupakan pendukung kades. Saat ini, meskipun suasana politik sudah tidak sepanas sebelumnya, masih ada suara dari masyarakat nonpendukung kades yang merasa tidak dilibatkan dalam kegiatan/model di desa, seperti tidak diundang ke musdes. Para alumni Sekar Desa yang tidak lagi menjadi anggota BPD termasuk pihak yang tidak pernah lagi diundang ke musyawarah ataupun kegiatan desa. Selain itu, ada isu tentang BLT-DD yang mayoritas diberikan kepada orang-orang pendukung kades.

Di sisi lain, polarisasi politik tidak terjadi di desa-desa yang kadesnya sudah menjabat puluhan tahun. Kondisi ini ditemukan setidaknya di tiga desa, baik di desa intervensi maupun nonintervensi KOMPAK, yaitu dua desa sampel di Trenggalek dan satu desa nonintervensi di Aceh Barat. Di tiga desa tersebut, kades telah menjabat selama tiga periode. Di Trenggalek, masa jabatan kades baru akan berakhir pada 2025, sementara di

[59]Tertundanya pilkades juga disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat yang menginstruksikan penundaan pilkades di seluruh Indonesia untuk mencegah terjadinya kerumunan karena situasi pandemi COVID-19 dan karena berhimpitan dengan pemilihan kepala daerah 2020 (CNN Indonesia, 2020).

Aceh Barat kades yang masa jabatannya sebenarnya sudah berakhir pada 2019 kembali diangkat menjadi penjabat kades dan terus diperpanjang tiap tahun. Lamanya masa jabatan kades di tiga desa tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak di desa, tidak tertangkap adanya oposisi yang kuat karena kades bersikap terbuka, baik dalam menyampaikan informasi maupun dalam menerima saran/kritik dari masyarakat.

Di dua desa sampel studi kualitatif di Trenggalek, tidak adanya segmentasi politik yang keras memungkinkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas berlangsung secara baik. Di Desa I22, indikasinya tecermin dari, antara lain, faktar bahwa (i) semua informan memberikan penilaian yang baik terhadap kinerja pemdes, dan (ii) pemdes selalu terbuka terhadap kritik dan saran serta sering meminta masukan dari masyarakat. Kader Sepeda Keren yang ditemui dalam wawancara mendalam mengakui bahwa walaupun karakternya keras, kades selalu terbuka terhadap semua usul dari masyarakat. Mengutip ucapan kades, kader ini mengatakan,

> 'Keputusan itu tidak bisa saya ambil tanpa jenengan semua'. (Perempuan, kader Sepeda keren, Desa I22, Trenggalek, 20 September 2021)

Pemdes telah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara luas, termasuk kelompok marginal. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang baik bagi implementasi model. Sebagaimana dikatakan oleh seorang tokoh masyarakat yang pernah menjadi ketua karang taruna,

> Setelah ada Sepeda Keren, perempuan dan kaum rentan bisa lebih bersuara. (Laki-laki, ketua RT, Desa I22, Trenggalek, 11 September 2021)

Di Desa NI28, akuntabilitasnya juga berlangsung dengan baik. Semua perangkat desa, dari ketua RT hingga kades dan BPD, tanggap terhadap aspirasi/aduan dan kebutuhan warga yang disampaikan dalam forum formal maupun informal, seperti *yasinan*. Dalam konteks ini, ketua BPD yang sebelumnya pada 2019 menjadi penantang petahana dalam pilkades menyatakan,

> Hubungan BPD dengan pemdes harmonis, karena sebagai mitra … pemdes menghormati keberadaan BPD. Kami minta dokumen yang perlu kami pelajari untuk mempermudah pengawasan, ya *nggak* ada masalah …. Tidak berjalan sendiri, selalu diusahakan untuk bersama. (Laki-laki, ketua BPD, Desa NI28, Trenggalek, 14 September 2021)

Menurut ketua BPD, pemdes juga telah bersikap inklusif dengan, antara lain, merealisasikan alokasi anggaran untuk pelatihan dan pemberian peralatan anyaman *reyeng* bagi kelompok rentan. Ada pula bantuan berupa dua kursi roda untuk penyandang disabilitas pada 2020. Seorang perempuan anggota BPD yang baru terpilih pada 2020 juga menyatakan,

> Selama ini, desa juga sudah mengundang kelompok *marjinal*, rentan, dan disabilitas untuk hadir dalam musdes. Tetapi jumlah yang hadir tidak sebanyak di musrena keren. (Perempuan, anggota BPD, Desa NI28, Trenggalek, 14 September 2021)

Sementara itu, di desa nonintervensi Gampong NI1 (Aceh Barat) akuntabilitas sosialnya relatif lebih baik daripada dua desa intervensi. Hal ini tecermin dari, antara lain, aspek

transparansinya yang terbuka dan inklusif. Kades telah memanfaatkan grup WhatsApp sebagai media untuk menyebarkan informasi kepada warga desa tentang kegiatan sosial desa, musyawarah, dan hal-hal yang terkait dengan pandemi COVID-19. Pertukaran informasi juga terjadi antargrup Whatsapp karena di desa ini kader posyandu, karang taruna, PKK, perangkat desa, dan bahkan BPD memiliki grup sendiri-sendiri. Selain sinyal telekomunikasi di desa ini cukup bagus, mekanisme peyebaran informasi melalui grup WhatsApp terjadi karena didorong oleh kemauan kades untuk berbagi informasi. Dalam hal ini, seorang tokoh masyarakat menyatakan,

> Keterbukaan yang keuchik bangun ini hampir dapat kita katakan nilai plus dibandingkan dengan beberapa desa lain. Mengapa kita katakan demikian? Karena ada beberapa kades, termasuk di [kecamatan ini], mendapat sorotan dari pemda. (Laki-laki, 57 tahun, tokoh masyarakat, NI1, 22 September 2021)

7.3 Pergantian Perangkat Pemdes dan Anggota BPD Berpotensi Mengancam Keberlanjutan Akuntabilitas Sosial

Di Aceh Barat, pergantian pejabat kades juga selalu diikuti dengan pergantian perangkat yang sebenarnya melanggar regulasi, tetapi dibiarkan oleh pemkab.[60] Di dua desa intervensi KOMPAK yang menjadi desa sampel studi kualitatif, ada anggapan bahwa perangkat desa merupakan "kabinet kades" sehingga pengangkatannya merupakan wewenang penuh kades (sekalipun hanya pejabat sementara). Dengan fenomena ini, instansi yang berwenang untuk mengurus pemerintahan desa pada pemkab terkesan tidak dapat berbuat banyak. Informan dari DPMG hanya mengatakan,

> Kita kewalahan, pada saat ada pergantian keuchik otomatis aparatur gampong lainnya diganti. Padahal kita sudah mengingatkan jangan diganti kalau mereka tidak ada kesalahan supaya roda pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Apalagi yang diganti itu bendahara, kaur pembangunan, dan operator desa. Setiap tahun kita jadi berulang-ulang membuat pelatihan. (Perempuan, 52 tahun, DPMG Aceh Barat, 14 September 2021)

Namun, pergantian itu tidak diiringi dengan perbaikan operasional pemerintahan desa. Contoh yang paling sederhana adalah bahwa selama pengumpulan data kualitatif kantor desa selalu terkunci.[61] Hal ini terjadi mungkin karena para perangkat desa belum memahami tugas dan fungsinya. Tim peneliti juga mengalami kesulitan untuk memperoleh dokumen sekunder (RPJMDes, RKPDes, APBDes) karena kades dan perangkat pemdes yang sekarang menjabat tidak menyimpannya. Satu-satunya perangkat desa yang sehari-hari masih bekerja adalah petugas registrasi gampong (PRG), yang memang tidak

[60]Regulasi yang dimaksud adalah Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang pada Pasal 5 menyebutkan bahwa selain karena meinggal dunia dan mengundurkan diri, perangkat desa hanya bisa diberhentikan jika: (a)Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; (b) Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (c) Berhalangan tetap; (d) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan (e) Melanggar larangan sebagai perangkat desa. Proses pemberhentiannya pun wajib terlebih dahulu dikonsultasikan dengan camat.

[61]Namun, seorang informan dari pemdes mengatakan bahwa ada perangkat desa yang piket secara bergiliran.

pernah diganti seperti perangkat desa yang lain. Dalam hal ini, PRG lebih sering memberikan pelayanan di rumahnya atau mendatangi rumah warga.

Pergantian perangkat di salah satu desa di Bantaeng juga sebenarnya mengakibatkan masalah yang sama, tetapi masalah tersebut tidak berlangsung lama karena tertolong oleh gaya kepemimpinan kades yang instruktif dan keras dan bahkan "ditakuti" oleh perangkatnya. Walaupun keras, kades digambarkan memiliki pemikiran yang terbuka sehingga membuatnya dapat belajar dengan mudah dan menerima hal-hal yang bermanfaat, termasuk untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang inklusif seperti yang saat ini dijalankan. Tugas untuk menjalankan roda pemerintahan juga bukan hal yang sulit untuk dilakukan dengan pengalamannya sebagai mantan kadus dan latar belakang keluarganya sebagai mantan pejabat pemerintah (camat).

Selain pergantian perangkat pemdes, di sebagian desa juga terjadi pergantian anggota BPD sebagai hasil pemilihan yang diadakan tahun 2020. Situasi ini perlu mendapat perhatian terutama di desa-desa yang sasaran utama modelnya adalah anggota BPD. Di desa-desa ini, hampir semua anggota BPD terpilih merupakan wajah baru. Di Bantaeng dan Aceh Barat, misalnya, hanya tersisa satu orang anggota BPD yang pernah mengikuti Sekar Desa. Terkait dengan situasi ini, ada banyak informan di desa yang melihat anggota BPD baru ini belum bekerja secara maksimal. Di satu sisi, oleh sebagian informan, belum maksimalnya kinerja anggota BPD baru tersebut dilihat dari kurangnya pemahaman mereka mengenai tugas dan fungsinya. Di sisi lain, oleh sebagian informan, terutama informan dari pemdes, anggota BPD tersebut dianggap terlalu jauh dalam mencampuri urusan yang sebenarnya bukan kewenangannya.

Pergantian perangkat pemdes dan anggota BPD di atas berpotensi menghambat keberlanjutan pelaksanaan akuntabilitas sosial di desa pascaintervensi. Ketiadaan mekanisme transfer pengetahuan dan keterampilan, baik dari model maupun kebijakan lokal, membuat proses belajar sangat tergantung pada inisiatif pelakunya. Di Bantaeng, perangkat desa cukup beruntung karena kades memiliki pengalaman sebagai kadus dan berasal dari keluarga pejabat pemerintah. Sementara itu, di Aceh Barat, para anggota BPD baru–yang didominasi anak muda–memiliki inisiatif untuk sesering mungkin berkonsultasi dengan tokoh masyarakat dan hal ini cukup membantu mereka dalam membuat keputusan.

Kotak 3
Strategi BPD Muda di Gampong I3 untuk Mengatasi Kurangnya Pengalaman dan Kesangsian Masyarakat

Anggota Tuha Peut (BPD) di Gampong I3 di Aceh Barat hasil pemilihan pada 2020 lalu didominasi oleh anak muda. Mereka baru berusia 20–30 tahun. Dominasi anak muda dalam Tuha Peut sebenarnya bisa dikatakan agak menyimpang dari tatanan sosial-budaya masyarakat Aceh. Berdasarkan penjelasan yang didapat dari para informan, dalam masyarakat Aceh, selain fungsi pemerintahan yang kurang lebih sama dengan BPD tersebut, Tuha Peut juga berfungsi sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan segala masalah sosial yang terjadi di gampong. Oleh karena itu, Tuha Peut biasanya diisi oleh orang yang sudah berpengalaman alias cukup berumur. Tuha Peut sendiri memiliki makna 'empat

yang dituakan/dihormati' yang terdiri atas ulama, tokoh adat, cendekiawan, dan tokoh masyarakat.

Beberapa anggota pada periode sebelumnya–yang secara rata-rata sudah berumur–sebenarnya berniat untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilihan pada 2020. Namun, mereka tidak bisa memenuhi syarat pendidikan minimal (SMP/sederajat). Sebaliknya, sebagian anak muda yang tampil dan terpilih pada awalnya tidak termotivasi untuk terlibat dalam lembaga pemerintahan ini. Sebagai contoh, Ketua Tuha Peut yang masih berusia 28 tahun pada awalnya mencalonkan temannya. Namun, karena terbentur syarat, akhirnya justru ia yang dicalonkan. "Akhirnya orang lain mendorong saya menjadi Tuha Peut, termasuk kawan saya tadi," katanya.

Walaupun secara pendidikan bisa dikatakan cukup (mayoritas berpendidikan SMA/sederajat dan beberapa sarjana), para anggota Tuha Peut yang baru pada umumnya tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan. Alhasil, ada banyak pihak di desa yang menyangsikan kemampuan mereka. Seorang tokoh masyarakat mengatakan, "Tuha Peut yang sekarang masih sangat muda dan belum banyak pengalaman dalam menyelesaikan masalah di desa. Kadang mereka juga malas mencari tahu atau membaca aturan yang ada sehingga tidak tajam dalam menganalisa." Tokoh masyarakat yang lain bahkan sempat "berkonsultasi" dengan pihak kecamatan terkait kekhawatirannya akan komposisi anggota Tuha Peut terpilih yang menurutnya "terlalu muda".

Sadar akan kurangnya pengalaman dan kesangsian banyak pihak, Tuha Peut menempuh strategi untuk membuka diri dengan melibatkan berbagai pihak dalam memutuskan berbagai isu yang mereka bahas. Penanganan masalah sosial, seperti poligami, perceraian, kisruh warga, sengketa tanah, dan perkelahian, dimusyawarahkan dengan mengundang banyak tokoh masyarakat untuk mendapatkan mufakat. Tuha Peut dalam hal ini memfungsikan diri lebih sebagai moderator dengan banyak memberi ruang bicara kepada tokoh masyarakat yang dituakan. Mereka juga mengundang berbagai tokoh masyarakat untuk menghadiri musyawarah guna menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemdes.

Ketika menangani masalah pemerintahan yang terkait dengan regulasi, Tuha Peut juga berkonsultasi dengan pihak yang dianggap lebih berpengetahuan. Untuk menyikapi penjabat kades (tahun 2020, bukan yang sekarang) yang tak kunjung menyerahkan pertanggungjawaban, misalnya, Tuha Peut berkonsultasi dengan pendamping desa. Konsultasi dengan pendamping desa juga mereka lakukan dalam menyikapi terhambatnya pencairan dana BLT-DD yang disebabkan oleh keterlambatan pemdes dalam menyerahkan pertanggungjawaban kepada kabupaten. Dengan ditemani pendamping desa, Tuha Peut mengadvokasi masalah ini kepada pihak kecamatan dan berhasil mendapat keputusan bahwa BLT-DD yang terlambat akan dicairkan sekaligus dengan pencairan dana pada September 2021. "Pokoknya saya selalu berkoordinasi dengan pendamping desa dalam hal apa pun," pungkas Ketua Tuha Peut.

Namun, unsur perseteruan antarkelompok politik juga masih ada. Dari sembilan anggota Tuha Peut, ada satu orang anggota yang tidak pernah diundang dalam rapat-rapat Tuha Peut terutama jika agendanya terkait dengan masalah yang terjadi tahun 2020. Ia adalah saudara ipar penjabat kades terdahulu. "Kalau ada musyawarah terkait kasus 2020, anggota itu tidak kita libatkan karena akan dibocorkan informasinya kepada iparnya," ujar Ketua Tuha Peut.

7.4 Apatisme Masyarakat dan Belum Dimaksimalkannya Peran Tokoh

Dari semua faktor, bagian yang paling sulit dalam meningkatkan kinerja partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan desa adalah menumbuhkan, menjaga, dan mengembangkan keaktifan masyarakat. Di sebagian desa, kecenderungan apatisme muncul dari warga desa yang diwawancarai dan peserta FGD. Apatisme ini disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, warga memiliki pengalaman dengan kepemimpinan kades yang tertutup, kurang demokratis, dan bahkan korup. Hal ini, misalnya, terjadi pada masyarakat di Desa I11 yang memiliki pengalaman kurang menyenangkan dengan kades terdahulu. Walaupun saat ini sudah ada kades baru, masyarakat belum sepenuhnya percaya kepadanya karena beberapa kebijakannya dianggap kurang transparan, seperti dalam kasus pembangunan embung di salah satu dusun.

Kedua, apatisme itu tampaknya juga dilatarbelakangi sikap warga yang makin pragmatis. Contoh pragmatisme ini terlihat di Desa I2; peserta FGD mengungkapkan keengganannya untuk mencari informasi dan/atau hadir dalam musyawarah yang membahas pembangunan. Para peserta FGD pada umumnya memandang bahwa pembangunan hanya urusan pemdes. Mereka baru tertarik untuk hadir jika agenda pertemuan terkait dengan bantuan.

Ketiga, ketakkonsistenan para pelaku/penerima mafaat langsung model di desa dalam menjaga keberlanjutan model pascaintervensi tampaknya juga membuat apatisme belum teratasi. Para alumni Sekar Desa, misalnya, belum tergerak untuk secara sistematis melakukan pengorganisasian masyarakat untuk secara bersama memperjuangkan kepentingan/kebutuhannya. Mereka baru sebatas meminta masyarakat untuk hadir dalam musyawarah dan secara aktif menyampaikan aspirasinya, padahal tidak semua orang mempunyai kemampuan atau keberanian untuk berbicara di hadapan orang banyak. Kegiatan posko/pekan aspirasi tidak dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya setelah intervensi selesai.

Keempat, diperlukan waktu yang lebih lama untuk mengatasi apatisme, apalagi untuk membangun kesadaran masyarakat (hingga mencapai kesadaran kolektif) dalam memperjuangkan hak atau kebutuhannya. Berdasarkan pengalaman intervensi yang dilakukan oleh PEKKA, tahun pertama intervensi masih dihabiskan untuk membangun dan memperkuat kerja sama dalam kelompok. Meski sudah terjalin kerja sama yang kuat, masih ada proses yang belum tuntas karena berbagai kendala, seperti yang terjadi di Aceh Barat.

Terlepas dari hal yang melatarbelakanginya, apatisme juga disebabkan oleh ketiadaan pihak yang mau hadir dan berupaya mengenali dan menggali aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, tokoh masyarakat memiliki potensi untuk menjalankan peran itu. Berdasarkan hasil FGD, para tokoh sebenarnya merupakan salah satu pihak yang dianggap dekat oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara kualitatif dan survei kuantitatif, tokoh masyarakat juga merupakan pihak yang selalu diundang dalam berbagai musyawarah. Namun, berdasarkan hasil wawancara mendalam, para tokoh cenderung hanya menjadi penasihat atau pihak yang dimintai pendapat secara informal jika terjadi masalah yang

tidak bisa dipecahkan oleh pemdes dan/atau BPD. Dengan kata lain, tokoh masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang memiliki peran pasif, padahal dengan persepsi masyarakat yang merasa dekat, tokoh masyarakat perlu diposisikan sebagai pihak yang secara aktif membawa aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, mereka perlu didorong untuk berlaku sebagai "relawan" yang mampu menggali dan menampung berbagai aspirasi masyarakat serta mau memperjuangkannya dalam musyawarah-musyawarah pengambilan keputusan. Dengan posisi ini, privilese yang dimiliki tokoh masyarakat–yang pasti diundang dalam musyawarah pengambilan keputusan (karena secara eksplisit diperintahkan UU)–menjadi lebih bernilai.

VIII. Kesimpulan dan Rekomendasi

8.1 Kesimpulan

Secara umum, akuntabilitas sosial sangat dibutuhkan untuk memperkuat akuntabilitas formal yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dan lembaga masyarakat dalam memastikan agar pemerintah akuntabel dalam menjalankan tugasnya perlu diapresiasi. Upaya KOMPAK dalam memperkuat akuntabilitas sosial di tingkat desa sudah dijalankan sejak 2015 (fase pertama) dan dilanjutkan pada periode 2019–2022 (fase kedua). Studi ini menemukan bahwa upaya-upaya KOMPAK di lokasi penelitian pada fase kedua sudah berjalan dengan cukup baik; hal ini dapat dilihat dari telah terselenggaranya berbagai kegiatan, seperti Sekar Desa, Pekan Aspirasi, pelatihan Jurnalisme Warga, pembentukan dan penguatan kelompok PEKKA, dan Sepeda Keren. Para peserta model, baik dari kalangan perangkat desa, BPD, maupun masyarakat menganggap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di bawah model akuntabilitas sosial KOMPAK bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam tata kelola desa.

Praktik akuntabilitas di desa, sebagaimana disyaratkan oleh pemerintah dan pemda, juga telah dijalankan oleh pemdes baik di desa intervensi maupun di desa nonintervensi. Hampir semua desa juga telah membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan desa (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/LPPD dan LKPPD), baik kepada pemkab maupun kepada BPD. Sebagian besar desa juga sudah menyebarkan informasi tentang anggaran desa melalui papan-papan informasi desa ataupun baliho. Di banyak desa, masyarakat juga telah secara aktif menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka kepada pemdes, baik secara langsung, melalui BPD, maupun melalui sarana lain, seperti media sosial. Bahkan, di beberapa desa ditemukan gerakan-gerakan kolektif untuk mengoreksi tata kelola pemerintahan yang tidak baik, seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh kades. Khusus di daerah-daerah yang telah menyelenggarakan musyawarah khusus untuk kelompok marginal, partisipasi kelompok marginal terlihat lebih baik dan mereka juga lebih sering menyuarakan kepentingan dan masalah mereka.

Namun, kondisi akuntabilitas di desa masih belum sempurna. Hal itu terlihat dari dominannya akuntabilitas yang berorientasi ke atas, yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan desa kepada pemkab melalui kecamatan. Sementara itu, akuntabilitas ke bawah, yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan desa kepada masyarakat, masih belum optimal. Hal yang sama juga terjadi pada pola penyebaran informasi di desa. Bukan saja metode penyebarannya hanya sekadar memenuhi perintah dari pemerintah supradesa, muatan informasinya juga belum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal keaktifan masyarakat, penyampaian aspirasi dan keluhan di forum formal juga masih didominasi oleh tokoh masyarakat. Sementara itu, masyarakat umum, apalagi masyarakat marginal, cenderung kurang menyuarakan aspirasi dan keluhannya, kecuali di daerah-daerah yang telah menyelenggarakan musyawarah khusus kelompok marginal.

Belum optimalnya akuntabilitas di desa dan masih belum kuatnya akuntabilitas sosial ini terjadi baik di desa intervensi maupun desa nonintervensi model akuntabilitas sosial KOMPAK. Berdasarkan hasil studi ini, tidak terlihat perbedaan antara desa intervensi model akuntabilitas sosial KOMPAK dan desa nonintervensi. Kondisi ini di satu sisi menggambarkan (i) masih kurangnya kemampuan dan kemauan pemdes, termasuk BPD, untuk menerapkan praktik tata kelola pemerintahan desa yang baik; (ii) kurangnya pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban mereka dalam konteks tata kelola desa; dan masih kurangnya kepedulian mereka terhadap urusan tata kelola desa. Di sisi lain, hal ini juga mengisyaratkan belum optimalnya rancangan dan pelaksanaan model akuntabilitas sosial KOMPAK sehingga belum bisa menciptakan perbedaan antara desa intervensi dan nonintervensi. Namun, harus dipahami bahwa upaya memperkuat tata kelola desa yang baik secara umum dan akuntabilitas sosial secara khusus adalah sebuah upaya besar yang tidak mudah dilakukan. Terlebih lagi dalam dua tahun ini, pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak pembatasan yang juga berdampak negatif pada pelaksanaan model dan praktik tata kelola desa.

Lebih dari itu, pada model yang ditujukan untuk mengubah pola perilaku masyarakat dan perangkat desa dalam hal tata kelola, perubahannya baru akan terlihat ketika upaya yang dilakukan memiliki skala yang lebih besar dan dilaksanakan dalam waktu yang lebih lama dari apa yang sudah diupayakan oleh model unggulan akuntabilitas sosial KOMPAK.

Secara lebih spesifik, berikut adalah kesimpulan studi ini untuk tiga aspek utama akuntabilitas sosial, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas pemdes.

8.1.1 Partisipasi

- Beberapa bentuk model akuntabilitas sosial yang dilakukan oleh mitra KOMPAK sudah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Model Sekar Desa yang dilaksanakan oleh FITRA dengan tujuan meningkatkan kapasitas BPD dalam menjalankan fungsi representatif telah mendorong penyampaian aspirasi oleh masyarakat. Sementara itu, model Posko/Pekan Aspirasi dan KLIK PEKKA telah berhasil mendorong masyarakat untuk secara langsung menyampaikan keluhan dan aspirasinya, dan dalam waktu singkat memungkinkan BPD untuk menjaring ratusan hingga seribuan aspirasi masyarakat.
- Model akuntabilitas sosial juga telah berkontribusi dalam mendorong keterlibatan perempuan dan kelompok marginal pada proses pengambilan keputusan di desa, yakni dengan dilaksanakannya muskus untuk perempuan dan kelompok marginal. Bahkan, di dua kabupaten sampel di Bantaeng dan Trenggalek, model akuntabilitas/pendampingan KOMPAK telah mendorong dilembagakannya muskus menjadi kebijakan di tingkat kabupaten sehingga harus dilaksanakan oleh semua desa di dua kabupaten tersebut sebagai bagian dari rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan di desa.
- Namun, di desa-desa nonintervensi KOMPAK, partisipasi masyarakat dan keterlibatan kelompok marginalnya hampir sama dengan desa-desa intervensi KOMPAK. Kondisi ini mengindikasikan bahwa model akuntabilitas sosial KOMPAK yang menyasar BPD dan pemdes ataupun kelompok sangat spesifik dengan jumlah terbatas (seperti anggota Serikat PEKKA di lokasi penelitian yang didominasi lansia) tampaknya kurang memadai

untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat. Dibutuhkan bentuk kegiatan yang secara langsung menyasar masyarakat dengan cakupan yang lebih besar dan durasi pendampingan yang lebih lama.

8.1.2 Transparansi

- Sebagian besar desa, baik desa intervensi maupun nonintervensi, sudah memenuhi standar transparansi normatif, yaitu praktik transparansi sebagaimana diperintahkan pemerintah supradesa. Praktik yang diperintahkan itu adalah, antara lain, menyebarkan informasi tentang anggaran dalam bentuk baliho/papan informasi, membuat dan menyampaikan LPPD kepada pemerintah supradesa dan LKPPD kepada BPD, dan membuat papan informasi proyek.
- Sebagian besar (sekitar 90%) desa juga sudah menyampaikan informasi tentang RPJMDes, RKPDes dan APBDes kepada masyarakat. Sementara itu, jumlah pemdes yang menyampaikan informasi tentang LKPPD kepada masyarakat lebih rendah, yaitu 71%. Media yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan informasi tentang RKPDes, LKPPD, dan RPJMDes adalah musdes. Sementara itu, media yang paling banyak digunakan untuk menyampaikan informasi tentang APBDes adalah papan pengumuman desa.
- Hal baik lainnya adalah bahwa dari 40 desa studi, sudah ada banyak desa yang memiliki situs web desa; desa intervensi memiliki proporsi lebih besar (83,33%) daripada desa nonintervensi (81,25%). Hal ini tidak terlepas dari dukungan KOMPAK terhadap Sistem Informasi Desa (SID) di 6 kabupaten lokasi intervensi tersebut.
- Namun, pelaksanaan praktik transparansi di desa-desa sampel masih berorientasi pada pemenuhan tuntutan pemerintah supradesa. Hal ini terjadi karena dominannya peran dan pengaruh kabupaten dalam mendorong ("memaksa") pemdes untuk menerapkan berbagai mekanisme transparansi. Ancaman bagi desa yang tidak melaksanakan perintah pemerintah supradesa adalah ditundanya atau bahkan dipotongnya DD/Alokasi Dana Desa, sesuatu yang bisa bedampak besar pada posisi kades.

8.1.3 Akuntabilitas

- Terkait akuntabilitas, secara umum desa-desa sampel, baik intervensi maupun nonintervensi, sudah memenuhi standar akuntabilitas formal; pemdes sudah membuat dan melaporkan LPPD dan LKPPD, dan BPD juga sudah memberikan penilaiannya terhadap LKPPD tersebut.
- Di semua desa, baik intervensi maupun nonintervensi, terdapat peningkatan kualitas akuntabilitas yang ditandai oleh makin tanggapnya pemdes dalam memberikan layanan. Layanan yang dimaksud terutama adalah layanan dasar yang menjadi kewenangan desa, tetapi pelaksanaannya juga diatur oleh pemerintah supradesa, seperti berbagai surat pengantar untuk mengurus adminduk, surat pengantar pinjaman ke bank, surat jual beli tanah, dan layanan kesehatan (posyandu dan pondok bersalin desa/polindes). Di sebagian desa, pelayanan yang membaik itu juga terjadi untuk jenis layanan yang sepenuhnya bersifat lokal desa tanpa intervensi pemkab, seperti penyediaan air bersih dari sumber daya lokal dan inisiatif layanan yang murni muncul dari masyarakat.

- Studi ini juga menemukan bahwa kualitas dampingan dan fasilitasi pemerintah supradesa (terutama kabupaten dan kecamatan) merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi peningkatan kualitas layanan di desa. Di daerah yang pemkabnya memiliki kualitas yang baik dalam bentuk kebijakan yang mendukung dan memfasilitasi tata kelola yang baik di desa, seperti halnya di Bantaeng dan Trenggalek, kualitas layanan di desa juga cenderung bagus.
- Peran pemerintah supradesa juga sangat besar dalam mendorong dan menekan pemdes untuk menjalankan praktik akuntabilitas dan fungsi pelayanan dasar di desa. Pengaruh pemerintah supradesa akan makin besar apabila mereka tidak sekadar 'main perintah', tetapi juga menyediakan dukungan, baik dukungan kelembagaan dan dukungan teknis, seperti yang diberikan oleh pemkab Bantaeng dan Trenggalek, maupun dukungan keuangan berupa insenitf kinerja desa, seperti yang diberikan oleh pemkab Bima.
- Namun, kondisi akuntabilitas di desa juga masih sangat perlu penguatan karena orientasi pelaksanaan akuntabilitas masih sekadar untuk memenuhi tuntutan normatif, yaitu menjalankan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pemerintah supradesa dan BPD. Kalaupun sudah ada sebagian desa yang menyampaikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat, masyarakat lebih diposisikan sebagai objek penyampaian informasi dan bukan sebagai pemangku kepentingan utama terkait akuntabilitas di desa. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya-upaya untuk lebih mendorong pelaksanaan akuntabilitas yang lebih mengarah kepada masyarakat sebagai subjek akuntabilitas.

8.2 Pelajaran yang Dapat Dipetik

Beberapa pelajaran penting bisa diambil dari pelaksanaan kegiatan akuntabilitas sosial di bawah model KOMPAK berdasarkan temuan studi ini.

- Model yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat cenderung tidak efektif apabila tidak menyasar secara langsung masyarakat atau cakupannya sangat kecil dan tersegmentasi. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan komponen/kegiatan model yang menyasar masyarakat secara langsung, sebagaimana sudah dilakukan dengan pembentukan serikat PEKKA, tetapi dengan cakupan yang lebih besar. Hal ini bisa dilakukan, misalnya, dengan menyasar kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada di desa, seperti berbagai kelompok profesi (kelompok tani, kelompok pedagang, dll.), kelompok keagamaan (kelompok pengajian, NU, Muhammadiyah), dan kelompok kewilayahan (dasawisma).
- Perluasan cakupan model makin penting karena masyarakat umum, termasuk kelompok marginal, masih belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka sebagai warga negara di desa dan mekanisme pemenuhannya melalui tata kelola desa.
- Ada kecenderungan bahwa masyarakat lebih menyukai mekanisme informal daripada mekanisme formal. Meskipun berbagai regulasi terkait desa telah berupaya memformalkan berbagai aspek dari mekanisme tata kelola desa, mekanisme informal masih banyak diterapkan di berbagai desa. Misalnya, ketimbang menyampaikan aspirasinya secara formal melalui musyawarah pramusrenbang, masyarakat lebih suka

menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada anggota BPD di luar forum musdes atau ketimbang menyampaikan informasi melalui papan pengumuman atau situs web desa, pemdes lebih sering menyampaikan informasi secara lisan baik melalui RT atau melalui sarana pengeras suara di masjid dan lainnya. Untuk jangka panjang, mekanisme yang lebih formal perlu diperkuat karena lebih bisa dipertanggungjawabkan. Namun, untuk sementara mekanisme informal masih bisa diakomodasi, tetapi harus diupayakan agar dikelola secara transparan dan akuntabel.

- Terkait trasparansi, pelajaran yang diperoleh adalah bahwa diperlukan model yang secara khusus menyasar penguatan transparansi di desa. Meskipun pemdes sudah melakukan praktik transparansi, praktik tersebut masih sebatas upaya merespons perintah dari pemerintah supradesa. Agar trasnparansi di desa menjadi lebih baik, pemdes perlu diberi dukungan secara khusus untuk meningkatkan transparansi, terutama yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi terkait tata kelola desa yang relevan dengan mereka.
- Pelajaran lain adalah soal akuntabilitas yang lebih berorientasi pada pemenuhan kewajiban. Pemdes memang sudah menjalankan praktik akuntabilitas sebagaimana diperintahkan oleh pemerintah supradesa, tetapi akuntabilitas yang lebih menyasar masyarakat masih minim. Hal ini menunjukkan bahwa pemdes lebih responsif terhadap perintah atasannya dan kurang memiliki inisiatif untuk mengembangkan praktik akuntabilitas yang berorientasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemdes perlu didorong agar memiliki inisiatif untuk mempraktikkan akuntabilitas yang berorientasi kepada masyarakat.
- Pemdes pada dasarnya selalu menuruti perintah pemerintah supradesa, baik karena alasan takut, taat administrasi, maupun alasan lain. Namun, tidak semua pemerintah supradesa, terutama kabupaten, telah mampu memandu pemdes dengan baik ke arah pelaksanaan tata kelola yang baik. Jika pemkab diberi penguatan tentang cara memberikan dukungan kepada pemdes, baik dalam bentuk dorongan, panduan, fasilitasi, maupun insentif, hasilnya mungkin akan menciptakan pemdes yang lebih efektif dan lebih mampu menerapkan prinsip tata kelola yang baik, seperti terlihat di Bantaeng, Trenggalek, dan Bima. Kabupaten-kabupaten tersebut tidak hanya memberikan dukungan kelembagaan berupa regulasi bagi penguatan akuntabilitas sosial, tetapi juga fasilitasi dan bahkan anggaran, seperti di Bima.
- Model yang dirancang agar berdampak pada masyarakat luas di level desa membutuhkan investasi waktu dan tenaga dalam proses pendampingannya (pelatihan vs. pendampingan). Pola fasilitasi yang dilaksakan mitra KOMPAK lebih mengedepankan aspek pelatihan ketimbang pendampingan. Hal ini terlihat dari singkatnya waktu yang dialokasikan bagi berbagai kegiatan di desa, yaitu enam bulan sampai satu tahun. Kondisi waktu yang singkat diperparah oleh pandemi yang membuat proses pendampingan pascapelatihan makin sulit untuk dilakukan.
- Di banyak lokasi penelitian, terdapat banyak kasus pergantian perangkat desa dan anggota BPD. Ketika perangkat desa dan anggota BPD yang mengikuti kegiatan akuntabilitas sosial diganti, manfaat model dalam bentuk pelatihan hilang begitu saja karena tidak ada mekanisme untuk memastikan transfer pengetahuan dan keterampilan dari individu yang dilatih kepada penggatinya. Oleh karena itu, ketika

sasaran model adalah pejabat/perangkat, perlu diperhitungkan kemungkinan adanya pergantian dan strategi mitigasinya.

- Salah satu keterbatasan besar dari studi ini adalah tidak adanya data *baseline* sebagai pembanding untuk kondisi sekarang. Oleh karena itu, analisis kuantitatif yang bisa dilakukan hanya *single difference* (lokasi *tretament* vs. lokasi kontrol) dan tidak bisa melakukan *double difference* (plus kondisi sekarang vs kondisi *baseline*). Tanpa data *baseline*, maka tidak bisa ditarik hubungan antara model dan hasil (*outcome*) yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyiapkan data *baseline* sebelum menjalankan model sehingga membantu analisis yang kuat dan akurat dalam evaluasi.
- Terdapat perbedaan kekuatan dan kelemahan pendekatan yang diterapkan oleh Serikat PEKKA dan Sepeda Keren. Serikat PEKKA dengan desainnya yang tidak melekat pada satuan geografis desa (dengan adanya serikat PEKKA yang keanggotaannya lintas desa) berpotensi untuk menjadi gerakan lintas desa sehingga bisa mendorong agenda-agenda bersama yang bersifat lebih umum dan strategis. Sementara itu, rancangan Sepeda Keren bersifat lokal dan terikat dengan desa karena pelaksanaan dan dukungan anggarannya berasal dari pemdes. Oleh karena itu, Sepeda Keren lebih rentan terkena imbas dinamika politik elektoral di desa. Belajar dari rancangan PEKKA, Sepeda Keren bisa mengembangkan jaringan lintas desa untuk memperkuat eksistensi dan pengaruhnya.

8.3 Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya, bisa direkomendasikan beberapa hal berikut bagi perbaikan perancangan dan pelaksanaan model yang menyasar akuntabilitas sosial di desa.

a) Dalam merancang model, perancang perlu memastikan agar aspek pemantauan dan evaluasi menjadi bagian terintegrasi dalam rancangan model. Rekomendasi khusus berdasarkan konteks studi ini adalah memastikan dilaksanakannya studi *baseline* dan *endline* bagi model sehingga bisa bisa dibuat kesimpulan yang kuat tentang dampak model.

b) Model yang menyasar penguatan tata kelola pemerintahan desa betul-betul harus menjadikan pemda (terutama kabupaten dan kecamatan) target utama peningkatan kapasitas yang sama pentingnya dengan pemdes itu sendiri. Hal itu terjadi karena pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa tidak bisa dilepaskan dari peran kepemimpinan pemda. Ketika pelaksanaan model berakhir, pemda akan bertanggungjawab untuk memastikan keberlanjutan model, termasuk dalam penguatan dan keberlanjutan akuntabilitas sosial di desa.

c) Pemda dan perancang model perlu mengantisipasi terjadinya pergantian pejabat/staf di desa dengan memastikan terjadinya transfer pengetahuan dan keterampilan kepada pejabat/staf baru. Hal itu perlu dipastikan terutama pada kasus pejabat/staf yang mendapatkan pelatihan ternyata mengalami pergantian karena berbagai alasan. Berikut adalah beberapa mekanisme mitigasi yang bisa dipertimbangkan.

(1) Petugas baru yang belum mendapatkan pelatihan perlu mengikuti pembelajaran cepat yang representatif. Pelaksana pembelajaran cepat bisa dilakukan oleh pelaksana model apabila kasus pergantian terjadi selama pelaksanaan model, atau oleh pihak pemerintah supradesa apabila model telah berakhir–oleh karena itu, rekomendasi (2) menjadi penting.

(2) Pelaksana model dan pemda perlu menyediakan bahan-bahan tertulis, serta rekaman audio dan video yang mudah dipahami dan yang bisa dipelajari sendiri.

(3) Pelaksana model membuat lingkar/forum belajar mandiri di antara para peserta/perangkat desa (misalnya, di tingkat kecamatan atau antardesa yang menerima intervensi). Peserta/pejabat lama (yang menerima pelatihan dari model) bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan peserta/pejabat baru yang belum dilatih. Aparat kecamatan bisa dilibatkan dalam kelompok ini apabila dinilai tidak akan memengaruhi kinerja kelompok.

d) Model yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat membutuhkan waktu pelaksanaan yang lebih lama. Meskipun tidak ada kesepakatan terkait berapa lama waktu yang dibutuhkan, berdasarkan pengalaman Indonesia melaksanakan berbagai program sosial yang dianggap sukses, seperti PNPM, Program Pengembangan Kecamatan, Program Peningkatakan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), dan PKH, semuanya membutuhkan waktu lebih dari tiga tahun (P4K dijalankan dari 1970-an hingga 2010-an atau hampir 40 tahun). Untuk itu, para pembuat kebijakan perlu berfokus pada intensitas pelaksanaan pendampingan daripada menambah lokasi model di desa baru.

e) Model yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat dengan pendekatan peningkatan kapasitas juga perlu memberikan perhatian besar pada 'pendampingan pascapelatihan' yang intensif untuk memastikan agar masyarakat yang menerima manfaat model mengadopsi nilai dan praktik baru yang diharapkan mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, pelaksana model dan pemda perlu menyepakati rancangan dan pelaksanaan pendampingan pascamodel. Idealnya, pendampingan pascamodel menjadi bagian dari aktivitas rutin dari seksi pemberdayaan masyarakat dan desa di kantor kecamatan yang ditetapkan oleh pemkab atau bahkan dari Pemerintah Pusat.

f) Untuk memudahkan pelaksanaan rekomendasi d) dan e), apabila model memang harus diperluas, sebaiknya penangung jawab model memperluasnya dalam area berdekatan, seperti dalam satu kecamatan, ketimbang memperluasnya ke luar kecamatan karena akan merepotkan dalam pendampingan yang intensif dan pengembangan forum belajar antardesa, serta fasilitasi pascamodel.

g) Agar sebuah model yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat, seperti meningkatkan partisipasi mereka, bisa berdampak langsung, pemerintah, pemda, dan perancang model perlu merancang model yang secara langsung menyasar masyarakat dengan cakupan besar. Pendekatan yang dilakukan oleh PEKKA melalui pembentukan kelompok adalah salah satu contoh baik, tetapi cakupannya perlu diperluas agar menjangkau berbagai segmen masyarakat.

h) Pemerintah, pemda, dan perancang model peningkatan akuntabilitas sosial di desa perlu menyasar kelompok-kelompok kepentingan masyarakat di desa, seperti kelompok-kelompok profesi (misalnya kelompok tani), kelompok pemanfaat sumber daya desa (misalnya, kelompok pengguna air/irigasi), kelompok penerima model (misalnya, kelompok PKH), dan kelompok keagamaan, sebagai salah satu aktor yang dinilai paling potensial untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Selain mendorong keaktifan dan meningkatkan kemampuan organisasi, aspek lain dari kelompok kepentingan ini yang sangat perlu dibenahi adalah bagaimana menjadikan kelompok tersebut institutisi untuk mengagregasi kepentingan kelompok sehingga betul-betul menjadi wadah dan saluran aspirasi/kepentingan kelompok dan bukan aspirasi/kepentingan individu pengurus/anggota.

i) Untuk meningkatkan transparansi, pemerintah, pemda, dan perancang model juga perlu membuat model yang secara langsung menyasar aspek transparansi di desa, misalnya dukungan kepada pemdes untuk (i) membuat perdes transparansi desa (yang memuat keharusan pemdes menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan cara yang mudah dipahami); (ii) merancang insentif/penghargaan agar pemdes transparan; (iii) mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas pemdes dalam memanfaatkan media sosial untuk tujuan transparansi; dan (iv) mengadakan pelatihan menulis/pembuatan infografis, PPT, spanduk/pamflet/*flyer* (selebaran) dan model presentasi lainnya yang berorientasi kepada masyarakat awam untuk penyebaran informasi.

j) Pemerintah, pemda, dan perancang model juga perlu membuat rancangan model atau kebijakan yang mendorong pemdes agar menjadikan masyarakat subjek atau pemangku utama dalam tata kelola desa, bukan hanya objek dari proses administrasi dan pembangunan. Berikut adalah bentuk konkretnya.

   (1) Untuk mendorong partisipasi, pemda bisa mendorong pemdes untuk mengembangkan strategi atau mekanisme alternatif yang memungkinkan partisipasi masyarakat luas dalam kegiatan musyawarah di desa, seperti murenbangdes, muskus, dan musyawarah lainnya. Mereka bisa menjadikan mekanisme seperti Klik PEKKA dan Pekan Aspirasi bagian dari strategi menjaring aspirasi masyarakat.

   (2) Dalam kasus model transparansi, pemda perlu mendorong pemdes agar upaya penyebaran informasi berfokus pada kebutuhan masyarakat sesuai dengan karakteristiknya. Informasi yang paling dibutuhkan masyarakat, seperti informasi layanan dasar dan bansos, harus tersedia dan bisa diakses dengan cara yang paling mudah oleh masyarakat umum dan bahkan oleh mereka yang tuna aksara atau penyandang disabilitas.

   (3) Dalam kasus akuntabilitas, pemda perlu mendorong pemdes untuk secara serius mengarahkan pertanggungjawabannya kepada masyarakat desa dan menjadikan evaluasi BPD terhadap LKPPD penilaian yang mengikat dan berimplikasi hukum bagi kinerja pemdes–jika BPD menolak LKPPD, pemkab harus menjadikan penolakan itu bahan utama penilaian terhadap LPPD dan tindak lanjut hukumnya.

Daftar Acuan

Afrianty, Dina (2015) 'Local Women's NGOs and the Reform of Islamic Law in Aceh: The Case of MISPI.' Dalam *Islam and the Limits of the State: Reconfigurations of Practice, Community, and Authority in Contemporary Aceh*. R.M. Feener, D. Kloos, dan A. Samuels (eds.) Leiden: Brill.

Almén, Oscar dan Mattias Burell (2018) 'Social Accountability as Social Movement Outcome: Protests in a Chinese City.' *Social Movement Studies* 17 (6): 716–735. DOI: 10.1080/14742837.2018.1521716.

Alves, Mario Aquino (2013) 'Social Accountability as an Innovative Frame in Civic Action: The Case of Rede Nossa São Paulo.' *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 25 (3): 818–838.

Berenschot, Ward dan Gerry van Klinken (2018) 'Informality and Citizenship: The Everyday State in Indonesia.' *Citizenship Studies* 22 (2): 95–111. DOI:10.1080/13621025.2018.1445494.

Budiman, Vindya (2021) 'Panduan Fasilitasi Replikasi dan Pelembagaan: Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID).' Jakarta: KOMPAK [dalam jaringan] <https://kompak.or.id/id/download/535/20220121_Panduan%20Replikasi%20SID.pdf> [8 April 2022].

Campbell, D. E. (2009) 'Civic Engagement and Education: An Empirical Test of the Sorting Model.' *American Journal of Political Science* 53 (4): 771–786. DOI:10.1111/j.1540-5907.2009.00400.x.

Carreira, Vanda, Joao Reis Machado, dan Lia Vasconcelos (2016) 'Citizens' Education Level and Public Participation in Environmental and Spatial Planning Public Policies: Case Study in Lisbon and Surrounds Counties.' *International Journal of Political Science* (IJPS) 2 (3): 25–34. DOI: 10.20431/2454-9452.0203004.

CNN Indonesia (2020) 'Tito Tunda 3.000 Pilkades Saat Corona, Pilkada Jalan Terus.' *CNN* Indonesia 21 September [dalam jaringan] <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200921075149-32-548752/tito-tunda-3000-pilkades-saat-corona-pilkada-jalan-terus> [12 Maret 2022].

David Kloos (2016) 'The Salience of Gender: Female Islamic Authority in Aceh Indonesia.' *Asian Studies Review* 40 (4): 527-544. DOI: 10.1080/10357823.2016.1225669.

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (2020) *Tentang Indeks Desa Membangun* [dalam jaringan] <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/1/tentang-idm> [20 Maret 2022].

Fox, J. (2020) 'Contested Terrain: International Development Projects and Countervailing Power for the Excluded.' *World Development* 132: 1–18. DOI: 10.1016/j.worlddev.2020.104978.

Fox, J. A. (2015) 'Social Accountability: What Does the Evidence Really Say?' *World Development* 72: 346–361. DOI:10.1016/j.worlddev.2015.03.011.

Feener, R.M. (2013) *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. Oxford: Oxford University Press.

Gaventa, John dan Rosemary McGee (2013) 'The Impact of Transparency and Accountability Initiatives.' *Development Policy Review* 31: s3–s28.

Grimmelikhuijsen, S. (2012) 'Linking Transparency, Knowledge, and Citizen Trust in Government: An Experiment.' *International Review of Administrative Sciences* 78: 50. DOI: 10.1177/0020852311429667.

Hasan, A. Misbakhul dan Badiul Hadi (2018) 'Modul Sekolah Anggaran Desa.' Jakarta: KOMPAK [dalam jaringan] <https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2019/07/Modul-Sekolah-Anggaran-Desa_FITRA-KOMPAK_24102018.pdf> [16 Maret 2022].

Joshi, Anuradha dan Peter P. Houtzager (2012) 'Widgets or Watchdogs?' *Public Management Review* 14 (2): 145–162. DOI: 10.1080/14719037.2012.657837.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2019) 'Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial di Desa.' Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Manin, Bernard, Adam Przeworski, dan S. C. Stokes (1999) 'Elections and Representation.' Dalam *Accountability and Representation*. S. C. Stokes, Adam Przeworski, dan Bernard Manin (eds). Cambridge: Cambridge University Press.

Mansuri, G., dan V. Rao (2013) 'Localizing Development: Does Participation Work?' Policy Research Report. Washington DC: The World Bank [dalam jaringan] <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11859> [16 April 2022].

Milligan, Kevin, Enrico Moretti, dan Philip Oreopoulos (2004) 'Does Education Improve Citizenship? Evidence from the United States and the United Kingdom.' *Journal of Public Economics* 88 (9–10): 1667–1695. DOI:10.1016/j.jpubeco.2003.10.005.

Mulgan, Richard (2003) *Holding Power to Account: Accountability in Modern Democracies*. DOI: 10.1057/9781403943835.

Niswaty, Risma, Andi Cudai Nur, dan Diaz Rency Sesa (2021) 'Village Fund Allocation Management Competency in Kapala Pitu District, North Toraja Regency.' *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*. DOI:10.26858/jiap.v11i1.18368.

Peeters, Rik dan Sergio A. Campos (2021) 'Taking the Bite Out of Administrative Burdens: How Beneficiaries of a Mexican Social Program Ease Administrative Burdens in Street-Level Interactions.' *Governance* 34 (4): 1001–1018. DOI:10.1111/gove.12534.

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (2019) '1.913 Kasus Aduan Masyarakat dalam Klik PEKKA.' *Buletin Bima Edisi II* [dalam jaringan] <https://pekka.or.id/blog/2020/09/17/buletin-bima-edisi-ii-2019/> [2 November 2021].

Pemerintah Kabupaten Trenggalek (2019a) 'Petunjuk Teknis Sepeda Keren (Sekolah Perempuan, Penyandang Disabilitas, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya).' Kabupaten Trenggalek: Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan KOMPAK.

———. (2019b) 'Modul Sepeda Keren (Sekolah Perempuan, Penyandang Disabilitas, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya).' KabupatenTrenggalek: Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan KOMPAK.

Pirmasari, Desy Ayu (2020) *Gender Discourse within the Application of Islamic Law in Aceh, Indonesia*. Tesis doctoral yang tidak dipublikasikan, Lencester University.

Romzek, Barbara S., Kelly Leroux, dan Jeannette M. Blackmar (2012) 'A Preliminary Theory of Informal Accountability among Network Organizational Actors.' *Public Administration Review* 72 (3): 442–453. DOI:10.1111/j.1540-6210.2011.02547.x.

Sekretariat Nasional FITRA (2021) 'Laporan Akhir Seknas FITRA 2020.' Jakarta: KOMPAK.

Sekretariat Nasional PEKKA (2020a) 'Modul Akademi Paradigta: Pendidikan Kepemimpinan Perempuan Desa.' Jakarta: KOMPAK.

———. (2020b) 'Penguatan Kepemimpinan Perempuan Desa untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas, Sensitif Gender, dan Inklusif.' Laporan Akhir PEKKA-KOMPAK. Jakarta: KOMPAK.

———. (2019) 'Proposal Penguatan Kepemimpinanan Perempuan Desa untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas, Sensitif Gender, dan Inklusif.' Jakarta: KOMPAK.

Teesen, Glently (2016) 'Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Kelurahan Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan.' *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 3 (1).

Warda, Nila, Elza Elmira, Mayang Rizky, Rachma Indah Nurbani, dan Ridho Al Izzati (2019) 'Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan di Perdesaan Indonesia, 2006–2016.' Kertas Kerja SMERU. Jakarta: The SMERU Research Institute [dalam jaringan] <https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_tifa-1_2019-11-13_notrack.pdf> [28 February 2022].

Syukri, Muhammad (akan dipublikasikan) 'Indonesia's New Developmental State: Interrogating Participatory Village Governance.' *Journal of Contemporary Asia*.

Warren, Mark E., Jane Mansbridge, André Bächtiger, Maxwell A. Cameron, Simone Chambers, John Ferejohn, Alan Jacobs, Jack Knight, Daniel Naurin, Melissa

Schwartzberg, Yael Tamir, Dennis Thompson, dan Melissa Williams (2013) 'Deliberative Negotiation.' Dalam *Negotiating Agreement in Politics*. Jane Mansbridge dan Cathie Jo Martin (eds.) Washington DC: American Political Science Association: 86–120 [dalam jaringan] <https://scholar.harvard.edu/files/dtingley/files/negotiating_agreement_in_politics.pdf> [10 Februari 2022].

Lampiran

Lampiran 1
Perincian Kuesioner

Tabel A1. Perincian Daftar Modul pada Kuesioner Pemdes, BPD, dan Rumah Tangga

Unit Sampel/Modul	Cakupan Informasi
Pemdes	
A. Keterangan lokasi dan pewawancara	Nama provinsi, kabupaten, kecamatan, status desa dampingan, dll.
DA. Keterangan narasumber	Jenis kelamin, jabatan, tahun mulai menjabat, dll.
DB. Keterangan umum desa	Topografi wilayah desa, perbatasan dengan laut, pembuatan laporan keuangan, dll.
DC. Keterangan perangkat desa/kelurahan	Pendidikan, jenis kelamin, riwayat pelatihan, dll.
DD. Aset desa	BUMDes, tanah kas desa, pasar desa, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dll.
DE. Keterangan musyawarah perencanaan pembangunan desa	Frekuensi pelaksanaan musrenbangdes, topik, peserta, mekanisme undangan, dll.
DF. Pengetahuan model KOMPAK	Keberadaan model KOMPAK di desa, dukungan terhadap model, dll.
DG. Pengetahuan model non-KOMPAK	Jumlah pelatihan/pendampingan, penyelenggara pelatihan, materi pelatihan, dll.
DH. Keterangan kritik, saran, laporan, aduan, dan aspirasi	Bentuk penyampaian kritik/aspirasi, respons penanganan kriti/aspirasi, dll.
DI. Keterangan dokumen pelaporan	Kepemilikan RPJMDes, RKPDes, LKPPD, dll.
DJ. Keterangan pelayanan	Peraturan tentang SPM, penyediaan informasi pelayanan, dll.
BPD	
A. Keterangan lokasi dan pewawancara	Nama provinsi, kabupaten, kecamatan, status desa dampingan, dll.
BA. Keterangan narasumber	Jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, dll
BB. Aktivitas BPD dan kebijakan umum	Frekuensi rapat BPD, topik rapat, apakah rutin rapat dengan pemdes, dll.
BC. Forum partisipatif–musdes dan muskus	Penyelenggaraan musdes/muskus, peserta musdes/muskus, dll.
BD. Pengetahuan model KOMPAK	Keberadaan model, materi pelatihan, bentuk dukungan, dll.
BE. Pengetahuan model non-KOMPAK	Keberadaan model, materi pelatihan/pendampingan, dll.

Unit Sampel/Modul	Cakupan Informasi
BF. Penjaringan aspirasi	Apakah aktif menjaring aspirasi, apakah aspirasi diteruskan ke pemdes, dll.
BG. Pelayanan dasar dan bansos	Pengawasan bansos, menerima aduan bansos, pengawasan layanan dasar, dll.
Rumah tangga	
A. Keterangan lokasi dan pewawancara	Nama provinsi, kabupaten, kecamatan, status desa dampingan, dll.
RA. Keterangan responden	Nama, alamat, nomor telepon
RB. Daftar nama calon anggota rumah tangga	Jenis kelamin, hubungan dengan kepala rumah tangga, dll.
RC. Keterangan anggota rumah tangga	Umur, pendidikan, kepemilikan dokumen kependudukan, status perkawinan, dll.
RD. Partisipasi kegiatan sosial	Partisipasi kegiatan kemasyarakatan, mengikuti rapat tingkat dusun/RW/RT, dll.
RE. Akuntabilitas sosial	Keluhan/aspirasi ke pemdes, media penyampaian keluhan/aspirasi, dll.
RF. model mitra KOMPAK	Keberadaan model, partisipasi model, dll.
RG. Pelayanan dasar	Riwayat permintaan dokumen, biaya layanan, dll.
RH. Keterangan perumahan	Luas lantai, jenis atap, jenis dinding, kepemilikan aset, dll.

Lampiran 2
Pemadanan Statistik (*Statistical Matching*) untuk Memilih Desa Bukan Dampingan KOMPAK

Pemilihan desa pembanding (desa yang tidak didampingi KOMPAK) dilakukan menggunakan metode pemadanan statistik (*statistical matching*). Metode ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan bahwa desa-desa pembanding adalah desa-desa yang sama sekali berbeda dengan desa-desa dampingan KOMPAK. *Statistical matching* dilakukan di tingkat kabupaten dengan jumlah desa yang sama dengan desa sampel dampingan KOMPAK. Jika hasil statistical matching menunjukkan jumlah desa yang sama dengan desa sampel dampingan KOMPAK di satu kabupaten, desa-desa hasil statistical matching tersebut secara otomatis terpilih sebagai desa sampel di kabupaten tersebut. Jika jumlah desa hasil statistical matching lebih dari jumlah desa sampel dampingan KOMPAK, desa-desa pembanding dipilih menggunakan metode penarikan sampel acak dan sistematis (*systematic random sampling*). Jika jumlah desa hasil statistical matching kurang dari jumlah desa sampel dampingan KOMPAK di satu kabupaten, maka variabel-variabel yang digunakan untuk statistical matching disesuaikan. Perincian variabel-variabel yang digunakan untuk statistical matching tersaji pada Tabel A2.

Tabel A2. Daftar Variabel yang Digunakan untuk *Statistical Matching* menurut Kabupaten

Bantaeng	Pekalongan	Lumajang	Lainnya
Status pemerintahan	Status pemerintahan	Status pemerintahan	Status pemerintahan
Keberadaan BPD	Keberadaan BPD	Keberadaan BPD	Keberadaan BPD
Keberadaan satuan lingkungan setempat (SLS)	Keberadaan peta desa dalam perbup	Keberadaan SLS	Keberadaan SLS
Banyaknya jenjang SLS	Keberadaan SLS	Banyaknya jenjang SLS	Banyaknya jenjang SLS
Jumlah pulau	Banyaknya jenjang SLS	Jumlah pulau	Jumlah pulau
Topografi	Jumlah pulau	Topografi	Topografi
Keberadaan permukiman penduduk di lereng/puncak	Topografi	Keberadaan kantor kades	Keberadaan permukiman penduduk di lereng/puncak
Keberadaan kantor kades	Keberadaan kantor kades	Status kantor kades	Keberadaan kantor kades
Status kantor kades	Status kantor kades	Kondisi kantor kades	Status kantor kades
Kondisi kantor kades	Kondisi kantor kades	Lokasi kantor kades	Kondisi kantor kades
Lokasi kantor kades	Lokasi kantor kades	Kegiatan utama pemdes	Lokasi kantor kades

Bantaeng	Pekalongan	Lumajang	Lainnya
Kegiatan utama pemdes	Kegiatan utama pemdes	Desa berbatasan dengan laut	Kegiatan utama pemdes
Desa berbatasan dengan laut	Desa berbatasan dengan laut	Lokasi desa terhadap kawasan hutan	Desa berbatasan dengan laut
Lokasi desa terhadap kawasan hutan	Lokasi desa terhadap kawasan hutan	Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk desa	Lokasi desa terhadap kawasan hutan
Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk desa	Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk desa	Penerangan di jalan utama desa	Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk desa
Jenis penerangan di jalan utama desa	Jenis penerangan di jalan utama desa	Jenis penerangan di jalan utama desa	Penerangan di jalan utama desa
			Jenis penerangan di jalan utama desa

Lampiran 3
Kontribusi Model Mitra KOMPAK terhadap Partisipasi Masyarakat Desa

Tabel A3. Desa yang Menyelenggarakan Musrenbangdes dan Kehadiran Unsur Masyarakat dalam Musrenbangdes menurut Desa Intervensi dan Nonintervensi

	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi KOMPAK		Total Desa	
	Jumlah Desa (N=16)	%	Jumlah Desa (N=24)	%	Jumlah Desa (N=40)	%
Menyelenggarakan musrenbangdes	16	100	22	91,7	38	95
Kehadiran dari unsur masyarakat dalam Musrenbangdes (jika unsur tersebut ada di desa)						
Tokoh adat	7	87,5	12	100	19	95
Tokoh agama	16	100	22	100	38	100
Tokoh masyarakat	16	100	22	100	38	100
Tokoh pendidikan	14	93,3	21	95,5	35	94,6
Kelompok tani	13	92,9	21	95,5	34	94,4
Kelompok nelayan	4	100	5	83,3	9	90
Kelompok perajin*	7	63,6	8	88,9	15	75
Kelompok pemerhati dan perlindungan anak	7	87,5	13	100	20	95,2
Perwakilan kewilayahan	16	100	22	100	38	100
Pemerhati/kader kesehatan	15	93,8	22	100	37	97,4
Kelompok perempuan	16	100	22	100	38	100
Kelompok penyandang disabilitas*	4	28,6	12	66,7	16	50
Kelompok lansia	10	66,7	12	66,7	22	66,7
Kelompok masyarakat miskin	11	78,6	15	83,3	26	81,3

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Tabel A4. Desa yang Menyelenggarakan Musdes dan Kehadiran Unsur Masyarakat dalam Musdes menurut Desa Intervensi dan Nonintervensi

	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi KOMPAK		Total Desa	
	Jumlah Desa (N=16)	%	Jumlah Desa (N=24)	%	Jumlah Desa (N=40)	%
Menyelenggarakan musdes	15	93,8	23	95,8	38	95
Kehadiran dari unsur masyarakat dalam Musdes (jika unsur tersebut ada di desa)						
Tokoh adat	7	100	12	92,3	19	95
Tokoh agama	14	93,3	21	91,3	35	92,1
Tokoh masyarakat	15	100	22	95,7	37	97,4
Tokoh pendidikan	15	100	20	87	35	92,1
Kelompok tani	12	85,7	20	87	32	86,5
Kelompok nelayan	4	80	4	66,7	8	72,7
Kelompok perajin	7	77,8	9	75	16	76,2
Kelompok pemerhati dan perlindungan anak	6	85,7	10	76,9	16	80
Perwakilan kewilayahan	15	100	22	95,7	37	97,4
Pemerhati/kader kesehatan	13	92,9	21	91,3	34	91,9
Kelompok perempuan	14	100	21	95,5	35	97,2
Kelompok penyandang disabilitas	5	62,5	15	78,9	20	74,1
Kelompok lansia	10	76,9	12	63,2	22	68,8
Kelompok masyarakat miskin	9	60	16	80	25	71,4

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Tabel A5. Cara Pemdes Menyampaikan Respons Aspirasi menurut Saluran Penyampaian Aspirasi yang Terkumpul

Cara Penyampaian Respons Aspirasi	Saluran dari Aspirasi yang Terkumpul				Total Desa	
	Saluran Formal		Saluran Informal			
	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%
Rapat yang diadakan pemdes	5	41,7	3	13	8	22,9
Pertemuan warga (rutin/khusus)	2	16,7	6	26,1	8	22,9
Media sosial/situs web pemdes	2	16,7	0	0	2	5,7
Secara langsung disampaikan oleh perangkat desa	3	25	14	60,9	17	48,6
Total	**12**	**100**	**23**	**100**	**35**	**100**

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Tabel A6. Distribusi Responden Usia 21 Tahun ke Atas Berdasarkan Tipe Marginalnya dan Desa Intervensi-Nonintervensi KOMPAK

Tipe Marginal	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi KOMPAK		Total Desa	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
Perempuan	143	61,6	94	45,4	237	54
Perempuan dalam rumah tangga dengan penyandang disabilitas	11	4,7	32	15,5	43	9,8
Perempuan lansia	28	12,1	24	11,6	52	11,8
Perempuan lansia dalam rumah tangga dengan penyandang disabilitas	9	3,9	18	8,7	27	6,2
Laki-laki dalam rumah tangga dengan penyandang disabilitas	23	9,9	24	11,6	47	10,7
Laki-laki lansia	6	2,6	12	5,8	18	4,1
Laki-laki lansia dalam rumah tangga dengan penyandang disabilitas	12	5,2	3	1,4	15	3,4
Total	**232**	**100**	**207**	**100**	**439**	**100**

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Tabel A7. Proporsi Perempuan atau Kelompok Marginal yang Mengetahui, Pernah Diundang, dan Pernah Hadir pada Muskus menurut Desa Intervensi-Nonintervensi KOMPAK

	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi KOMPAK		Total Desa	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
Mengetahui muskus di desa[a]	5	10,4	7	8,3	12	9,1
Pernah diundang muskus[b]	0	0	4	57,1	4	33,3
Hadir pada muskus[b]	0	0	3	2,7	3	1,7

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Keterangan: [a]Jumlah orang di desa nonintervensi: 48; jumlah orang di desa intervensi: 84; jumlah orang di desa intervensi dan nonintervensi: 132.

[b]Jumlah orang di desa nonintervensi: 5; total orang di desa intervensi: 7; total orang di desa intervensi dan nonintervensi: 12.

Tabel A8. Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Pelatihan Perempuan atau Kelompok Marginal

	Tidak Berpartisipasi		Berpartisipasi		Total	
	Jumlah Orang (N=393)	%	Jumlah Orang (N=46)	%	Jumlah Orang (N=439)	%
Pernah mengikuti pelatihan secara umum atau dalam model KOMPAK	2	0,5	0	0	2	0,5
Pendidikan tertinggi yang ditamatkan						
Tidak memiliki ijazah	117	29,8	9	19,6	126	28,7
SD	133	33,8	13	28,3	146	33,3
SMP	68	17,3	12	26,1	80	18,2
SMA	63	16	11	23,9	74	16,9
Diploma/Strata	12	3,1	1	2,2	13	3

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Lampiran 4
Kontribusi Model Akuntabilitas Sosial KOMPAK terhadap Transparansi di Desa

Tabel A9. Penyebarluasan Dokumen terkait Tata Kelola Desa oleh Pemdes Berdasarkan Jenis Desa

Variabel	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Menyampaikan dokumen RKPDes kepada warga						
Tidak	2	13,33	2	8,70	4	10,53
Ya	13	86,67	21	91,30	34	89,47
Total	**15**	**100**	**22**	**100**	**38**	**100**
Menyampaikan dokumen APBDes kepada warga						
Tidak	2	12,50	1	4,17	3	7,50
Ya	14	87,50	23	95,83	37	92,50
Total	**16**	**100**	**24**	**100**	**40**	**100**
Menyampaikan dokumen LKPPD kepada warga						
Tidak	4	26,67	7	30,43	11	28,95
Ya	11	73,33	16	69,57	27	71,05
Total	**15**	**100**	**23**	**100**	**38**	**100**
Menyampaikan dokumen RPJMDes kepada warga						
Tidak	1	6,67	3	13,64	4	10,81
Ya	14	93,33	19	86,36	33	89,19
Total	**15**	**100**	**22**	**100**	**37**	**100**

Tabel A10. Media Penyebarluasan Dokumen terkait Tata Kelola Desa Berdasarkan Jenis Desa

Variabel	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi		Total	
	N = 13		N = 21		N= 34	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Media penyampaian dokumen RKPDes kepada warga						
Papan pengumuman	8	61,54	7	33,33	15	44,12
Kantor desa/kewilayahan	6	46,15	6	33,33	13	38,24
Situs web/media sosial desa	6	46,15	9	42,86	15	44,12
Musyawarah	8	61,54	16	76,19	24	70,59
Lainnya	0	0,00	1	4,76	1	2,94

Variabel	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi		Total	
	N = 14		N = 23		N= 37	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Media penyampaian dokumen APBDes kepada warga						
Papan pengumuman	10	71,43	15	65,22	25	67,57
Kantor desa/kewilayahan	5	35,71	6	26,09	11	29,73
Situs web/media sosial desa	5	35,71	7	30,43	12	32,43
Musyawarah	8	57,14	14	60,87	22	59,46
Lainnya	1	7,14	1	4,35	2	5,41

Variabel	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi		Total	
	N = 11		N = 16		N= 27	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Media penyampaian dokumen LKPPD kepada warga						
Papan pengumuman	6	54,55	5	31,25	11	40,74
Kantor desa/kewilayahan	3	27,27	6	37,50	9	33,33
Situs web/media sosial desa	4	36,36	3	18,75	7	25,93
Musyawarah	7	63,64	11	68,75	18	66,67
Lainnya	0	0,00	1	6,25	1	3,70

Variabel	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi		Total	
	N = 14		N = 19		N= 33	
	Jumlah	%	Jumlah		Jumlah	%
Media penyampaian dokumen RPJMDes kepada warga						
Papan pengumuman	3	21,43	6	31,58	9	27,27
Kantor desa/kewilayahan	6	42,86	6	31,58	12	36,36
Situs web/media sosial desa	4	28,57	5	26,32	9	27,27
Musyawarah	10	71,43	14	73,68	24	72,73
Lainnya	**0**	**0,00**	**1**	**5,26**	**1**	**3,03**

Tabel A11. Penyebarluasan Hasil Rapat oleh BPD Berdasarkan Jenis Desa

Variabel	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Hasil rapat BPD dengan pemdes						
Tidak disebarluaskan kepada warga	9	64,29	8	42,11	17	51,52
Seluruh hasil rapat BPD dengan pemdes disebarluaskan kepada warga	3	21,43	7	36,84	10	30,30
Sebagian hasil rapat BPD dengan pemdes disebarluaskan kepada warga	2	14,29	4	21,05	6	18,18
Total	**14**	**100**	**19**	**100**	**33**	**100**
Hasil musdes						
Tidak disebarluaskan kepada warga	4	26,67	8	34,78	12	31,58
Seluruh hasil musdes disebarluaskan kepada warga	7	46,67	9	39,13	16	42,11
Sebagian hasil musdes disebarluaskan kepada warga	4	26,67	6	26,09	10	26,32
Total	**15**	**100**	**23**	**100**	**38**	**100**

Tabel A12. Bentuk Penyebarluasan Hasil Rapat Berdasarkan Jenis Desa

Variabel	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi		Total	
	N = 5		N = 11		N = 16	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Bentuk penyebarluasan hasil rapat BPD dengan Pemdes						
Notula	4	80,00	8	72,73	12	75,00
Berita acara	2	40,00	5	45,45	7	43,75
Rekaman	0	0,00	4	0,00	4	25,00

Variabel	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi		Total	
	N = 11		N = 15		N = 26	
	Jumlah	%	Jumlah		Jumlah	%
Bentuk penyebarluasan hasil musdes						
Notula	9	81,82	12	80,00	21	80,77
Berita acara	4	36,36	5	33,33	9	34,62
Rekaman	0	0,00	4	26,67	4	15,38

Variabel	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi		Total	
	N = 16		N = 22		N = 38	
	Jumlah	%	Jumlah		Jumlah	%
Bentuk penyebarluasan hasil musrenbangdes (oleh pemdes)						
Notula	10	62,50	11	50,00	21	55,26
Berita acara	8	50,00	13	59,09	21	55,26
Rekaman	2	12,50	8	36,36	10	26,32
Tidak ada sama sekali	5	31,25	6	27,27	11	28,95

Tabel A13. Akses Warga Desa terhadap Hasil Rapat yang Tidak Disebarluaskan Berdasarkan Jenis Desa

Variabel	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Warga desa bisa meminta hasil rapat BPD dengan Pemdes yang tidak disebarluaskan						
Tidak	2	18,18	0	0,0	2	8,70
Ya	9	81,82	12	100	21	91,30
Total	**11**	**100**	**12**	**100**	**23**	**100**
Warga desa bisa meminta hasil musdes yang tidak disebarluaskan						
Tidak	1	12,50	2	14,29	3	13,64
Ya	7	87,50	12	85,71	19	86,36
Total	**8**	**100**	**14**	**100**	**22**	**100**

Tabel A14. Analisis Inferensial Transparansi

Variabel	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengetahuan masyarakat mengenai informasi terkait tata kelola desa	Pengetahuan masyarakat mengenai informasi terkait tata kelola desa	Pengetahuan masyarakat mengenai informasi terkait tata kelola desa	Pengetahuan masyarakat mengenai informasi terkait tata kelola desa	Pengetahuan masyarakat mengenai informasi terkait tata kelola desa
Desa intervensi KOMPAK	-0,171	-0,222	-0,220	-0,345	-0,357
	(0,165)	(0,177)	(0,180)	(0,212)	(0,245)
Kontrol individu	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Kontrol rumah tangga	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya
Kontrol BPD	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Kontrol desa	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Constant	-0,378***	-2,534***	-2,593***	-6,436***	-4,969***
	(0,117)	(0,604)	(0,742)	(1,364)	(1,719)
Observations	622	622	622	622	622

Galat baku (*standard errors)* dalam tanda kurung.

*** p<0,01 ** p<0,05 * p<0,1

Note:

Kontrol invididu	laki-laki, mengalami salah satu jenis kesulitan (disabilitas), bekerja, pernah mengakses layanan dasar di desa, mengenal anggota BPD, umur, pendidikan sma ke atas, menggunakan internet, hadir di rapat dusun/RT/RW, hadir di kegiatan sosial kemasyarakatan, memiliki JKN-PBI, memiliki keluhan/saran/aspirasi terhadap pemdes
Kontrol rumah tangga	terdapat perangkat/pengurus desa dalam rumah tangga, kepala rumah tangga laki-laki, miskin berdasar akses listrik, rumah tangga yang menerima bansos selama pandemi atau tidak, jumlah ART, anggota rumah tangga yang pernah mengikuti pelatihan non-KOMPAK
Kontrol BPD	proporsi BPD yang aktif melakukan penjaringan aspirasi, proporsi BPD perempuan, proporsi BPD SMA ke atas, terdapat BPD dengan penyandang disabilitas, proporsi BPD<40 tahun, rata-rata lama menjabat aggota BPD, proporsi BPD memiliki pekerjaan lain selain sebagai anggota BPD, proporsi BPD mengikuti pendampingan/pelatihan non-KOMPAK, proporsi BPD pernah menerima teguran/protes dari warga
Kontrol desa	pemdes aktif menggali aspirasi warga, lama menjabat kades (tahun), kades laki-laki, tingkat pendidikan kades SMA ke atas, kades/sekdes pernah mengikuti pelatihan dalam tiga tahun terakhir, topografi desa dataran, jumlah dusun, desa memiliki peraturan tentang kewajiban penyampaian informasi penganggaran dan perancanaan kepada masyarakat, desa memiliki Siskeudes aktif, desa memiliki sistem informasi desa aktif, desa memiliki situs web desa aktif

Tabel A15. Ada Warga yang Bertanya tentang Dokumen Tata Kelola Desa ke Pemdes

Variabel	Desa Nonintervensi		Desa Intervensi		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pertanyaan warga tentang RKPDes						
Tidak	6	40,00	12	52,17	18	47,37
Ya	9	60,00	11	47,83	20	52,63
Total	**15**	**100,00**	**23**	**100,00**	**38**	**100,00**
Pertanyaan warga tentang APBDes						
Tidak	7	43,75	13	54,17	20	50,00
Ya	9	56,25	11	45,83	20	50,00
Total	**16**	**100,00**	**24**	**100,00**	**40**	**100,00**
Pertanyaan warga tentang LKPPD						
Tidak	8	53,33	16	69,57	24	63,16
Ya	7	46,67	7	30,43	14	36,84
Total	**15**	**100,00**	**23**	**100,00**	**38**	**100,00**

Tabel A16. Analisis Konten Situs Web Desa Studi Kualitatif

Indikator dalam website Situs Web Desa	Desa												
	Desa NI1	Desa 12	Desa 13	Desa 122	Desa NI28	Desa NI14	Desa I11	Desa I12	Desa I39	Desa I40	Desa NI37	Desa I34	Desa I35
Update terakhir:		18 Nov 21	2021	30 Mar 21	05 Jul 21	17 Feb 20	05 Sep 21	02 Agt 21	16 Nov 21	17 Des 20	07 Okt 21	10 Des 21	
Informasi total jumlah pengunjung		X	√	√	√	X	X	x	x	x	√	√	Website Situs web tidak bisa diakses
Informasi kontak desa		X	√	√	X	X	X	x	√	x	√	√	
Informasi profil desa		√**	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Informasi pemberitaan desa		√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Informasi perencanaan desa		X	√	√	X	X	X	x	x	√**	x	x	
Informasi penganggaran desa		X	√	√	X	X	X	x	X	x	√	√	
Informasi pemerintahan desa		X	X	√	√	√	√	√	√	√**	√	X	
Galeri kegiatan desa		√	X	√	√	X	X	X	√	X	√	√	
Produk hukum/pPeraturan desa		X	X	√	X**	X	X	x	X	√	√	√	
Produk dan potensi desa		X	X	√	X**	X	X	X	√	X	X	X	
Informasi lembaga masyarakat		X	X	√	√	√*	√**	√**	X	X	√	X	
Konten infografis		√	X	√	X	x	X	X	X	X	X	X	
Keterbukaan akses komentar dalam konten berita		√	X	√	√	√	√	√	X	√	√	√	
Informasi kependudukan desa/statistik desa		X	√	√	√	√	X	X	√	√	√	√	

Indikator dalam website Situs Web Desa	Desa											
	Desa NI1	Desa 12	Desa 13	Desa 122	Desa NI28	Desa NI14	Desa I11	Desa I12	Desa I39	Desa I40	Desa NI37	Desa I34	Desa I35
Informasi kemiskinan		X	√	X	X	X	X	X	X	X	√	X	
Agenda desa			X	√	X	X	X	X	√	X	√	√	
Laporan/surat/dokumen desa yang dapat diakses		√	X	√	X	X	X	X	√	X	X	X	
Panduan layanan publik		X	X	√	√	X	X	X	X	X	X	X	
Penyerapan aspirasi masyarakat		X	X	X	X	X	X	X	X	√	X	X	
Total kelengkapan		32%	32%	89	47%	32%	26%	26%	47%	42%	81%	53%	

Lampiran 5
Kontribusi Model Akuntabilitas Sosial KOMPAK terhadap Akuntabilitas di Desa

Tabel A17. Belanja Penyelenggaraan Posyandu dan PAUD di 13 Desa Kualitatif

Desa	Penyelenggaraan Posyandu (PMT, Kelas Bumil, Lansia, Insentif kader, dll.)			Penyelenggaran PAUD (Honor, Pakaian, APE, Sarana PAUD, dll.)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
NI1	25.000.000	40.256.000	50.720.000	8.000.000	29.860.000	28.960.000
I2	34.947.500	44.463.000	49.335.000	8.000.000	18.400.000	20.470.000
I3	30.000.000	36.107.400	36.343.850	8.000.000	14.400.000	21.935.600
I11	-	80.400.000	176.100.000	-	45.600.000	62.800.000
I12	-	24.000.000	174.340.000	-	33.600.000	17.100.000
NI14	-	11.847.500	35.000.000	-	6.975.000	11.000.000
I22	0	80.000.000	80.763.000	0	90.000.000	58.471.500
NI28	17.200.000	10.000.000	11.023.000	6.000.000	6.800.000	3.000.000
I34	34.400.000	65.700.000	75.700.000	6.000.000	6.000.000	12.000.000
I35	21.813.750	50.437.500	36.000.000	8.272.500	-	-
NI37	66.600.000	79.920.000	131.824.120	45.000.000	45.300.000	25.000.000
I39	31.930.000	22.437.150	8.000.000	44.508.000	30.960.000	29.300.000
I40	18.650.000	37.150.000	23.400.000	101.147.000	-	-

Sumber: APBDes masing-masing desa (diolah).

Tabel A18. Proporsi Belanja Untuk Kelompok Marginal dalam ABPDes 2018-2020 di 13 Desa Kualitatif

Desa	Tahun Anggaran	Total Anggaran Belanja dalam APBDes	Total anggaran belanja untuk kelompok marginal	
			Jumlah	Persentase
NI1	2018	931.789.800	65.601.160	7,04%
	2019	1.087.495.702	100.116.000	9,21%
	2020	1.079.848.784	89.594.000	8,30%
I2	2018	943.623.300	84.715.500	8,98%
	2019	1.070.780.097	75.604.000	7,06%
	2020	1.312.467.110	83.217.000	6,34%
I3	2018	914.358.300	137.500.000	15,04%
	2019	1.015.788.097	75.282.400	7,41%

Desa	Tahun Anggaran	Total Anggaran Belanja dalam APBDes	Total anggaran belanja untuk kelompok marginal	
			Jumlah	Persentase
	2020	1.216.465.400	72.117.950	5,93%
I11	2018	-	-	-
	2019	3.677.256.935	524.521.000	14,26%
	2020	3.856.010.000	557.000.000	14,44%
I12	2018	-	-	-
	2019	3.608.768.480	211.100.000	5,85%
	2020	4.505.246.900	357.148.500	7,93%
NI14	2018	-	-	-
	2019	2.257.257.960	94.790.000	4,20%
	2020	2.786.340.000	210.700.000	7,56%
I22	2018	2.073.718.700	10.000.000	0,48%
	2019	2.309.755.000	257.000.000	11,13%
	2020	2.318.758.080	163.416.000	7,05%
NI28	2018	1.579.896.000	40.200.000	2,54%
	2019	2.049.287.000	70.300.000	3,43%
	2020	1.929.537.275	30.273.000	1,57%
I34	2018	1.582.620.174	64.200.000	4,06%
	2019	2.073.039.491	183.988.864	8,88%
	2020	2.542.542.054	206.988.864	8,14%
I35	2018	1.239.085.838	67.361.500	5,44%
	2019	1.497.887.857	71.783.620	4,79%
	2020	1.892.233.496	62.424.500	3,30%
NI37	2018	1.632.971.740	344.390.345	21,09%
	2019	1.849.663.935	315.739.000	17,07%
	2020	1.940.813.915	201.763.200	10,40%
I39	2018	1.491.770.912	203.544.500	13,64%
	2019	1.765.066.238	182.474.876	10,34%
	2020	1.952.923.116	365.642.500	18,72%
I40	2018	2.428.942.342	257.087.000	10,58%
	2019	2.755.091.000	413.241.000	15,00%
	2020	2.896.682.226	364.273.000	12,58%

Sumber: APBDes masing-masing desa (diolah).

Tabel A19. Bentuk-Bentuk Kegiatan dalam APBDes 2018–2020 di 13 Desa Studi Kualitatif yang Terindikasi Ditujukan bagi Kelompok Marginal

Desa	2018	2019	2020
NI1	• Pengelolaan dan pembinaan PKK		
	• Penyelenggaraan posyandu		
	• Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah nonformal milik desa		
	• Distribusi Beras Sejahtera • Layanan kesehatan bagi masyarakat miskin • Fasilitasi dokumen isbat nikah		• Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif • Konvergensi pencegahan *stunting*
I2	• Pengelolaan dan pembinaan PKK		
	• Penyelenggaraan posyandu		
	• Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah nonformal milik desa		
	• Fasilitasi dokumen isbat nikah		
	• Layanan kesehatan bagi masyarakat miskin • Distribusi Beras Sejahtera		• Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif • Konvergensi pencegahan *stunting*
I3	• Pengelolaan dan pembinaan PKK		
	• Penyelenggaraan Posyandu		
	• Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah nonformal milik desa		
	• Fasilitasi Dokumen Itsbat Nikah		
	• Pelayanan kesehatan masyarakat miskin • Distribusi Beras Sejahtera • Renovasi rumah duafa		• Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif • Konvergensi Pencegahan Stunting
I11	• n.a.	• Pengelolaan dan pembinaan PKK	
		• Penyelenggaraan posyandu	
		• Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah nonformal milik desa	
		• Dukungan pelaksanaan program pembangunan/renovasi RLTH keluarga miskin	
		• Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan • Dukungan pelaksanaan Program Jambanisasi untuk keluarga miskin	• Fasilitasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin • Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

Desa	2018	2019	2020
I12	• n.a.	• Pengelolaan dan pembinaan PKK	
		• Penyelenggaraan posyandu	
		• Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah nonformal milik desa	
		• Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak	
		• Dukungan pelaksanaan program pembangunan/renovasi RLTH keluarga miskin	
		• Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindakan kekerasan	• Dukungan pelaksanaan Program Jambanisasi untuk keluarga miskin • Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif
NI14	• n.a.	• Pengelolaan dan pembinaan PKK	
		• Penyelenggaraan posyandu	
		• Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah nonformal milik desa	
		• Dukungan pelaksanaan Program Jambanisasi untuk keluarga miskin	
		• Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif	
		• Dukungan pelaksanaan program pembangunan/renovasiRLTH keluarga miskin	• Pengelolaan dan pembinaan anak sekolah melalui Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) • Fasilitasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin • Pelatihan dan penguatan penyandang penyandang disabilitas • Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindakan kekerasan
I22	• Pengelolaan dan pembinaan PKK		
		• Penyelenggaraan posyandu	
		• Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah nonformal milik desa	
		• Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi • Dukungan pelaksanaan program	• Fasilitasi pencegahan dan penanganan *stunting*

Desa	2018	2019	2020
		pembangunan/renovasi RLTH keluarga miskin	• Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif
NI28	• Pengelolaan dan pembinaan PKK		
	• Penyelenggaraan posyandu		
	• Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah nonformal milik desa		
		• Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	
		• Dukungan pelaksanaan program pembangunan/renovasiRLTH keluarga miskin	• Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif
I34	• Pengelolaan dan pembinaan PKK		
	• Penyelenggaraan posyandu		
	• Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah nonformal milik desa		
		• Dukungan pelaksanaan program pembangunan/renovasi RLTH keluarga miskin	
	• Pelaksanaan pemberdayaan kelas gizi balita dan ibu hamil		• Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan
I35	• Pengelolaan dan pembinaan PKK		
	• Penyelenggaraan posyandu		
	• Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah nonformal milik desa • Pemberdayaan persalinan sehat • Pelaksanaan pemberdayaan kelas gizi balita dan ibu hamil	• Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan	
NI37	• Pengelolaan dan pembinaan PKK		
	• Penyelenggaraan posyandu		
	• Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah nonformal milik desa		
	• Pemberdayaan Keluarga Berencana (KB), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	• Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	
	• Peningkatan kualitas RLTH	• Dukungan pelaksanaan program pembangunan/renovasi RLTH keluarga miskin	
	• Pelaksanaan kelas gizi balita dan ibu hamil		
I39		• Pengelolaan dan pembinaan PKK	
	• Penyelenggaraan posyandu		

Desa	2018	2019	2020
	• Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah nonformal milik desa		
		• Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi	
		• Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan	
		• Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak	
	• Dukungan pelaksanaan program pembangunan/renovasi RLTH keluarga miskin		
	• Pemberian bantuan/santunan sandang dan pangan bagi keluarga miskin		• Bantuan pangan/sembako bagi keluarga msikin
	• Fasilitasi bagi kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan • Penyuluhan dampak negatif pernikahan dini	• Pelatihan dan penguatan penyandang disabilitas	• Pendidikan keluarga bagi sasaran PKH • Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik desa
I40		• Pengelolaan dan pembinaan PKK	
	• Penyelenggaraan posyandu		
		• Fasilitasi/pendampingan kepada kelompok masyrakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	
	• Pembangunan jamban keluarga dan renovasi RLTH keluarga miskin		
		• Pelatihan dan penguatan penyandang disabilitas	
	• Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah nonformal milik desa • Fasilitasi pelayanan ibu hamil/nifas • Fasilitasi terhadap kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan		• Pemberian bantuan iuran listrik (KWH) kepada masyarakat miskin • Penyelenggaraan poskesdes/polindes milik desa (pelayanan KB dan penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin) • Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan

Sumber: APBDes masing-masing desa.

smeru
RESEARCH INSTITUTE

Jl. Cikini Raya No. 10A
Jakarta 10330 Indonesia

+62 21 3193 6336

+62 21 3193 0850

smeru@smeru.or.id

smeru.or.id

The SMERU Research Institute

@SMERUInstitute

@smeru.institute